

**PANDANGAN ULAMA TERHADAP PENERAPAN
SYARI'AT ISLAM DI KOTA BANDA ACEH**

DISERTASI

Oleh:

Nama : Yaser Amri

Nim : 94311030247

**PROGRAM STUDI
AGAMA DAN FILSAFAT ISLAM**



**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Yaser Amri**
Nim : **94311030247**
Tempat/Tgl. Lahir : Padang, 23 Agustus 1976
Pekerjaan : Dosen UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Alamat : Jln. Makam T. Nyak Arief. Lr. Sulaiman Ali. No.
30 Meunasah Papeun Krueng Barona Jaya
Aceh Besar

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertasi yang berjudul **“Pemikiran Teologi Sir Sayyid Ahmad Khan”** adalah benar-benar karya asli, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya dan hasil wawancara dengan para responden.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, maka kesalahan dan kekeliruan itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Aceh Besar, 17 Nopember 2017

Yang membuat pernyataan

Yaser Amri

ABSTRAK

Nama : **Yaser Amri**
NIM : **94311030247**
Judul : **PANDANGAN ULAMA TERHADAPPENERAPAN SYARI'AT ISLAM DI KOTA BANDA ACEH**

Situasi dan kondisi masyarakat Kota Banda Aceh yang begitu majemuk, sementara itu ditengah kemajemukan masyarakatnya pemerintah Aceh telah merampungkan qanun syari'at Islam untuk diterapkan di Provinsi Aceh, meski qanun syari'at Islam telah selesai di sahkan dan menjadi satu payung hukum, namun perwujudan qanun di maksud masih diperlukan kajian mendalam agar bisa menyentuh semua sisi kehidupan masyarakat.

Untuk menuntaskan penelitian ini penulis menggunakan metode *deskriptif-kualitatif* dengan pendekatan fenomenologi, alasan penulis menggunakan metode deskriptif-kualitatif pendekatan fenomenologi adalah karena sifat penelitian ini lebih kearah melihat secara menyeluruh jalan dari sebuah proses pada saat syari'at Islam diterapkan di Kota Banda Aceh. Di samping itu untuk menjawab keseluruhan fenomena-fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat di Kota Banda Aceh sebagai implikasi dari penerapan syari'at Islam itu sendiri.

Hasil akhir penelitian terkait tentang pandangan ulama terhadap penerapan syari'at Islam di Kota Banda Aceh sangat beragam, ada pendapat yang mengatakan bahwa penerapan syari'at Islam di Kota Banda Aceh masih diperlukan kajian mendalam sehingga wujud implementasi syari'at Islam sesuai dengan kaedah yang semestinya. Ada juga yang berpendapat bahwa penerapan syari'at Islam di Kota Banda Aceh tidak lebih sebatas slogan untuk kepentingan politik atau melanggengkan kekuasaan. Terlepas dari pendapat yang berbeda ini penulis memberikan argumentasi bahwa penerapan syari'at Islam di Aceh pada hakikatnya untuk mengembalikan kondisi masyarakat Aceh yang kehidupannya tertata dan sesuai dengan nilai-nilai syari'ah sebagaimana terformat dalam AlQur'an dan Hadits.

Adapun rekomendasi penulis dari hasil penelitian ini adalah. *Pertama*, pemerintah dan segenap pemangku kepentingan harus sepenuh hati dalam penegakan syari'at Islam tanpa pilih kasih. *Kedua* mengkaji dan menggali lebih detail atas seluruh kebijakan yang berlaku di Aceh agar ada sinkronisasi dan sinergisasi kebijakan yang ada dengan penegakan syari'at Islam yang dirumuskan sehingga tidak menimbulkan pemahaman yang diskriminatif. *Ketiga*, melihat pada realita yang terjadi saat ini di Kota Banda Aceh dengan masih maraknya aksi maksiat dan telah membuat masyarakat tidak merasa sangat terganggu dan seakan-akan Pemerintah Kota tidak mampu menyelesaikan permasalahan tersebut. Maka untuk penyelesaikan permasalahan tersebut, harus ada gerakan bersama antara pemerintah dengan semua lapisan masyarakat.

Kata Kunci: *Persepsi Ulama terhadap Penerapan Syari'at Islam*

ملخص البحث

الاسم : عبد المجيد
 رقم قيد الطالب : 94312030286
 موضوع البحث : رأي العلماء في تطبيق الشريعة الإسلامية في مدينة باندا آتشيه

يعيش مجتمع مدينة باندا آتشيه حالة التنوع والتعدد، وفي الوقت نفسه وضعت حكومة آتشيه اللمسات الأخيرة على قانون الشريعة الإسلامية الذي سيتم تطبيقه في محافظة آتشيه، وعلى الرغم من أنه قد تم إصداره وصار مظلة قانونية غير أن تجسيده لا يزال يتطلب مزيداً من الدراسة العميقة من أجل أن يتطرق ويلمس جميع جوانب الحياة. يعتمد الباحث في إنجاز هذا البحث على المنهج الوصفي النوعي من خلال استخدام المدخل الظاهري وذلك بسبب طبيعة هذا البحث من أنه ينحى أكثر إلى النظرة المتكاملة نحو طريقة عملية التطبيق للشريعة الإسلامية في مدينة باندا آتشيه بالإضافة إلى الإجابة على جميع الظواهر الاجتماعية التي تحدث في المجتمع بمدينة باندا آتشيه ضمن الآثار المترتبة على تطبيق الشريعة الإسلامية.

تتنوع النتائج النهائية للبحث حول رأي العلماء في تطبيق الشريعة الإسلامية في مدينة باندا آتشيه، منهم من يرى أن تطبيق الشريعة الإسلامية في مدينة باندا آتشيه لا يزال يحتاج إلى دراسة متعمقة حتى تطبق الشريعة الإسلامية وفقاً لقواعدها كما يجب، فمنهم من يرى أن تطبيق الشريعة الإسلامية فيها ليس أكثر من مجرد شعار من أجل تحقيق المصالح السياسية أو استمرارية السلطة وإدامتها. وبغض النظر عن هذه الآراء المختلفة فإن الباحث يحتج بأن تطبيق الشريعة الإسلامية في آتشيه في حقيقة الأمر من أجل استعادة حالة المجتمع إلى حياتها المنتظمة والموافقة للقيم الشرعية كما ينص عليها القرآن والحديث.

أما بالنسبة لتوصية الباحث من خلال نتائج هذا البحث فهي أولاً: أن على الحكومة وعلى جميع أصحاب المصلحة أن يصدقوا في تطبيق الشريعة الإسلامية من غير تمييز بين أفراد المجتمع. ثانياً: على الحكومة أن تراجع و تدرس بتعمق أكثر جميع سياساتها الجارية في آتشيه من أجل مزامنة وتأزر هذه السياسات القائمة مع تطبيق الشريعة الإسلامية التي تمت صياغتها حتى لا يحدث أي فهم خاطئ. ثالثاً. بالنظر إلى واقع ما يحدث اليوم في مدينة باندا آتشيه من وقوع المعاصي متفشياً بشكل عام مع عدم شعور المجتمع بالإنزعاج الشديد له يوحي إلى أن الحكومة ليست قادرة على حل المشكلة. ولأجلها يجب أن تكون هناك حركة مشتركة بين الحكومة وجميع مستويات المجتمع.

الكلمات الدالة: وجهة نظر العلماء تجاه تطبيق الشريعة الإسلامية.

ABSTRACT

Name : **Yaser Amri**
 Student Number : **94311030247**
 Title : Viewpoint of Ulama Toward the Implementation of
 Islamic Shari'ah in Banda Aceh City

The situation and condition of the Banda Aceh people are so plural, meanwhile amid the plurality of its people the Aceh government has completed the Islamic Shariah qanun to be applied in Aceh province, although qanun of Islamic Shari'ah has been legalized and become one of law umbrella, but the realization of qanun in the intent still needed a deep study in order to touch all sides of the community life.

Completing this research, the writer uses descriptive-qualitative method with phenomenology approach, the reason of the writer to use descriptive-qualitative method of phenomological approach is because the nature of this research is more towards seeing the whole way of a process at the time of Islamic Shari'ah applied in Banda Aceh City. In addition, to answer the overall social phenomena that occurs in the community in the city of Banda Aceh as an implication of the implementation of Islamic Shari'a itself.

The final result of related research on the views of ulama on the implementation of Islamic Shari'ah in Banda Aceh City is very diverse, there are opinions that say that the implementation of Islamic Shari'ah in Banda Aceh city is still needed in-depth study so that the implementation of Islamic Shari'ah in accordance with the proper method . There is also an opinion that the implementation of Islamic Shari'ah in Banda Aceh no more limited slogans for political interests or perpetuate power. Apart from these different opinions the authors argue that the implementation of Islamic Shari'ah in Aceh is essentially to restore the condition of Acehnese people whose lives are organized and in accordance with the values of shari'ah as formatted in the Qur'an and Hadith.

The author's recommendation of the study results are *first*, the government and all stakeholders should wholeheartedly in the enforcement of Islamic Shari'ah without favoritism. *Second*, examines and explores in detail all the policies in Aceh in order to synchronize and synergize existing policies with the enforcement of Islamic Shari'ah that is formulated so as not to cause discriminatory understanding. *Third*, looking at the reality that is happening right now in Banda Aceh City with the still widespread immoral action and has made people not feel very disturbed and as if the City Government is not able to solve the problem. So to solve the problem, there must be a joint movement between the government and all levels of society.

Keywords: *Perceptions of Ulama toward the Implementation of Islamic Shari'a*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga buku yang berjudul: ”*Pandangan Ulama Terhadap Penerapan Syari‘at Islam di Kota Banda Aceh*” ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabatnya hingga akhir zaman.

Penelitian disertasi ini tidak terlepas dari dukungan semua pihak, baik terlibat langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun sprirituil, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada semua. Ucapan terima kasih yang mendalam disampaikan kepada Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution, MA sebagai pembimbing I yang telah dengan kesabaran dan ketelitiannya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga disertasi ini dapat diselesaikan.

Selanjutnya ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya juga disampaikan kepada Prof. Dr. Sukiman, M.Si selaku pembimbing II yang telah banyak mengarahkan serta meluruskan hasil penelitian ini. Ucapan terima kasih juga kepada Rektor UIN Medan beserta jajarannya, Direktur Pascasarjana UIN Medan beserta jajaran, serta seluruh dosen dan karyawan pada Pascasarjana UIN Medan yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan dengan tulus ikhlas, dan pelayanan administrasi prima kepada saya, sehingga perkuliahan dan penulisan disertasi ini dapat diselesaikan.

Begitu juga ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Rektor UIN Ar-Raniry dan jajarannya, Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Ar-Raniry beserta jajarannya yang telah memberi izin, dorongan dan kemudahan-kemudahan kepada penulis dalam penyelesaian program Doktor di UIN Medan. Demikian juga ucapan terima kasih kepada Isteri tercinta (Dra. Ruslaini), beserta anak-anak (Muhibburrizqi, Cut Mulidar Rifqiyani Rahmi) yang begitu tabahnya mendampingi penulis semenjak kuliah di UIN Medan sampai disertasi ini selesai.

Selanjutnya ucapan terima kasih kepada teman sejawat yang tidak penulis sebutkan namanya satu persatu, sumbangsih pemikiran, saran dan dukungan dari mereka menjadi spirit bagi penulis ketika menyelesaikan penelitian disertasi ini. Akhirnya, walaupun semua pikiran dan tenaga telah penulis curahkan untuk menyelesaikan disertasi ini, namun penulis menyadari bahwa disertasi ini mungkin masih ada kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, kritikan dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan dari para pembaca, dan penulis berharap semoga hasil penelitian disertasi ini bermanfaat bagi semua. Amin.

Aceh Besar, 17 Nopember 2017

Penulis,

Yaser Amri

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

| | | |
|--------|--------|-------|
| b = ب | z = ز | f = ف |
| t = ت | s = س | q = ق |
| th = ث | sh = ش | k = ك |
| j = ج | s = ص | l = ل |
| h = ح | d = ض | m = م |
| kh = خ | t = ط | n = ن |
| d = د | z = ظ | h = ه |
| dh = ذ | ‘ = ع | w = و |
| r = ر | gh = غ | y = ي |

Pendek: a = اَ ; i = اِ ; u = اُ

Panjang: a = آ ; i = يِ ; ū = وِ

Diftong: ay = اِي ; aw = اَوْ

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| LEMBAR PERSETUJUAN | ii |
| LEMBAR PERNYATAAN | iii |
| ABSTRAK | iv |
| KATA PENGANTAR | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | ix |
| DAFTAR ISI | x |
| | |
| BAB I: PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Batasan Istilah | 8 |
| D. Tujuan Penelitian | 9 |
| E. Kegunaan Penelitian | 10 |
| F. Sistematika Pembahasan | 11 |
| | |
| BAB II: TINJAUAN PUSTAKA | 13 |
| A. Deskripsi Tentang Kota Banda Aceh | 13 |
| 1. Wilayah | 13 |
| 2. Penduduk | 14 |
| 3. Mata Pencaharian | 15 |
| 4. Pendidikan | 17 |
| 5. Ekonomi | 19 |
| 6. Agama | 20 |
| B. Kajian Pustaka | 23 |
| 1. Hasil Penelitian Terdahulu | 24 |
| 2. Perspektif Tentang Syari'at Islam | 31 |
| C. Kerangka Pemikiran Penelitian | 42 |

| | |
|--|-----|
| BAB III: METODOLOGI PENELITIAN | 44 |
| A. Pendekatan Penelitian | 44 |
| B. Lokasi Penelitian | 50 |
| C. Fokus Penelitian | 51 |
| D. Instrumen Penelitian | 52 |
| E. Informan Penelitian | 53 |
| F. Teknik Pengumpulan Data | 54 |
| G. Teknik Analisis Data | 58 |
| H. Keabsahan Data Penelitian | 63 |
| | |
| BAB IV : CORAK ULAMA DI KOTA BANDA ACEH | 68 |
| A. Uraian Tentang Ulama di Kota Banda Aceh | 68 |
| B. Corak dan Karakteristik Ulama di Kota Banda Aceh | 77 |
| 1. Corak Ulama Tradisional | 77 |
| 2. Corak Ulama Modern | 87 |
| 3. Corak Ulama Dayah | 101 |
| 4. Corak Ulama Sufistik | 110 |
| | |
| BAB V: PIKIRAN-PIKIRAN ULAMA TERHADAP PELAKSANAAN SYARI'AT ISLAM DI KOTA BANDA ACEH | 122 |
| A. Perangkat Regulasi Tentang Syari'at Islam | 122 |
| B. Lembaga dan Strukturalisasi Syari'at Islam | 129 |
| C. Pengamalan Syari'at Islam dalam Masyarakat | 146 |
| D. Pengawasan dan Pengendalian Syari'at Islam | 160 |
| E. Analisis Terhadap Pemikiran Ulama Tentang Syariat Islam di Banda Aceh | 167 |

| | |
|--|-----|
| BAB VI : PENUTUP | 224 |
| A. Kesimpulan | 224 |
| B. Saran-Saran | 226 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA | 228 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 238 |
| LAMPIRAN PERSETUJUAN JUDUL DISERTASI | 240 |
| LAMPIRAN INFORMASI DATA PENELITIAN | 240 |
| LAMPIRAN DAFTAR WAWANCARA | 242 |



PEMIKIRAN TEOLOGI
SIR SAYYID AHMAD KHAN

Yaser Amri

NIM : 94311030247
Prodi : Aqidah dan Filsafat Islam (AFI)
Tempat/tgl lahir : Padang, 23 Agustus 1976
Nama Orang Tua
Ayah : Drs. Syakura Ahmad
Ibu : Sukmawaty
Pembimbing I : Prof. Dr. Amroeni Drajat, M. Ag.
Pembimbing II : Prof. Dr. Hasyimsyah Nasution, M. A

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pemikiran teologi Sir Sayyid Ahmad Khan dan posisi pemikiran teologi beliau di tengah pemikiran teologi klasik. Hal ini sinkron dengan rumusan masalah dalam penelitian, yaitu: Bagaimana pemikiran teologi Sir Sayyid Ahmad Khan; Bagaimana posisi teologi modern Sir Sayyid Ahmad Khan berhadapan dengan teologi klasik.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber primer penelitian ini adalah buku-buku dan karya tulis Sir Sayyid Ahmad Khan, sedangkan sumber sekundernya adalah buku-buku, artikel jurnal, dan Koran yang berkaitan dengan judul penelitian. Data yang diperoleh dipaparkan secara deskriptif-analitik. Dilihat dari teknik pengumpulan data yang berupa penelusuran literatur maka penelitian ini juga tergolong *library research*.

Data yang sudah direduksi menunjukkan bahwa system teologi Sir Sayyid Ahmad Khan bertumpu lebih banyak pada akal di mana wahyu fungsinya adalah konfirmasi dan informasi. Beliau meyakini Tuhan mempunyai sifat. Baginya kalam Allah adalah kekal. Beliau memandang bahwa perbuatan manusia dan kehendaknya adalah milik manusia namun dibatasi dengan hukum alam, begitu juga perbuatan Tuhan tidak bertentangan dengan hukum alam dan itu adalah kehendak-Nya. Perbuatan manusia terjadi karena potensi dan kekuatan yang diberikan Tuhan. Beliau tidak mempercayai mukjizat kecuali kemukjizatan isi Alquran. Baginya doa hanyalah

ibadah. Beliau tidak mempercayai malaikat, setan dan jin sebagai makhluk *corporal*. Surga dan neraka diyakini keberadaannya namun tidak diketahui gambarannya. Tuhan tak dapat dilihat baik di dunia maupun di akhirat.

Pemikiran teologi Sir Sayyid Ahmad Khan adalah *theistic philosophy* berupa campuran filsafat Ibnu Sina dan teologi Mu'tazilah dengan sedikit bercampur dengan Asy'ariyah.

THEOLOGICAL THOUGHT OF SIR SAYYID AHMAD KHAN



Yaser Amri

Roll No. : 94311030247
Department : Creed and Islamic Philosophy (AFI)
Tempat/tgl lahir : Padang, 23 Agustus 1976
Parents' name
Father : Drs. Syakura Ahmad
Mother : Sukmawaty
Supervisor I : Prof. Dr. Amroeni Drajat, M. Ag.
Supervisor II : Prof. Dr. Hasyimsyah Nasution, M. A

The research aim is to explain the theological thought of Sir Sayyid Ahmad Khan and the position of his theology among the classical sects of theology. This is in accord with the research questions that are: How is the theological thought of Sir Sayyid Ahmad Khan; How is the position of Sir Sayyid Ahmad Khan's modern theology viz-a-viz classical theology.

The research uses qualitative method. The premier source of the research are books and other works of Sir Sayyid Ahmad Khan, while secondary source are other books, journal articles, newspapers articles which are related to the topic of the research. The collected data are presented to the reader by the way of analytic-descriptive. The technique of data collection, that is the exploration of related literature, shows that the research is also called library research.

The data which had been reduced show that the theological system of Sir Sayyid Ahmad Khan based mostly on reason, where the function of the revelation is as confirmation and information. He believed that God has attributes, the words of God is eternal. He viewed that free act and will of mankind belong to mankind himself but limited under the law of nature, likewise the act and will of God will not contradict the law of nature. The act of mankind is happened due to the power that had been given by God. He did not believe in miracle unless the contents of the Quran. For him the du'a is similar to other worship. He did not believe in angels, satans, and jins as a corporal

creatures. Heaven and hell is believed to be existed but undiscrivable. God is unseen either here or in the hereafter.

The theological thought of Sir Sayyid Ahmad Khan is a theistic philosophy consisted the mixture of Ibnu Sina's philosophy and Mu'tazilite's theology with a little mixture of Asharite's thought.

يعيش مجتمع مدينة باندا آتشيه حالة التنوع والتعدد، وفي الوقت نفسه وضعت حكومة آتشيه اللمسات الأخيرة على قانون الشريعة الإسلامية الذي سيتم تطبيقه في محافظة آتشيه، وعلى الرغم من أنه قد تم إصداره وصار مظلة قانونية غير أن تجسيده لا يزال يتطلب مزيداً من الدراسة العميقة من أجل أن يتطرق ويلمس جميع جوانب الحياة.

يعتمد الباحث في إنجاز هذا البحث على المنهج الوصفي النوعي من خلال استخدام المدخل الظاهري وذلك بسبب طبيعة هذا البحث من أنه ينحى أكثر إلى النظرة المتكاملة نحو طريقة عملية التطبيق للشريعة الإسلامية في مدينة باندا آتشيه بالإضافة إلى الإجابة على جميع الظواهر الاجتماعية التي تحدث في المجتمع بمدينة باندا آتشيه ضمن الآثار المترتبة على تطبيق الشريعة الإسلامية.

تتنوع النتائج النهائية للبحث حول رأي العلماء في تطبيق الشريعة الإسلامية في مدينة باندا آتشيه، منهم من يرى أن تطبيق الشريعة الإسلامية في مدينة باندا آتشيه لا يزال يحتاج إلى دراسة متعمقة حتى تطبق الشريعة الإسلامية وفقاً لقواعدها كما يجب، فمنهم من يرى أن تطبيق الشريعة الإسلامية فيها ليس أكثر من مجرد شعار من أجل تحقيق المصالح السياسية أو استمرارية السلطة وإدامتها. وبغض النظر عن هذه الآراء المختلفة فإن الباحث يحتج بأن تطبيق الشريعة الإسلامية في آتشيه في حقيقة الأمر من أجل استعادة حالة المجتمع إلى حياتها المنتظمة والموافقة للقيم الشرعية كما ينص عليها القرآن والحديث.

أما بالنسبة لتوصية الباحث من خلال نتائج هذا البحث فهي أولاً: أن على الحكومة وعلى جميع أصحاب المصلحة أن يصدقوا في تطبيق الشريعة الإسلامية من غير تمييز بين أفراد المجتمع. ثانياً: على الحكومة أن تراجع و تدرس بتعمق أكثر جميع سياساتها الجارية في آتشيه من أجل مزامنة وتآزر هذه السياسات القائمة مع تطبيق الشريعة الإسلامية التي تمت صياغتها حتى لا يحدث أي فهم خاطئ. ثالثاً: بالنظر إلى واقع ما يحدث اليوم في مدينة باندا آتشيه من وقوع المعاصي متفشياً بشكل عام مع عدم شعور المجتمع بالانزعاج الشديد له يوحي إلى أن الحكومة ليست قادرة على حل المشكلة. ولأجلها يجب أن تكون هناك حركة مشتركة بين الحكومة وجميع مستويات المجتمع.

الكلمات الدالة: وجهة نظر العلماء تجاه تطبيق الشريعة الإسلامية

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ulama adalah salah satu kata yang diambil dari unsur bahasa Arab, yaitu ‘*ulama*’ bentuk jamak dari kata, ‘*alimun*, maknanya yang mengetahui¹ atau orang yang mempunyai pengetahuan secara mendalam. Secara semantik ulama berarti orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan tentang agama. Al-Qur’an secara berulang-ulang mengungkapkan kata ‘*ulama*’ di antaranya terdapat dalam surat al-Syu‘ara ayat 197 dan surat Fatir ayat 28.²

Sementara itu kata syari’at Islam secara etimologis bermakna *jalan menuju mata air*.³ Secara terminologi syari’at Islam dipahami sebagai aturan Allah yang bersifat sakral yang termuat dalam Al-Qur’an dan al-Hadis. Syari’at mengandung seperangkat aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, mengatur hubungan manusia dengan sesama, dan mengatur hubungan manusia dengan alam dan lingkungannya.

Fazlurrahman memahami syari’at dalam arti jalan kehidupan yang baik, berupa nilai-nilai agama yang diungkapkan secara fungsional dalam makna yang konkrit.⁴ Sementara, Sayyed Hossein Nasr, mengatakan syari’at sebagai hukum Allah yang membuat seseorang menjadi muslim dengan menerimanya. Hukum Allah dalam pengertiannya adalah pelebagaan kehendak-Nya. Hukum Allah juga sebagai pola yang ideal bagi kehidupan pribadi dan hukum yang menyatukan

¹Muhammad Idris Abdurrauf al-Marbawi al-Azhari, *Kamus Arab-Melayu*, Juz. 1, (Mesir: Al Babil Halabi Wa Awladuh, 1350), hlm. 40.

²Muhammad Thalal, dkk, *Ulama Aceh Dalam Melahirkan Human Resource Di Aceh*, (Banda Aceh, 2010), hlm. 6.

³Ibn Mansur al-Afriqi, *Lisan al-Arab*, (Mesir: tt., Muassanah al Mishriyah), hlm. 40-44.

⁴Fazlurrahman, *Islam*, (Chicago-London: University of Chicago Press, 1979), hlm. 100.

muslim ke dalam satu komunitas yang tunggal.⁵ Syari'at juga berarti cara untuk mengintegrasikan umat manusia, yaitu cara yang dengannya manusia dapat memberikan arti religius bagi kehidupan sehari-hari dan mengintegrasikan kehidupannya ke dalam satu pusat spiritual yang sempurna.

Menurut Syeikh Mahmud Syaltut⁶ seorang ulama besar Mesir mendefinisikan syari'at adalah tuntunan Allah dan Rasulullah (al-Qur'an dan Sunnah) baik secara detail atau berupa pokok-pokoknya saja, yang mengatur hubungan seseorang dengan dirinya, dengan orang sekitarnya (muslim dan non-muslim) dengan alam lingkungannya serta hubungan setiap individu dengan Allah SWT.

Menurut Daud Rasyid, Syari'at adalah sebuah sistem hukum sebagaimana sistem hukum lainnya, syari'at yang universal itu mencakup bidang hukum perdata, pidana, hukum dagang, hukum keluarga, peradilan dan hukum acara perdata serta hal-hal lain yang berkenaan dengan penerapan suatu hukum itu sendiri.⁷

Begitu halnya di wilayah kota Banda Aceh secara khusus, posisi hukum merupakan posisi yang paling utama menjadi perhatian semua pihak, dalam catatan lintas sejarah disebutkan bahwa Aceh sebagai satu Provinsi di Semenanjung pulau Sumatera,⁸ adalah sosok masyarakat yang telah berkenalan dengan Islam dengan rentang waktu yang sangat lama, sehingga dalam praktiknya kondisi masyarakat Aceh begitu akrab dengan syari'at Islam dan Adat istiadat. Adat dan syari'at Islam dalam kehidupan masyarakat Aceh sangat tidak bisa dipisahkan, oleh sebab itu sejarah mencatat jika di provinsi Aceh terkenal dengan tiga keistimewaan yaitu adat, pendidikan dan agama (syari'at Islam). Syari'at

⁵Sofyan Ibrahim, dkk, Toleransi dan Kiprah Perempuan dalam Penerapan Syari'at Islam, (Banda Aceh, Dinas Syari'at Islam Aceh, 2009), hlm. 141.

⁶ Syeikh Mahmud Syaltut (23 April 1893-19 Desember 1963) merupakan ulama terkenal asal Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Beliau pernah menjadi Syeikh Al-Azhar dan dianggap sebagai salah seorang ulama yang moderat dan berpikiran maju.

⁷Syamsul Rijal, *Syariat Islam di Aceh Problematika Implementasi Syari'ah*, (Banda Aceh, Dinas Syariat Islam, Provinsi Aceh, 2009), hlm. 145.

⁸Hasan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Vanhouse, 1996), hlm. 657.

Islam adalah sebuah sistem hukum Islam sebagaimana sistem hukum lainnya, yang mencakup perdata, pidana, dagang, keluarga, peradilan dan sebagainya.⁹ Dalam pemahaman masyarakat Muslim Aceh bahwa Syari'at Islam dengan adat, *Lagee Zat Ngoen Sifeut* (seperti zat dengan sifatnya).¹⁰

Atas dasar itulah maka struktur sosial dan pemerintahan masyarakat Aceh disesuaikan dengan wacana syari'at Islam. Apalagi masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, masyarakat Aceh semakin mengidentifikasi dirinya dengan syari'at Islam. Dalam hal ini pantas dikatakan bahwa identifikasi syari'at Islam dalam masyarakat Aceh sebetulnya lebih banyak merujuk pada Islam sebagai nilai hidupnya. Malah dapat dikatakan syari'at Islam sebagai doktrin yang terintegrasi ke dalam budaya dan pandangan hidup masyarakat Aceh itu sendiri.

Keluwesannya hukum Islam dalam kenyataannya telah dapat mengalahkan berbagai model hukum apapun yang diproduksi oleh manusia di dunia, sebab hukum yang dibuat manusia yang lazim dikenal dengan hukum positif banyak kelemahan dan kekurangan bila dianalogikan dengan hukum Islam kekurangan ini bukan hanya dalam bidang tertentu tetapi hampir semua bidang kehidupan.¹¹


Sebab suatu lingkungan masyarakat yang tidak lagi konsisten dengan syari'at Islam akan mengalami kehancuran, dan masalah kehancuran ini merupakan dampak dari tingkah laku, sikap dan perbuatan manusia yang berada

⁹Cf. Daud Rasyid, "*Formalisasi Syariat Islam di Serambi Makkah*" *Syariat Islam Yes Syariat Islam No Dilema Piagam Jakarta dalam Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 218.

¹⁰Dalam hadiah Maja Aceh diabadikan dengan julukan: *Adat bak pou teumeureuhoem, hukom bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroe Phang, Reusam bak Laksamana, Adat ngoe hukom Lage Zat Ngoen Sifeut*, artinya: dalam, masalah adat, pemerintahan, ekonomi, politik dan sebagainya masyarakat merujuk kepada Sultan Iskandar Muda (memerintah, 1607-1636), sedangkan dalam hal hukum syariat (syara') atau hukum agama masyarakat merujuk kepada Teungku Syiah Kuala atau Syaikh Abd Al-Rauf al-Singkili 1615-1693). Walaupun hal ini dalam pemahaman muslim Aceh sikap dan perbuatannya belum memenuhi kriteria syariat Islam. Lihat juga M. Nasair Budiman, *Pengembangan Sistem Pendidikan Islam dalam Konteks Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh* dalam jurnal ilmiah *Islam Futura*, vol. 1.No. 1.Program Pasca Sarjana IAIN Ar-Raniry, 2001, hlm. 36.

¹¹Alwahidi Ilyas, M. Jakfar Puteh, *Islam Tinjauan Spiritual dan Sosial*, (Yogyakarta: AK Group bekerjasama dengan Ar-Raniry Press, Darussalam Banda Aceh, 2006), hlm. 47.

di luar batas ketentuan Allah dengan mencampur adukkan yang *haq* dengan yang *batil*. Sebagaimana Firman Allah di surat Ar-Rum Ayat (30) : 41.



Artinya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan Karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.¹²

Tegaknya hukum Islam di Aceh menjadi dasar utama perhatian masyarakat Aceh, kenyataan itu telah berakar kuat sejak masa Kesultanan Aceh, namun setelah Aceh bergabung ke dalam Negara kesatuan Republik Indonesia, perihal syari’at Islam secara perlahan terkikis bahkan banyak kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk Aceh tidak relevan dengan syari’at Islam itu sendiri. Oleh karena itu masyarakat Aceh sepakat untuk menjadikan Islam sebagai alat perjuangan menentang ketidakadilan yang bersumber dari kurang pekanya pemerintah pusat terhadap aspirasi daerah, terutama dalam hal yang terkait dengan persoalan ekonomi. Terbukti misalnya, pada tahun 1951 Tgk. Daud Beureueh memproklamirkan berdirinya Negara Islam di Aceh yang berpusat di Darussalam.¹³

Masyarakat muslim Aceh berpahaman tentang konteks Negara Indonesia dipengaruhi oleh semacam ‘*totemisme*’ sebagaimana dikemukakan oleh Emile Durkheim. *Totemisme* adalah kepercayaan yang terkait dengan simbol totem, umpamanya simbol burung garuda, dan menghormati kelebihan bendera. Sedangkan dalam syari’at Islam mempercayai dan mengakui kekuatan selain

¹²Departemen Agama, *AlQur’an dan Terjemahnya*, T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, dkk., Badan Penyelenggara Penerjemah AlQur’an, Jakarta, hlm. 278.

¹³M. Nur El Ibrahimy, *Peranan Tgk Daud Beureueh dalam Pergolakan Aceh Meneger Aceh Daerah Modal Tergolong Penyelamat Republik Indonesia Mengapa Akhirnya Naik kegunung*, (Jakarta: Media Dakwah, 1989), hlm. 25.

kekuatan Allah dapat membawa seseorang kepada kemusyirikan. Musyrik adalah menyekutukan Allah dengan sesuatu selain daripada-Nya.¹⁴ Berarti Indonesia menganut paham pluralisme, maka penduduk yang pluralis mempercayai multi kekuatan, di antaranya kekuatan *panteisme* dan *totemisme*. Sedangkan syari'at Islam mengakui satu kekuatan yaitu *monoteisme*.

Setelah Orde Baru berdiri, persoalan konflik antara masyarakat Aceh dengan pemerintah pusat masih terus berlangsung. Dimulai sejak Desember 1979, ketika Hasan Tiro mendeklarasikan berdirinya Negara Aceh Merdeka dan sekaligus mengangkat sebagai Wali Nanggroe Aceh Darussalam. Konflik ini memuncak terus hingga tahun 1989 angkatan Bersenjata Republik Indonesia menetapkan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer. Hukum semakin ditafsirkan jauh menyimpang dari substansi kebenaran, dan rasa keadilan bergeser dari kepatutannya. Intensitas konflik semakin meningkat dan berbagai ideologi tak jelas perspektifnya. Demikian banyak persoalan yang dihadapi, berbagai ragam kesusahan, kerusuhan, penderitaan dan percobaan hidup yang sering terjadi.

Kejadian-kejadian serupa ini, bagi masyarakat Aceh sebagai bukti sejarah era perubahan suasana politik yang tak pernah terjadi sebelumnya, dikenal sebagai *'the of history.'* Peristiwa yang beraneka itu, dengan cepat menandai tertutupnya sebuah era, dan menjadi awal munculnya era yang lain, yang dinamai era reformasi. Era reformasi adalah keinginan untuk pelayanan dan keadilan.¹⁵

Sejak memasuki era orde baru keinginan masyarakat muslim Aceh untuk kembali kepada syari'at Islam semakin kuat, dan kekuatan itu ditandai dengan munculnya berbagai gerakan di tengah masyarakat, contoh yang paling konkrit adalah munculnya sebuah gerakan pemberontakan baru dengan sebab Indonesia

¹⁴Ibrahim H. I. Surty, *Al-Quran Membasmi Syirik*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1987), hlm. 20-24.

¹⁵Era Reformasi ini bermaksud menata keteraturan Negara ke arah lebih baik sebaigaimana dijelaskan dalam Majalah Detektif & Romantika Pukulan Balik Soehartois? DR & Bayang-bayang kekuatan itu Anggota Tim Relawan Pelacak Korban Pemerkosaan dan kekerasan Kerusuhan 14 Mei mengaku diteror, Sampai Pekan lalu Sudah 182 Korban didata. "Diperlukan Tokoh Baru", (No.46/XXIXX/4 juli 1998), hlm. 5

ingkar atas janjinya. Resistensi yang dipimpin Teungku Muhammad Hasan Tiro ini selain faktor sejarah, politik, dan hukum, menurut Ahmad Farhan Hamid karena Pusat tidak memberikan kebebasan untuk Aceh menjalankan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 1966 dan tahun 1968 tentang Pelaksanaan Unsur-unsur Syari'at Islam.¹⁶

Namun setelah memasuki era reformasi, dan kini Syari'at Islam telah berlaku di Aceh dan persoalan penerapan Syari'at Islam di Aceh sendiri sebenarnya tidak bernampak negative terhadap kerukunan hidup beragama, malahan masyarakat muslim Aceh bukan bermaksud menimbulkan tindakan diskriminatif terhadap kelompok minoritas yang tinggal di Aceh. Karena secara perhitungan rasional, jiwa dan harta mereka jelas terlindungi oleh sistem hukum syari'at Islam. Begitu juga dalam soal keyakinan dan ideologi, syari'at Islam melarang pemeluknya memaksakan keyakinannya kepada pemeluk agama lain. Melainkan memberikan kebebasan melaksanakan ibadah menurut kepercayaan mereka masing-masing.

Dari itu dapat dipertegas bahwa Aceh sebagai salah satu provinsi di Indonesia dan tetap juga tunduk pada hukum Negara Indonesia, maka unsur-unsur-dan asas-asas negara hukum yang ada di Indonesia juga berlaku persamaan (*similia similibus*) dalam negara. Pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok tertentu atau mendiskriminasi orang atau kelompok tertentu. Prinsip ini mengandung pengertian bahwa pemerintah wajib menjamin persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan serta tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga negara.¹⁷ Muhammad Tahir Azhary menegaskan, di antara ciri negara hukum terpenting adalah adanya keadilan dan perlindungan hukum.¹⁸

¹⁶Ahmad Farhan Hamid, *Jalan Damai Nanggroe Endatu: Catatan Seorang Wakil Rakyat Aceh*, Jakarta, Suara Bebas, 2006, hlm. 6.

¹⁷B.Arief Sidharta, *Kajian Kefilsafatan Tentang Negara Hukum*, dalam Jentera (Jurnal Hukum), "Rule of law", Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004, hlm. 124-125.

¹⁸Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya. Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta, Bulan Bintang, 1992, hlm.64.

Begitu halnya dengan penerapan syari'at Islam di Aceh, meskipun syari'at Islam diterapkan di Aceh, dalam kenyataannya tidak pernah terjadi diskriminatif terhadap warga Aceh yang bukan muslim. Justeru syari'at Islam selalu mengedepankan hidup rukun dan damai dengan sesama, taat dalam melaksanakan ajaran agama dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Lebih dari itu, diharapkan munculnya sikap saling menghormati satu sama lain, baik sesama muslim maupun dengan pemeluk agama lainnya.¹⁹ dari itu dapat ditegaskan bahwa sekalipun hukum syari'at Islam di bawah payung hukum positif, dalam segi penerapannya tidak mengganggu komunitas lain selain Islam, karena prakteknya hanya untuk identitas etnis atau kesukuan masyarakat Aceh yang menganut agama Islam.

Sebab mereka yang kembali kepada syari'at Islam, misalnya seseorang yang rasa bersalah atau berdosa dapat mencapai kedamaian batinnya melalui tuntunan syari'at Islam tersebut dapat berfungsi sebagai transformatif, mampu mengubah kesetiaan kepada adat atau norma kehidupan masyarakat, bahkan secara lebih tegas dapat dikatakan bahwa syari'at Islam sebagai penangkis permusuhan, dan sebagai benteng pertahanan menghadapi persoalan penindas dan menghilangkan penderitaan masyarakat. Walaupun berbeda pandangan seperti dalam berbagai komunitas dan sistem sosialnya, bagi kelompok masyarakat tradisional menganggap agama cenderung kepada kebudayaan, tetapi agama itu tidak sama halnya dengan kebudayaan, kebudayaan dan agama saling mengisi dan mendukung.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan ulama terhadap Syari'at Islam di Kota Banda Aceh?

¹⁹Abdullah, *Wawasan Dakwah: Kajian Epistemologi, Konsepsi dan Aplikasi Dakwah*, Cet. II, (Medan: IAIN Press, 2002), hlm. 64-65.

2. Kebijakan apa sajakah yang ditetapkan dalam konteks penerapan syari'at Islam di Kota Banda Aceh?
3. Apakah penerapan syari'at Islam di Kota Banda Aceh telah sesuai dengan tuntunan yang diharapkan?
4. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan syari'at di Kota Banda Aceh?

C. Batasan Istilah

Makhluk lain termasuk juga dalam kategori berkelompok dan bermasyarakat dalam kehidupan sosial, seperti serangga dan lebah tetapi yang ingin di bahas dalam disertasi ini ialah masyarakat spesies makhluk hidup manusia. Karena manusia sebagai makhluk sosial yang saling hidup bersama dalam berbagai kelompok terorganisasi. Sama halnya seperti organisasi yang di kembangkan oleh Masyarakat Muslim Aceh saat ini.

Masyarakat muslim Aceh yang dimaksud dalam penelitian disertasi ini ialah masyarakat Muslim dilahirkan di Aceh yang sejak kecil, remaja dan dewasa tetap hidup di bumi Aceh dan sampai sekarang dia masih berdomisili di Aceh dengan menjunjung tinggi agama Allah dan melaksanakan hukum syari'at Islam serta mematuhi pemimpin-pemimpin pemerintahan seperti berlaku sekarang di Aceh sekarang dalam satu unit teritorial terkecil yaitu *gampong* (Kampung). *Teungku meunasah* berperan sebagai yang mengurus dalam segala aktivitas yang berkenaan dengan soal-soal keagamaan, sedangkan *geuchik* sebagai orang yang membimbing adat.

Pelaksanaan syari'at Islam telah menjadi satu kewajiban yang sifatnya mutlak dari Allah, justru itu dalam kondisi dan situasi apapun syari'at Islam sebagai sebuah konstitusi (undang-undang) yang mengatur kehidupan manusia di segala aspeknya harus berdiri kokoh dan tetap bersemayam kuat di sanubari umat Islam yang selanjutnya direalisasikan dalam kehidupannya.

Syari'at Islam tidak boleh dipahami parsial namun harus dipahami menyeluruh, karena wilayah syari'at itu adalah wilayah yang mengatur semua sisi

kehidupan umat manusia. Namun yang jadi masalah ketika syari'at selalu dipahami sebagai fikih (pemahaman atau ilmu tentang hukum Islam). Syari'at dan fikih merupakan dua hal yang berbeda, tetapi memiliki kesamaan dan saling berkaitan²⁰ yaitu fokus kepada persoalan ibadah dan mu'amalah. Ibadah mengatur hubungan manusia dengan Tuhan-Nya seperti ketentuan shalat, puasa, zakat, haji, zikir dan sebagainya. Sedangkan mu'amalah mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dan alam lingkungannya. Oleh karena itu, tujuan syariat Islam adalah melindungi agama, melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi kehormatan, melindungi harta²¹ dan keseimbangan lingkungannya.²²

Dalam bahasa yang lebih indah, istilah syari'at Islam dapat diterjemahkan dengan konsep "*hukum universal*" hal ini beralasan karena tidak ada satu bidang pun luput dari ketentuan hukum tersebut, baik pengaturan dalam hal *'ubudiyah, mu'amalah, jinayah, siyasah, iqtisadiyah, munakahah, ijtima'iyah* dan lain sebagainya. Keuniversal hukum Islam karena bersifat elastis (tidak kaku) dan bersifat juga dinamis (sesuai dengan kondisi zaman) dan yang paling penting adalah hukum Islam sifatnya kaffah, dan hukum Islam juga senantiasa menjaga keutuhan hidup bermasyarakat dengan sesama.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan ulama terhadap penerapan Syari'at Islam di Kota Banda Aceh?

²⁰Menurut Muhammad Said al-Asmawy : Syariat adalah produk hukum yang langsung pada *Nash* al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah yang pasti (*qath'i*), sedangkan fikih telah mengalami kodifikasi atau terlibatnya pemikiran ahli ijtihad yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat, sehingga disinilah muncul *Qiyas, Ijma, Urf* dan sebagainya sebagai sumber pengembangan hukum Islam, namun akhir-akhir ini kata syariat Islam diidentikkan dengan Fikih Islam atau hukum Islam Lihat Muhammad Said al-Asmawy, *al-Syari'ah al-Islamiyah wa al-Qanun al-Mishri*, terj. Saiful Ibad, (Ciputat :Gaug Persada Press,2005), hlm. 35.

²¹Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid al-Syar'iyah fi al-Islam*, hlm. xiii.

²²Muhammad Ali, "Kedudukan dan Pelaksanaan Hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia" dalam *Hukum Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, editor Cik Hasan Bisri, (Jakarta : Logos, 1998), hlm. 43.

2. Untuk mengetahui apakah penerapan syari'at Islam di Kota Banda Aceh telah sesuai dengan tuntunan yang diharapkan?
3. Mengetahui secara konkrit faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan syari'at di Kota Banda Aceh?
4. Mengetahui kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dalam penerapan syari'at Islam di Kota Banda Aceh?

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini akan memberikan gambaran menyeluruh tentang kajian sosial terkait pemahaman muslim Aceh terhadap syari'at Islam dalam menjalani kehidupannya. Syari'at Islam artinya jalan yang sesuai dengan undang-undang (peraturan) Allah SWT. Allah menurunkan agama Islam kepada Nabi Muhammad SAW secara lengkap dan sempurna, jelas dan mudah dimengerti, praktis untuk diamalkan, selaras dengan kepentingan dan hajat manusia di manapun, sepanjang masa dan dalam keadaan bagaimanapun.

Penelitian ini akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi redesain pola hidup masyarakat modern yang kehilangan nilai-nilai akhlak untuk kembali mengedepankan pentingnya tata hidup yang penuh kebaikan, agar impian mewujudkan kebahagiaan dapat direalisasikan, dan tidak hanya tergantung di dunia idea, sementara dalam kenyataannya orang hidup penuh dengan penderitaan. Secara menyeluruh kegunaan penelitian ini diklasifikasi dua sisi, sisi teoritis dan sisi praktis.

Tinjauan sisi teoritis kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis kegunaan penelitian ini dapat memperkaya khasanah keilmuan di semua jenjang pendidikan.
2. Menjadi acuan bagi peneliti lain untuk mengkaji secara lebih dalam tentang penerapan syari'at Islam di Aceh, yang sebelumnya tentu mempelajari kekurangan-kekurangan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

Sementara kegunaan penelitian ini ditinjau dari sisi praktis adalah:

1. Sebagai bahan masukan kepada Dinas syari'at Islam, kepada lembaga-lembaga penerapan syari'at Islam di Aceh.
2. Sebagai bahan pertimbangan dan kebijakan dalam mengevaluasi, terutama dalam rangka penerapan syari'at Islam secara menyeluruh.
3. Penelitian ini diharapkan dapat membangun kesadaran moral masyarakat, bahwa perilaku menyimpang tidak akan melahirkan kebahagiaan kecuali hidup penuh penyesalan dan kehinaan.

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan disertasi ini dimulai dengan Bab I berisikan pendahuluan yang dimulai dengan latar belakang masalah yang memuat alasan pengambilan judul dan perumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pada Bab II dijelaskan tentang tinjauan pustaka, dalam tinjauan pustaka dibahas tentang deskripsi Kota Banda Aceh secara spesifik yaitu terkait dengan luas wilayah, kondisi penduduk, mata pencaharian, kondisi pendidikan, kondisi ekonomi, dan keberagaman agama yang dianut oleh masyarakat. Selanjutnya juga digambarkan tentang hasil penelitian terdahulu, perspektif tentang syari'at Islam dan juga memuat tentang kerangka pemikiran penelitian itu sendiri.

Bab III membahas metodologi penelitian, uraian di bab IV terkait tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, informan penelitian, sumber data, definisi operasional, alat dan teknik pengumpulan data, hasil uji coba instrumen, teknik penjaminan keabsahan dan teknik analisis data.

Bab IV membahas tentang corak ulama di kota Banda Aceh, uraian di bab III berkisar tentang ulama di kota Banda Aceh, corak dan karakteristik ulama di kota Banda Aceh yang lebih disorot tentang corak ulama tradisional, corak ulama modern, corak ulama dayah dan corak ulama sufistik.

Bab V merupakan bab yang mengkaji tentang pikiran-pikiran ulama terhadap pelaksanaan syari'at Islam di kota Banda Aceh, uraian menyeluruh

terkait bab V ini adalah berbicara tentang perangkat regulasi tentang syari'at Islam, lembaga dan strukturalisasi syari'at Islam, pengamalan syari'at Islam dalam masyarakat, pengawasan dan pengendalian syari'at Islam serta analisis terhadap pemikiran ulama tentang syari'at Islam di kota Banda Aceh. Bab VI merupakan bab penutup, bab ini berisikan kesimpulan dan saran, pada penghujung penulisan ini penulis akan merumuskan kesimpulan dan saran yang menjadi bagian penting dalam penulisan ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Tentang Banda Aceh

1. Wilayah

Kota Banda Aceh terletak antara 050 16' 15"-050 36' 16" Lintang Utara dan 950 16' 15" - 950 22' 35" Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata diatas permukaan air laut 0,80 meter. Kota Banda Aceh terdiri dari 9 kecamatan, 70 desa dan 20 kelurahan dengan luas 61,36 Km². Kecamatan yang ada di Kota Banda Aceh adalah Kecamatan Meuraxa, Jaya Baru, Banda Raya, Baiturrahman, Lueng Bata, Kuta Alam, Kuta Raja, Syiah Kuala dan Ulee Kareng. Batas-batas wilayah Kota Banda Aceh sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah selatan dan timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar dan sebelah barat berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Perubahan signifikan terhadap kondisi Kota Banda Aceh pasca tsunami akan kelihatan bila saja kita perhatikan peta administrasi, peta administrasi ini menggambarkan kondisi Kota Banda Aceh sebelum dan sesudah tsunami. Identifikasi struktur dan pola ruang kota banda Aceh sebelum tsunami, kota Banda Aceh pada awalnya memiliki struktur ruang dengan tipe konsentris, struktur ruang yang konsentris ini terlihat dari pemusatan kegiatan dengan konsentrasi kepadatan di pusat kota, dimana kegiatan tersebut memanjang hampir linear mengikuti pola jaringan jalan utama dan relative radial dengan Masjid Raya Baiturahman dan sekitarnya sebagai pusat utama didukung pula oleh beberapa sub pusat pelayanan lainnya seperti Neusu dan Kuta Alam.

Pola jaringan yang terbentuk di kota Banda Aceh secara umum adalah jenis *radial* dan *grid*. Kawasan pusat kota merupakan kawasan dengan

jumlah penduduk tertinggi. Struktur dan pola tata ruang sebelum tsunami yang lalu dapat dikatakan rentan karena tidak menambahkan unsur mitigasi dan perlindungan apabila sewaktu-waktu terjadi bahaya. Selain itu struktur ruang yang konsentris dengan kepadatan pembangunan di pusat kota dan kawasan yang relative dekat dengan pantai menyebabkan memiliki resiko yang tinggi apabila bahaya terjadi. Terkait dengan kondisi wilayah Kota Banda Aceh, deskripsi umumnya lebih dititik fokuskan pada beberapa aspek kajian yang berkaitan langsung dengan kondisi penduduk, mata pencaharian, pendidikan, ekonomi, dan agama.

2. Penduduk

Tingkat pertumbuhan penduduk Kota Banda Aceh pasca tsunami tahun 2016 secara umum bisa dilihat pada tabel berikut. Dari total keseluruhan pertumbuhan penduduk, dalam tabel berikut akan dirincikan secara terpisah tingkat pertumbuhan berdasarkan wilayah kecamatan, sex ratio dan umur.

Tabel 1

Jumlah Penduduk dan Sex Ratio Menurut Kecamatan

Tahun 2015

| No | Kecamatan | Laki-Laki | Perempuan | Total | Sex Ratio |
|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1. | Meuraxa | 10 095 | 8 945 | 19 040 | 112,86 |
| 2. | Jaya Baru | 12 682 | 11 879 | 24 561 | 106,76 |
| 3 | Banda Raya | 11 548 | 11 486 | 23 034 | 100,54 |
| 4 | Baiturrahman | 18 095 | 17 268 | 35 363 | 104,79 |
| 5 | Lueng Bata | 12 645 | 12 015 | 24 660 | 105,24 |
| 6 | Kuta Alam | 25 886 | 23 820 | 49 706 | 108,67 |
| 7 | Kuta Raja | 6 897 | 5 975 | 12 872 | 115,43 |
| 8 | Syiah Kuala | 18 293 | 17 524 | 35 817 | 104,39 |
| 9 | Ulee Kareng | 12 841 | 12 409 | 25 250 | 103,48 |
| Jumlah Total | | 128 982 | 121 321 | 250 303 | 106,31 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh

Tabel 2
Jumlah Penduduk menurut kelompok umur
Tahun 2015

| No | Kelompok Umur | Laki-Laki | Perempuan | Total |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 00-04 | 13 590 | 13 360 | 26 950 |
| 2 | 05-10 | 9 430 | 9 203 | 18 633 |
| 3 | 10-14 | 8 147 | 7 706 | 15 853 |
| 4 | 15-19 | 11 845 | 12 250 | 24 095 |
| 5 | 20-24 | 20 272 | 19 672 | 39 944 |
| 6 | 25-29 | 15 496 | 13 504 | 29 000 |
| 7 | 30-34 | 11 659 | 10 079 | 21 738 |
| 8 | 35-39 | 9 418 | 8 683 | 18 101 |
| 9 | 40-44 | 8 031 | 7 533 | 15 564 |
| 10 | 45-49 | 783 | 5 983 | 12 766 |
| 11 | 50-54 | 5 195 | 4 366 | 9 561 |
| 12 | 55-59 | 3 837 | 3 474 | 7 311 |
| 13 | 60-64 | 2 464 | 2 185 | 4 649 |
| 14 | 65-69 | 1 421 | 1 383 | 2 804 |
| 15 | 70-74 | 746 | 851 | 1 597 |
| 16 | 75+ | 648 | 1 089 | 1 737 |
| Jumlah | 249 499 | 128 982 | 121 321 | 250 303 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh

3. Mata Pencaharian

a. Perdagangan

Aceh memiliki letak yang sangat strategis yaitu berada di pintu gerbang masuk wilayah Indonesia bagian barat, yang berbatasan langsung dengan selat Malaka, selat ini merupakan jalur pelayaran Internasional. Semua kapal yang akan menuju Samudera Hindia akan melalui Selat Malaka, apalagi tatkala pelabuhan Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. Pedagang yang sebelumnya berniaga di Malaka menyingkir ke Banda Aceh. Dengan demikian posisi Banda Aceh begitu strategis, baik dari segi kemiliteran maupun dari segi perekonomian.

Oleh karena itu tidak mengherankan jika Aceh menjadi daerah terbuka dan menjadi tempat persinggahan kapal-kapal dari berbagai bangsa dalam aktivitas perdagangan. Selain Aceh dijuluki wilayah strategis untuk transaksi perdagangan, Aceh sendiri juga telah menjalin kerjasama perdagangan dengan berbagai daerah di Semenanjung Malaya dan India. Sekilas gambaran di atas menunjukkan posisi yang begitu penting yang dimiliki oleh Aceh sejak zaman dahulu. Dengan posisi yang strategis tersebut suatu yang wajar dikatakan sejak zaman dahulu Aceh merupakan suatu daerah yang sangat ramai dalam dunia perdagangan di Selat Malaka.

Untuk menunjang aktivitas perdagangan, Banda Aceh pada zaman kesultanan selalu memperhatikan pekerjaan bangunan kota dan berusaha supaya jumlahnya cukup banyak untuk menampung pendatang baru yang tertarik oleh pengembangan kota besar. Menurut Beaulieu, Sultanlah yang memberi pengarahan, dia sendiri yang menentukan bagaimana contoh gedung yang hanya mempunyai satu lantai dan dindingnya dari anyaman. Ia juga mengawasi supaya pembangunannya berlangsung cepat.

Pada masa sekarang konsentrasi perdagangan pun juga semakin di kedepankan, sebagai wilayah perkotaan peranan kegiatan perdagangan di Kota Banda Aceh sangat dominan. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa peranan sektor perdagangan, hotel, dan restoran memberikan kontribusi yang begitu besar dari PDRB pada tahun 2004 (ADHB). Adapun pertumbuhan sektor ini dari tahun 2000 s/d 2004 sebesar 2,36% rata-rata per tahun (ADHK).

b. Perikanan

Hasil perikanan di kota Banda Aceh terdiri dari perikanan darat dan laut. Potensi perikanan laut di daerah Kota Banda Aceh secara khusus cukup potensial, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal. Di kota

Banda Aceh sendiri perikanan ini di bagi dalam dua kelompok yaitu perikanan laut dan perikanan budi daya, kondisi dua bentuk perikanan sejak tahun 2013 sampai 2015 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3
Nilai Produksi Perikanan Menurut Subsektor di Kota Banda Aceh
2013-2015

| No | Kecamatan | 2013 | 2014 | 2015 |
|----|------------------------|-------------|-----------|-------------|
| 1 | Perikanan Laut | 109 813 467 | 116 707 | 111 756 000 |
| 2 | Perikanan Budidaya | 6 976 680 | 4 307 600 | 5 187 000 |
| 3 | Perikanan Peraian Umum | | | |
| 4 | Perikanan Pesisir | | | |
| | Jumlah | 121 268 168 | 116 790 | 116 943 000 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh

4. Pendidikan

Titik tolak pembangunan pendidikan secara lebih berencana di daerah Aceh secara menyeluruh sesungguhnya baru dimulai semenjak pemerintah meresmikan pembukaan Kota Pelajar Mahasiswa Darussalam Banda Aceh pada tanggal 2 September 1959 (kemudian tanggal tersebut ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Daerah Aceh). Sejak waktu itu Pemerintah Daerah bersama rakyat dengan mendapat dukungan dan bantuan dari pemerintah pusat mulai lebih giat mengejar ketinggalan-ketinggalan yang dialaminya selama ini. Hasil dari gerakan pembangunan pendidikan yang telah berlangsung selama 20 tahun itu tampaknya cukup menggembirakan. Banyak sekolah, terutama tingkat menengah, yang didirikan atas inisiatif masyarakat setempat kemudian diserahkan kepada pemerintah atau tetap dibina sebagai sekolah swasta, di samping beberapa perguruan tinggi baik kepunyaan pemerintah maupun swasta.

Kota Banda Aceh sebagai episentrum perkembangan Aceh, tentunya memiliki tanggung jawab besar dalam rangka menciptakan manusia-

manusia yang berpotensi kearah pengembangan kualitas sumber daya manusia yang diinginkan. Untuk itu beberapa hal harus dilakukan oleh para pemangku kepentingan untuk mewujudkan pendidikan Banda Aceh yang tidak hanya berorientasi pada kualitas akademik semata, akan tetapi juga peka terhadap Pelaksanaan syariat Islam, pembangunan karakter, kepedulian sosial, perilaku positif dan juga peka terhadap kondisi alam mengingat Banda Aceh adalah salah satu daerah yang rawan bencana terutama gempa bumi dan tsunami.

Sejalan dengan hal tersebut, semua komponen pendidikan mulai dari pemerintah, kepala sekolah, para guru, orangtua dan para pelajar sudah seharusnya berkomitmen dalam sebuah gerakan yang sama untuk membuat Kota Banda Aceh yang maju pendidikannya, Positif perilakunya dan sigap dalam menghadapi bencana/musibah alam demi mewujudkan Banda Aceh sebagai *MODEL KOTA MADANI*. Secara menyeluruh perkembangan pendidikan kota Banda Aceh di lihat dari segi pembangunan infastruktur adalah sebagai berikut.

Tabel 4
Jumlah Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar
 Menurut Kecamatan
 Tahun 2015

| No | Kecamatan | TK | SD |
|----|--------------|----|----|
| 1 | Meuraxa | 2 | 9 |
| 2 | Jaya Baru | 11 | 8 |
| 3 | Banda Raya | 8 | 8 |
| 4 | Baiturrahman | 14 | 14 |
| 5 | Lueng Bata | 10 | 4 |
| 6 | Kuta Alam | 20 | 14 |
| 7 | Kuta Raja | 5 | 6 |
| 8 | Syiah Kuala | 14 | 13 |
| 9 | Ulee Kareng | 8 | 7 |
| | Jumlah | 92 | 83 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh

Tabel 5
Jumlah SMP, SMA dan SMK Menurut Kecamatan
Tahun 2015

| No | Kecamatan | SMP | SMA | SMK |
|----|--------------|-----|-----|-----|
| 1 | Meuraxa | 3 | 3 | 0 |
| 2 | Jaya Baru | 22 | 1 | 0 |
| 3 | Banda Raya | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Baiturrahman | 6 | 5 | 3 |
| 5 | Lueng Bata | 3 | 1 | 0 |
| 6 | Kuta Alam | 9 | 11 | 2 |
| 7 | Kuta Raja | 2 | 2 | 0 |
| 8 | Syiah Kuala | 2 | 3 | 0 |
| 9 | Ulee Kareng | 1 | 1 | 0 |
| | Jumlah | 31 | 30 | 8 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh

5. *Ekonomi*

Sistem pemerintahan desentralisasi dan otonomi yang dijalankan selama ini memberikan kewenangan dan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk merencanakan dan melaksanakan serta mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Kebijakan ekonomi kota Banda Aceh tahun 2011 tidak terlepas dari kebijakan yang ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah yang telah disusun. Sesuai dengan visi Kota Banda Aceh sebagai Bandar Wisata Islami Indonesia dengan salah satu misinya adalah mengembangkan perekonomian masyarakat maka pada tahun 2011 kebijakan ekonomi diarahkan pada peningkatan dan penguatan ekonomi masyarakat.

Geliat pertumbuhan ekonomi kecil di Banda Aceh menunjukkan pada tingkatan positif. Pertumbuhan ekonomi tercatat stabil dan mencapai angka 6,12 persen atau jauh meningkat dibandingkan kondisi sebelum terjadi bencana taunami 2004 silam. Pendapatan domestik regional bruto (PDRB) meningkat secara stabil hingga mencapai Rp 3,65 triliun di tahun 2013 dengan PDRB perkapita mencapai Rp 15,25 juta. Membaiknya

kondisi perekonomian juga ditunjukkan dengan terus meningkatnya jumlah industri kecil dan menengah dari 5.861 ditahun 2012 menjadi 5.933 ditahun 2013 dan terus mengalami peningkatan sampai tahun 2016.

6. Agama

Secara bahasa agama berasal dari bahasa sansekerta, yaitu dari a berarti tidak, dan gama berarti kacau. Jadi agama berarti tidak kacau atau tertatur. Dengan demikian agama adalah aturan yang mengatur manusia agar kehidupannya menjadi tertaur dan tidak kacau. Sementara dalam bahasa Inggris, agama disebut *religion*; dalam bahasa Belanda disebut *religie* berasal dari bahasa latin *relegere* berarti mengikat, mengatur, atau menggabungkan. Jadi *religion* atau *religie* dapat diartikan sebagai aturan hidup yang mengikat manusia dan menghubungkan manusia dengan Tuhan.

Sekarang ini umat beragama dihadapkan pada tantangan munculnya benturan-benturan atau konflik di antara mereka. Yang paling aktual adalah konflik antar umat beragama sebagaimana yang terjadi di Poso. Potensi pecahnya konflik sangatlah besar, sebesar pemilahan-pemilahan umat manusia ke dalam batas-batas objektif dan subjektif peradaban. Menurut Samuel P. Huntington, unsur-unsur pembatas objektif adalah bahasa, sejarah, agama, adat istiadat, dan lembaga-lembaga. Unsur pembatas subjektifnya adalah identifikasi dari manusia. Perbedaan antar pembatas itu adalah nyata dan penting.¹ Secara tidak sadar, manusia terkelompok ke dalam identitas-identitas yang membedakan antara satu dengan lainnya.

Dari klasifikasi di atas, agama merupakan salah satu pembatas peradaban. Artinya, umat manusia terkelompok dalam agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan sebagainya. Potensi konflik antar

¹Samuel P. Huntington, “*Benturan Antar Peradaban, Masa Depan Politik Dunia?*” dalam *Jurnal Ulumul Qur’an*, No. 5, Vol.IV Tahun 1993, hlm. 12.

mereka tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi pecahnya konflik antar umat beragama perlu dikembangkan upaya-upaya dialog untuk mengeliminir perbedaan-perbedaan pembatas di atas.

Dialog adalah upaya untuk menjembatani bagaimana benturan bisa dieliminir. Dialog memang bukan tanpa persoalan, misalnya berkenaan dengan standar apa yang harus digunakan untuk mencakup beragam peradaban yang ada di dunia. Menurut hemat penulis, perlu adanya standar yang bisa diterima semua pihak. Dengan kata lain, perlu ada standar universal untuk semua. Standar itu hendaknya bermuara pada moralitas internasional atau etika global, yaitu hak asasi manusia, kebebasan, demokrasi, keadilan dan perdamaian. Hal-hal ini bersifat universal dan melampaui kepentingan umat tertentu.²

Standar universal ini memang bukan persoalan mudah, karena ia adalah gagasan teoritis yang mungkin berbeda dengan kenyataan-kenyataan di lapangan. Namun, sebagai nilai-nilai universal yang bisa melindungi hak-hak semua masyarakat dunia tampaknya nilai-nilai itu bisa mewakili kebutuhan bersama manusia, paling tidak dari stadar kemanusiaan (manusiawi).

Di sinilah kemudian diperlukan suatu pendekatan dan metodologi yang proporsional baik secara intra-agama maupun antar agama untuk menghindari lahirnya *truth claim* yang mungkin justru akan memperuncing benturan. Tawaran-tawaran yang telah dikemukakan oleh para cendekiawan muslim Indonesia merupakan sumbangan pemikiran yang dapat menjadi moralitas yang bersifat universal atau menjadi global etik yang dapat dipakai oleh semua orang. Apa yang dikemukakan oleh

²Lihat Bassam Tibi, "Moralitas Internasional sebagai Landasan Lintas Budaya", dalam M. Nasir Tamara dan Elza Pelda Taher (ed.), *Agama dan Dialog Antar Peradaban* (Jakarta : Yayasan Paramadina, 1996), hlm. 163. Lihat juga Parliament of the World's Religions, *Declaration Toward a Global Ethic* (Chicago : t.t.), hlm. 5. Lihat juga Zainul Abas, "Dialog Agama, Pluralitas Budaya dan Visi Perdamaian", dalam *Kompas*, No. 213 Tahun Ke-32, 31 Januari 1997.

Rasjidi dengan pluralisme agama secara sosiologis, toleransi agama dan hak asasi manusia, Natsir dengan konsep *modus vivendi* dan persaudaraan universal yang penuh dengan nuansa hak-hak asasi manusia dan kebebasan beragama, Mukti Ali dengan *agree in disagreement*, Djohan Effendi dengan dimensi moral dan etisnya, Abdurrahman Wahid dengan self-kritiknya dan pluralisme dalam bertindak dan berpikir, Nurcholish Madjid dengan *samhah al-hanifiyyah*-nya, dan Alwi Shihab dengan sikap toleransi dan sikap pluralisme serta perlunya memahami pesan Tuhan, merupakan upaya untuk mencari solusi bagaimana umat beragama bisa hidup damai dan harmonis.

Begitu juga kondisi riil yang terjadi di Kota Banda Aceh, agama Islam merupakan agama mayoritas di samping juga ada beberapa agama lain, sementara Banda Aceh secara khusus dan Aceh pada umumnya telah diproklamasikan sebagai wilayah (provinsi syari'at Islam), yang banyak orang merasa khawatir jika beberapa agama lain akan tersingkirkan di Aceh, atau akan terjadi banyak benturan-benturan sosial di Aceh sendiri karena perbedaan paham dari pemeluk agama yang berbeda. Namun kekhawatiran seperti itu sama sekali tidak pernah terjadi, masyarakat kota Banda Aceh adalah masyarakat yang mengutamakan kedamaian yang selalu hidup damai antara sesama meski berbeda secara ideologi agama.

Tabel 6

Jumlah Penduduk dan Sex Ratio Perbedaan Agama

Menurut Kecamatan

Tahun 2015

| No | Kecamatan | Islam | Protestan | Katolik |
|----|--------------|--------|-----------|---------|
| 1 | Meuraxa | 21 026 | 0 | 0 |
| 2 | Jaya Baru | 26 525 | 8 | 0 |
| 3 | Banda Raya | 26 640 | 12 | 0 |
| 4 | Baiturrahman | 45 376 | 71 | 18 |
| 5 | Lueng Bata | 26 037 | 78 | 0 |
| 6 | Kuta Alam | 48 745 | 1 250 | 28 |

| | | | | |
|--------------|-------------|----------------|--------------|------------|
| 7 | Kuta Raja | 12 977 | 68 | 0 |
| 8 | Syiah Kuala | 38 188 | 21 | 74 |
| 9 | Ulee Kareng | 27 043 | 0 | 0 |
| Jumlah Total | | 272 557 | 1 508 | 120 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh

B. Kajian Pustaka

Sebagaimana diketahui menurut aturan yang berlaku bahwa pemerintah Aceh merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan syari'at Islam di Aceh. Pemerintah membentuk Dinas Syariat Islam sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah, hal ini di perkuat dengan Peraturan Daerah N0. 33 Tahun 2001 tentang pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Syari'at Islam Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang kemudian direvisi dengan Qanun No. 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lambaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Aceh.³

Mengenai pelaksanaan syari'at Islam di Aceh, telah dibentuk beberapa undang-undang sebagai dasar atau landasan pemberlakuan syari'at Islam di Aceh, yaitu Undang-Undang No. 44 Tahun 1909 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang pada intinya menjelaskan bahwa kehidupan masyarakat Aceh yang religius, menjunjung tinggi adat, dan telah menempatkan ulama pada peran yang sangat terhormat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara perlu dilestarikan dan dikembangkan.⁴

Oleh karena itu, dibentukannya lembaga khusus berupa Dinas Syari'at Islam di Provinsi Aceh adalah untuk senantiasa menjaga serta mengawasi aturan yang telah dibuat oleh pemerintah Aceh terkait dengan jalan atau tidaknya syari'at Islam di kota Banda Aceh secara khusus, karena berkaitan dengan sebuah dinas yang telah terbentuk maka kajian sosial tentang pemahaman muslim Aceh

³Rusjdi Ali Muhammad, *Penelitian dan Penyusunan Naskah tentang Pelaksanaan Syariat*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Pemerintah Aceh, 2011, hlm. 7.

⁴Mimbar Hukum "Aktualisasi Hukum Islam", No. 45, (Nopember-Desember), (Jakarta: al-Hikmah dan DITBINBAPERVA Islam, 1999), hlm. 43.

terhadap Syari'at Islam maka teori yang digunakan ada dua, pertama, teori birokrasi melihat Dinas Syariat Islam merupakan bagian dari birokrasi dan organisasi pemerintah, karena merupakan bagian dari pemerintah. Kedua, teori persepsi, yakni melihat pandangan masyarakat terhadap kinerja Dinas Syariat Islam selama ini.

Teori birokrasi yang dipakai sebagaimana dikemukakan oleh Max Weber yang menyatakan, bahwa karakteristik organisasi modern di bangun dengan pendekatan sebagai berikut: 1. Efektifitas, artinya ketangguhan dalam melaksanakan tugas. 2. Efisiensi, artinya kecakapan mengelola sumber daya dengan sumber dana. 3. Produktifitas, berorientasi pada pencapaian hasil yang maksimal. 4. Rasionalitas dalam perumusan; strategi, tujuan, perencanaan, program kerja, tata dan hubungan kerja, system pengupahan dan penilaian prestasi kerja, dan teknik pengawasan. 5. Departementalisasi, artinya pembagian tugas. 6. Fungsionalisasi, ada bagian tertentu dalam system yang melaksanakan tugas tertentu. 7. Spesialisasi, tenaga pelaksana yang khusus. 8. hierarki wewenang, adanya bagian-bagian tertentu yang menjadi atasan bagi bagian yang lebih rendah. 9. Dokumentasi. 10. tata cara dan hubungan kerja internal dan eksternal dan 11. Koordinasi.⁵

Sedangkan teori persepsi berasal dari bahasa Latin, *percipere*, yang berarti menerima, *perception*, pengumpulan, penerimaan, pandangan, pengertian atau kesadaran intuitif (berdasarkan firasat) terhadap kebenaran atau kepercayaan langsung terhadap sesuatu. Jadi, teori persepsi adalah proses dalam mengetahui obyek-obyek dan peristiwa-peristiwa obyektif melalui pencerapan.⁶

1. Hasil Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka merupakan salah satu faktor yang sangat penting diperhatikan dalam sebuah penelitian. Kegiatan ini melibatkan keaktifan peneliti

⁵Sondang P. Siagian, *Organisasi, Kepemimpinan, dan Prilaku Administrasi*, (Jakarta: Gunung Agung, t.th), hlm. 91.

⁶Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Ed. I, Cet. I, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm. 190.

dalam mendapat berbagai informasi awal dan juga aspek-aspek apa saja yang sudah pernah dikaji oleh penelitian sebelumnya dalam kaitannya dengan topik yang dibahas.

Muliadi Kurdi, *Ulama Aceh Dalam Melahirkan Human Resource Di Aceh*,⁷. Buku ini membahas tentang: tinta ulama kalah penting dibandingkan dengan darah syuhada. Tintanya takkan kering dan selalu menggoreskan sanubari hati. Ulama senantiasa mencurahkan keikhlasan dan pencerahan umat. Dalam komunitas umat, Ulama sering dimisalkan pelita yang mampu menerangi kegelapan, obor yang memberi gairah alami. Dalam lintasan sejarah, Aceh termasuk wilayah yang paling banyak melahirkan ulama dengan variasi karya dan kontribusinya dalam berbidang keilmuan. Peran ulama semakin penting di Aceh terlihat sejak pertama kali Islam menjadi agama resmi di kerajaan Aceh Darussalam.

Syahrizal Abbas, *Syari'at Islam Di Aceh Ancangan Metodologis dan Penerapannya*, buku yang ditulis oleh Prof. Dr. Syahrizal Abbas ini membahas tentang memotret realitas pelaksanaan syari'at Islam di Aceh yang dianggap cukup fenomenal. Pro dan kontra mengenai pelaksanaan syari'at Islam telah terjadi dan mungkin akan terus terjadi di Aceh.

Soufyan Ibrahim, dkk, *Toleransi dan Kiprah Perempuan dalam Penerapan Syari'at Islam*. Buku yang ditulis oleh Soufyan Ibrahim bersama tim membahas tentang toleransi beragama di wilayah Syari'at, kiprah perempuan di wilayah syari'at dan membumikan nilai syari'at Islam. Syamsul Rijal, *Syari'at Islam di Aceh Problematika Implementasi Syari'ah*, buku ini membahas tentang berbagai pemikiran para akademisi dan praktisi di Aceh mengenai berbagai permasalahan yang muncul dalam masyarakat yang tentu saja memerlukan kepada sebuah jawaban, antara lain persoalan pembunuhan dari sudut sengaja atau tidak sengaja yang diangkat oleh Jabbar Sabil.

⁷Buku ini ditulis oleh Tim, buku setebal 294 halaman yang diterbitkan oleh Yayasan Aceh Mandiri bekerjasama dengan Pemerintah Aceh, dicetak pada bulan November tahun 2010.

Abdullah Ahmed An-Na'im, *Islam dan Negara Sekuler: Menegosiasikan Masa Depan Syari'ah*, membahas beberapa isu antara lain negara, politik, konstitusionalisme, *zimmi* (non-Muslim), HAM, sekularisme. Buku ini mengkritik beberapa bentuk penerapan syari'at Islam yang menurutnya keliru seperti yang terjadi di Sudan.

Selanjutnya buku yang ditulis oleh Taufik Adnan Amal dan Syamsul Rizal Panggabean dengan judul *Politik Syariat Islam: dari Indonesia Hingga Nigeria*, dalam buku tersebut penulis menjelaskan tentang syari'at Islam dalam konteks politik, mulai Nigeria, Sudan, hingga Indonesia termasuk Aceh dengan analisis perbandingan.

Kemudian buku yang ditulis oleh Masykuri Abdillah dengan judul *Formalisasi Syari'at Islam di Indonesia*, Masykuri Abdillah dalam bukunya tersebut memberikan penegasan bahwa sebelum mengkaji syari'at Islam di Indonesia penulis juga memaparkan pengalaman beberapa negara misalnya, Nigeria dan Sudan. Masykuri Abdillah mengatakan bahwa formalisasi syari'at Islam merupakan pergulatan yang tidak pernah tuntas di Indonesia.

Rusjdi Ali Muhammad dalam buku *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh*, buku yang ditulis oleh Rusjdi Ali Muhammad ini mengungkapkan gambaran umum tentang persoalan yang dihadapi dan solusi yang ditawarkan serta proses implementasi dalam pelaksanaan syari'at Islam di Aceh baik secara teoritis maupun aplikatif.

Arskal Salim dalam bukunya berjudul *Challenging The Secular State: The Islamization of Law In Modern Indonesia*, buku ini membahas Islamisasi hukum di Indonesia yang berisi tentang syari'at Islam dalam kerangka negara bangsa, HAM dan zakat, khusus Aceh ia membahas peran ulama dan Mahkamah Syar'iyah dalam penerapan syari'at Islam di Aceh. Dalam buku Syahrizal (editor), yang berjudul *Kontekstualisasi Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, buku ini merupakan kumpulan tulisan dari beberapa orang yang membahas

mengenai sejarah sejak masa kesultanan sampai saat ini, prospek, tata hukum, formulasi qanun dan isu-isu seputar penerapan syari'at Islam di Aceh.

Al Yasa' Abubakar dalam bukunya, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, dalam buku ini Alyasa' Abubakar menyimpulkan bahwa Dinas Syari'at Islam mempunyai tugas sebagai perencana dan penanggung jawab pelaksana syari'at Islam di Aceh. Terutama yang berkaitan dengan penyiapan rancangan qanun, pembentukan Mahkamah Syar'iyah di seluruh Aceh, penyiapan tenaga dan sarannya, membantu dan merata penyelenggaraan peribadatan, mengawasi pelaksanaan syari'at Islam di tengah masyarakat serta memberikan bimbingan dan penyuluhan.⁸

Dari keseluruhan kajian kepustakaan yang telah ditelusuri, belum ditemukan pembahasan secara spesifik yang berkaitan tentang pandangan para ulama terhadap penerapan syari'at Islam di kota Banda Aceh, di samping itu juga disorot hasil penelitian yang berdekatan dengan penelitian yang sedang diteliti misalnya penelitian yang diteliti oleh Arifin Zain, pada tahun 2007 Arifin Zain melakukan penelitian dengan judul syari'at Islam di Provinsi Aceh: studi terhadap penerapan dan implementasinya.

Syafril Syah juga melakukan penelitian yang terkait yaitu pada tahun 2008 tentang persepsi dan perilaku masyarakat non muslim terhadap penerapan syari'at di Aceh. Di samping itu Syamsul Rijal juga melakukan penelitian yang hampir sama, penelitian ini mengambil lokasi di Aceh Tenggara tepatnya di Kuta Cane. Selanjutnya penelitian yang diteliti oleh Abd. Wahed, peneliti ini lebih menekankan pada peran lembaga adat di Aceh dalam mendukung syari'at Islam. Selanjutnya penelitian yang diteliti oleh Abdul Azis terkait dengan efektivitas penerapan nilai-nilai Islam dalam penyelenggaraan pemerintahan: Studi pada dinas syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kemudian penelitian yang diteliti oleh Fauzi Ismail pada 2012, fokus penelitian ini lebih kepada

⁸Alyasa Abubakar. *Penerapan Syariat Islam Di Aceh Upaya Penyusunan Fiqih Dalam Negara Bangsa*. Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 2008: hlm. 63.

persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan syari'at Islam di Aceh (suatu realitas penerapan syari'at Islam di Kota Banda Aceh). oleh karena itu menurut penulis kajian mendalam tentang ini layak untuk diteliti. Untuk lebih jelasnya tentang penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian ini dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1

Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian yang akan dikaji

| No. | Judul Penelitian/Peneliti/tahun diteliti | Fokus penelitian | Deskripsi hasil penelitian |
|-----|--|--|--|
| 1. | Syari'at Islam di Provinsi Aceh (Studi terhadap penerapan dan Implementasinya/Arifin Zain/2007 | Penerapan Syari'at Islam dan Implementasinya | Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh secara substansi masih terkesan lamban dan belum menyentuh kepentingan hidup masyarakat secara komprehensif, hal ini beralasan karena apa yang terjadi selama ini dipandang lebih mengedepankan Islam dari aspek hukum, begitu halnya dengan hukuman yang telah dilakukan juga belum mendatangkan hasil |

| | | | |
|----|---|---|---|
| | | | yang maksimal. |
| 2. | Persepsi dan perilaku masyarakat non muslim terhadap Syari'at Islam di NAD/Syafriil Syah/2008 | Pandangan masyarakat non muslim terhadap penerapan Syari'at | Sejak awal diberlakukannya Syari'at Islam telah muncul berbagai pandangan dan kekhawatiran berkenaan tentang keberadaan kaum minoritas dalam hal ini non muslim menyangkut tentang keabsahan untuk memperoleh serta untuk mendapatkan pekerjaan serta kebebasan berusaha dan hak melaksanakan ritual keagamaan. |
| 3. | Konstruksi Etika keberagaman dalam penegakan Syari'at Islam di Aceh/Syamsul Rijal/2008 | Pluralisme dan pelaksanaan Syari'at Islam di NAD | Penerapan Syari'at Islam dihadapkan dengan berbagai persoalan yang terjadi ketika Syari'at Islam dijalankan bagaimana pluralitas agama dan dinamika kaum minoritas yang ada di wilayah Syari'at itu sendiri. |

| | | | |
|----|---|---|---|
| 4. | Peran Lembaga Adat dalam mendukung Syari'at Islam di Aceh/Abd. Wahed/2007 | Peran dan fungsi lembaga adat terhadap penerapan Syari'at | Berkaitan dengan falsafah kehidupan masyarakat Aceh yang kuat terhadap adat dan agama maka dalam setiap kehidupan masyarakat, lembaga adat tetap eksis dalam menjalankan perannya terutama terhadap penerapan Syari'at Islam di wilayah Aceh secara menyeluruh. |
| 5. | Efektivitas penerapan nilai-nilai Islam dalam penyelenggaraan Pemerintah: Studi pada Dinas Syari'at Islam di Provinsi NAD/Abdul Azis/2012 | Penerapan nilai-nilai Islam dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Syari'at Islam di Provinsi NAD | Penerapan nilai-nilai Islam dalam penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada keistimewaan Provinsi NAD meliputi penyelenggaraan kehidupan beragama, kehidupan adat, pendidikan serta peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. |
| 6. | Persepsi Masyarakat terhadap pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh | Persepsi masyarakat dan realitas penerapan | Persepsi masyarakat tentang penerapan syari'at Islam dalam |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | (Suatu Realitas Penerapan Syari'at Islam di Kota Banda Aceh)/Fauzi Ismail/2012 | Syari'at Islam | kehidupan masyarakat tidak terealisasi sesuai dengan qanun syari'at, sehingga tidak terjadi perubahan sikap masyarakat secara signifikan dengan kondisi sebelum dan sesudah penerapan syari'at Islam. |
| 7. | Pandangan Ulama terhadap Penerapan Syari'at Islam di Kota Banda Aceh/Abd. Majid/2017 | Pandangan ulama terhadap penerapan Syari'at Islam | Ulama menyorot tentang penerapan syari'at Islam ini berkaitan tentang konsep, cara, strategi pelaksanaan atau bahkan metode yang relevan sehingga hasil akhir dari penerapan syari'at Islam bisa terwujud secara menyeluruh. |

2. Perspektif Tentang Syari'at Islam

Melaksanakan Syari'at Islam bagi umat Islam adalah kewajiban asasi yang merupakan bagian dari ajaran agama, tidak tergantung kepada siapa dan keadaan apapun. Setiap umat Islam wajib berusaha agar dapat melaksanakan Syari'at Islam secara kaffah dan sempurna dalam berbagai aspek kehidupannya. Kesadaran hukum masyarakat muslim harus bersendi pada Syari'at Islam.

Berbicara tentang syari'at dalam pengertian sederhana dapat dipahami menyangkut tentang pengamalan dan pelaksanaan fiqh yaitu ilmu yang mengembangkan dan mengsistematiskan syari'at. Menurut fuqaha' fiqh adalah ilmu yang menjelaskan norma-norma syar'i yang berkaitan dengan perbuatan manusia dalam berbagai aspeknya. Dengan demikian fiqh mencakup apa saja yang mungkin dilakukan manusia yaitu yang akan menjadi pekerjaan dan kegiatan manusia itu sendiri. Secara konkrit dapat dipertegas bahwa pokok-pokok yang berbicara tentang syari'at itu adalah hukum yang diturunkan melalui Nabi Muhammad saw. untuk segenap manusia dan ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Akidah (Ilmu Tauhid)

Dengan kata lain, akidah menurut pengertian bahasa ialah persetujuan, ikatan yang kokoh. Sedangkan menurut istilah yaitu iman yang tetap kokoh pada Allah dengan meyakini ketauhidan Allah⁹. Akidah atau disebut juga dengan Ilmu Tauhid, yaitu hukum atau peraturan-peraturan yang berhubungan dengan dasar-dasar keyakinan agama Islam, yang tidak boleh diragukan dan harus benar-benar menjadi keimanan kita. Misalnya, peraturan yang berhubungan dengan Dzat dan Sifat Allah swt. yang harus iman kepada-Nya, iman kepada rasul-rasul-Nya, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, dan iman kepada hari akhir termasuk di dalamnya kenikmatan dan siksa, serta iman kepada qadar baik dan buruk. Ilmu tauhid ini dinamakan juga Ilmi Aqidah atau Ilmu Kalam.

2. Akhlaq

Akhlaq merupakan salah satu pokok syari'at Islam yang harus dibina dan dipalikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah telah memberikan contoh akhlaq yang terpuji bagi umatnya. Hal ini terlihat dalam kehidupan sehari-hari Rasulullah yang selalu berperilaku jujur pada semua. Dapat

⁹Anwar Fuadi A. Salam, *Dapatkah Syari'at Islam Diberlakukan di Aceh?*, Banda Aceh: Gua Hira Kawasan Ilmu, hlm. 50.

dikatakan bahwasanya akhlaq adalah sejumlah peraturan yang berhubungan dengan pendidikan dan penyempurnaan jiwa. Misalnya, segala peraturan yang mengarah pada perlindungan keutamaan dan mencegah kejelekan-kejelekan, seperti kita harus berbuat benar, harus memenuhi janji, harus amanah, dan dilarang berdusta dan berkhianat.

3. Syari'at

Syari'at merupakan segala aturan yang ditentukan oleh Allah untuk umat manusia, baik yang berkenaan dengan masalah aqidah maupun yang berkenaan dengan masalah mu'amalah dan akhlaq. Aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah pada umumnya bersifat tegas dan jelas, sehingga mudah untuk dimengerti dan diikuti oleh manusia.

Dari uraian tersebut berkaitan dengan tiga pilar landasan syari'at, di sini para ulama membagi lagi norma syar'i hukum taklifi (wajib, sunat, mubah, makruh, dan haram) dan hukum kondisional (*wad'i*, sebab, syarat, mani, batal, rukhsah dan azimah). Sedangkan isi fiqh atau syari'at Islam dibagi kepada empat aspek yaitu ibadah, mu'amalah, munakahat dan jinayat. Ibadah adalah aspek untuk mengatur pemenuhan kebutuhan atau naluri manusia dalam hubungan dengan Khaliq atau Allah SWT. Muamalat adalah aspek untuk mengatur pemenuhan kebutuhan manusia terhadap materi dan interaksi hubungan untuk memenuhi kebutuhan itu. Munakahat adalah aspek untuk mengatur pemenuhan kebutuhan manusia untuk melanjutkan keturunan atau eksistensi manusia sedangkan jinayah adalah aspek untuk mencegah dan menghindarkan pemunculan naluri merusak yang ada pada manusia.

Berpijak dari aspek syari'at di atas, maka secara sederhana tujuan dari syari'at Islam adalah sebagai berikut:

1. Mendidik manusia mengikuti jalan Allah, syari'at dan menjauhi jalan *thaghut*. Mewujudkan masyarakat yang taat, beriman dan bertaqwa menjalankan apa yang disuruh dan menjauhi apa yang dilarang Allah dan Rasulnya (*amar ma'ruf nahi mungkar*).

2. Agar hidup manusia teratur, aman dan damai dengan memperoleh rahmat dan ridha dan barakah dari Allah swt.
3. Mendorong dan mendidik manusia cinta dan suka pada kebaikan, benci dan menjauhi segala kejahatan dan terbebas dari siksa neraka.

Sedangkan fungsi dari syari'at Islam itu sendiri menurut pendapat Hasbi Ash-Shiddiqy¹⁰, adalah :

1. Memelihara tegaknya Dinul Islam dihayati dan diamalkan secara kaffah oleh semua penganutnya
2. Memelihara keselamatan jasmani dan rohani manusia.
3. Memelihara keselamatan akal dan pikir manusia yang jernih.
4. Memelihara keselamatan harta dan kekayaan manusia.
5. Memelihara kesucian, kehormatan dan keturunan (nasab) manusia.
6. Membuat hidup manusia aman, damai, makmur bahagia terlepas dari kehinaan, kemiskinan dan ketakutan.

Dengan demikian secara umum dapat dijelaskan bahwa tujuan dan fungsi syari'at Islam, pertama-tama adalah untuk patuh dan taat kepada Allah (kesalihan) dan setelah itu untuk ketentraman masyarakat, maka aturan-aturan dalam Syari'at bersifat unik, sekurang-kurangnya dalam dua arti : (1) mengandung aspek yang bersifat ibadah (*mandah*), dan ada aspek lain yang bersifat sosial kemasyarakatan. (2) Ketaatan kepada semua aturan ini dikaitkan dengan keimanan dan kesadaran keagamaan dalam arti dihubungkan dengan pahala dan dosa atau surga atau neraka yang diperoleh diakhirat kelak. Sedangkan dipihak lain ketaatan ini diperlukan untuk tatanan dan ketertiban masyarakat manusia itu sendiri. Tujuan syari'at Islam ialah untuk mewujudkan kemaslahatan umat, baik yang menyangkut masalah dunia maupun akhirat serta menolak kemudharatan dan mewujudkan keadilan yang mutlak.¹¹ Menurut M. Kaoy Syah

¹⁰T.M. Hasbi Ash-Shiddiqy, *Islam sebagai Syari'ah dan 'Aqidah*, Jakarta, Bulan Bintang: 1997, hlm. 29.

¹¹Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, cet V. 1993, hlm. 123

dan Lukman Hakim, tujuan syari'at Islam adalah membentuk masyarakat mulia berlandaskan hukum-hukum yang ditentukan oleh Allah, mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa, berkemajuan, terhormat, adil, aman, damai, malunur, bahagia dan memperoleh hidayah Allah¹².

Menurut Yusuf Qardhawy, tujuan syari'at Islam ada lima yaitu, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Setiap hal yang menjamin terjaganya lima tujuan dasar ini adalah kemashlahatan. Sebaliknya, apa saja yang tidak dapat menjaga kelima hal tersebut adalah kerusakan. Menjaga kelima hal ini merupakan hal yang mesti dilakukan dalam rangkaian *al-darurah* (penting, primer). Inilah kemashlahatan yang paling tinggi.¹³ Lebih jauh, Yusuf Al-Qardhawy menegaskan bahwa syari'at diciptakan untuk mewujudkan kemashlahatan manusia di dunia dan akhirat atau untuk masa sekarang dan masa akan datang, baik yang menyangkut kemaslahatan yang bersifat primer, sekunder dan keutamaan. Tingkatan-tingkatan tersebut tidak disebutkan dalam *nas* dan *ijma'*, tetapi merupakan kebutuhan mendasar dalam upaya penerapan hukum-hukum syari'at yang berkaitan dengan persoalan-persoalan fiqih, karakter, dan kebutuhan-kebutuhan manusia.

Dengan tegaknya syari'at Islam akan terwujud keluarga yang dinamis dan berkesinambungan serta kesejahteraan. Aturan-aturan keluarga dibangun di atas seperangkat hukum yang menjadikan sebagian anggota keluarga lebih utama dari sebagian yang lain. Di antara hukum yang mengatur keluarga adalah yang berkaitan dengan pemberian nafkah, misalnya seorang anggota keluarga yang berkecukupan semestinya memberi nafkah kepada anggota yang mengalami kesulitan. Yang termasuk dalam hukum keluarga adalah kepemimpinan dalam keluarga, tanggung jawab pidana berupa denda dan sejenisnya, dan aturan kewarisan yang dapat mempererat tali persaudaraan antar anggota keluarga.

¹²Kaoy Syah dan Lukman Hakim, *Keistimewaan Aceh Dalam Lintasan Sejarah*, Madani Press, Jakarta, 1999: hlm. 235.

¹³Yusuf Qaradhawi, *Membumikan Syari'at Islam (Keluwesuan Aturan Ilahi untuk Manusia)*, Arasy Mizan, Bandung, 2003, hlm. 328-329.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, tujuan Syari'at Islam yaitu untuk menjaga kemurnian agama, menjaga jiwa dan hal-hal yang dapat mengotorinya, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Kelima komponen tersebut merupakan kunci dalam mewujudkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, sebagaimana yang dicita-citakan.

Melihat pada keistimewaan yang diperoleh yaitu dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 44 tentang keistimewaan Aceh yang kemudian diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus terutama dalam pelaksanaan Syari'at Islam. Hal ini tidak terlepas dari keinginan dan harapan masyarakat Aceh untuk dapat melaksanakan tujuan dan fungsi Syari'at Islam dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat secara kaffah.

Syari'at Islam merupakan anugerah Allah yang diberikan kepada seluruh umat manusia demi mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Syari'at Islam berisi aturan-aturan Allah dalam hal aqidah, ibadah dan muamalah.¹⁴ Syari'at Islam diturunkan oleh Allah bukan untuk menyusahkan atau menyengsarakan manusia, melainkan untuk menyelamatkan dan mensejahterakan umat manusia itu sendiri. Jadi sangat keliru jika orang beranggapan bahwa penerapan syari'at Islam di suatu daerah hanya akan memberatkan daerah tersebut.

Syari'at Islam telah berlaku di Aceh sejak zaman sebelum kemerdekaan Indonesia, bahkan sejak kerajaan Islam pertama di Aceh. Baru, setelah konflik yang berkepanjangan terjadi di Aceh, penerapan syari'at Islam di Aceh secara *de facto* dan *de jure* terwujud, yaitu didasarkan atas UU No. 44 tahun 1999 dan UU No. 18 tahun 2001. Dalam rangka pelaksanaan syari'at Islam di Aceh, maka dilakukan penulisan rancangan qanun Aceh tentang pelaksanaan aspek-aspek syari'at Islam sebagai upaya melahirkan hukum positif Aceh menjadi intensif setelah kehadiran UU No. 18 tahun 2001. Rancangan qanun tersebut dirumuskan kedalam tiga bidang, yaitu :

¹⁴Syamsul Rizal, Dkk. 2008. *Syariat Islam Dan Paradigma Kemanusiaan*. Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, hlm. 141

1. Penulisan qanun tentang keberadaan, susunan dan tupoksi peradilan syari'at Islam itu sendiri serta qanun dibidang aqidah, ibadah, serta syiar Islam.
2. Penulisan qanun dibidang pidana materil dan formil.
3. Penulisan qanun di bidang muamalat.¹⁵

Lebih lanjut Alyasa' Abubakar mengemukakan bahwasanya masih terdapat keraguan tentang penerapan syari'at Islam dalam kalangan orang-orang tertentu, mereka menilai bahwa dengan penerapan syari'at Islam akan membatasi ruang dan gerak mereka serta memundurkan peran sosial mereka. Dari berbagai sisi pikiran negatif terhadap syari'at Islam akibat dari arus globalisasi, yang telah memperlambat jalannya syari'at Islam. Justeru karena itu munculnya beragam fenomena yang terjadi yaitu:

- a. Masyarakat muslim belum mampu menyaring derasnya arus informasi global dari budaya barat yang bersifat negatif.
- b. Kebanyakan dari masyarakat muslim mengalami krisis ekonomi, sehingga memperlamban upaya peningkatan SDM.
- c. Masyarakat masih termakan dengan isu-isu jangka pendek yang bersifat sementara akibat dari kurangnya wawasan mereka.
- d. Kurangnya pergaulan para mubaligh Aceh dalam percatuan nasional dan internasional.

Dari fenomena diatas, memaksa kita untuk berfikir bagaimana seharusnya sikap masyarakat dalam melaksanakan syari'at Islam di Aceh ini. Pelaksanaan syari'at Islam di Aceh telah berjalan selama tujuh tahun¹⁶, namun kesan syari'ah di wilayah ini belum lagi selaras dengan perjalanan waktu tersebut. Ketika di ikhtisarkan berlakunya syari'at Islam di Aceh yang dilambangkan oleh mahkamah

¹⁵Alyasa Abubakar. *Penerapan Syariat Islam Di Aceh Upaya Penyusunan Fiqih Dalam Negara Bangsa*. Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 2008: hlm. 53.

¹⁶Sekarang ini penerapan syari'at Islam di Aceh telah berjalan selama empat belas tahun, masa empat belas tahun ini bukan lagi masa yang singkat, namun persoalan mengenai penerapan syari'at Islam di Aceh pada umumnya semakin terus mendapat sisi bagi para peneliti untuk dilakukan pengkajian atau penelitian lebih mendalam.

syar'iyah Aceh pada 15 maret 2002, suasana Aceh yang gemuruh dengan hukum Islam terlihat dimana-mana. Namun setelah itu hanya aktifitas cambuk terhadap beberapa kasus judi, khamar dan khalwat di beberapa wilayah/kabupaten saja yang menjadi patron berlakunya syari'at Islam di Aceh, sehingga pihak-pihak tertentu yang anti terhadap syariah menyimpulkan tidak layak berlakunya syariat Islam di Aceh.¹⁷

Salah satu kritik adalah selain belum kaffahnya penerapan syari'at di Aceh penekanannya juga hanya pada beberapa hal dan terkesan dangkal, seperti yang seringkali muncul ke permukaan adalah kasus mesum, khalwat, judi, dan khamar, yang kemudian direspon oleh masyarakat melalui *sweping-sweeping* di jalan-jalan negara yang dalam beberapa kasus berakhir ricuh, dan tempat-tempat dengan penekanannya lebih pada penggunaan pakaian bagi perempuan. Dalam pelaksanaan Syari'at Islam, justru terjadi pelanggaran terhadap serangkaian aturan-aturan lainnya. Oleh karenanya muncul pertanyaan, apakah korupsi dan manipulasi keuangan negara dibenarkan dalam Islam? Apakah tidak menunaikan ibadah shalat, puasa dan zakat dibenarkan dalam Islam? Apakah menghujat orang lain, memukul dan menghina pelaku pelanggaran Syari'at Islam tanpa adanya proses hukum yang adil dibenarkan oleh Islam? Sebagian besar masyarakat di Aceh membenci pelanggar Syari'at Islam, padahal justru si pembenci itu sendiri terkadang jarang beribadah untuk melakukan kewajibannya sebagai seorang muslim.

Meskipun telah diberlakukannya syari'at Islam, masih ada juga masyarakat yang sudah akil baligh belum begitu mampu membaca Alqur'an dengan lancar, tidak pernah menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan, padahal dia mengaku sebagai seorang muslim. Orang-orang seperti ini tidak pernah mendapat hukuman, tetapi sudah bertindak sebagai penegak syari'at dengan ikut serta dalam berbagai

¹⁷Hasanuddin Yusuf Adan. *Syariat Islam Di Aceh Antara Implementasi Dan Diskriminasi*. Banda Aceh; Adnin Foundation Publisher. 2008, hlm. 30.

penangkapan atas nama syari'at, karena masih dangkalnya pemahaman tentang Syari'at Islam.

Sejauh ini, penerapan Syari'at Islam belum menghasilkan perubahan ke arah yang lebih positif dalam tata kehidupan masyarakat. Penerapan Syari'at Islam dilakukan ketika Aceh berada dalam pusaran konflik, sehingga kelancaran pelaksanaannya mengalami gangguan yang cukup serius, bahkan isu Syari'at Islam pernah berada di bawah bayang-bayang isu konflik. Dalam penerapan Syari'at Islam di Aceh terdapat berbagai kelemahan dan kekurangan yang harus diperbaiki secepatnya, antara lain:

- a. Terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang mampu menyusun konsep-konsep dan formula syari'at Islam yang hendak diaplikasikan. Di samping itu, rumusan formula syari'at yang tepat dan ideal untuk diaplikasikan juga belum ditemukan.
- b. Penegasan hukum terhadap permasalahan perlindungan anak dalam Syari'at Islam. Anak-anak yang berumur 18 tahun nantinya tunduk kepada undang-undang anak walau melakukan pelanggaran syari'at dan mereka harus diproses melalui pengadilan anak
- c. Pemahaman dan pengertian yang masih sangat minim tentang pola penerapan yang Syari'at Islam yang baik dan benar, baik di tingkat aparatur maupun di masyarakat Aceh.
- d. Ketidakseriusan dan kurangnya sosialisasi tentang tata cara pelaksanaan Syari'at Islam yang seharusnya terhadap masyarakat oleh pemerintah melalui Dinas Syari'at Islam terkait dengan melakukan sosialisasi, diskusi-diskusi rutin dengan masyarakat Aceh di berbagai pelosok. Keterlibatan aktif masyarakat dalam penerapan Syari'at Islam memang diperlukan tetapi tetap menempuh prosedur hukum yang berlaku sehingga niat baik menegakkan hukum Islam tidak melanggar hukum dan norma lainnya yang berlaku di negara ini.
- e. Status, keterampilan dan "*code of conduct*" polisi syari'at itu sendiri. Kadangkala seringkali polisi syari'at tidak berdaya ketika berhadapan dengan pelaku syari'at yang kuat secara struktural dan finansial, serta sering menimbulkan kekecewaan masyarakat.

Oleh sebab itu, untuk mengubah pandangan masyarakat terhadap Syari'at Islam, tentu tidak tuntas hanya dalam sekali melakukan sosialisasi qanun (peraturan daerah) melalui media atau seminar, tetapi membutuhkan energi yang lebih besar dalam jangka waktu panjang, membutuhkan pendekatan-pendekatan persuasif lainnya yang kemudian mampu mewujudkan pemahaman masyarakat terhadap penerapan Syari'at Islam itu sendiri betapa Islam sangat santun dan menghargai hak-hak asasi manusia, setiap pelanggaran ada cara-cara penyelesaian yang terhormat melalui hukum, baik hukum yang berlaku di negara ini maupun hukum Islam itu sendiri.

Dalam rangka pelaksanaan syari'at Islam di Aceh, dibutuhkan suatu lembaga pendidikan untuk mendidik umat agar mereka paham apa yang mau diterapkan, karena syariat Islam itu sendiri baru dapat dipahami melalui pendidikan. Pendidikan itu sendiri adalah sebuah proses transformasi ilmu yang bermaksud menjadikan manusia sebagai sosok manusia yang potensial secara intelektual dan sekaligus upaya pembentukan masyarakat yang berwatak, beretika dan berestetika.

Namun, semenjak dicanangkan pelaksanaan syari'at Islam di Aceh, agaknya belum ada suatu gerakan atau gagasan yang monumental untuk merumuskan sistem pendidikan yang dapat mendukung pelaksanaan syari'at Islam. Seminar-seminar selama ini agaknya *ad hoc*.¹⁸

Pelaksanaan syari'at Islam harus secara kaffah yang artinya menyeluruh dalam segala aspek kehidupan karena Islam telah mempunyai aturan sendiri yang Allah SWT turunkan, mengapa kita harus takut akan perintah ini? Kita jangan mendengarkan kata orang-orang anti Islam yang mengatakan Syari'at Islam itu kejam, hukumnya rajam, potong tangan, qishas dan lain sebagainya. Yang semuanya ini katanya melanggar HAM dan kebebasan. Apabila pelaksanaan syariat ini secara kaffah maka kemakmuran, ketenangan, ketentraman, dan keamanan hidup akan kita dapatkan, karena ini merupakan janji Allah SWT.

¹⁸Eka Sri Mulyani.. *Filosofi Pendidikan Berbasis Syariat Dalam Educational Network*. Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 2008.

Pemberlakuan syari'at ini menjadi fenomena yang menarik untuk diikuti dan dicermati. Namun sebelumnya, persoalan mengenai syari'at Islam ini tidak hanya terjadi di Aceh saja, tetapi di berbagai dunia muslim umumnya. Diantaranya terlihat dari etimologi dan terminologi syari'at sendiri, dimana oleh para pemikir Islam melihat Syari'at Islam ini dalam berbagai arti sempit dan luas. Menurut Ahmad Zaki Yamani, pengertian dalam arti sempit yaitu hanya terbatas pada hukum-hukum yang berdalil pasti dan tegas yang tertera dalam Alqur'an, hadits, ijma'. Sedangkan arti luas adalah semua hukum yang telah disusun dengan teratur oleh para ahli fiqh dengan dalil-dali dari Alqur'an, hadits, ijma', qiyas' istihsan, istishab dan *masalih mursalah*.¹⁹

Untuk suksesnya pelaksanaan syari'at Islam di Aceh, maka sekali lagi pemerintah daerah harus berani menerapkan secara kaffah di mana harus diterapkan kepada orang-orang yang duduk dipemerintahan, lalu kepada rakyat. Hilangnya *Corruption Maniac*, proyek-proyek Abu Nawas, proyek-proyek fiktif dan lainnya yang merugikan rakyat, berubah menjadi pelayan masyarakat, peduli rakyat serta mensejahterakan semua lapisan masyarakat. Ini inti pokok yang harus diperhatikan dalam prosesi pelaksanaan syari'at Islam di Aceh. Kemudian mengatur tata kehidupan masyarakat agar jauh dari perbuatan maksiat seperti khalwat, khamar, judi dan lain sebagainya.

Memang diakui pelaksanaan syari'at Islam di jaman modern cukup berat karena kita telah terkontaminasi dengan budaya-budaya barat yang mengalir bagaikan air bah, di segala lini, di segala aspek kehidupan, dari kota hingga ke desa-desa. Ini kita akui karena kita manusia yang selalu cenderung kepada keburukan. Antara yang baik dan buruk itu sama porsinya, namun manusia cenderung kepada keburukan. Namun pun demikian penerapan syari'at Islam harus tetap dijalankan untuk kemaslahatan umat manusia tanpa memandang ras, golongan dan agama, namun dalam implementasinya di lapangan banyak diwarnai unsur politis. Ini bisa dilihat di berbagai negara Islam, seperti Sudan pada masa itu

¹⁹Ahmad Zaki Yamani, *Syari'at Islam Yang Kekal dan Persoalan Masa Kini*, Yayasan Bhinneka Tunggal Ika, Jakarta Selatan, 1977, hlm.14 -15.

diperintah oleh presiden Numeyri²⁰ yang menjadikan Syari'at Islam sebagai alat politik penguasa yang akhirnya menjadi bumerang bagi penguasa itu sendiri. Dan ini menjadi salah satu alasan antipati terhadap pemberlakuan Islam sebagai sebuah syari'at yang harus ditegakkan, terutama dalam term politik.

C. Kerangka Pemikiran Penelitian


Penelitian mengenai syari'at Islam di Aceh secara menyeluruh dan Kota Banda Aceh secara khusus merupakan salah satu ragam penelitian fenomenologi. Penelitian fenomenologi ini adalah jenis penelitian yang berusaha memahami informan terhadap fenomena yang muncul dalam kesadarannya serta fenomena yang dialami oleh informan serta di anggap sebagai entitas suatu yang ada di dunia. Fenomenologi sebagai suatu metode, menurut Husserl²¹ merupakan suatu pendekatan untuk memperoleh pengetahuan tentang sesuatu (objek) sebagaimana tampilnya dan menjadi pengalaman bagi semua.

Dengan menggunakan pendekatan fenomenologi tersebut, kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut: dengan disahkannya beberapa undang-undang oleh pemerintah pusat, Aceh sebagai daerah yang mempunyai legalitas formal untuk menjalankan syari'at Islam dapat dilakukan secara menyeluruh. Berdasarkan latar belakang dan kajian teoritis yang digunakan dalam penelitian ini, maka kerangka pemikirannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

²⁰Siti Maryam dkk, *Sejarah Peradaban Islam (Klasik Hingga Modern)*, Lesfi, Yogyakarta, 2003. Lihat juga Abdullah An-Naim, *Dekonstruksi Syari'ah*, LkiS, Yogyakarta, 2001.

²¹Husserl (1859-1938) adalah filusuf Jerman yang sengan terkenal. Maka sudah tentu sedikit banyak ia terpengaruh oleh pemikiran idealisme Jerman. Nama lengkapnya adalah Edmund Gustav Aibercht Husserl. Ia lahir di kota kecil Prosznits di daerah Moravia, yang pada waktu itu merupakan bagian wilayah kekaisaran Autria-Hongaria. Tetapi sejak akhir perang dunia 1 (1918) masuk wilayah Cekoslowakia. Husserl belajar di Universitas di Leipzig, Berlin dan Wina dalam bidang Matematika, Fisika, Astronomi, dan Filsafat. Untuk beberapa waktu ia menjadi asisten pada Weierstrass, Ahli matematika yang tersohor di Berlin. Minatnya untuk Filsafat terutama dibangkitkan oleh kuliah-kuliah Franz Brentano, seorang Filsuf yang memainkan peran penting di Universitas Wina waktu itu. Dalam filsafatnya pemikir Wina itu menggabungkan pemikiran Skolastik dengan empirisme. Lihat, Sujat Zubaidi-Mohammad Muslih *kritik epistemologi yogyakarta* hlm 112.

Tabel 2.2
Kerangka pemikiran Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif. Penelitian ini bersifat kualitatif sebagai metode penelitian dalam konteks menjawab keseluruhan fenomena sosial yang terjadi, hal ini bermaksud untuk memahami apa yang dialami oleh subjek penelitian, tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran secara faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diteliti.

Penelitian kualitatif (*qualitative research*), yaitu penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh dari prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya,¹ akan tetapi penelitian lebih menekankan pada proses-proses sosial yang terjadi di lokasi penelitian, terutama yang berkaitan dengan desain dan implementasi kurikulum. Oleh karena itu, penelitian ini dapat dikatakan bersifat alamiah dan induktif.² Dalam hal ini, Lexi J. Moleong mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri.³

Bogdan dan Taylor menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.⁴ Penelitian kualitatif secara umum

¹Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003: hlm. 4.

²Penelitian kualitatif memiliki lima karakteristik, yaitu: (a) naturalistik (*naturalistic*); (b) deskriptif (*descriptive*); (c) perhatian pada proses (*concern with process*); (d) induktif (*inductive*); dan perhatian pada makna (*concern with meaning*). Lihat, Robert C. Bogdan & Sari Knopp Biklen, *Qualitative Research for education: An Introduction to Theory and Methods*, London: Allyn and Bacon, 1998: hlm. 4-7.

³Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002: hlm.3.

⁴Bogdan dan Taylor dalam V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014: hlm. 6.

dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial dan lain.lain.

Nana Sudjana dan Ibrahim menjelaskan bahwa tekanan pada penelitian kualitatif terletak pada proses dan bukan pada hasil, data dan informasi yang diperlukan berkenaan dengan pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana, sehingga pertanyaan-pertanyaan ini mengungkap suatu proses, bukan hasil dari suatu perbuatan. Pertanyaan-pertanyaan ini menuntut gambaran tentang kegiatan, prosedur yang dilakukan, alasan-alasan dan interaksi-interaksi yang terjadi sehari-hari dalam konteks lingkungan di mana dan pada saat mana proses itu berlangsung.⁵

Dari penjelasan tersebut, peneliti punya beberapa alasan menggunakan metode kualitatif, *pertama*, penelitian ini berusaha menyajikan langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden dengan tujuan supaya lebih peka dalam menyesuaikan diri terhadap pola-pola nilai yang dihadapi ketika di lapangan. *Kedua*, data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dan analisis mendalam.⁶ Fakta-fakta dikumpulkan secara lengkap, selanjutnya diolah dan ditarik kesimpulan.

Secara tegas disinyalir bahwa penelitian dengan metode kualitatif masuk juga dalam lingkup metode deskriptif dengan pendekatan fenomenologi, pendekatan deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem ataupun suatu tempat tertentu tentang suatu peristiwa yang terjadi pada masa sekarang. Tujuannya adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat tentang fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.⁷

Dengan demikian, penelitian dengan menggunakan pendekatan fenomenologi atas kehidupan sehari-hari menjauhkan diri dari tipe hipotesis linier

⁵Nana Sudjana dan Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012: hlm. 198.

⁶Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Remaja Rosdakarya, Bandung: 2001, hlm. 155.

⁷M. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 2005, hlm. 63.

kausal dan lebih menekankan siklus dimana pengumpulan dan analisis data secara simultan. Pendekatan ini lebih mementingkan kedalaman isi dari pada keluasan cakupan penelitian, sehingga teknik observasi dan wawancara mendalam menjadi sangat penting dalam pengumpulan data, dan peneliti sendiri menjadi instrument utama dalam penelitian yang peneliti lakukan. Karena itu, dengan pendekatan fenomenologi peneliti perlu melakukan interaksi dan komunikasi intensif dengan subjek yang diteliti, dimana peneliti harus mampu memahami dan mengembangkan katageri-katageri terkait dengan persoalan yang diteliti. Pola-pola dan analisis terhadap proses-proses sosial yang terjadi ditengah subjek dan masyarakat yang diteliti. Tujuannya supaya peneliti dapat memahami subjek dari sudut pandang subjek yang diteliti itu sendiri tanpa mengabaikan interpretasi dengan membuat skema konseptual. Oleh karena penelitian ini mengkaji pandangan ulama secara khusus tentang penerapan syari'at Islam, fenomenologi diterapkan dengan mengeksplorasi pemaknaan dan penerapan syari'at Islam dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Menurut Collin penelitian fenomenologi akan berusaha memahami pemahaman informan terhadap fenomena yang muncul dalam kesadarannya, serta fenomena yang dialami informan dan dianggap sebagai entitas sesuatu yang ada dalam dunia (dalam Basrowi,⁸ yang merupakan analisis dan instropektif tentang semua bentuk kesadaran dan pengalaman langsung yang meliputi inderawi, konseptual, moral, estetis dan religius.

Fenomenologi menggunakan alat yang disebut dengan metode *verstehen* untuk menggambarkan secara detail tentang bagaimana kesadaran itu berjalan dengan sendirinya. Dalam melakukan *verstehen* itu menurut para ahli seorang peneliti harus masuk dalam pikiran informan. Oleh karena itu fenomenologi harus menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pengamatan partisipan, wawancara yang intensif agar mampu menyimak orientasi subjek atau dunia

⁸Basrowi dan Sukidin, *Penelitian Kualitatif Prespektif Mikro*, Surabaya. Insan Cendekia. 2002, hlm. 32.

kehidupannya. Bahkan menurut Mehan⁹ penelitian harus dapat membuka selubung praktik yang digunakan orang dalam melakukan kehidupannya sehari-hari. Hal ini penting agar mengetahui bagaimana rutinitas itu berlangsung.

Menurut Schcglof dalam melakukan penelitian dengan menggunakan perspektif ini peneliti merekam kondisi sosial, sehingga memungkinkan peneliti mendemonstrasikan tentang cara yang dilakukan informan pada saat itu peneliti melakukan interpretasi terhadap makna perbuatan dan pikiran mereka akan struktur keadaan. Analisa terhadap tindakan informan merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana manusia berpikir tentang dirinya sendiri melalui pembicaraan sekaligus memberikan respon serta bagaimana mereka berpikir tentang pembicaraan mereka berdasarkan pengetahuan yang mereka miliki. Artinya fenomenologi berangkat dari pola pikir *subjektivisme* yang tidak hanya memandang dari suatu gejala yang nampak, akan tetapi berusaha menggali makna di balik gejala itu sendiri.¹⁰

Penelitian ini juga memakai teori *grounded* dan bersifat induktif, artinya dibangun dari data yang mendasar, di mana peneliti langsung terjun ke lapangan. Tuntutan objektivitas menjadi bagian yang diutamakan, untuk selanjutnya menjalin hubungan dengan setiap komponen masyarakat dalam hal ini para ulama yang di ada di kota Banda Aceh atau di lokasi penelitian dengan semua strata.

Untuk dapat rnengungkapkan keseluruhan fenomena yang muncul atau terjadi saat terbentuknya konsep penerapan syari'at Islam di kota Banda Aceh dan pandangan para ulama terhadap pemberlakuan syari'at Islam tersebut, yang dalam hal ini persepsi ulama di kota Banda Aceh terhadap penerapan syari'at Islam di Kota Banda Aceh melalui suatu penelitian kualitatif, Menurut Moleong¹¹

⁹Engkus Kuswarno., *Fenomenologi: Metodologi Penelitian Komunikasi; Konsepsi, Pedoman, Dan Contoh Penelitian.*, Widya Padjadjaran., Bandung, 2010, hlm. 47.

¹⁰Campbell, *Seven Theories of Human Society*, Terjemahan Hardiman, *Tujuh Teori Sosial Sketsa Penilaian, Perbandingan*, Kanicius, Yogyakarta. Campbell, 1994: hlm. 233.

¹¹J. Lixy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rajawali Prees, Jakarta: 2006, hlm. 6.

penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti itu sendiri, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan atau hal-hal lain yang terkait dengan subjek itu sendiri. Secara holistik dan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Menurut Milles pendekatan kualitatif merupakan wujud kata-kata yang senantiasa menjadi bahan utama bagi ilmu sosial tertentu terutama bagi ilmu sosiologi, antropologi, sejarah dan politik. Penelitian yang bersifat deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat maupun situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari satu fenomena. Dalam penelitian deskriptif peneliti bisa saja membandingkan fenomena-fenomena tertentu sehingga merupakan suatu komparatif. Ada kalanya peneliti bisa saja mengadakan klasifikasi, serta penelitian terhadap fenomena-fenomena dengan menetapkan suatu standar atau norma-norma tertentu, sehingga banyak ahli menamakan metode deskriptif dengan nama *surve normative*. Dengan metode deskriptif ini juga diselidiki kedudukan (status) fenomena atau faktor dan melihat hubungan antara faktor dengan faktor yang lain. Karena metode deskriptif juga dinamakan studi status (*status study*). Dengan demikian, penelitian ini lebih bersifat deskriptif (*deskriptif analisis*) yakni dengan menjelaskan item-item dari fenomena dan gejala-gejala sosial yang nyata, Gama¹² mengatakan kualitas atau sifat kualitatif itu mengacu kepada segi empirik yaitu kepada kehidupan yang nyata manusia termasuk segala apa yang ada di belakang pola sikap dan tindakannya sebagai manusia *bio-sosial*.

Adapun dasar pertimbangan digunakan metode kualitatif dalam penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut: *pertama*, metode kualitatif memiliki keunggulan antara lain: 1. Lebih melihat proses dari pada produk objek penelitian;

¹²K. Juditira Gama, *Metoda Penelitian : Pendekatan Kualitatif*, Bandung, CV. Primaco Akademika, 1999: hlm. 34.

2. Sebagai upaya pemahaman penelitian perilaku dan penelitian motivasional; 3. Menggunakan analisis data yang diperoleh secara induktif; 4. Untuk meneliti latar belakang fenomena yang tidak dapat diteliti dengan menggunakan penelitian kuantitatif; 5. Untuk meneliti sesuatu secara mendalam, 6. Untuk meneliti sesuatu latar belakang, misalnya, motivasi, peranan, nilai, sikap, persepsi; 7. Dimanfaatkan peneliti yang ingin meneliti sesuatu dari segi proses¹³

Kedua metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden sebagai subjek yang diteliti, dan metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Lebih lanjut Meleong, mengemukakan sepuluh ciri yang harus diperhatikan oleh peneliti kualitatif, yakni latar alamiah, manusia sebagai alat instrumen, metode kualitatif analisa data secara induktif teori dasar, deskriptif lebih mementingkan proses dari pada hasil, adanya batas yang di tentukan oleh fokus. Adanya kriteria khusus untuk keabsahan data, desain yang bersifat sementara dan hasil penelitian yang di rundingkan dan disepakati bersama.

Ketiga, peneliti berusaha mendeskripsikan dan menganalisis masyarakat sebagai masyarakat itu sendiri mempersiapkan diri. Hal ini berarti masyarakat yang menjadi sasaran pengamatan tersebut lebih dipandang sebagai subjek yang memiliki kreativitas, sikap, persepsi dan cita-cita tentang diri mereka sendiri dan dunia luar. Dengan demikian peneliti mempelajari teruang masyarakat dengan cara belajar dari masyarakat.

Keempat, menyangkut tujuan untuk mengungkapkan dan memahami sesuatu dibalik fenomena sosial yang sulit dipahami oleh metode kuantitatif. Realita fenomena sosial sering tampil dalam kondisi yang normal, kompleks dan dinamik, oleh karena itu kajian dengan menggunakan pendekatan kualitatif akan lebih proporsional, apalagi fokus kajiannya menyangkut persepsi ulama tentang

¹³Lexy J. Moleong, *Motodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya. 2004: hlm.7.

penerapan syari'at Islam secara kaffah di Kota Banda Aceh. Jadi dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti ingin memperoleh wawasan yang baru melalui proses kajian yang bersifat *in-depth interview* dan metode *verstehen* tentang persepsi ulama terhadap pelaksanaan syari'at Islam di Banda Aceh.

Kelima, menyangkut analisis data maka penelitian ini menggunakan strategi analisis *Grounded Theory* yang dikembangkan oleh Strauss dan Corbin¹⁴ yaitu melalui prosedur *coding* (perspektif emik). Penelitian yang memilih pendekatan emik tentu orientasi teoritisnya adalah paradigma definisi sosial, karena berusaha mengetahui dan menganalisis persepsi subjektif yang diberikan para ulama terhadap penerapan syari'at Islam di Kota Banda Aceh. Namun demikian juga menggunakan teori pendukung, sebab fenomena sosial tidak cukup hanya dicermati dari perspektif emik (mikro), akan tetapi dapat juga dicermati dari perspektif makro.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Banda Aceh yang terdiri dari 9 Kecamatan. Keseluruhan kecamatan dalam wilayah Kota Banda Aceh adalah a). Kecamatan Lueng Bata, b). Kecamatan Baiturrahman, c). Kecamatan Kuta Alam, d). Kecamatan Bandar Baru, e). Kecamatan Ulee Kareung, f). Kecamatan Syiah Kuala, g). Kecamatan Jaya Baru, h). Kecamatan Meuraxa, i). Kecamatan Kuta Raja.

Adapun Alasan pemilihan lokasi ini adalah dengan sebab daerah tersebut merupakan pusat ibu kota provinsi Aceh yang masyarakatnya terdiri dari berbagai etnis, suku, agama dan budaya adat-istiadat. Dari fenomena yang terlihat sebagai pusat kota yang komunitas masyarakatnya terdiri dari berbagai etnis yang datang dari berbagai daerah, baik itu dari Aceh sendiri maupun dari luar Aceh bahkan

¹⁴Ansel Strauus dan Juliet Cobin, *Basic of Qualitative Research*, Newbury Park, Sage Publication: 1990, hlm. 1130.

juga ada yang dari luar negeri yang tentunya mereka mempunyai latar belakang pendidikan, budaya, dan adat istiadat dan agama yang berbeda pula.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada realitas sosial keagamaan masyarakat Aceh, khususnya mengkaji tentang fenomena dan pandangan ulama terhadap penerapan syari'at Islam khususnya di kota Banda Aceh, oleh karena itu pendekatan deskriptif bertujuan untuk mengamati, memahami dan menggambarkan gejala atau fenomena sosial yang terjadi dengan cara mengklasifikasikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan unit yang akan diteliti.

Fokus penelitian dan atau pokok soal yang hendak diteliti mengandung penjelasan mengenai dimensi-dimensi apa yang menjadi pusat perhatian yang kelak dibahas secara mendalam¹⁵. Dalam setting sosial, ada berbagai fenomena sosial dan problematika kehidupan. Karena itu, peneliti sosial harus peka dan jeli dalam menangkap fenomena-fenomena yang muncul dalam ranah kehidupan sosial itu sendiri.

Selanjutnya Burhan Bungin menegaskan bahwa suatu fenomena dan praktik sosial yang layak dianggap sebagai fokus penelitian adalah fenomena yang menunjukkan adanya kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan apa yang senyatanya terjadi. Fenomena tersebut mengisyaratkan adanya "*ketidak beresan sosial*" tertentu yang signifikan sehingga memerlukan pemotretan, pemetaan, dan pemahaman mendalam yang pada gilirannya dapat membantu memecahkannya. Permasalahan dan fokus penelitian merupakan hal yang terkait sehingga permasalahan dalam penelitian di jadikan sebagai acuan dalam penentuan fokus walaupun pada akhirnya fokus dapat berkembang dan berubah di lapangan sesuai dengan perkembangan permasalahan yang ditemukan di lapangan.

¹⁵Bungin Burhan, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003: hlm. 41.

Adapun fokus penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Pandangan ulama terhadap penerapan syari'at Islam di Kota Banda Aceh, indikator yang dapat dimunculkan adalah sebagai berikut :
 - A. Pandangan tentang perangkat regulasi syari'at Islam
 - B. Pandangan tentang strukturalisasi Syari'at Islam
 - C. Pandangan tentang pengalaman syari'at Islam
 - D. Pandangan tentang pengawasan dan pengendalian syari'at Islam
2. Pandangan ulama terhadap kondisi kehidupan masyarakat setelah penerapan syari'at Islam di Kota Banda Aceh, adapun indikator yang digunakan adalah:
 - A. Kondisi nyata perubahan masyarakat.
 - B. Pengalaman syari'at Islam di tengah masyarakat.
 - C. Pelanggaran masyarakat terhadap syari'at Islam itu sendiri.

D. Instrumen Penelitian

Pada dasarnya keberhasilan pengumpulan data sangat tergantung pada instrumen (alat) penelitian itu sendiri. Menurut Moleong¹⁶ menyatakan bahwa salah satu ciri utama penelitian kualitatif, yaitu manusia sangat berperan dalam keseluruhan proses penelitian, termasuk dalam pengumpulan data, bahkan seorang peneliti itu adalah sebagai instrumennya.

Dalam penelitian ini yang menjadi instrumen utama dalam proses penelitian ini adalah peneliti sendiri yang menggunakan logika sehingga mampu memverifikasi atau menarik suatu kesimpulan terhadap suatu fenomena yang dikaji. Peneliti sebagai instrumen utama berusaha mendeskripsikan dan memahami masyarakat sebagaimana masyarakat itu sendiri mempersiapkan diri mereka.

Adapun instrumen bantu yang dapat membantu peneliti dalam membuat verifikasi atau kesimpulan terhadap suatu fenomena yang dikaji, agar verifikasi

¹⁶Lexy J. Moleong, *Motodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya. 2004: hlm. 167.

yang dihasilkan lebih konkrit dan lengkap yaitu alat-alat atau sarana yang digunakan seperti, tape-recorder untuk merekam pada saat melakukan wawancara dengan informan, camera digital untuk mengambil foto dan gambar pada saat wawancara dan merekam aktivitas masyarakat sehari-hari, dan juga alat bantu lainnya seperti, buku notes, pensil, bullpen bahkan untuk perkembangan teknologi sekarang, alat yang paling utama dijadikan andalan oleh seorang peneliti adalah mobile phone.

Senada dengan pernyataan di atas Sudarwan Danim mempertegas bahwa catatan, tape recorder, dan tustel hanya digunakan sebagai alat bantu dalam melakukan penelitian. Oleh karena itu, sebagai instrumen penelitian, peneliti melakukan pemahaman makna data yang peneliti peroleh di lapangan. Sebagaimana diungkapkan Danim “meskipun peneliti menggunakan beberapa alat bantu dalam pengumpulan data, data-data yang dikumpulkan perlu ditunjang oleh pemahaman yang mendalam tentang makna data-data yang diperoleh.”¹⁷

Dengan demikian, instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif adalah orang/manusia sedangkan alat bantu seperti catatan dan lainnya hanya merupakan “senjata” pelengkap. Karena peneliti sebagai instrumen dalam penelitian ini, maka peneliti mempersiapkan diri dengan mencari senjata yang tepat, sehingga dengan menggunakan senjata itu peneliti dapat mengolah data menjadi informasi yang bermakna.

E. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subjek penelitian atau sumber informasi yang kompeten dan mempunyai relevansi dengan setting sosial yang akan diteliti. Dalam posisinya yang demikian, maka dapat dikatakan bahwa, informan penelitian adalah subjek yang memahami objek penelitian atau sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian. Dalam hal ini penunjukan

¹⁷Sudarwan Danim. *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung : 2002, hlm. 60.

informan penelitian dilakukan dengan teknik *purposive*. Informan penelitian tersebut adalah tokoh ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama dan bisa jadi unsur masyarakat lain secara umum.

F. Teknik Pengumpulan Data

Yudistira K. Ghama¹⁸ mengatakan bahwa dalam pendekatan kualitatif terdapat beberapa cara yang tepat dalam pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi biasa, observasi partisipan (*participant observation*), analisa dokumen (*concrete documen*) dan studi kepustakann atau dokumentasi.

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui tiga proses yaitu :

1. Proses memasuki lokasi penelitian (*getting in*).

Ketika seorang peneliti memasuki lokasi penelitian, legitimasi informal juga menjadi hal yang harus diperhitungkan, karena kehadiran seorang penelitian di lokasi penelitian harus dapat diterima dan dapat dipercaya dan bersumber pada kemampuan menyeluruh peneliti pada tahap awal memasuki penelitian. Proses ini berlangsung lancar tanpa adanya kendala dengan membina relasi interpersonal antara peneliti dan informan yang memang sudah terjalin sebelumnya. Interaksi antara peneliti dan informan dibangun dalam relasi yang simpatik dan etis penuh persaudaraan. Pada tahap ini peneliti bertemu semua informan yang penulis anggap representative serta mempunyai wewenang atas lokasi penelitian, baik pihak kantor walikota Banda Aceh, pihak camat dalam wilayah Kota Banda Aceh, atau pihak-pihak lain yang terkait, hal ini peneliti lakukan untuk menyerahkan surat izin penelitian sebagai bukti bahwa peneliti ingin mengadakan penelitian terkait dengan masalah yang akan dikaji sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak akademik maupun pihak instansi setempat.

¹⁸K. Juditira Gama, *Metoda Penelitian : Pendekatan Kualitatif*, Bandung, CV. Primaco Akademika, 1999: hlm. 3.

2. Ketika berada di lokasi penelitian (*getting along*).

Ketika berada di lokasi penelitian hal yang sangat penting dilakukan adalah membangun kepercayaan dengan responden merupakan kunci sukses untuk mencapai dan memperoleh akurasi dan komprehensivitas informasi, oleh karena itu peneliti berupaya untuk melakukan hubungan pribadi yang akrab dengan subjek penelitian, sehingga peneliti dapat memperoleh informasi yang diperlukan berkaitan dengan fenomena yang ada sesuai dengan tujuan penelitian.

3. Upaya pengumpulan data di lapangan (*logging the data*)

Setelah kedua proses di atas dilakukan maka pengumpulan data bisa dapat dilakukan. Dapat dipertegas bahwa pada dasarnya penelitian kualitatif mencakup penelitian yang mempunyai hal-hal berikut sebagai dasar antara lain; kata-kata lisan baik berupa percakapan, kalimat maupun *monolog* yang dilakukan melalui wawancara; kata-kata tulisan dalam jurnal, surat, teks, naskah dan undang-undang atau peraturan pemerintah dan dokumen sejarah, catatan lapangan tertulis dari para pengamat, peserta rapat, kehidupan keluarga, sejarah kehidupan dan cerita naratif bisa tulisan dan lisan; observasi visual berupa video tape dan radio.

Adapun langkah-langkah pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknik pengamatan terlibat (*participant observation*) dan wawancara mendalam dengan informan yaitu; dari unsur ulama, unsur pemerintah kota Banda Aceh, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, pimpinan lembaga kemasyarakatan dan unsur masyarakat. Untuk memperoleh informasi atau keterangan sehingga akan diperoleh gambaran mengenai pandangan para ulama tentang penerapan syari'at Islam di Kota Banda Aceh.

Dalam melakukan observasi partisipasi atau pengamatan peneliti terlibat langsung dengan informan dalam hal ini para ulama yang menjadi sasaran kajian baik di institusi pemerintah atau tempat-tempat umum lainnya. Hal tersebut

dimaksudkan agar memperoleh informasi yang akurat dan mendalam, melalui interaksi yang intensif dengan informan. Usaha untuk memperoleh informasi dari informan dapat dilakukan secara berulang-ulang sehingga ditemukan keakuratan informasi, baik melalui teknik pengamatan terlibat (*participant observation*) maupun melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) berdasarkan pedoman yang telah disiapkan. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan kedua belah pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan.¹⁹

Prosedur-prosedur observasi dapat dikelompokkan berdasarkan peranan yang dimainkan oleh peneliti. Ada dua jenis observasi dalam hal ini yaitu observasi partisipan dan observasi non partisipan²⁰. Dari pernyataan ini secara rinci dapat dipertegas bahwa proses pengumpulan-pengumpulan data penelitian ini dapat dilakukan melalui beberapa tahap:

a. Observasi Partisipasi (*participant observation*)

Kegiatan ini dapat dilakukan melalui pengamatan secara langsung dengan teknik keikutsertaan (*participant observation*), dengan mengamati dan menelaah secara langsung fenomena yang terjadi, fenomena yang dimaksudkan di sini adalah pandangan para ulama terhadap penerapan syari'at Islam atau fenomena lain yang muncul di tengah lingkungan masyarakat serta hubungan sosial yang diakibatkan itu Gama²¹. Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung dalam hal ini peneliti mengikuti dari dekat terhadap keadaan kehidupan masyarakat. Peneliti bertindak sebagai pengamat dalam mengamati situasi sosial yang berlangsung dengan melakukan proses apa yang dilakukan, apa dipikirkan dan dirasakan para pelaku yang berkaitan dengan fenomena penelitian yaitu persepsi masyarakat terhadap penerapan

¹⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Remaja Rosdakarya, Bandung: 2012, hlm. 118.

²⁰James A. Black dan Dean J. Cahmpion, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, Refika Aditama, Bandung: 2001, hlm. 288.

²¹K. Judistira Gama, *Metoda Penelitian: Pendekatan Kualitatif*, Bandung, CV. Primaco Akademika: 1999, hlm. 55.

syari'at Islam di kota Banda Aceh. Dalam hal ini peneliti setiap hari melakukan pengamatan di lokasi penelitian selama penelitian berlangsung sesuai dengan fokus penelitian.

b. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi atau dapat diartikan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab antara peneliti dengan obyek yang diteliti. Dalam metode ini kreatifitas pewawancara sangat diperlukan karena dapat dikatakan bahwa hasil *interview* yang diteliti banyak bergantung pada kemampuan penyelidik untuk mencari jawaban, mencatat dan menafsirkan setiap jawaban.

Untuk memperoleh sejumlah data yang akurat dan menyeluruh, maka wawancara secara mendalam (*depth interview*) dengan pihak-pihak terkait sebagai informan bertujuan agar mampu rnengungkapkan dan memberikan informasi berkaitan dengan fokus penelitian yang sedang diterliti. Wawancara mendalam dapat dilakukan secara sistematis dengan menggunakan pedoman wawancara secara semi-terstruktur kepada informan, antara lain adalah para ulama, unsur Pemerintahan kota Banda Aceh, MPU, Kepala Dinas Syari'at Islam dan tokoh-tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat serta unsur-unsur terkait lainnya, sesuai dengan pedoman wawancara yang diajukan kepada informan. Pelaksanaan wawancara dengan informan baik informan kunci maupun informan biasa dilakukan secara terbuka. Pedoman wawancara digunakan sebagai alat untuk rnengumpulkan data dilapangan. Pertanyaan disusun yang memuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang akan ditanyakan dengan memperhatikan kepada objek, sikap dan tindakan.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang datanya diperoleh dari buku, internet atau dokumen lain yang menunjang penelitian yang dilakukan. Dokumen merupakan catatan mengenai peristiwa yang sudah berlalu.

Peneliti mengumpulkan dokumen yang didapat berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.²² Oleh karena itu, pengumpulan data melalui dokumentasi sebagai upaya untuk melengkapi data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dan observasi, maka peneliti mengambil beberapa gambar kegiatan, mempelajari arsip dan dokumen-dokumen yang telah ada. Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berkenaan dengan peroleh data non insani berupa dokumen-dokumen tertulis, seperti Undang-undang dan peraturan-peraturan daerah yang tertulis, jurnal, buku-buku dan arsip-arsip berkaitan dengan permasalahan penelitian. Penggunaan teknik pengumpulan data ini tidak lain untuk melengkapi teknik wawancara dan observasi karena pada dasarnya teknik-teknik pengumpulan data tersebut adalah saling melengkapi.

G. Teknik Analisa Data

Setelah terkumpulnya semua data di lapangan baik data primer maupun data sekunder, kedua model data tersebut diklasifikasikan menurut topik-topik yang dibahas dan dianalisa secara deskriptif analisis (*descriptive analysis*). Hal ini mengandung arti sebagai usaha untuk menyederhanakan dan sekaligus menjelaskan bagian-bagian dari keseluruhan data melalui langkah-langkah klasifikasi dan kategorisasi serta mengaitkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga dapat tersusun suatu rangkaian deskriptif yang sistematis dan matang dan akhirnya dapat memberikan makna dari aspek yang diteliti.

Analisa data melalui deskriptif analisis (*descriptive analysis*) yaitu suatu proses penelitian yang secara sistematis dan objektif yaitu dengan mengumpulkan data, mengevaluasi, menafsirkan dan mensistematiskan bukti-bukti untuk mengolah data dalam memperoleh kesimpulan yang otentik dan relevan dengan masalah yang akan diteliti melalui pendekatan masalah secara kualitatif. langkah analisis data kualitatif sebelumnya memerlukan klasifikasi, verifikasi dan

²²Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan E&D*, Alfabeta, Bandung: 2012, hlm. 240.

interpretasi terhadap data. Hal ini dilakukan secara bertahap dari awal hingga memperoleh kesimpulan tentang fenomena-fenomena dan gejala-gejala sosial-budaya yang telah diamati. Pengolahan data sebagai analisis deskripsi (*deskriptif analysis*) mengandung pengertian sebagai usaha penyederhanaan sekaligus menjelaskan bagian-bagian dari keseluruhan data melalui langkah klasifikasi dan kategorisasi, sehingga dapat tersusun suatu rangkaian deskripsi yang sistematis.

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satu uraian dasar. Analisis data pertama-tama bermaksud mengorganisasikan data. Semua data yang terkumpul yang terdiri dari catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen berupa biografi, artikel, dan sebagiannya diatur, diurutkan, dikelompokkan, diberi kode dan kemudian di kategorisasikan. Pengorganisasian dan pengolahan data tersebut minimal dapat menemukan tema dan proposisi sebagai teori substantive. Mengingat pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, maka antara kegiatan pengumpulan data dan analisa data tidak mungkin dipisahkan antara satu sama lain, berlangsung simultan atau serempak dan terus menerus, sebelum, selama dan sesudah mengumpulkan data.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, rnengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dikelola, mensistensikannya, membuat iktisar serta membuat indeksnya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Selanjutnya tahapan analisis data kualitatif adalah : membaca dan mempelajari data, menandai kata-kata kunci dan gagasan dalam data dan berupaya menemukan tema-tema yang berasal dari data, dan melakukan *coding*. Langkah-langkah analisis data penelitiannya adalah : pertama, ketika proses analisis data dalam penelitian ini berlangsung, peneliti sekaligus melakukan penulisan draft laporan peneliti sewaktu masih berada di lapangan, sehingga berbagai data yang di rasakan kurang bisa segera di ketahui untuk dipenuhi. Pada saat meninggalkan lapangan (objek

penelitian) draft tersebut disempurnakan kembali, sehingga bersifat utuh. Jadi proses analisis data dilakukan sejak sebelum di lapangan, selama di lapangan dan setelah di lapangan.

Kedua, dalam proses analisis data tersebut peneliti berpedoman pada prosedur pengodean (*coding*) sebagaimana yang dikemukakan oleh Strauss dan Corbin, yaitu melalui tiga proses pengodean: pengodean terbuka (*open coding*) pengodean terpusat (*axial coding*) dan pengodean terpilih (*selective coding*).

1. Tahap Pengodean Terbuka (*open coding*)

Tahap pengodean terbuka adalah proses analisis data lapangan yang dilakukan melalui empat tahap kegiatan yaitu:

- a. Memilih konsep dan data lalu mengelompokkan atas dasar kesamaan fenomena untuk membuat kategori-kategori;
- b. Menghubungkan antar kategori dengan memberikan karakteristik dari kategori, yaitu propertive (misalnya: intensitas, sifat, frekuensi);
- c. Hasil yang diperoleh dalam pengodean terbuka ini adalah fenomena dan kategori. Fenomena dalam hal ini beragamnya cara pandang para ulama tentang penerapan syari'at Islam khususnya di kota Banda Aceh. Kategorisasi adalah berbagai aspek yang menjadi fokus pengamatan, meliputi sumber dan pemicu terjadinya perbedaan pendapat dan alternative-alternatif lain yang dikemukakan oleh para ulama sebagai responden penelitian.

2. Tahap Pengodean Terpusat (*axial coding*)

Dalam langkah ini peneliti membuat kaitan antara kategori dan sub-kategorinya, kemudian menghubungkan suatu kategori di luar properties dan dimensinya, Fokusnya terletak pada suatu kategori yang menentukan langkah pengodean terpusat dapat digambarkan menjadi suatu rangkaian hubungan sebagai berikut:

(a) Kondisi sebab akibat - (b) fenomena – (c) konteks - (d) kondisi penghalang *interventing* (e) strategi aksi interaksi - (f) konsekuensi.

a. Kondisi Sebab Akibat

Kondisi sebab akibat mengacu pada suatu kejadian, peristiwa, sebab musabab yang mengarah pada timbulnya suatu fenomena. Kondisi sebab akibat pula dapat berupa peristiwa yang mendahului adanya fenomena-fenomena yang akan diteliti.

b. Fenomena

Fenomena dalam hal ini adalah ide sentral, peristiwa atau kejadian mengenai serangkaian aksi dan interaksi mengacu kepada pengaturan, pemeliharaan atau serangkaian kejadian yang terkait.

c. Konteks

Konteks di sini menunjukkan serangkaian ciri-ciri khusus, yang menyangkut pada suatu fenomena. Dalam hal ini yang dirnaksud konteks adalah situasi atau kejadian yang dialami informan dalam memilih dan memutuskan alternative tindakan atau bahkan pemikiran untuk mempertahankan dan mengubah pola interaksi atau pemikirannya dalam berbagai hal berbentuk makna pilihan tindakan proses pembelajaran.

d. Kondisi Penghalang (*interfening*)

Kondisi penghalang adalah setiap tindakan oleh pelaku dalam proses aksi interaksi dalam pembentukan makna pilihan tindakan dalam proses pembelajaran aksi interaksi.

e. Strategi Aksi Interaksi

Teori *grounded (grounded theory)* adalah suatu metode yang berorientasi terhadap aksi atau interaksi dalam penyusunan teori. Aksi atau interaksi memiliki sifat-sifat tertentu yaitu pertama, aksi atau interaksi merupakan suatu proses. Kedua, aksi tersebut mengacu kepada tujuan tertentu. Ketiga, aksi atau interaksi yang terjadi adalah terbatas pada batas mencari yang terjadi secara benar. Keempat, masih adanya

kondisi penghalang yang memprioritaskan atau yang membatasi terhadap aksi atau interaksi tersebut.

f. Konsekuensi

Kegagalan merupakan aksi atau interaksi memiliki konsekuensi atau akibat-akibat tertentu, jadi dalam aksi atau interaksi juga mengatur atau merespon suatu fenomena yang dimiliki oleh akibat atau konsekuensi tertentu.

3. Tahap Pengkodean Terpilih (*selective coding*)

Tahap pengkodean terpilih (*selective coding*) adalah tahap kegiatan analisis data yang mengacu pada proses strukturisasi dan sistematis dan penentuan ulang dalam kegiatan *story-line*, yang merupakan kelanjutan dari tahap *axial coding*. Kegiatan ini diikuti dengan penciptaan *conditional matrix* yang mengacu kepada kemungkinan penambahan, pengurangan dan perubahan pernyataan atau suatu fakta, yaitu berdasarkan perbedaan konteks, kondisi, ciri tindakan sosial, implikasi dan kemungkinan perbedaan perspektifnya. Setelah memeriksa data, maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah menyusun kategori inti (*core category*) yang secara sistematis berkaitan dengan kategori-kategori lainnya.

Jadi pada langkah ini dilakukan pemilihan kategori inti atau fenomena sentral yang menghubungkan secara sistematis pada kategori-kategori lainnya, mengutamakan validitas-validitas hubungan tersebut dan mengisi kategori yang membutuhkan penyaringan dan pengembangan.

Selanjutnya akan dilakukan perbandingan secara konstan, yaitu suatu prosedur perbandingan untuk mencermati pada atau tidak padunya keseluruhan temuan penelitian dengan kenyataan lapangan yang tersedia. Konsep perbandingan secara konstan ini diterapkan dalam keseluruhan proses pengumpulan analisis data, karena dalam penelitian ini, kegiatan pengumpulan dan analisis data dikatakan bersenyawa serempak dan merupakan suatu kesatuan kegiatan yang tak bisa di pisahkan.

Langkah selanjutnya adalah bagaimana cara memeriksa hubungan antar kategori dan akhirnya telah menghasilkan suatu kesimpulan. Dalam tahapan *selective-coding* ini peneliti menginterpretasikan hasil analisis data yang telah dilakukan. Peneliti juga telah melakukan tiga tahap seleksi, yaitu:

- 1) Peneliti menemukan berbagai pandangan tentang penerapan syari'at Islam di kota Banda Aceh, serta pandangan serta respons masyarakat terhadap penerapan syari'at Islam itu sendiri.
- 2) Peneliti menghubungkan hasil interpretasi mengenai fenomena yang terjadi berkenaan dengan penerapan syari'at Islam serta melakukan analisis faktor-faktor yang menyebabkan munculnya beragam persepsi tersebut.
- 3) Peneliti menemukan pandangan atau persepsi ulama terhadap syari'at Islam melalui analisis dengan menggunakan teori-teori yang sudah ada. Dalam hal ini adalah teori sosiologi yang membahas definisi sosial, teori interaksi simbolik, teori tindakan, teori perilaku sosial dan teori fenomenologi untuk dikaitkan dengan berbagai data mengenai pandangan ulama terhadap penerapan syari'at Islam di kota Banda Aceh.

Untuk keperluan penelitian ini telah dilakukan prosedur *coding* sesuai rencana tersebut. Seluruh hasil prosedur analisis berdasarkan teori *grounded* telah berhasil menemukan sejumlah temuan dan proposisi guna menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian.

H. Keabsahan Data Penelitian

Setiap penelitian apapun jenisnya, dalam melihat tingkat kepercayaan dan hasil penelitian diperlukan alat ukur atau standar pengukuran. Standar penelitian dalam penelitian kualitatif disebut keabsahan data, untuk memperoleh keabsahan hasil penelitian, penulis akan menggunakan langkah-langkah sebagaimana yang dikemukakan oleh Lincoln dan Guba. Menurut Lincoln dan Guba sebagaimana

dikutip oleh Moleong²³ ada empat kriteria utama validitas guna menjamin keabsahan hasil penelitian kualitatif yaitu: standar *credibility* (kepercayaan), standar *transferability* (keteralihan), standar *dependability* (kebergantungan) dan standar *confirmability*.

A. *Standar kredibilitas* yaitu derajat kepercayaan adalah terpenuhinya persyaratan validitas internal yang akan ditempuh dengan mengamati, mencermati mengenali secara langsung serta memahami dengan baik dan mendalam bagaimana interaksi sosial dalam masyarakat di lokasi penelitian dalam jangka waktu yang relative lama, selain itu akan dilakukan observasi terlibat (*persistent observation*), di mana peneliti akan melibatkan diri dalam berbagai interaksi masyarakat dengan lembaga penyelenggara budaya yang relevan dengan topik penelitian diperbanyak mungkin tempat dan situasi selama kegiatan lapangan, untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

Untuk mengecek kebenaran hasil penelitian akan dilakukan triangulasi data²⁴ (sumber dan metode), diskusi yang cukup panjang dengan berbagai kalangan (*peer debriefing*) dalam rangka *negative case analysis*, *member checking* dan *referential adequate checks*. Bentuk dari *member checking* pada penelitian ini adalah meminta masukan (*feedback*) dari informen terkait dengan hasil atau temuan penelitian terhadap fokus penelitian yaitu tentang persepsi ulama terhadap penerapan syari'at Islam di Aceh khususnya di Kota Banda Aceh. Kegiatan ini dimaksudkan di antaranya adalah untuk : a. memverifikasi bahwa hasil penelitian ini telah merefleksi perspektif emik; b. menginformasikan kepada peneliti, bagian mana dari laporan penelitian yang

²³Lexy J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, Bandung : 2000, hlm 173-175,

²⁴Triangulasi data adalah melakukan pengecekan data dari berbagai sumber yakni hasil pengamatan yang dikonfirmasi lagi melalui wawancara kepada informan kemudian dipastikan pula dengan dokumen yang ada di lokasi penelitian. Lihat, Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Andi Offset, Yogyakarta, 1997: 1997, hlm. 136.

mungkin menimbulkan masalah politis atau etis manakala diekspos; c. membantu peneliti untuk menemukan interpretasi baru.

B. *Standar transferabilitas* atau derajat keteralihan adalah terpenuhinya validitas external, yang akan dilakukan dengan mencari sebanyak mungkin gambaran tentang konteks yang melingkupi masyarakat kota Banda Aceh berupa lingkungan geografis, kehidupan ekonomi, serta kehidupan sosial budaya masyarakat setempat, yang menggambarkan kondisi sosiologis masyarakat kota Banda Aceh. Dan juga derajat transferabilitas pada penelitian ini adalah tingkat pemahaman peneliti secara rinci terhadap fokus penelitian yakni persepsi ulama terhadap penerapan syari'at Islam di Kota Banda Aceh, sehingga hasilnya dapat diuraikan secara lebih detail mengenai sesuatu yang dibutuhkan oleh pembaca agar mereka dapat memahami temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian ini. Temuan dimaksud adalah bukan kejadian bagian dari uraian rinci, melainkan penafsiran peneliti dalam bentuk uraian rinci dengan segala macam pertanggungjawaban berdasarkan kejadian-kejadian nyata di lapangan tentang persepsi ulama terhadap penerapan syari'at Islam sebagai sebuah fenomena dan realitas sosial. Untuk menguraikan secara rinci hasil penelitian ini, peneliti menggunakan informan secara memadai, membandingkan data secara konstan dan mencari kejadian empiris tentang kesamaan konteks. Meskipun diakui bahwa langkah ini tidaklah mudah, karena penelitian sosial konteks selalu multidimensional dan multitafsir sehingga tidak mudah untuk menemukan konteks yang sama, untuk itu peneliti memperbanyak intensitas dan kualitas di lapangan.

C. *Standar dependabilitas* adalah terpenuhinya persyaratan reliabilitas, yang akan dilakukan dengan mencermati padu tidaknya suatu konsep, kategori atau kesimpulan dengan data yang tersedia termasuk kenyataan yang ada di lapangan. Pada penelitian ini untuk meningkatkan keterhandalan seperti halnya untuk meningkatkan validitas, peneliti menggunakan teknik triangulasi, *member check* dan penelusuran audit (*audit trail*) baik pada aspek

proses maupun keluaran atau hasil. Pada prinsipnya penelusuran audit ini juga diterapkan untuk menguji aspek, keterpastian (*confirmability*), karena baik *dependability* maupun *confirmability* adalah untuk meningkatkan keabsahan data dengan rnelukukan auditing ketergantungan dan auditing keterpastian (*confirmability*).

- D. *Standar konfirmabilitas* adalah terpenuhinya persyaratan objektivitas, yang akan dilakukan dengan mengecek kembali hasil penelitian secara keseluruhan dengan data dan hasil pengamatan. Untuk memeriksa keabsahan data dilakukan teknik triangulasi, yaitu cara untuk melakukan pengecekan atau perbandingan terhadap data yang telah dikumpulkan. Dalam penelitian ini penulis lebih menekankan pada teknik triangulasi yang diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data dan sekaligus menguji kredibilitas data yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik data dengan berbagai sumber data. Triangulasi sendiri bisa dapat dari teori atau kepustakaan, data dan diskusi dengan pakar. Teknik triangulasi yang dikemukakan oleh pakar yaitu triangulasi sumber, metode, penyidik dan teori. Triangulasi ini akan dihilangkan perbedaan-perbedaan kontraksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan, triangulasi peneliti dapat me-*recheck* temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori. Untuk itu muka peneliti dapat melakukannya dengan jalan (1) rnengajukan berbagai variasi pertanyaan; (2) mengeceknya dengan berbagai sumber data; dan (3) memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.

Triangulasi dengan sumber dilakukan dengan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informnasi yang diperoleh dari hasil pengamatan data hasil data wawancara dan atau dengan isi suatu dokumen yang berkaitan dan

membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan pendapat dan pandangan orang lain tentang suatu hal. Dari perbandingan ini tidak hanya diperoleh kesamaan pandangan, pendapat, atau pemikiran dari para sumber, tetapi juga alasan-alasan terjadinya perbedaan-perbedaan tersebut.

Sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan mengecek derajat validitas penemuan hasil penelitian dari berapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini (pengamatan atau observasi, wawancara, dan dokumen). Triangulasi dengan teori dilakukan untuk memeriksa derajat kepercayaan data dengan membandingkan dengan satu atau lebih teori yang relevan untuk memperoleh penjelasan banding sebagai pembanding atau penyaing. Dengan demikian, dalam teori *grounded* juga dilakukan proses triangulasi data untuk memperoleh keabsahan data, yaitu:

1. Triangulasi teori adalah keabsahan data melalui kajian pustaka yang terkait, yaitu memperhatikan, memahami, membandingkan dan menginterpretasi data hasil pengamatan penelitian dengan data hasil wawancara dengan informan; memeriksa hasil interpretasi dengan teori dan hasil penelitian lain yang dirujuk.
2. Triangulasi data adalah *crosscheck* dengan data dari sumber lain yaitu memahami dan membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan orang secara intern, memahami dan membandingkan dan menginterpretasikan situasi penelitian sesuai dengan apa yang dikatakan orang.
3. Triangulasi pakar adalah keabsahan data melalui pendapat para ahli, tokoh masyarakat dan penguasa atau pemerintah adalah membandingkan pernyataan seseorang dengan berbagai pendapat umum dan pendapat atau analisis pakar sesuai dengan masalah penelitian, membandingkan hasil pengamatan, wawancara dan data sekunder yang ada dengan kondisi yang nyata.

BAB IV

CORAK ULAMA DI KOTA BANDA ACEH

A. Uraian Tentang Ulama di Banda Aceh

Bingkai relasi sosiologis masyarakat Aceh dianyam oleh Islam. Hal ini secara sadar membentuk pertautan yang erat antara Islam dan masyarakat Aceh sendiri. Maka signifikansi Islam dalam menggerakkan berbagai tindakan masyarakat Aceh merupakan realitas yang tidak dapat diabaikan. Kenyataan ini terbangun dari penempatan Islam yang tidak hanya sebagai agama, tetapi juga sumber pandangan dunia (*worldview*) dan identitas sekaligus. Posisi eksistensial Islam ini memberi ruh sosiologis dalam berbagai dinamika sosial masyarakat Aceh. Maka dapat dipahami pentas sosial Aceh baik konflik, damai maupun proses-proses pembangunan selalu saja digerakkan dan dikonektifikasikan oleh Islam.

Keberadaan Islam yang mengapit erat masyarakat Aceh ini membentangkan landas tumpu bagi dominan dan determinannya ulama dalam masyarakat Aceh. Sebagai pemimpin Islam, ulama dalam kenyataannya tidak hanya mengontrol transformasi sumber dasar nilai keislaman tetapi juga menentukan cara berpikir dan bertindak masyarakat Aceh sendiri. Berbagai aktualitas dinamika sosial meniscayakan ulama sebagai aktor. Keaktoran mereka meniscayakan munculnya dukungan *massif* dari masyarakat. Maka pentas agama maupun sosial politik yang terus mengalami *dialektika historis* di Aceh tidak luput dari kehadiran para ulama.

Posisi ulama dalam masyarakat Aceh pada umumnya dan khususnya kota Banda Aceh berada di posisi tinggi, legitimasi¹ yang diberikan oleh masyarakat

¹Ketika suatu otoritas dimiliki seseorang, maka hal tersebut akan menjadi basis legitimasi terhadap realisasi kekuasaan yang dipatuhi. Lihat Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan* LP3ES, Jakarta : 1990, hlm. 135. Sementara, otoritas sebagai instrument legitimatif

sebagai sosok yang memiliki wewenang dalam merespon hukum yang ditetapkan oleh syara' telah menempatkan para ulama sebagai *figure* yang berpengaruh dalam masyarakat, pengaruh yang diberikan tidak hanya dari satu sisi (yang mengerti hukum), namun juga memberi pengaruh hampir di semua bidang kehidupan umat, bidang sosial, bidang pendidikan bahkan juga memberi pengaruh dalam bidang politik.

Penjabaran lebih lanjut tentang pengaruh ulama di tengah kehidupan masyarakat Aceh salah satunya karena adanya otoritas kharismatik sebagaimana dijelaskan oleh Max Weber, maka otoritas kharismatiklah yang menjustifikasi ulama dapat menjalankan operasionalisasi pengaruhnya. Dalam bingkai otoritas kharismatik ini, apakah seseorang “betul-betul” mempunyai salah satu atau semua ciri khas yang dianggap sebagai kelengkapannya oleh para pengikutnya, tidaklah menjadi soal, yang penting ada sifat-sifat luar biasa yang dianggap oleh orang-orang lain sebagai atribut dari orang itu. Pernyataan keabsahan atas otoritas kharisma, dalam konteks apapun selalu didasarkan atas kepercayaan baik dari sang pemimpin maupun dari pihak para pengikutnya kepada keotentikan tugas sang pemimpin. Tokoh kharisma yang bersangkutan, biasanya memberikan “bukti” dari keasliannya dengan cara melakukan hal-hal yang ajaib atau dengan cara mengeluarkan wahyu-wahyu yang bersifat ketuhanan.²

Dengan demikian, kekuasaan kharismatik ini sangat erat kaitannya dengan teologi, yang menunjuk pada bakat rahmat yang secara bebas diberikan Allah kepada orang-orang tertentu. Istilah ini digunakan Weber dalam menggambarkan pemimpin-pemimpin agama yang berkharismatik yang mana dasar kepemimpinan

kekuasaan dalam perspektif Weber terbagi ke dalam tiga kategori yaitu *otoritas tradisional*, *otoritas menurut hukum (rasional)* dan *otoritas kharismatik*. Lihat Max Weber. *The Theory of Social and Economic Organization*. Transl. A.M.Henderson and Talcott Parsons, New York : The Free Press, 1964: p.356.

²Anthony Giddens. *The Constitution of Society, Outline of The Theory of Structuration*, Cambridge UK: Polity Press,1984: p. 199.

mereka adalah kepercayaan bahwa mereka memiliki suatu hubungan khusus dengan Ilahi, atau malah mewujudkan karakteristik-karakteristik Ilahi itu sendiri.³

Beberapa pendapat terkait dengan pemahaman ulama di atas, Ahmad Tafsir juga menjelaskan secara terminologis pengertian ulama yang ditekankan pada aspek kelebihan dan kharisma. Beliau mengatakan, ulama adalah seseorang atau sekelompok orang yang merupakan bagian dari komunitas masyarakat yang memiliki kelebihan atau kharisma tertentu di bidang keagamaan dalam hal mana atensi tersebut mendapat pengakuan secara pasti dan jujur dari komunitas masyarakatnya sepanjang waktu dan lestari.⁴

Pendapat di atas menggambarkan bahwa ulama adalah seorang muslim yang memperoleh pengakuan dari masyarakat muslim bahwa dia adalah seorang yang pantas dinamakan sebagai ulama baik dalam skala internasional, nasional, maupun daerah sampai ke tingkat desa atau kelurahan. Pengakuan tersebut disebabkan oleh pengaruhnya yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat Islam karena keluasan pengetahuan Islam yang dimiliki dan kegigihannya berjuang menegakkan agama Islam. Berdasarkan indikator-indikator ini secara konseptual dapat digambarkan bahwa ulama adalah seorang muslim yang dikenal luas masyarakat sebagai orang yang sangat berpihak dan konsisten terhadap perjuangan agama Islam.


Di samping itu, Amien Rais mengemukakan pendapatnya tentang makna ulama yaitu, seorang muslim yang ditokohkan karena jasa-jasanya dalam mengembangkan ajaran agama Islam, memecahkan masalah yang terjadi pada masyarakat Islam yang berkaitan dengan agama Islam, seorang muslim yang gigih memperjuangkan hak-hak muslim dan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Islam, seperti pesantren dan madrasah.⁵

³Doyle Paul Johson. *Teori Sosiologi Klasik Dan Modern*, Jilid I, Jakarta: Gramedia, 1994: hlm. 229.

⁴Ahmad Tafsir, *Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, Al-Ahkam, Makassar: 1992, hlm. 117.

⁵Amien Rais, *Islam di Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1986: hlm. 71.

Kata ulama dalam bahasa Arab adalah bentuk plural dari kata ‘alim yang berarti tahu, mengerti, pandai dan sejenisnya. Kata ‘alim dalam Al-Qur’an terulang sebanyak 106 kali, namun kata ulama tersebut dalam Al-Qur’an hanya dua kali saja. *Pertama*, dalam konteks ajakan Al-Qur’an untuk memperhatikan turunnya hujan dari langit, gunung-gunung dan beraneka ragam jenis dan warna buah-buahan, hewan dan manusia, yaitu Al-Qur’an surat Fatir Ayat (35) : 28.




Artinya: “dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.”⁶

Maka yang dimaksud dengan ulama dalam ayat di atas ialah orang-orang yang mengetahui kebesaran dan kekuasaan Allah, yakni mereka yang memiliki pengetahuan tentang ayat-ayat Allah yang bersifat *qauniyah* (sains atau alam semesta). Karena di dalam Al-Qur’an itu sendiri terdapat banyak anjuran yang mengajak manusia untuk menghayati alam semesta. Alam semesta adalah ciptaan Allah yang karena keteraturan sistem dan kehebatan yang dimilikinya-mengandung hikmah yang luar biasa. Di balik kesempurnaan hukum alam semesta, terdapat bukti kekuasaan sang Pencipta. Maka dengan menyelidiki alam semesta, manusia akan semakin sadar dan insaf akan kebesaran Tuhannya dan semakin besar keinginannya untuk selalu dekat dengan-Nya. Maka membaca dan

⁶Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, dkk., Badan Penyelenggara Penerjemah AlQur’an, Jakarta, 1989, hlm. 700.

memahami ayat-ayat Al-Qur'an itu, di samping ayat-ayat *Qauliyah* (teks Al-Qur'an), Allah juga menciptakan alam semesta ini sebagai ayat-ayat *Qauniyah* (teks/tanda alam semesta) yang keduanya saling melengkapi.


Masih terkait dengan penjelasan ulama sebagaimana disebutkan di atas, penjabaran *kedua*, dalam konteks membicarakan tentang kebenaran Al-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para Nabi yang telah lama diketahui oleh ulama Bani Israil, yaitu Al-Qur'an surat al-Syu'ara Ayat (26) : 197.




Artinya: “dan Apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka, bahwa Para ulama Bani Israil mengetahuinya?”⁷

Oleh karena itu, berdasar dari kedua ayat tersebut di atas, maka pengertian ulama menurut Al-Qur'an dengan dua konteks berbeda itu adalah “orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang ayat-ayat Allah SWT, baik yang *Qauliyah* maupun yang *Qauniyah*.”

Namun ada istilah lain dalam Al-Qur'an yang sama dengan pengertian ulama, yaitu: *utu al-'Ilm*, *ulu al-'Ilm*, *al-Rasikhun fi al-'Ilm*, *ulu al-Albab*, *ahl al-hikmah (hukama)*, *ahl al-Fiqh (Fuqaha)* dan *ahl al-Zikr*. Kata *utu al-'Ilm* terdapat dalam Al-Qur'an surat al-Mujadilah Ayat (58) : 11.




⁷Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, dkk., Badan Penyelenggara Penerjemah AlQur'an, Jakarta, hlm. 588.



Artinya: “Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: “Berlapang-lapanglah dalam majlis”, Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu”, Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antarmu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁸

Sedangkan kata *ulu al-‘Ilm* tersebut dalam Al-Qur’an surat Ali Imran (3) Ayat 18. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), yang menegakkan keadilan. Para Malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). tak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Adapun istilah *ahl al-hikmah* yang bentuk pluralnya adalah *hukama* tersebut dalam Al-Qur’an di surat al-Baqarah Ayat (2) : 269.



Artinya: “Allah menganugerahkan Al Hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al Quran dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan Barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah)”⁹


Ibn Katsir menegaskan bahwa yang dimaksud dengan hikmah itu ada beberapa pendapat ulama, yaitu *nubuwwah*, Al-Qur’an, al-Sunnah, ilmu pengetahuan, kecerdasan akal, benar dalam berijtihad, *khassyyah* (takut/taqwa) dan fiqh, namun jumhur ulama menolak pendapat yang terlalu menyempitkan makna

⁸Departemen Agama, *AlQur’an dan Terjemahnya*, ... hlm. 910.

⁹Departemen Agama, *AlQur’an dan Terjemahnya*, hlm. 67.

hikmah dengan nubuwwah (derajat kenabian) saja. Dan dari sekian pendapat tentang hikmah itu bisa diambil kesimpulan bahwa *ahl al-hikmah* adalah istilah lain bagi istilah ulama, karena beberapa pendapat itu dapat ditarik benang merah dengan teks dan konteks dua ayat tersebut di atas yang secara *mantuq* (eksplisit) menggunakan kata ulama, yaitu terdapat dalam surat Fatir (35) ayat 28 dan surat al-Syu'ara (26) ayat 197.

Seorang ulama adalah mereka yang *tafakkuh fi al-din* (belajar ilmu agama) atau bisa disebut *ahlu al-fiqh* sebagaimana tersebut dalam Q.S. al-Taubah (9) : 122.



Artinya: “tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.”¹⁰

Misalnya Q.S. al-Nisa: 4;63)¹¹ *tibyan* (menjelaskan masalah-maalah agama berdasarkan kitab suci) secara transparan, misalnya Q.S. al-Nahl: 16; 44)¹² *tahkim*

¹⁰ Departemen Agama, *AlQur'an dan Terjemahnya*, ...hlm. 301-302.



Artinya: “Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka pelajaran, dan Katakanlah kepada mereka Perkataan yang berbekas pada jiwa mereka”.

komunitas yang melekat pada individu muslim dalam menggerakkan banyak orang untuk menciptakan suasana beragama yang baik. Artinya tokoh agama Islam adalah seorang muslim yang mempunyai sifat ketokohan, panutan, dan menjadi standar moral di tengah-tengah kehidupan masyarakat muslim. Tentu saja seorang ulama di sini mengacu pada konsepsi yang lebih spesifik yakni orang yang beragama Islam dan karena kelebihan dan keunggulannya di bidang agama Islam, dan mendapat pengakuan pada masyarakat muslim.

Eksistensi ulama di Aceh tidak hanya berada pada wilayah tertentu, namun keberadaan ulama di Aceh ada di semua wilayah atau daerah yang banyak penduduk muslimnya, bukan hanya di perkotaan tetapi juga di pedesaan. Di tingkat desa, ulama biasa dikenal sebagai pendakwah, orang yang mengurus mesjid, orang yang mengajarkan agama pada masyarakat dan orang yang peduli dengan kegiatan keagamaan sehingga perhatian dan kegiatan-kegiatan yang dilakukannya mampu mendorong masyarakat melaksanakan ajaran agama Islam dengan baik.

Pemakaian kata ulama di Aceh secara khusus, menurut Ismuha istilah '*alim*' dan '*ulama*' mengalami pergeseran makna. '*Alim*' dipahami sebagai orang yang jujur, rendah hati dan terkesan pendiam, tidak banyak bicara.¹⁵ Ilustrasi kepribadian ini merupakan ekspresi dari kedalaman ilmu yang dimiliki oleh seseorang yang alim. Malah dalam kehidupan sehari-hari sering terdengar pepatah yang menyatakan bahwa padi yang berisi semakin merunduk dan tong bila kosong bunyinya nyaring. Ungkapan pertama merupakan pujian kepada orang yang rendah hati karena kedalaman ilmunya, sedangkan pepatah kedua lebih kepada sindiran bagi orang yang banyak bicara namun sedikit ilmu yang dimilikinya.¹⁶

¹⁵Ismail Muhammad Syah, *Ulama Aceh dalam Perspektif Sejarah*” dalam *Agama dan Perubahan Sosial* (ed) Taufik Abdullah, Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, Rajawali Pers, Jakarta, 1983: hlm. 3. Dalam Sri Suyanta, *Dinamika Peran Ulama Aceh*, AK Group, Yogyakarta, bekerjasama dengan Ar-Raniry Press, 2008: hlm. 46.

¹⁶Sri Suyanta, *Dinamika Peran Ulama Aceh*, AK Group, Yogyakarta, bekerjasama dengan Ar-Raniry Press, 2008: hlm. 46.

Dari uraian tersebut agar lebih jelas deskripsi tentang ulama di Aceh, James T. Siegel mengatakan bahwa pranata ulama di Aceh dalam berbagai karya tulis ilmiah disebut dengan *bishop, syaikh al-Islam, qadi malikul 'adil* (mufti kerajaan), *mufti, religious teacher, religious leader, religious scholar*.¹⁷ dalam kenyataannya merujuk pada temua Yusny Saby, maka sebutan untuk ulama dapat dikelompokkan kepada dua sesuai dengan pembilahan adanya ulama tradisonal dan ulama pembaharu. Sebutan *Abu, Abi, Abon, Walid, Tu, Buya* dan *Abuya* sering dilekatkan pada ulama pertama, sedangkan *ustaz, ayah, bapak* pada ulama kedua. Namun sebutan *Tengku* dan *Teungku Haji* (bagi ulama yang sudah menjalankan rukun Islam yang kelima) merupakan sebutan umum yang berlaku untuk kedua pembilahan tadi.¹⁸

Ulama mempunyai peran melaksanakan kegiatan kaderisasi di tengah-tengah masyarakat Islam. Peran ini berkaitan dengan pendidikan, begitu juga dengan kemampuan yang dimiliki dituntut mampu melakukan kaderisasi, dan karenanya butuh penggarapan, perencanaan yang matang dan dilakukan dalam kurun waktu yang lama, serta dapat dilakukan melalui wadah lembaga pendidikan, baik jalur formal maupun jalur non formal. Ali Syari'ati dalam hal ini mengatakan, Nurani generasi baru mestilah dituntut untuk menemukan keyakinan yang teguh, iman keagamaannya yang lebih tinggi nilainya dari agama dalam praktek yang telah mencekeram sejarah kemanusiaan. Mereka dibimbing untuk menemukan perwujudan kebenaran dan cita dalam porsi kehidupan yang nyata guna memberi teladan yang lebih unggul dari konsepsi ilmiah hasil teknologi yang kian menyempitkan wawasan. Segenap usaha cendekiawan yang bertanggung jawab adalah berkaitan dengan langkah-langkah nyata merumuskan

¹⁷James T. Siegel, *The Rope God*, University of California Press, Berkeley, Los Angeles, 1969: hlm. 3. Dalam Sri Suyanta. *Dinamika Peran Ulama Aceh*, AK Group, Yogyakarta, bekerjasama dengan Ar-Raniry Press, 2008: hlm. 47.

¹⁸Yusny Saby, "A Profile of the Ulama in Acehness Society", dalam *Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, Volume 38, Number 2, 2000, hlm. 288-289. Dalam *Dinamika Peran Ulama Aceh*, AK Group, Yogyakarta, bekerjasama dengan Ar-Raniry Press, 2008: hlm. 47.

keyakinan untuk mengeluarkan manusia dari kemelut abad ke dua puluh. Merintis jalan untuk keluar dari krisis, menemukan kembali posisinya, mengangkat diri dan kemerdekaannya, buah pikiran dan moralitasnya dari segenap belenggu ikatan ilmu, kekuasaan kemewahan, dan disiplin kehidupan yang merusak.¹⁹

B. Corak dan Karakteristik Ulama di Kota Banda Aceh

1. Corak Ulama Tradisional

Tradisi berasal dari bahasa Inggris, "*tradition*" artinya tradisi. Dalam kamus bahasa Indonesia, kata tradisi diartikan segala sesuatu, seperti adat, kepercayaan, kebiasaan, ajaran dan sebagainya yang turun temurun dari nenek moyang²⁰. Secara etimologi, tradisional berarti kecenderungan untuk melakukan sesuatu yang telah dilakukan oleh pendahulu, dan memandang masa lampau sebagai otoritas dari segala bentuk yang telah mapan. kaum tradisional adalah mereka yang pada umumnya diidentikkan dengan ekspresi Islam lokal, serta kaum elit kultur tradisional yang tidak tertarik dengan perubahan dalam pemikiran serta praktek Islam. Sementara itu, tradisionalisme adalah paham yang berdasar pada tradisi. Lawannya adalah *modernisme*, *radikalisme*, dan *fundamentalisme*. Dengan demikian tradisionalisme adalah bentuk pemikiran atau keyakinan yang berpegang pada ikatan masa lampau dan sudah dipraktekkan oleh komunitas agama.

Kaum muslim yang mengikuti ulama tradisional adalah kaum muslim yang mendalami ilmu agama dengan cara *bertalaqqi* (mengaji) dengan para ulama yang shaleh yang mengikuti salah satu dari Imam Mazhab yang empat. Mereka mengikuti apa yang diwariskan oleh para ulama yang

¹⁹Ali Syariati, *Peranan Cendekiawan Muslim, Mencari Masa Depan Kemanusiaan Sebuah Wawasan Sosiologis*, Salahuddin Press, Jakarta: 1985, hlm. 1.

²⁰Dendy Sugono (Red.), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia: Jakarta; 2008), hlm. 357.

shaleh terdahulu yang sanad ilmu atau sanad gurunya tersambung kepada lisannya Rasulullah.

Dalam mendalami Al-Qur'an dan Hadits, mereka tidak hanya berbekal "terjemahannya saja" atau tidak hanya berbekal arti bahasa (*lughat*) dan istilah (terminologi) saja. Mereka mengikuti para ulama yang shaleh terdahulu dalam mendalami Al-Qur'an dan Hadits terlebih dahulu menguasai alat-alat bahasa seperti nahwu, *saraf*, *balaghah* (*ma'ani*, *bayan dan badi'*) ataupun ilmu fiqih maupun ushul fiqih. Dengan demikian, ulama tradisional adalah para ulama yang berpegang kuat kepada tradisi yang telah ada sebelum zaman mereka. Oleh karena itu, tradisi dapat dikatakan mirip sebuah pohon, akar-akarnya tertanam melalui wahyu didalam sifat illahi dan darinya tumbuh batang dan cabang-cabang sepanjang zaman.

Islam tradisional tumbuh berkembang dalam nafas kehidupan masyarakat nusantara. Sehingga Islam tradisional salah satu perpaduan dalam mensinergikan antara teks dan konteks dalam agama Islam, agar Islam dapat berjalan beriringan dengan adat istiadat masyarakat. Mengingat budaya masyarakat pribumi begitu kompleks dalam kehidupan masyarakat nusantara. Berangkat dari sinilah Islam tradisional tumbuh berkembang pesat dalam tatanan kehidupan masyarakat di tingkat infrastruktur maupun suprastruktur. Keberadaan Islam tradisional merupakan wajah dalam mensinergikan budaya masyarakat pribumi dengan nilai-nilai ke-Islaman Nusantara, untuk menggagas berbagai macam permasalahan dalam kehidupan masyarakat, baik di tingkat infrastruktur maupun suprastruktur, agar terjadi sebuah paradigma pemikiran tentang ke-Islaman yang sejalan dan berimbang antara teks dan konteks ke-Islaman.

Pemahaman Islam Tradisional maksudnya disini adalah umat Islam yang memahami Al-Qur'an dengan tekstual dan apa yang pernah

dilakukan rasul. Dengan kata lain pemahaman Islam tradisional bisa dikatakan Islam Tekstual atau jalan pemikiran pertama. Yang kedua, pemahaman Islam Modern yaitu orang yang memahami qur'an dan Sunnah Rasul sesuai dengan realita yang terjadi atau kontemporer atau jalan pemikiran kedua. Kedua pemahaman ini mempunyai argumentasi yang sama berpegang pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, hal ini berdampak konflik dalam masyarakat. Persoalan yang diperdebatkan dalam hal ini adalah:

Dalam perkembangan selanjutnya, Islam tradisional tidak hanya ditujukan kepada mereka yang berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, melainkan juga hasil pemikiran (*ijtihad*) para ulama yang dianggap unggul dan kokoh dalam berbagai bidang keilmuan, seperti "fiqih" (hukum Islam), tafsir, teologi, "Tasawuf", dan sebagainya. Islam tradisional merupakan model pemikiran yang berusaha berpegang pada tradisi-tradisi yang telah mapan. Bagi mereka, segala persoalan umat telah diselesaikan secara tuntas oleh para ulama terdahulu. Tugas kita sekarang hanyalah menyatakan atau merujuk kembali. Perbedaan kelompok ini dengan fundamentalis terletak pada penerimaannya terhadap tradisi. Fundamentalis membatasi tradisi yang diterima hanya sampai pada *khulafa' ar-rasyidin*, sedang tradisional melebarkan sampai pada *salaf as-salih*, sehingga mereka bisa menerima kitab-kitab klasik sebagai bahan rujukannya. Hasan Hanafi pernah mengkritik model pemikiran ini. Yaitu, bahwa tradisional akan menggiring pada *eksklusivisme*²¹ dan *subjektivisme*²².

²¹Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa kata Eksklusivisme berarti paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat. Lihat, Dendy Sugono (Red.), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia: Jakarta; 2008), hlm. 357.

²² Subjektivisme adalah pandangan bahwa objek dan kualitas yang kita ketahui dengan perantaraan indera kita adalah tidak berdiri sendiri, lepas dari kesadaran kita

Sisi lain pemikiran tradisional adalah kelompok pemikiran yang berusaha untuk berpegang teguh pada tradisi-tradisi yang telah mapan.²³ Bagi kelompok-kelompok ini seluruh persoalan yang terkait dengan kehidupan umat telah dibicarakan secara tuntas oleh para ulama terdahulu, sehingga tugas kita sekarang hanya menyatakan kembali apa yang pernah dikerjakan mereka.

Masih terkait dengan corak ulama tradisional, untuk lebih jelas ciri yang melekat pada diri ulama tradisional maka beberapa poin berikut bisa dilakukan analisis kembali dan poin-poin ini sebagai pembeda corak ulama tradisional dengan corak ulama lainnya. *Pertama*, eksklusif (tertutup) atau fanatik sempit, tidak mau menerima pendapat, pemikiran dan saran dari kelompok lain (terutama dalam bidang agama). Hal ini dikarenakan mereka menganggap bahwa kelompoknya yang paling benar.²⁴

Kedua, tidak dapat membedakan antara hal-hal yang bersifat ajaran dengan yang non ajaran. Dengan ciri demikian, ulama tradisional menganggap semua hal yang ada hubungannya dengan agama sebagai ajaran yang harus dipertahankan. Misalnya, tentang ajaran menutup aurat

terhadapnya. Realitas terdiri atas kesadaran serta keadaan kesadaran tersebut, walaupun tidak harus kesadaran kita dan keadaan akal kita. Lihat, Harold H. Titus, *Persoalan-persoalan Filsafat*, Bulan Bintang, Jakarta, 1984: hlm. 218.

²³Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Gramedia, Jakarta, 1996: hlm. 1116, dalam Mulyadhi Kartanegara, *Pemikiran Islam Kontemporer*, Yogyakarta, Jendela, 2003: hlm. xvi.

²⁴Menurut Mulyadhi Kartanegara, bila sikapi fenomena yang terjadi di Indonesia secara umum dikatakan bahwa kecenderungan tradisionalistik ini terlihat jelas dalam masyarakat pesantren. *Turas* (tradisi dengan segala aspeknya), di kalangan pesantren tidak hanya dinilai sebagai sesuatu yang harus diikuti dan ditampilkan kembali dalam kehidupan modern, tetapi telah dianggap sebagai sesuatu yang sempurna, *fixed* dan tidak bisa dikritik dan sesuatu itu sudah dianggap sakral, atau menurut istilah Arkoun telah terjadi proses *taqdis al-afkar ad-diniyah* (pensakralan pemikiran-pemikiran keagamaan). Arkoun, *Al-Islam al-Akhlaq wa as-Siyasah*, terjemah Prancis ke Arab oleh Hasyim Shaleh) Beirut: Markaz Al-Inma' al-Qaumi, 1990: hlm. 171, dalam Mulyadhi Kartanegara, *Pemikiran Islam Kontemporer*, Yogyakarta, Jendela, 2003: hlm. xxv.

dan alat menutup aurat berupa pakaian, yang merupakan ajaran adalah menutup aurat, sedangkan alat menutup aurat berupa pakaian dengan berbagai bentuknya adalah bukan ajaran. Jika ajaran tidak dapat diubah, maka yang bersifat non-ajaran dapat dirubah. Kaum Islam tradisional tidak dapat membedakan antara keduanya, sehingga alat menutup aurat berupa pakaian pun dianggap ajaran yang tidak dapat dirubah.

Ketiga, berorientasi kebelakang, ulama tradisional menilai bahwa berbagai keputusan hukum yang diambil oleh para ulama di masa lampau merupakan contoh ideal yang harus diikuti. Hal demikian muncul sebagai akibat dari pandangan mereka yang terlampau mengagungkan para ulama masa lampau dengan segala atributnya yang tidak mungkin dikalahkan oleh para ulama atau sarjana yang muncul belakangan.

Keempat, cenderung tekstualis dan literalis, cenderung memahami ayat-ayat Al-Qur'an secara tekstual tanpa melihat latar belakang serta situasi sosial yang menyebabkan ayat-ayat Al-Qur'an tersebut diturunkan, sehingga jangkauan pemakaian suatu ayat sangat terbatas pada kasus-kasus tertentu saja tanpa mampu menghubungkannya dengan situasi lain yang memungkinkan dijangkau oleh ayat tersebut. Sedangkan dengan cirinya yang literalis, ulama tradisional kurang dapat menangkap pesan atau makna yang terkandung dibelakang ayat. Akibat dari ciri yang demikian itu maka mereka meniru segala macam yang dicontohkan Nabi dan ulama pada masa lampau, seperti cara nabi berpakaian berikut modenya seperti mengenakan jubah, berjanggut, memakai surban, memakan dengan tangan, tidak mau menggunakan produk-produk teknologi modern, cenderung *back to nature* dan sebagainya.

Kelima, cenderung tidak mempersalahkan tradisi yang terdapat dalam agama. Pada waktu Islam datang ke Indonesia, di Indonesia sudah terdapat berbagai macam agama dan tradisi yang berkembang dan selanjutnya ikut mewarnai tradisi dan paham keagamaan yang ada. Tradisi yang demikian

itu tidak dipermasalahkan yang penting dapat menentramkan hati dan perasaan mereka.

Keenam, jumud dan statis. Jumud adalah pikiran dimana tak bisa melihat sesuatu yang ada lebih luas lagi, dengan demikian Islam tradisional cenderung tidak mau mengikuti perubahan dan mempertahankan apa-apa yang dipandang sudah baik sejak dahulu, tanpa mempertanyakannya secara kritis apakah apa-apa yang mereka pertahankan itu masih cukup dan mampu bersaing dengan kekuatan lain.²⁵

Keseluruhan uraian di atas terkait dengan corak ulama tradisional, di Aceh juga masih ada ulama yang dapat di katagorikan ke kelompok tradisional, argumen ini diperkuat dengan melihat beberapa kasus yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat. Misalnya perbedaan pendapat terkait dengan shalat tarawih, di kalangan masyarakat Aceh bilangan shalat tarawih di bagi dua, satu kelompok masyarakat mengatakan bahwa jumlah bilangan shalat tarawih dua puluh tiga raka'at, sementara sebahagian kelompok yang lain mengatakan bahwa bilangan shalat tarawih adalah sebelas raka'at. Perbedaan pemahaman ini jika ditelusuri secara jauh hal yang wajar, namun bagi sebahagian masyarakat yang pemikirannya tertutup dan benar-benar mempertahankan prinsipnya, perbedaan ini menjadi persoalan yang sangat besar, bahkan bisa berakhir dengan pertikaian atau konflik masyarakat yang berkepanjangan.

Fenomena lain adalah dengan banyaknya kasus atau persoalan yang terjadi di lingkungan kehidupan masyarakat Aceh, persoalan ini karena munculnya perbedaan cara pandang dalam menyikapi suatu ketentuan yang ditetapkan, misalnya saja perbedaan pendapat dalam hal tata cara pelaksanaan shalat jum'at. Bagi sebahagian kelompok mempertahankan

²⁵Abuddin Nata, *Peta Keberagaman Pemikiran Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 155.

pendapatnya bahwa seorang khatib ketika naik ke atas mimbar pada hari jum'at wajib memegang tongkat, dan sebahagian kelompok yang lain tidak sampai mengatakan pada hukum wajib.

Dampak dari perbedaan pandangan inilah pada akhirnya muncul satu peristiwa yang terjadi pada tanggal 19 Juni 2015 di masjid Raya Baiturahman Banda Aceh. Menurut tanggapan beberapa responden yang pernah peneliti wawancarai terkait dengan peristiwa tersebut, pada hakekatnya jawaban responden sama dan berharap jika peristiwa itu tidak perlu terjadi, namun alasan mengapa peristiwa itu mencuat, menurut persepsi responden²⁶ karena tingkat pemahaman masyarakat berbeda, makanya bagi sebahagian masyarakat yang bersikeras mempertahankan pendapat mereka menginginkan agar pelaksanaan khutbah di masjid Raya Baiturrahman itu harus mengikuti *ahl al sunnah wa al jama'ah*.

Ketika peneliti pertanyakan lebih lanjut tentang siapa *ahl al sunnah wa al jama'ah*, responden menjelaskan secara mendalam, bahwa yang di maksud dengan *ahl al sunnah wa al jama'ah* dalam sebagian pandangan orang yang mengatakan bahwa kutbah itu harus di ulang, padahal kutbah sudah lengkap sudah di baca rukunnya, tidak di ulangpun sudah sah, seperti yang terjadi bertahun-tahun yang lalu sejak masjid Raya berdiri, dan perihal pelaksanaan khutbah tidak pernah terjadi perselisihan.

Namun ketika satu kelompok bersikeras dengan pendapat mereka supaya materi khutbah jum'at harus dilakukan perulangan dua kali, dan ketika itu pelaksanaannya tidak seperti yang mereka harapkan, hal itu akan memunculkan persoalan, bahkan pernah khatib yang sedang berada di atas mimbar di minta untuk turun dan menganggap khutbah jum'at yang dilaksanakan tidak sah. Bahkan persoalan tidak hanya sampai pada menurunkan khatib dari mimbar, namun merambah pada terjadinya

²⁶ Dr. H. Mufakkir Muhammad, beliau salah seorang akademisi dan cendekiawan Muslim Aceh, wawancara ini dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2017.

demonstrasi ke mesjid Raya Baiturrahman oleh pihak-pihak tertentu yang notabene juga masuk tokoh-tokoh ulama di dalamnya, kehadiran pihak-pihak tertentu ke mesjid Raya dengan tujuan mengawasi pelaksanaan shalat jum'at dan mereka menginginkan khutbah itu harus diulang dan khatib wajib memegang tongkat, kalau tidak dipegang tongkat akan terjadi keributan.

Selanjutnya Mufakkir Muhammad menjelaskan karena pada saat kejadian posisi responden ada di tempat bahkan bertindak sebagai khatib, tuntutan untuk mengulang khutbah dan memegang tongkat dilakukan oleh responden, hal ini dilakukan supaya tidak lagi terjadi pertikaian dan keributan di masjid Raya Baiturrahman. Dan setelah peristiwa tersebut beberapa hari kemudian MPU mengadakan rapat dengan instansi terkait untuk membahas tentang perbedaan khutbah ini, MPU lah yang menyelesaikan persoalan ini.

Sementara ketika peneliti melakukan wawancara dengan responden lain terkait apakah model khutbah yang dituntut oleh sebahagian kelompok seperti penjelasan di atas merupakan syari'at Islam?, responden memberikan penjelasan secara lugas bahwa model yang diharapkan oleh kelompok itu juga syari'at Islam, sementara yang telah dijalankan oleh ulama-ulama berabad-abad yang lalu juga syari'at Islam, artinya syari'at Islam itu ditegakkan karena sama-sama bisa memahami perbedaan, selama tidak bertentangan dengan hukum Allah dan hukum yang ditegakkan oleh Rasulullah, bisa untuk hidup damai, aman dan tidak saling menyalahkan, tidak menganggap orang lain tidak benar, serta juga tidak menganggap model ibadah orang lain itu tidak sah. Kecuali memang yang

terlihat tidak sah, misalnya sudah ada orang shalat zuhur 3 rakaat, itu bukan perbedaan akan tetapi satu kebodohan yang dilakukan.²⁷

Perbedaan dalam Islam merupakan rahmah, A. Karim Syeikh²⁸ menjelaskan bahwa ketika terjadinya perbedaan pandangan terkait dengan persoalan hukum atau apa saja dalam kehidupan masyarakat Islam, maka perbedaan itu semestinya tidak disikapi dengan cara kasar konsep itulah yang pada hakikatnya syari'at Islam. Syari'at Islam itu ditegakkan secara santun dan lembut, jangan seperti peristiwa yang terjadi di masjid Raya Baiturrahman, bahkan dampak dari perbedaan itu berujung kepada penghinaan pada imam besar mesjid Raya tersebut dengan menyebutkan bodoh, professor dan doktor yang tidak paham cara pegang tongkat dan diajari pegang tongkat oleh orang dayah, doktor Al-Qur'an dan tafsir namun tidak mengerti hukum.

Lebih lanjut responden memberikan tanggapannya terkait dengan sikap dan perilaku kelompok-kelompok tertentu sebagaimana peristiwa yang terjadi di masjid Raya Baiturrahman, tempo dulu banyak ulama-ulama di Aceh sangat santun ketika bicara dan sama sekali tidak menghina siapapun, saling menghargai meski berbeda cara pandang dengan mereka. Intinya, jika syari'at Islam mau ditegakkan bukan dengan permasalahan tongkat, semua komponen harus mengajak generasi tua dan muda untuk memuliakan syari'at Islam. Seperti salah satu penelitian yang menunjukkan minat pemuda shalat berjamaah sudah berkurang di masjid, sepertinya di negeri syari'at Islam masih susah di tegakkan tetapi lebih senang berbicara masalah khilafiyah misalnya berbicara permasalahan rakaat tarawih, qunut tidak qunut, kuthbah pegang tongkat dengan tidak pegang tongkat, ini

²⁷Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA, Kepala Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh, wawancara dilakukan pada tanggal 5 Juli 2017.

²⁸Drs. A. Karim Syeikh, MA. Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh, wawancara dilakukan pada tanggal 20 Mai 2017.

yang menarik mungkin untuk di bicarakan seakan-akan inilah syari‘at Islam.

Umat Islam di Aceh baik ulama dayah maupun santrinya harus bersatu memikirkan penegakan syari‘at Islam secara kaffah, jangan terlalu sering atau banyak berbicara masalah perbedaan dan khilafiyah. Jika ingin syari‘at Islam maju maka pentingkan seruan-seruan Allah, lawan segala bentuk kemungkaran sebagai penyakit masyarakat yang bertentangan dengan hukum Allah dan juga bertentangan dengan hukum Negara. bersihkan masyarakat dari segala bentuk perjudian, perzinaan dan bentuk-bentuk maksiat lainnya. Syari‘at Islam itu harus ditegakkan oleh pemeluknya. Islam itu harus dimuliakan oleh umatnya dan jangan dihina oleh kelompok lain. Jadi jika ingin hidup aman jangan saling menghina dan melecehkan. Syari‘at akan lebih kuat apabila ditegakkan oleh orang yang taat, syari‘at Islam akan tegak apabila ditegakan oleh umat Islam itu sendiri, siapapun harus mendukung penegakan syari‘at ini dengan tidak mengenal waktu dan ruang.²⁹

2. Corak Ulama Modern

Sedangkan istilah “modern” dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sebagai yang terbaru, cara baru, mutakhir³⁰. Sementara istilah “*modernisme*” ini bisa diberikan definisi dengan “fase sejarah dunia yang paling akhir yang ditandai dengan kepercayaan terhadap sains, perencanaan, *sekularism* dan kemajuan”. Istilah itu kemudian menjadi “*modernisasi*” (suatu proses untuk menjadikan sesuatu itu modern) mempunyai pengertian yang spesifik lagi. Ambil contoh istilah modernisasi politik (*political modernization*).

²⁹Tgk. H. Daud Zamzami, wakil ketua MPU Provinsi Aceh, pimpinan pesantren Riyadhussalihin, wawancara dilakukan pada tanggal 7 Juni 2017.

³⁰W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1991, cet.XII, Hal. 1088.

Ketika istilah modern masuk dalam dunia pemikiran Islam maka memiliki arti tersendiri, Harun Nasution menyebut istilah “Periode Modern” sebagai priode Kebangkitan Islam. Kemudian Fazlur Rahman menyebut *revivalisme pra-modernis*³¹ sebagai gerakan yang tidak terkena pengaruh Barat, *modernisme* klasik sebagai gerakan yang terpengaruh dengan ide-ide Barat, sedangkan *neo modernisme* diartikan sebagai gerakan untuk mengembangkan sikap kritis terhadap dunia Barat. Abuddin Nata, menyebut istilah Islam tradisional dan Modernis, Mulyadi Kartanegara menyebut versi tradisional dan modernis.

Realitas modern adalah sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Semua hidup dalam realitas ini, sementara itu hukum Islam sesungguhnya tidak lain adalah pemikiran tentative manusia yang terikat oleh ruang dan waktu. Karena itu, jika terjadi perubahan kondisi dan situasi maka perubahan pemikiran termasuk paradigmanya adalah sesuatu yang niscaya.³²

Oleh karena perubahan suatu keniscayaan, maka situasi seperti itu segera memancing reaksi dari para pembaharu Muslim untuk melakukan langkah-langkah “penyelamatan” terhadap ajaran Islam yang kian keropos oleh sejarah. Akan tetapi sebagaimana disaksikan oleh Fazlur Rahman, mereka dalam melakukan modernisasi umumnya metode yang digunakan

³¹Tipologi aliran ini digagas oleh Fazlur Rahman, Ciri-ciri *revivalisme pra-modernis* terletak pada keprihatinan yang mendalam terhadap kemerosotan sosial moral masyarakat Islam. Untuk itu mereka menghimbau untuk kembali kepada Islam yang asli, serta perlunya jihad, dan meninggalkan sikap predeterministik dan jika perlu jihad dengan kekuatan senjata. Sementara karakteristik *modernisme klasik* keterbukaannya terhadap gagasan-gagasan dari Barat, selain juga meneruskan ijtihad yang di gagasan kelompok pra-modernis. Sedangkan ciri khas neorevivalisme terletak pada usahanya untuk membedakan Islam dari Barat. Adapun ciri *neomodernisme* adalah sikapnya yang liberal, kritis sekaligus apresiatif terhadap warisan pemikiran Islam dan Barat sekaligus. selain itu kelompok ini juga menekankan perlunya ijtihad yang sistematis dan konperhensif. Lihat Fazlur Rahman, “*Islam: challenges and Opportunities*” dalam Alford T Welch dan P Cachia (eds.) *Islam Past influence and present Challenge* (Edinburg: University press 1979), 315-327

³²Mulyadhi Kartanegara, *Pemikiran Islam Kontemporer*, Yogyakarta, Jendela, 2003: hlm, 27.

dalam menangani isu-isu legal masih bertumpu pada pendekatan yang *ad hoc* dan terpilah-pilah (*fragmented*) dengan mengeksploitasi prinsip *takhayyur* serta *talfiq*. Sementara mengenai istilah *ad hoc* Rahman menyatakan:

Bahwa tekanan-tekanan yang datang dari gagasan modern dan kekuatan perubahan sosial, bersama-sama dengan pengaruh pemerintahan penjajah di negeri-negeri Muslim, telah menciptakan situasi dimana pengadopsian gagasan-gagasan Barat modern tertentu dan pranata-pranatanya dibela mati-matian oleh sebagian kaum Muslimin dan seringkali dibenarkan dengan memberikan kutipan-kutipan Al-Qur'an.³³

Kata modern yang berada di belakang kata Islam, berasal dari bahasa Inggris *modernistic* yang berarti model baru. Selanjutnya dalam *kamus umum bahasa Indonesia*, Kata modern diartikan sebagai yang terbaru secara baru atau mutakhir. Selanjutnya kata modern erat pula kaitannya dengan kata *modernisasi* yang berarti pembaharuan atau *tajdid* dalam bahasa arabnya. Dalam masyarakat barat modernisasi mengandung arti pikiran, aliran, gerakan, dan usaha untuk mengubah paham-paham, adat-istiadat lama dan sebagainya untuk disesuaikan dengan suasana baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Kata tersebut selanjutnya masuk kedalam literatur Islam yang berarti upaya yang sungguh-sungguh untuk melakukan interpretasi terhadap pemahaman, pemikiran, dan pendapat tentang masalah keislaman yang dilakukan oleh pemikiran terdahulu untuk disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Jika diteliti lebih cermat secara global, dikalangan umat Islam terdapat empat orientasi pemikiran ideologis yang dianggap mewakili kelompok-kelompok yang ada: tradisional-konservatif, reformis-modernis, radikal puritan, dan sekuler liberal. Kelompok tradisional-konservatif adalah mereka yang menentang kecenderungan pembaratan (*westernizing*) yang

³³Fazlur Rahman, *Islam Dan Modernitas Tantangan Transformasi Intelektual*, Pustaka, Bandung: 1985, hlm. 4.

terjadi pada beberapa abad yang lalu atas nama Islam, seperti yang dipahami dan dipraktikkan dikawasan-kawasan tertentu. Kelompok reformis-modernis adalah kelompok yang memandang Islam sangat relevan untuk semua lapangan kehidupan, publik, dan pribadi. Pemikiran Islam modern ini merupakan pemikiran yang memiliki kecenderungan untuk mengambil beberapa pemikiran barat yang modern, rasional, bahkan liberal,³⁴ atau menafsirkan Islam melalui pendekatan rasional untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman.³⁵

Dalam Islam, modernisasi berarti upaya yang sungguh-sungguh untuk melakukan re-interpretasi terhadap pemahaman, pemikiran dan pendapat tentang masalah ke-Islaman yang dilakukan oleh pemikiran terdahulu untuk disesuaikan dengan perkembangan zaman. Dengan demikian yang diperbaharui adalah hasil pemikiran atau pendapat, dan bukan memperbaharui atau mengubah apa yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits, tetapi merubah atau memperbaharui hasil pemahaman terhadap Al-Qur'an dan Al-Hadits.³⁶

Islam modernis sendiri adalah paham ke-Islaman yang didukung oleh sikap yang rasional, ilmiah serta sejalan dengan hukum-hukum Tuhan baik yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun alam raya. Islam modernis memiliki pemikiran yang dinamis, progressif dan mengalami penyesuaian dengan ilmu pengetahuan. Islam modernis timbul di periode sejarah Islam yang disebut modern dan mempunyai tujuan untuk membawa umat Islam kepada kemajuan. Gerakan Islam modernis timbul dalam rangka menyesuaikan paham-paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang

³⁴Daniel brown, *Rethinking, tradition in modern Islamic thought* Cambridge: Cambridge university press, 1996: hlm. 2.

³⁵Ahmad hasan, *The Doctrine of Ijma' in Islam* (Islamabad:Islamic research institute, 1976), hlm. 227.

³⁶Abuddin Nata, *Peta Keberagaman Pemikiran Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001, hlm.154-155.

ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Dengan jalan demikian pemimpin-pemimpin Islam modern mengharapkan akan dapat melepaskan umat Islam dari suasana kemunduran untuk selanjutnya dibawa kepada kemajuan.

Gerakan Islam modernis juga timbul sebagai respon terhadap berbagai keterbelakangan yang dialami oleh umat Islam, seperti keterbelakangan dalam bidang ekonomi, pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, politik dan lain sebagainya. Keadaan ini dianggap tidak sejalan dengan Islam sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam kedua sumber ajaran tersebut, Islam digambarkan sebagai agama yang membawa kepada kemajuan dalam segala bidang untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.

Kelompok modernis ingin menjadikan agama sebagai landasan dalam menghadapi modernitas. Menurutnya, agama tidak bertentangan dengan perkembangan zaman modern, sehingga mereka ingin menginterpretasikan ajaran-ajaran agama sesuai dengan kebutuhan modern. Kelompok ini menganjurkan penafsiran ulang atas Islam secara fleksibel dan berkelanjutan, sehingga umat Islam dapat mengembangkan pemikiran keagamaan yang sesuai dengan kondisi modern. Kelompok ini ada yang menyebutnya sebagai *neo mu'tazilah*.

Kecenderungan modernisasi pemikiran Islam muncul pada abad ke-19 sebagai tanggapan atas pembaratan rezim dan pemerintahan Eropa. Kultur elit muslim saat itu terbagi menjadi kelompok yang terbaratkan dan kelompok tradisional, dan kelompok modernis mencoba untuk mempersatukannya. Kaum radikal-puritan adalah kelompok yang juga menafsirkan islam berdasarkan sumber-sumber asli yang otoritatif, sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kontemporer, tapi mereka sangat keberatan dengan tendensi modernis untuk membaratkan islam. Kelompok ini

melakukan pendekatan konservatif dalam melakukan reformasi keagamaan, bercorak literalis, dan menekankan pada pemurnian doktrin (purifikasi).

Bagi kelompok radikal-puritan ini, syari'ah memang fleksibel dan biasa berkembang untuk memenuhi kebutuhan yang terus berubah, tetapi penafsiran dan perkembangan harus dilakukan melalui cara Islam yang murni. Maka mereka mengkritik gagasan-gagasan dan praktik-praktik kaum tradisional, dan menganggapnya sebagai suatu hal yang *bid'ah*. Dan yang memperkenalkan intelektual pemikiran fundamentalis adalah Ibnu Taimiyah yang meninggal pada tahun 1328³⁷.

Ibnu Taimiyah memiliki nama lengkap *Taqi al-Din Abul Abbas ibn Abd al Halim ibn Abd al-Salam ibn Taimiyah*. Goldziher melukiskannya sebagai “pemilik pribadi paling terkemuka abad ke-7 H”, juga digambarkan sebagai seorang teolog muslim abad ke-13 dan 14 paling kenamaan.³⁸ Ia lahir pada 22 Januari 1262/661 H di Harran, dekat Damaskus, lima tahun setelah jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Tatar, yang berarti masa kekuasaan dinasti Abbasiyah telah berakhir, dan tutup usia pada tahun 728 H/1329 M.³⁹ Ini berarti ia hidup pada masa dinasti Mamalik berkuasa atas

³⁷Kehadiran Islam tradisional direspon oleh beberapa tokoh Islam yang risih dengan perilaku umat Islam yang dianggap semakin menjauh dari nuansa al-Qur'an dan al-Sunnah, di antaranya adalah Ibn Taymiyah dengan membawa jargon kembali kepada al-Qur'an dan al-Sunnah serta membuka kembali pintu Ijtihad, Ia ingin mengembalikan Islam sebagaimana pada masa Nabi SAW dan al-Salaf al-Salih. Gerakan yang dilakukan oleh Ibn Taymiyah ini diidentifikasi sebagai Islam Revivalis.

³⁸Goldziher, “*Ibn Taimiyah*”, *Encyclopedia of Religion and Ethics* 7 : 72.

³⁹Lihat Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara : ajaran, sejarah dan pemikiran*(Jakarta : UI Press, 1990), h. 79 dan 82; Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam*, keduanya menyebutkan kelahiran Ibnu Taimiyah tanggal 22 Januari 1262 M. Jika tanggal tersebut diijriahkan menjadi 29 Shafar 660 H. Sebenarnya tanggal kelahiran ini masih diperselisihkan. Dalam buku *Siyasah Syar'iyah : Etika Politik Islam*, Editor Ali Syami an-Nasyar menyebutkan tanggal kelahiran Ibnu Taimiyah 10 Rabiul Awal 611 H yang bila disesuaikan dengan kalender Masehi berarti tanggal 20 Juli 1214 M. Sementara Ahmadi Thaha menyebut tanggal kelahirannya 10 Rabiul Awal 661 H bila diijriahkan menjadi 12 Januari 1263 M. Jika mengacu pada tahun penyerbuan bangsa Tartar yang menaklukan kota Bagdad pada tahun 667 Hijriah, saat itu Ibnu Taimiyah (masih berusia sekitar 6 tahun) dilarikan oleh ayahnya ke Damaskus. Dari peristiwa tersebut dapat ditarik kesimpulan yang paling mendekati kebenaran tahun kelahirannya adalah 661 H.

Mesir dan Syiria. Yaitu, pada masa pemerintahan al-Zhahir Rukhnuddin Baybars (658-676H./1260-1277 M) sampai di tengah masa pemerintahan al-Nashir Nashiruddin Muhammad (709-741 H/1309-1340 M).⁴⁰

Sebagai sebuah gerakan pemikiran bercorak fundamentalis pernah muncul pada abad ke-18, di Najd (Sekarang Saudi Arabia). Bernama Wahabiyah, dibawah pimpinan Muhammad bin Abd Al-Wahhab (1703-1787). Tokoh lain dari gerakan fundamentalis adalah Abu A'la Al-Maududi di Pakistan (1903-1979). Dan Sayyed Qutb (1906-1966) di Mesir dan K.H. Ahmad Dahlan (1868-1923) di Indonesia.

Menurut sebuah penelitian, ada beberapa kelompok radikal yang muncul karena jauh dari kehidupan modern. Sebagai contoh, penganut *khawarij* dan *wahabiyah* muncul sebelum masuknya modernisasi di dunia Arab. Bahkan disebut kelompok yang muncul di suatu wilayah yang tidak pernah disentuh oleh dunia luar, Najd. Muhammad bin Abdul Wahab sebagai tokoh yang memperkenalkan faham *Wahabiyah*. Dan *wahabiyah* muncul sebagai gerakan yang merepresentasikan bentuk primitif. Ikhwanul Muslimin adalah kelompok fundamentalis di Mesir, kaum ini tidak mampu menghadapi realitas yang ada di sekitarnya, lalu berdirilah Muhammadiyah yang didirikan K.H. Ahmad Dahlan. Tokoh ini tidak pernah hidup pada kebudayaan Barat dan tidak pernah mendapatkan pendidikan Barat dalam arti yang sebenarnya.

⁴⁰Sultan-sultan Mamalik antara al-Zhahir dan al-Nashir adalah al-Sa'id Nashiruddin Barakah (676-678H./1277-1280 M), al-Adil Badruddin Salamisy (678-678 H./1280-1280 M), al-Manshur Saifuddin Qala'un al-Alfi (678-689 H./1280-1290 M.), al-Asyraf Shalah al Din Khalil (689-693 H./1290-1294 M.) Pemerintahan al-Nashir Nashiruddin Muhammad yang pertama (693-694 H./1294-1295 M.), al-Adil Zainuddin Kitbugha (694-696 H./1295-1297 M.), al-Manshur Hasanuddin Lajin (696-698 H./1297-1299 M.), Pemerintahan al-Nashir Nashiruddin Muhammad yang kedua (698-708 H./1299-1303 M.), dan al-Muzaffar Ruknuddin Baybars II (708-709 H./1309-1309 M.). C. E. Bosworth, *Dinasti-Dinasti Islam*, h. 88-89.

Bahwa untuk menjadi seorang muslim Indonesia tanpa disertai hubungan organisasi tertentu kurang begitu dinikmati karena kesadaran umat Islam agaknya masih dilihat terlalu umum, sehingga memberi makna sosiologis dalam kehidupan bermasyarakat secara luas dan kenyataan sosiologis itulah yang terjadi di Indonesia. Sehingga wajar sekali jika pengelompokan masyarakat dalam Islam di Indonesia terus berkembang hingga puluhan bahkan ratusan. Perdebatan yang terjadi diantara mereka bukanlah tentang pokok-pokok agama melainkan bagaimana memmanifestasikan ajaran Islam pada kehidupan sosial sebagaimana yang terjadi pada kemunculan beberapa pemikiran teologi dan filsafat di dunia Islam pada abad klasik. Disamping alasan di atas, ada alasan lain yang menjadi orientasi ideologis dari pemikiran diatas, yaitu pemahaman yang berbeda diantara mereka dalam memahami Islam.

Dalam kajian modern tentang sejarah umat Islam ditemukan bahwa perbedaan pemahaman itu memicu persaingan dan konflik sesama agama dalam menghadapi tantangan modernitas. Seiring dengan perkembangan Islam dan munculnya ijtihad-ijtihad baru paham-paham tersebut bukan sekedar pengakuan legalitas politik. Melainkan juga bereksis pada paham keagamaan. Bila dihubungkan dengan fenomena perubahan pemikiran di kalangan ulama di Aceh berkaitan dengan corak pemikiran modern, maka dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti membuat klasifikasi corak modern ini dengan tetap memperhatikan dimensi waktu dan ruang.

Dimensi waktu dan ruang ini di maksudkan agar masyarakat bisa melihat jika saja di Aceh perihal pemikiran modern di kalangan ulama tidak hanya muncul pada masa sekarang, namun jauh sebelum Aceh mengimplementasikan syari'at Islam yang telah disahkan qanunnya oleh

pemerintah. Memperhatikan sosok Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy⁴¹ adalah seorang ulama yang sangat produktif di Aceh, beliau menuliskan ide pemikiran keislamannya di banyak bidang kehidupan umat. Karya tulisnya mencakup berbagai disiplin ilmu keislaman, menurut catatan buku yang ditulisnya berjumlah 73 judul (142 jilid). Sebagian besar karyanya adalah tentang fiqh (36 judul). Bidang-bidang lainnya adalah hadis (8 judul), tafsir (6 judul), tauhid (ilmu kalam; 5 judul). Sedangkan selebihnya adalah tema-tema yang bersifat umum.

Dalam konteks ketegasan pemikirannya, seperti halnya ulama lain Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy berpendirian bahwa syari'at Islam bersifat dinamis dan elastis, sesuai dengan perkembangan masa dan tempat. Ruang lingkungannya mencakup segala aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungannya dengan sesama maupun hubungan manusia dengan Tuhannya. Syari'at Islam yang bersumber dari wahyu Allah SWT., ini kemudian dipahami oleh umat Islam melalui metode ijtihad untuk dapat mengantisipasi setiap perkembangan yang timbul dalam masyarakat. Ijtihad inilah yang kemudian melahirkan fiqh. Banyak kitab fiqh yang ditulis oleh ulama mujtahid. Di antara mereka yang terkenal adalah imam-imam mujtahid pendiri mazhab yang empat: Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad Hanbal.

Akan tetapi menurut Hasbi ash-Shiddieqy, banyak umat Islam, khususnya di Indonesia, yang tidak membedakan antara syari'at yang langsung berasal dari Allah SWT, dan fiqh yang merupakan pemahaman

⁴¹Silsilah Hasbi Ash-Shiddieqy ; Muhammad Hasbi Ibn Husein Ibn M.Su'ud Ibn Abdurrahman Ibn Sathi Ibn M.Saleh Ibn M.Taufiqi Ibn Fathini Ibn Ahmad Ibn Dliyauddin Ibn Abdullah Ibn Syamsuddin Ibn Nuruddin Ibn Darwis Ibn Khawajiki Ibn Muayyiddin Ibn A.Alfar Ibn Al-Ma'sum Ibn Saifuddin Ibn M.Zahid Ibn Marwajuddin Ibn Ya'qub Ibn Alauddin Ibn Bahauddin Ibn 'Amir Kilal Ibn Yusuf Ibn Abdul Khaliq Ibn Arifin Ibn Yazid Ibn Ja'far Ibn Qasim Ibn Muhammad Ibn Abu Bakar Ash Shiddiq. Lihat Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya, Biografi, Perjuangan dan Pemikiran Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Cet.I, 1997, hlm.264

ulama mujtahid terhadap syari'at tersebut. Selama ini terdapat kesan bahwa umat Islam Indonesia cenderung menganggap fiqh sebagai syari'at yang berlaku absolut. Akibatnya, kitab-kitab fiqh yang ditulis imam-imam mazhab dipandang sebagai sumber syari'at, walaupun terkadang relevansi pendapat imam mazhab tersebut ada yang perlu diteliti dan dikaji ulang dengan konteks kekinian, karena hasil ijtihad mereka tidak terlepas dari situasi dan kondisi sosial budaya serta lingkungan geografis mereka. Tentu saja hal ini berbeda dengan kondisi masyarakat kita sekarang.

Menurutnya, hukum fiqh yang dianut oleh masyarakat Islam Indonesia banyak yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Mereka cenderung memaksakan keberlakuan fiqh imam-imam mazhab tersebut. Sebagai alternatif terhadap sikap tersebut, ia mengajukan gagasan perumusan kembali fiqh Islam yang berkepribadian Indonesia. Menurutnya, umat Islam harus dapat menciptakan hukum fiqh yang sesuai dengan latar belakang sosiokultur dan religi masyarakat Indonesia. Namun begitu, hasil ijtihad ulama masa lalu bukan berarti harus dibuang sama sekali, melainkan harus diteliti dan dipelajari secara bebas, kritis dan terlepas dari sikap fanatik. Dengan demikian, pendapat ulama dari mazhab manapun, asal sesuai dan relevan dengan situasi masyarakat Indonesia, dapat diterima dan diterapkan.

Lebih jauh lagi kita melihat sosok Abu Lam U, Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Umar bin Auf Lam U yang selanjutnya dikenal dengan Abu Lam U, beliau dilahirkan di Lam U Aceh Besar pada penghujung Abad ke 19, yaitu tahun 1888 M (1305H).⁴² Pada masa kelahirannya, kerajaan Aceh baru beberapa tahun memulai perang melawan aggressor Belanda, dalam kondisi dan situasi seperti inilah ulama ini tumbuh dan berkembang. Sebagai seorang ulama yang memiliki pemikiran dinamis pada

⁴²Ismail Muhammad, *Abu Lam U sebagai Tokoh Pendidikan Islam*. (Skripsi), Banda Aceh, IAIN Ar-Raniry, 1987: hlm. 11.

masa itu, Abu Lam U senantiasa mencurahkan perhatiannya pada pengembangan pendidikan bahkan para cendekiawan muslim Aceh menjuluki sosok Abu Lam U sebagai salah seorang tokoh intelektual muslim Aceh abad XX. Beliau juga sangat aktif dan produktif dalam menulis, hal ini dibuktikan dengan lahirnya tiga risalah yang ditinggalkannya dan menjadi rujukan bagi ulama-ulama Aceh masa kini.⁴³

Selain sosok Abu Lam U, masyarakat Aceh juga mengenal sosok Ahmad Hasballah atau lebih dikenal dengan sebutan Abu Indrapuri⁴⁴, sebagai sosok ulama Aceh yang pernah lama menetap di Negara jiran (Malaysia) dan sempat melanjutkan studinya ke Makkah bersama teman-temannya, sepulang dari Makkah beliau menjadi sosok ulama besar Aceh, predikat ulama besar ini menjadi satu tanggung jawab moral Abu Indrapuri sehingga terpanggil hati nuraninya memimpin satu dayah yang dikenal dengan dayah Indrapuri.⁴⁵ Dari siratan kronologis dayah Indrapuri ini dapat dipertegas, sebagai salah satu dayah yang usianya sudah sangat lama di kawasan Aceh Besar.

⁴³Tiga risalah di maksud adalah, *pertama, Munjiyatul Anam* (Penyelamat Manusia) lihat, Tgk. Abdullah bin Umar, *Munjiyatul Anam*, (Banda Aceh: t.p, 1999:, hlm. 1-36., *kedua, Mursyidul Anam* (Penuntun Manusia), lihat, Tgk. Abdullah bin Umar, *Mursyidul Anam*, (Banda Aceh: t.p., 1963), mayoritas isinya menguraikan tentang materi tauhid, dan hanya sebahagian kecil yang berisikan tentang fiqh dan sejarah. *Ketiga, Sejarah Nabi Muhammad*. Lihat, Tgk. Abdullah bin Umar, *Sejarah Nabi Muhammad*, naskah aslinya belum pernah dicetak dan diterbitkan.

⁴⁴ Nama lengkap Abu Indrapuri adalah Ahmad Hasballah, beliau lahir pada tanggal 3 Juni 1888 di kampung Lam U, pada saat beliau lahir Aceh sedang berkecamuk perang. Ayahnya bernama Teungku Haji Umar dan Ibunya bernama Hajjah Safiah. Ahmad Hasballah merupakan putra tertua dari Teungku Haji Umar bin Auf, beliau punya tiga saudara lain yaitu Abdullah, Madhan dan Abdul Hamid, ketiga saudaranya ini juga sosok ulama besar Aceh.

⁴⁵Dayah Indrapuri dibangun oleh Sultan Iskandar Muda Meukuta Alam pada tahun 1016-1045/1607-1636 H. Dayah ini berpusat di Masjid Jami' Indrapuri yang sekarang namanya adalah Masjid Tuha (Masjid lama) yang terletak di desa pasar Indrapuri Aceh Besar. Masjid atau dayah Indrapuri didirikan sebagai pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Dari sinilah lahirnya banyak ulama dan ahli-ahli pembangunan yang bekerja untuk kepentingan kerajaan Aceh Darussalam dan semua wilayah-wilayahnya.

Sebagai satu dayah yang dalam catatan sejarah berdirinya sudah sangat lama, tentu saja dalam pengembangannya masih dibalut konsep tradisional, namun setelah Abu Indrapuri memimpin dayah tersebut banyak perubahan yang beliau lakukan, bahkan perubahan di maksud tidak hanya bersentuhan dengan tata cara pelaksanaan pengajaran didayah tersebut, perubahan itu juga merambah ke kehidupan masyarakat yang masih sarat dengan perilaku-perilaku menyimpang dan bertentangan dengan nilai syariat.

Ketika Abu Indrapuri memimpin dayah Indrapuri, hal yang pertama beliau lakukan adalah menentukan arah dan tujuan pendidikan dan pengajaran dayah. Pada masa itu selain di masjid Indrapuri, juga terdapat beberapa lembaga pendidikan yang mempunyai ciri masing-masing, yaitu madrasah Jadam di Montasiek, madrasah ini lebih menitik beratkan ke arah pendidikan politik dan wiraswasta, selanjutnya juga dikenal dengan perguruan Islam Seulimuem yang pengajarannya lebih difokuskan pada materi sejarah dan politik. Sementara itu Abu Indrapuri sendiri lebih memilih *takhassus* (spesialisasi) di bidang pementapan iman dan ibadah.⁴⁶

Sebagai sosok ulama yang pernah mengenyam pendidikan di Makkah di era berkembangnya pembersihan aqidah oleh kaum Wahaby⁴⁷ Abu Indrapuri juga membawa pengaruh itu ke Aceh Darussalam. Pelajaran aqidah yang diasuh pada dayahnya didasarkan pada kitab-kitab aqidah yang ditulis oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, pendiri aliran Wahabi di

⁴⁶Saifuddin Sa'dan, *Teungku Haji Ahmad Hasballah Indrapuri: Ulama Pendidik dan Pejuang*, dalam Prof. Dr. Misri Muchsin, MA, dkk. (ed), *Ensiklopedi Pemikiran Ulama Aceh*, Banda Aceh, Ar-Raniry Press, 2004: hlm. 109.

⁴⁷Pembersihan aqidah pada masa itu adalah tidak mentolerir sama sekali bentuk-bentuk bida'ah dan khurafat yang mayoritas berasal dari pengaruh tarikat-tarikat yang dikembangkan di masa pertengahan, masa kejumudan Islam. Aliran ini mengajak masyarakat muslim untuk kembali ke model perilaku yang pernah dicontohkan oleh Nabi, para sahabat dan kembali ke hakikat asal yang sebenarnya yaitu alQur'an dan Hadits. Lihat, Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975:, hlm. 23-25.

Makkah, dengan mengajarkan iman yang benar, Abu Indrapuri memperkenalkan kepada murid-muridnya beberapa bentuk bid'ah dan khurafat yang sedang berlangsung di tengah kehidupan masyarakat seperti *kupanji* (meletakkan kain putih di kuburan untuk melepaskan nazar), melakukan tolak bala dengan *take* (sesajian dari bubur nasi), *rabu abeh* (pergi ke laut pada akhir bulan safar) untuk *peulheuh jaleun* (membuang sial).

Perubahan yang dilakukan oleh Abu Indrapuri di dayah yang beliau pimpin di samping mendapat sambutan positif dari banyak masyarakat, namun juga mendapat tantangan oleh sebahagian masyarakat lain, bahkan tantangan itu juga datang dari para ulama lain yang sudah terbiasa dengan beberapa kegiatan yang kemudian seolah-olah telah menjadi suatu kebiasaan yang dapat diterima. Namun seiring berjalannya waktu, melalui berbagai macam pendekatan yang dilakukan oleh Abu Indrapuri, pada akhirnya beliau telah mampu meluruskan kembali pemahaman masyarakat untuk kembali kepada jalan yang sebenarnya, jalan yang tidak bertentangan dengan ketentuan Al-Qur'an dan Hadits.

Selanjutnya para ulama yang masuk dalam organisasi dayah Inshafuddin, boleh dipertegas bahwa para ulama dibawah payung Inshafuddin ini merupakan sosok para ulama yang tradisionalis-modernis, bahkan dalam konteks Aceh saat ini, "kiblat" dayah untuk sementara dapat dikatakan arahnya pada dayah Inshafuddin, yaitu sebuah organisasi dayah yang secara teologis menganut paham *Ahlussunnah wal jama'ah* (sunni) dan secara fiqh menganut mazhab Syafi'i. Organisasi Persatuan Dayah Inshafuddin yang disingkat dengan Inshafuddin didirikan di Seulimeum Aceh Besar pada tanggal 5 Zulkaidah 1388 H atau bertepatan dengan tanggal 4 Pebruari 1968 M. Salah satu ciri penting dari organisasi Inshafuddin adalah dengan tetap konsisten pada pola-pola tradisional namun memiliki ruh pemikiran organisasi ke depan yang lebih maju dan

berkembang, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kitab kuning. Inshafuddin secara organisasi berperan besar bagi perubahan sosial dan keagamaan di Aceh.⁴⁸

Masyarakat dayah sebagai bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan, tidak bisa menutup mata dan menjauh dari realitas perubahan. Dengan doktrin-doktrin kedayahan yang dimilikinya, fenomena ini tidak dapat diposisikan sebagai bentuk hambatan peradaban, tetapi menjadi ujian sekaligus tantangan masa depan dayah di era masyarakat global. Islam dengan paradigma *rahmatan lil 'alamin* bertanggung jawab atas terjadinya benturan-benturan peradaban atau implikasi negatif dari perkembangan dunia.

Agama sebagai fenomena teologis seharusnya memberikan respon terhadap fenomena sosiologis, dimana berbagai persoalan masyarakat yang merupakan praktek kesejarahan manusia yang merupakan pantulan sosial yang muncul sebagai cermin dari agama yang diyakininya. Dengan kata lain, kalau agama formal ingin tetap bertahan, maka ia harus menghadirkan keberagaman yang meninjau kembali dan merekonstruksi rasionalisasi sehingga ajaran-ajaran Islam yang terkandung dalam Alquran dan Hadis menemukan dimensi transformasinya. Realitas ini sangat disadari oleh ulama yang tergabung dalam organisasi ulama Inshafuddin, sehingga dalam pemikirannya telah terjadi sebuah pola baru yang tidak terpaku pada mazhab tertentu atau pola tertentu yang selama ini dikembangkan oleh dayah yang berorientasi ada kitab kuning. Hal ini dapat di lihat dari pemikiran-pemikiran keislaman mereka baik di bidang pendidikan, fiqh dan lain sebagainya.

⁴⁸Syahrizal Abbas, "Dinamika dan Tradisi Menulis di Kalangan Ulama Dayah", dalam Daud Zamzami, dkk, *Pemikiran Ulama Dayah Aceh*. Cet 1 (Prenada: Jakarta, 2007), xiv.

Safwan Idris sebagai seorang tokoh ulama Inshafuddin bahkan dalam kiprahnya memperlihatkan bahwa seorang yang berasal dari dayah tidak seharusnya menutup diri dari perubahan, tetapi dayah sebagai lembaga pendidikan harus mampu bersaing di era globalisasi dengan tanpa melepaskan identitas kedayahannya. Menurutnya, ilmu yang islami adalah ilmu yang tunduk pada kaidah-kaidah yang universal dan selamat dari berbagai bias yang menghilangkan kemurniannya. Sebenarnya, kejujuran para ilmuwan adalah suatu syarat mutlak supaya berbagai pengetahuan dapat berkembang secara wajar. Lebih lanjut, menurutnya kepentingan berbagai kelompok yang telah memfilosofikan pemikirannya telah menjadikan berbagai cabang ilmu mengandung bias-bias tertentu.⁴⁹

Paradigma pendidikan dayah telah teruji kemapanan dan keunggulannya dalam sejarah Aceh, serta telah memainkan peran yang cukup signifikan sebagai agen perubahan (*agent of changes*) dalam membangun masyarakat. Organisasi ulama Inshafuddin sebagai salah satu organisasi *Teungku* dayah di Aceh memiliki tanggung jawab moral terhadap kesinambungan pemeliharaan tradisi keislaman dan reproduksi ulama di Aceh yang tentunya dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat yang semakin hari semakin berkembang. Berangkat dari latar belakang di atas memang masih terdapat banyak hal yang memerlukan kajian lebih lanjut, baik dari segi keorganisasian dan keulamaan dayah Inshafuddin maupun perkembangan dan aliran pemikiran para ulama Inshafuddin yang tergolong tradisional, tetapi mereka dapat bersanding dan bersaing dengan organisasi lain serta dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan modernisasi dan globalisasi.

3. Corak Ulama Dayah

⁴⁹Sri Suyanta, "Profesor DR. Tgk H. Safwan Idris, MA (1949-2000) Ulama Inspirator Keteladanan Multidimensi" dalam *Ensiklopedi Pemikiran Ulama Aceh II*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2005), hlm. 416.

Eksisnya dayah sampai hari ini dalam kenyataannya tidak semata-mata karena penerapan kurikulum yang relevan, namun keberlangsungan dayah sangat dipengaruhi oleh para pimpinan dayah itu sendiri atau lebih dikenal dengan para ulama dayah. Berbicara tentang ulama dayah di Aceh, maka kita berbicara tentang rentang waktu ratusan tahun ke belakang yang notabenehnya sudah sangat lama.

Dayah.⁵⁰ merupakan lembaga pendidikan tertua di Provinsi Aceh yang hingga saat ini masih *survive*. Sebagaimana dikemukakan oleh Safwan Idris yang mengatakan bahwa pendidikan yang sangat asli di Provinsi Aceh adalah pendidikan yang dilaksanakan di dayah.⁵¹ Begitu juga dayah sebagai salah satu lembaga pendidikan bagi masyarakat Aceh, tidak hanya dapat dibaca dalam berbagai literatur, seperti buku Snouck Hurgronje,⁵² tetapi juga dapat diteliti langsung pada dayah, karena lembaga ini masih eksis dalam masyarakat sampai sekarang ini.

Banyak faktor yang menyebabkan dayah masih dapat *survive* hingga sekarang, salah satunya adalah kurikulum yang dijadikan sebagai pedoman

⁵⁰Istilah *dayah* berasal dari bahasa Arab yaitu *zawiyah* yang secara harfiah berarti sudut atau bagian dari suatu tempat atau bangunan. Lihat, Luis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, Bairut: Dār al-Mashriq, 1987: hlm. 312. Dayah merupakan lembaga pendidikan asli masyarakat Provinsi Aceh. Dayah dianggap sama dengan pesantren di Jawa dan surau di Sumatera Barat. Lembaga ini telah ada bersamaan masuk dan berkembangnya Islam di Aceh dan daerah lain di Nusantara, dan lembaga tersebut masih eksis sampai saat ini. Dilihat dari bentuk dan proses pendidikan, dayah dalam masyarakat Provinsi Aceh sama dengan pengertian pondok atau pesantren dalam masyarakat Jawa, sehingga dijumpai di Provinsi Aceh nama dayah sering disebut dengan istilah pesantren, seperti: dayah Inshafuddin, pesantren Babun Najah, dayah/pesantren Istiqamatuddin, dan lain-lain. Hal ini terjadi karena sikap nasionalisme masyarakat Aceh masih tinggi, sehingga dengan mudah dan cepat memasukkan istilah pesantren menjadi nama dayah. Lihat, M. Hasbi Amiruddin, *Ulama Dayah: Pengawal Agama Masyarakat Aceh Lhokseumawe*: yayasan Nadiya Foundation, 2003: hlm. 34, dan Muslim Thahiry dkk, *Wacana Pemikiran Santri Aceh* Banda Aceh: BRR, 2007: hlm. 98.

⁵¹Safwan Idris, "Perkembangan Pendidikan Pesantren/Dayah: Antara Tradisi dan Pembaharuan", *Perkembangan Pendidikan di Daerah Istimewa Aceh*, Banda Aceh: Majelis Pendidikan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh, 1995: hlm. 9.

⁵²Snouck Hurgronje, *Aceh di Mata Kolonialis*, Jakarta: Yayasan Soko Guru, 1985: Jilid I, hlm. 68-71, dan Jilid II, hlm. 1-34.

dalam pelaksanaan sistem pendidikan dayah. Kurikulum dayah ini berisikan mata pelajaran (*subject matter*) yang materinya bersumber dari *kitab kuning*⁵³. Melalui kurikulum dan sistem pendidikan yang dikembangkan, dayah telah mampu melahirkan santri yang memahami ilmu agama Islam dan mau serta mampu mengaplikasikan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Berkaitan dengan ini, M. Hasbi Amiruddin menjelaskan bahwa dayah tradisional dengan mengajarkan mata pelajaran yang bersumber dari kitab klasik sampai saat ini masih menghasilkan murid yang mendalami ilmu dasar agama (*usul al-din*),⁵⁴ sedangkan A. Halim Tosa mengatakan bahwa kurikulum yang dimiliki dayah perlu dimodernisasikan dan disesuaikan dengan kurikulum sekolah, sehingga menghasilkan kurikulum integrasi, dan melalui kurikulum integrasi ini diharapkan dayah mampu melahirkan santri memahami ilmu agama dan ilmu umum.⁵⁵

Dayah merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang sangat berakar dan membudaya dalam masyarakat Aceh umumnya. Peran dan kontribusi dayah dari masa ke masa membentuk karakter generasi yang Islami dan berintelektual. Melihat peran dayah tersebut, Pemerintah Aceh

⁵³*Kitab kuning* pada umumnya dipahami sebagai kitab yang memuat ilmu agama yang berbahasa Arab, menggunakan aksara Arab yang dikarang oleh para ulama dan pemikir muslim pada masa lampau khususnya yang berasal dari timur tengah. Lihat, Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, Jakarta: Logos, 2002: hlm. 111, dan Amin Haedari mengatakan bahwa *kitab kuning* adalah kitab klasik yang berbahasa Arab dan tanpa harkat atau sering disebut dengan kitab gundul. Lihat, Amin Haedari, *Masa Depan Pesantren*, Jakarta: IRD Press, 2004: hlm. 37. Senada dengan itu, Ahmad Syafi'ie Noor mengatakan bahwa ada beberapa ciri kitab kuning yang menjadi literatur dayah yaitu berbahasa Arab, tidak memakai *shakl* (tanda baca), umumnya menggunakan kertas berwarna kuning, berisikan ilmu keagamaan, dan lazimnya hanya dikaji di pesantren (dayah). Lihat, Ahmad Syafi'ie Noor, *Orientasi Pengembangan Pendidikan Pesantren Tradisional*, Jakarta: Prenada, 2009: hlm. 56

⁵⁴M. Hasbi Amiruddin, *Menatap Masa Depan Dayah Aceh*, Banda Aceh: Yayasan PENA, 2008: hlm. 136.

⁵⁵A. Halim Tosa, *Dayah dan Pembaharuan Hukum Islam di Aceh*, Banda Aceh: Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAIN Ar-Raniry, 1989.

pada Tahun 2007 membentuk sebuah wadah yang mampu mempertahankan dan mengembangkan dunia pendidikan Islam yaitu melalui Qanun nomor 5 tahun 2007 dengan nama Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh (BPPD) dengan Kepala Badan Pertama Bapak Dr. H. Bustami Usman, SH.,SAP., M.Si.

Kepala BPPD Aceh mengatakan bahwa Aceh merupakan salah satu provinsi yang diberikan keistimewaan oleh Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan pendidikan dengan sistem pendidikan nasional yang disesuaikan dengan karakteristik, potensi dan kebutuhan masyarakat setempat. Hal ini sesuai dengan amanat Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan pasal 216 ayat (1) Undang Undang tersebut mengamanatkan bahwa : “Setiap penduduk Aceh berhak mendapat pendidikan yang bermutu dan islami sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.

Berpijak pada landasan yuridis tersebut, pendidikan yang diselenggarakan di Aceh, khususnya pendidikan dayah harus berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai Islam, budaya dan kemajemukan bangsa dengan menjamin lulusan yang dapat bersaing di pasar kerja nasional, regional dan global, serta menjadi dorongan untuk membangun kehidupan sosial ekonomi, politik dan kehidupan masyarakat Aceh yang lebih baik. Kepala Badan mengatakan “keberadaan dayah sangat ditentukan oleh kurikulum yang diterapkan secara baik di dayah serta peran pendidik”. Peran pendidik dimaksud adalah para ulama yang berperan aktif dalam mendidik dan mengupayakan ilmu terserap dengan baik serta berkualitas.

Berdasarkan hal tersebut lanjut beliau, “Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh memfasilitasi terwujudnya silabus Dayah yang bisa diterapkan secara standar Pendidikan Dayah di Aceh. Kegiatan penguatan dan pengembangan silabus ini sudah disusun sejak tahun 2010 dan selesai pada

tahun 2012. Hal ini Dayah diharapkan sama pentingnya dengan jalur pendidikan formal, itu bisa diwujudkan dengan adanya kurikulum yang standar”. Dengan demikian ujar beliau, Dayah yang memiliki peran strategis punya andil melahirkan sosok ulama yang intelektual dan berperan aktif dalam menyebarkan ilmu pengetahuan agama Islam.⁵⁶

Sisi lain Muhammad Ismy juga memberikan pendapat, bahwa dalam Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Pendidikan, maka lembaga pendidikan dayah telah mendapatkan pengakuan secara yuridis dalam penyelenggaraannya. Pemerintah Aceh memberikan kewenangan kepada Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh untuk memfasilitasi Tim Ahli Penyusunan Kurikulum Dayah, agar dapat berperan optimal dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum dayah. Pada Qanun yang sama disebutkan bahwa Dayah dibedakan kepada 2 (dua) macam, yaitu “Dayah Salafiyah dan Dayah Terpadu atau Modern”. Pasal 1 ayat (30) disebutkan bahwa Dayah salafiyah adalah lembaga pendidikan yang memfokuskan diri pada penyelenggaraan pendidikan agama Islam dalam Bahasa Arab klasik dan berbagai ilmu yang mendukungnya. Selanjutnya pada ayat (31) disebutkan bahwa dayah terpadu atau modern adalah lembaga pendidikan dayah yang dipadukan dengan sekolah atau madrasah.⁵⁷

Dari rangkaian penjelasan yang dikemukakan dapat dipahami bahwa, dayah merupakan salah satu lembaga pendidikan keagamaan yang khusus memberikan pengajaran agama Islam kepada santri (Qanun Aceh menyebutkan dengan *thullab*) dan para santri bertempat tinggal di dayah.

⁵⁶Dr. H. Bustami Usman, SH.,SAP., M.Si. Kepala Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh, wawancara dilakukan pada tanggal 17 Juli 2017.

⁵⁷Drs. Tgk. Muhammad Ismy, LC, salah seorang cendekiawan Muslim Aceh dan juga pimpinan pondok pesantren Babul Ma’firah, wawancara dilakukan pada tanggal 23 Maret 2017.

Sedangkan dayah terpadu/modern adalah lembaga pendidikan keagamaan yang memadukan pendidikan agama Islam dengan sekolah atau madrasah.

Perbedaan model pendidikan dayah tradisional dengan model pendidikan dayah modern terlihat jelas pada sistem pelaksanaan pendidikan atau proses belajar dan mengajarnya. Namun hal yang paling penting yang harus dipahami ketika berbicara tentang keberhasilan proses pendidikan salah satunya dengan memperhatikan aspek yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pendidikan itu sendiri. Salah satunya adalah aspek pengembangan pembelajaran/silabus, aspek ini memiliki peran strategis dalam sistem pendidikan. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar.

Dengan demikian, silabus pada dasarnya menjawab permasalahan-permasalahan diantaranya: Kompetensi apa saja yang harus dicapai peserta didik sesuai dengan yang dirumuskan oleh standar isi, materi pokok/pembelajaran apa saja yang perlu dibahas dan dipelajari peserta didik untuk mencapai standar isi, kegiatan pembelajaran apa yang seharusnya diskenariokan oleh guru sehingga peserta didik mampu berinteraksi dengan sumber-sumber belajar, sumber belajar apa yang dapat diberdayakan untuk mencapai standar isi tertentu. Silabus merupakan salah satu tahapan pengembangan kurikulum, khususnya untuk menjawab “apa yang harus dipelajari?” dan merupakan ringkasan dari isi komponen-komponen kurikulum.

Petikan wawancara dengan Sri Suyanta terkait dengan pengembangan mata pelajaran dalam kurikulum Dayah di Aceh, menurut Sri Suyanta pengembangan mata pelajaran itu dibedakan atas: (a) Mata Pengajian Dasar (MPD), yang merupakan mata pengajian yang wajib diambil dan ditempuh

oleh semua santri. (b) Mata Pengajian Tambahan (MPT) yang merupakan mata Pengajian yang tidak wajib diambil dan ditempuh oleh santri, dapat dibedakan: Pertama, Mata Pengajian Pendukung yang dapat diambil dan ditempuh oleh santri untuk melengkapi jumlah mata Pengajian wajib yang ditetapkan dayah. Kedua, Mata Pengajian Keterampilan, yang merupakan mata Pengajian diluar mata Pengajian poin pertama. Keseluruhan mata Pengajian pendukung dan ketrampilan merupakan mata Pengajian tambahan yang kesemuanya merupakan mata Pengajian dari kurikulum Dayah Aceh.⁵⁸

Lebih lanjut Sri Suyanta menjelaskan bahwa sejumlah mata pengajian dalam kurikulum dayah di Aceh mempunyai prasyarat yang terdiri dari: (a) Mata Pengajian Tertentu, dimana santri dapat mengambil dan menempuh mata Pengajian tertentu dengan prasyarat, jika santri yang bersangkutan telah mengambil dan menempuh serta mengikuti ujian mata pelajaran yang menjadi prasyarat. (b) Jumlah pelajaran tertentu yang ditetapkan oleh dayah dapat dipilih dan ditempuh dengan prasyarat, jika jumlah tertentu yang disyaratkan telah dikumpulkan.⁵⁹

Program Dayah Aceh terdiri dari: (a) Program Kurikuler, menyangkut tentang kurikulum pendidikan dayah dan (b) Program Ekstra Kurikuler, yaitu diluar kurikulum dayah, terdiri dari Muhadharah (berceramah), Pengabdian ke masyarakat, olera raga, les computer dan kesenian (zikir, dalail dan lain sebagainya). (c) Program Mata Pelajaran yang dianjurkan seperti Bahasa Arab, Tahfidh Al-Qur'an, Sains Ilmu Pengetahuan Alam, Sains Ilmu Teknologi Terapan dan Bahasa Inggris.

Penerapan kurikulum dan silabus dayah menurut tipe terdapat perbedaan antara tipe A, tipe B dan tipe C. Tipe dayah ini lahir dari program akreditasi yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh

⁵⁸Sri Suyanta, Dosen UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, wawancara dilakukan pada tanggal 26 Maret 2017.

⁵⁹Sri Suyanta, Dosen UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, hasil wawancara dilakukan pada tanggal 26 Maret 2017.

terhadap dayah-dayah yang terdaftar di Daerah dan Provinsi. Kepala seksi Pembinaan Kurikulum Dayah, Badaruddin, S.Pd, M.Si mengatakan silabus ini digunakan untuk membantu para guru dayah dalam proses belajar dan mengajar di Lembaga Dayah.⁶⁰

Proses penyusunan silabus ini kata beliau dilakukan atas pembinaan ulama yang berkompeten di Aceh dan setiap tahunnya BPPD Aceh melalui Sub Bid Pembinaan Kurikulum menetapkan Tim Ahli Penyusunan Kurikulum dan Pengembangan Silabus Dayah, diantaranya yaitu Tgk. H. Hasanoel Basri, HG, Tgk. H. M. Yusuf A Wahab, Tgk. H. Marhaban Adnan, Tgk. H. Anwar Usman, S.Pd.I, MM, Tgk. H. Nuruzzahri Yahya, Tgk. H. Baihaqi Yahya, Drs. Tgk. H. M. Daud Hasbi, M.Ag, Tgk. H. Syarkawi Abdussamad, Prof. Dr. Hasbi Amiruddin, MA, Dr. Tgk. Saifullah, S.Ag, M. Pd, Tgk. H. Faisal Ali, Dr. Tgk. Muntasir Abdul Qadir, MA, dan T. Zulkhairi, S.Pd.I, MA. Dayah dengan klasifikasi tipe A memiliki kelas belajar dari tingkatan pemula (*tajhizi*) sampai kelas 7 (tujuh) bahkan pada tingkat Bustanul Muhaqqin (pembekalan calon guru). Dayah dengan klasifikasi tipe B yang hanya memiliki kelas sampai 6 (enam), dan yang terakhir Dayah klasifikasi tipe C yang hanya klasifikasi kelas sampai pada tingkat 3.

Penjelasan di atas merupakan uraian menyeluruh terkait dengan eksistensi dayah di atas, bila ditelaah lebih mendalam perihal corak dayah di Aceh secara tidak langsung kita juga menelaah corak ulama dayah itu sendiri. Memperhatikan corak ulama dayah ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang ditulis oleh A. Rasyid Ahmady ketika meneliti biografi Abu Lambhuk (1890-1969)⁶¹, dalam tulisan A. Rasyid Ahmady dikatakan bahwa

⁶⁰Badaruddin, S.Pd, M.Si, wawancara dilakukakan pada tanggal 12 Agustus 2017.

⁶¹Abu Lambhuk nama aslinya adalah Teungku H. Muhammad Shaleh bin Teungku Abdusshamad, lahir pada tahun 1890 di meunasah Syerba Lamno. Data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Teungku H. Syafi'i Abdurrahman, tokoh masyarakat dan

Abu Lambhuk termasuk salah seorang ulama besar yang kharismatik serta punya ciri khas tersendiri.

Terkait dengan model pendidikan yang beliau terapkan di pesantren yaitu model pengajian dengan cara pengembangan atau pemindahan ilmu dari seseorang kepada orang lain dengan beragam metode. Adapun tata cara pembelajarannya diterapkan sebagai berikut. *Pertama*, pembelajaran kepada orang tua atau dewasa ini dilakukan dengan cara duduk bersimpuh di lantai balai pengajian. Selanjutnya Abu menyampaikan pengajiannya dengan berpedoman pada sebuah kitab tertentu yang dianggap cocok, sedang para orang tua hanya menyimak saja, serta dapat mengajukan pertanyaan jika dianggap penjelasan Abu kurang dipahami.⁶²

Kedua, tata cara pembelajaran untuk para santri polanya juga sama sebagaimana pola yang diterapkan terhadap pembelajaran orang tua, namun saat terjadinya proses belajar mengajar para santri membekali diri dengan kitab yang sama seperti yang kitab yang dipegang oleh gurunya. Dilihat dari segi metode, proses belajar mengajar ini dilakukan dengan cara guru membaca kitab serta menjelaskan kepada murid, selanjutnya diikuti dengan tahapan tanya jawab sesuai tema yang dikaji. Namun bisa juga dengan metode para santri membaca, selanjutnya guru memberikan penjelasan kepada para murid.

Menyikapi hasil penelitian yang dilakukan oleh A. Rasyid Ahamady tentang pola pembelajaran yang diterapkan oleh Abu Lambhuk ini, maka penulis memunculkan satu pendapat bahwa model pembelajaran di dayah sebagaimana diterapkan oleh Abu Lambhuk dapat dikategorikan ke model

Teungku Adnan HMS pimpinan pesantren Ishlahiyah Lambhuk, wawancara ini dilakukan pada tanggal, 28 Agustus 2017.

⁶²A. Rasyid Ahmady, *Abu Lambhuk (1890-1969) Ulama Pemersatu Kaum Tua dan Kaum Muda*, dalam *Ensiklopedi Ulama Aceh 2*, Sri Suyanta (ed), Banda Aceh Darussalam, Ar-Raniry Press, 2005: hlm. 68-69.

tradisional, dan model tersebut menjadi satu corak yang melekat pada diri Abu Lambhuk sebagai sosok ulama dayah yang tradisional.

Sikap tradisional adalah suatu sikap yang mengagung-agungkan tradisi dari masa lampau, serta anggapan bahwa tradisi tersebut secara mutlak tidak dapat dirubah. Sikap tradisional tidak selalu berkonotasi negatif seperti itu. Sebaliknya, terkadang justru bernilai positif atau setidaknya netral. Di tengah kehidupan modern yang segalanya bergerak serba cepat ini, tradisi tertentu ada kalanya justru harus diupayakan agar tetap lestari, jangan sampai lenyap tertelan kemajuan. Pesantren tradisional adalah lembaga pesantren yang mempertahankan pengajaran kitab-kitab Islam klasik sebagai inti pendidikan. Sedangkan sistem madrasah hanya untuk memudahkan sistem sorogan yang dipakai dalam lembaga-lembaga pengajian bentuk lama, tanpa mengenalkan pengajaran pengetahuan umum.

Khusus di dunia pendidikan Islam, mengingat sejarah perjalanan agama ini yang sudah cukup panjang, munculnya kesan dan fakta tradisionalitas di sana-sini tidaklah terhindarkan. Tradisi untuk tetap memakai kitab-kitab klasik berbahasa Arab sebagai bahan pokok yang diajarkan pada santri, kebiasaan untuk duduk bersila di lantai pada saat mengaji, juga peralatan serba sederhana sampai kini masih menjadi gambaran yang lumrah bagi sebagian lembaga pendidikan Islam, terutama pesantren.

4. Corak Ulama Sufistik

Tasawuf adalah salah satu terma penting dan menarik dalam Islam. Istilah “tasawuf” (sufism), yang telah sangat populer digunakan selama berabad-abad, sarat dengan beraneka ragam arti. Banyak pendapat tentang arti dan maknanya. Ada yang berpendapat, kata Tasawuf berasal dari shafa yang berarti kesucian. Ada yang pendapat lain yang mengatakan, kata itu berasal dari kata kerja bahasa Arab safwe yang berarti orang-orang yang

terpilih. Makna ini sering dikutip dalam literatur sufi. Sebagiannya lagi berpendapat bahwa kata itu berasal dari kata shafwe yang berarti baris atau deret, yang menunjukkan kaum Muslim awal yang berdiri di baris pertama dalam salat atau dalam perang suci.⁶³

Istilah sufisme memiliki padanan kata dengan istilah *tasawwuf*. Ada beberapa pengertian tasawwuf. Sebagian orang berpendapat bahwa kata *tasawwuf* diambil dari kata *as-suf* yang berarti bulu domba karena orang-orang *tasawwuf* itu pada umumnya mengkhususkan dirinya dengan pakaian yang berasal dari bulu domba. Sufi sendiri yang sepadan dengan kata *tasawwuf* diambil dari perkataan *as safa*, artinya suci dan berhati-hati dari larangan Allah. Kata lain yang bisa mengartikan hal itu adalah *Saffah*, yaitu sekelompok orang yang segolongan dengan sahabat-sahabat nabi saw yang menyisihkan dirinya di dalam suatu tempat yang terpencil di samping masjid Nabi, yaitu serambi Masjid Nabawi di Madinah, yang ditempati oleh orang-orang fakir dari golongan Muhajirin dan Anshar.⁶⁴

Menurut Abdul Munir Mul Khan bahwa yang dimaksud dengan istilah sufistik itu adalah sifat seperti pemikiran sufistik artinya pemikiran yang nyufi, sementara sufi itu sendiri adalah sebutan atau nama suatu tindakan atau pandangan, sedangkan sufisme adalah suatu cara pandang atau sikap yang memandang bahwa pencapaian kedekatan pada Tuhan dilakukan tidak hanya dengan ritual ibadah yang kasat mata atau fisik jasmani, melainkan juga sekaligus dengan ritual hati dan keterlibatan hati atau jiwa.

Muhammad Al-Ghazali, tokoh al-Ikhwan, mengajak orang untuk kembali kepada kehangatan pendidikan dan ajaran tasawuf dengan

⁶³Tentang makna dan arti kata tasawuf, bisa kita dapatkan dalam literature tasawuf Mu'tabar diantaranya adalah Karangan Syekh Abdurrahman As-Sulami yang berjudul *al-Muqaddimah fi at-Tawawwuf*. Lihat Syekh Abdurrahman As-Sulami, *al-Muqaddimah fi at-Tawawwuf*, (Beirut: Dar al-Jail) 1999.

⁶⁴Zurhani Jahja, *Teologi Al-Ghazali*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 17.

bukunya *Rakaiz al-Iman baina al-aql wa al-Qulb*. Ia membantu kita untuk mendefinisikan tasawuf lebih terinci. Ajaran tasawuf ditandai tiga hal: Pertama, berusaha menjadikan iman bersifat nalar (*nazri*) dari perasaan jiwa yang bergelora, mengubah iman *aqli* menjadi iman *qulb*. Kedua, melatih dan mengembangkan diri menuju tingkat kesempurnaan, dengan mengumpulkan sifat-sifat mulia dan membersihkan diri sifat-sifat tercela. Ketiga, memandang dunia ini sebagian kecil dari kehidupan luas yang merentang sampai hari yang baka.⁶⁵

Dan tasawuf menurut Said Agiel Siradj, pakar tasawuf alumni Universitas Ummul Qurra Makkah mengatakan: Tasawuf sebagai sifat hamba kepada Tuhannya, terhadap dirinya sendiri serta terhadap alam semesta, di sini tasawuf berfungsi sebagai jalan bagi kehidupan. Oleh karena itu tasawuf Islam datang sebagai dinamisator terhadap spiritual Islam.⁶⁶

Pendidikan sufistik adalah usaha manusia untuk menumbuh kembangkan potensi-potensi bawaan baik jasmani maupun rohani, dengan pendekatan materi-materi tasawuf atau lebih mengedepankan aspek batin, dari pada lahiriah atau dengan menggunakan materi-materi sufisme, yang di dalamnya terdapat aspek-aspek yang berhubungan dengan akhlak, baik akhlak kepada Allah, Rasulullah, kepada sesama manusia bahkan akhlak kepada semua ciptaan Tuhan seperti (*Tawadu', ikhlas, tasamuh*, kasih sayang terhadap sesama dan lain-lain). Dan pada akhirnya agar manusia dapat mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya, memperoleh rahmat dan kasih sayang disisi-Nya.

Sedangkan istilah sufistik berasal dari kata *safa* yang berarti bersih, sehingga kata *sufi* memiliki makna orang yang hatinya tulus dan bersih dihadapan Tuhannya. Ada pendapat lain yang mengatakan berasal dari

⁶⁵Jalaluddin Rahmat, *Islam Alternatif*, (Bandung: Mizan 1995), hlm. 99.

⁶⁶Abdullah Nasih Ulwan, *Tarbiyah al-Aulad fi al-Islam*, (Beirut: dar al-Salam, 1981), cet II. hlm. 163-172.

kata *suffah* yang berarti serambi masjid Nabawi di Madinah yang ditempati oleh para sahabat Nabi yang miskin dari golongan Muhajirin, dan mereka itu disebut dengan *ahlu as-suffah*. Selain itu juga ada pendapat yang mengatakan berasal dari kata *suf* yang berarti kain yang dibuat dari bulu (wool) dan kaum sufi lebih memilih wool yang kasar sebagai simbol kesederhanaan. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa kata *sufi* berasal dari bahasa Yunani *shopos* yang berarti hikmah.⁶⁷ Dari beberapa pendapat yang ada, pendapat yang mengatakan kata sufi diambil dari kata *suf* yang berarti wool adalah pendapat yang lebih diterima. Karena dengan berpakaian sederhana itu, mereka merasa terhindar dari sifat riya' dan lebih menunjukkan kezuhudan. Dari banyaknya definisi tasawuf secara terminologis sesuai dengan subjektifitas masing-masing sufi, maka Ibrahim Basyuni mengklasifikasikan tasawuf menjadi 3 macam yang menunjukkan elemen-elemen yakni:

1. *Al-bidayah* sebagai pengalaman ahli sufi tahap pemula, yang mengandung arti bahwa seseorang secara fitrahnya sadar dan mengakui bahwa semua yang ada ini tidak dapat menguasai dirinya sendiri karena dibalik yang ada terdapat realitas mutlak, dan elemen ini dapat disebut sebagai tahap kesadaran tasawuf.
2. *Al-mujahadah* sebagai pengamalan praktis ahli sufi yang merupakan tahap perjuangan keras, karena jarak antar manusia dengan realitas mutlak yang mengatasi semua yang ada bukan jarak fisik yang berupa rintangan dan hambatan, maka dari itu diperlukan kesungguhan dan perjuangan yang keras untuk mencapai dan menempuh jarak tersebut dengan cara menciptakan kondisi tertentu untuk dapat mendekatkan diri dengan realitas mutlak.

⁶⁷Supiana dan M. Karman, *Materi Pendidikan Agama Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), Cet. IV, hlm. 218.

3. *Al-Madzaqat* sebagai pengalaman dari segi perasaan, jadi ketika seseorang telah lulus melewati hambatan dan rintangan untuk mendekati diri dengan realitas mutlak, maka ia akan dapat berkomunikasi dan berada sedekat mungkin dihadirat-Nya serta akan merasakan kelezatan spiritual yang didambakan.

Tasawuf atau mistisisme Islam adalah aliran pemikiran yang dilengkapi dengan leksikon teknis, wacana dan teori-teori yang dikendalikan dengan ketat. Gaya hidup religiusnya bersifat individual dan sosial sekaligus yang determinan terhadap partisipasi jiwa-raga dalam proses mewujudkan kebenaran spiritual. Kebenaran spiritual inilah yang akhirnya membawa berbagai varian dan berkembang secara luar biasa. Sebuah perkembangan yang kerap kali memancing kecurigaan dari sayap pemikiran lain. Dicurigai, karena kehadirannya identik dengan misteri besar dalam habitat keilmuan keislaman. Dan dipercayai, karena dia memasuki wilayah otoritas keagamaan, apalagi menawarkan kedamaian dan kebenaran esoterik.

Berbeda dengan teolog dan fukaha (ahli fikih), kaum sufi memiliki sikap yang lebih “cair” terhadap agama lain. Kaum sufi memandang di dalam beragam agama terdapat kesatuan hakikat mereka. Kebekuan bisa terjadi bila agama hanya dipandang secara formal. Tetapi, ketika dipandang secara esensial, maka kebekuan formal itu akan mencair dalam kesatuan hakikatnya. Kenyataan ini selaras dengan hasil penelitian Dr. Abu ‘Ala al-Afifi dalam bukunya *Al-Tasawwuf, al-Tsaurah al-Ruhiyah Fi al-Islam* (1963), bahwa tasawuf bisa membawa pada sikap toleransi yang sesungguhnya terhadap segala perbedaan keyakinan. Dan terbukti, secara doktrinal dan historis, tasawuf dikenal sepanjang sejarah sebagai disiplin paling toleran, tak hanya inklusif, tetapi juga pluralis dalam memandang perbedaan agama.

Sikap para sufi yang cenderung eksentrik sesungguhnya menjadi karakter tersendiri di tengah persaingan ketat antara disiplin ilmu kalam,

fikih dan filsafat yang telah mapan sebelumnya. Persepsi tentang Tuhan menjadi lahan perselisihan antarpemikiran ini. Antara Tuhan yang hanya sebagai obyek dari setiap ritus-ritus dalam perspektif fikih, atau sebagai zat yang bersifat sangat sempurna sehingga sulit dijangkau dalam perspektif kalam atau sebagai suatu kebajikan murni yang transenden sebagaimana klaim filsafat. Dalam konstelasi inilah tasawuf menyodorkan wacana lain, yaitu peningkatan kualitas dalam komunikasi interpersonal dengan Tuhan dan menfokuskan pada kebenaran intuitif ketimbang penalaran rasional. Adanya konflik antaragama salah satunya disebabkan pemeluk agama tidak dapat melihat adanya kesatuan hakiki pada setiap agama.

Penekanan pada spiritualitas menjadikan kaum sufi senantiasa mendorong pada sikap pelayanan kepada masyarakat, memberikan panutan kemuliaan manusia, kedermawanan, kesopanan spiritual, sikap sayang pada binatang dan menolak pertikaian sektarian, fanatisme, dendam serta teror kepada orang lain atas nama agama. Dalam dunia tasawuf, muncul pandangan yang sangat universalis seperti Ibnu Arabi, Ibnu Sabiin atau Ikhwan Al-Safa yang menggagas jalan “kesatuan agama” (*wihdat al-adyan*). Dari sejarah pula, kita mengenal banyak sufi yang berguru kepada orang-orang Kristiani. Bahkan, Nabi Isa disebut-sebut sebagai guru pertama yang banyak memberikan inspirasi kepada banyak sufi. Konon pula, Sankara, seorang mistikus besar India, dianggap sebagai guru Ibnu Arabi.

Kaum sufi dalam proses pendakian spiritualnya menggunakan intuisi (*zauq*). Mereka “mengabaikan” akal dan indera, sebab keduanya dianggap tidak berdaya dalam menggapai kebenaran hakiki, karena dapat menimbulkan kekaburan dalam mengambil suatu argumen. Karena itu, bagi mereka agama tidak hanya mampu “disingskap” secara rasional atau empirik. Agama hakikatnya merupakan “penjelajahan batini” yang berpuncak pada “kedekatan spiritual” dengan Tuhan. Sebaliknya, penekanan

pada ritual-formal dalam beragama seperti kata Al-Hallaj justru menjauhkan diri dari Tuhan.

Walhasil, kultur keagamaan saat ini perlu dibangun melalui kultur sufisme. Setelah sekian lama, agama diajarkan dengan pendekatan yang skripturalis dengan hanya menitikberatkan pada ritual dan pembangunan teologi superior. Penyegaran pemikiran keagamaan tidak harus terpancang dalam wacana dekonstruksi dengan memakai pendekatan antropologis dan historis. Akan tetapi, dibutuhkan juga pembongkaran segi-segi dalam wilayah penghayatan keagamaan yang berarti melakukan penyegaran atas “sisi-sisi dalam” agama dan manusia sebagai penghayatnya. Demikian juga, dialog antaragama yang terus diusahakan saat ini sudah sepatutnya lebih menekankan aspek “keterbukaan esoteris”, baik secara teoritis maupun praktis, sebagaimana telah ditunjukkan oleh para sufi terdahulu.

Para ulama besar kaum muslimin sama sekali tidak menentang tasawuf, tercatat banyak dari mereka yang menggabungkan diri sebagai pengikut dan murid tasawuf, para ulama tersebut berkhidmat dibawah bimbingan seorang *mursyd* tarekat yang arif, bahkan walaupun ulama itu lebih luas wawasannya tentang pengetahuan syari’at Islam, namun mereka tetap menghormati para syaikh yang mulia, hal ini dikarenakan ilmu-ilmu syari’at yang diperoleh dari jalur pendidikan formal adalah ilmu lahiriah, sedangkan untuk memperoleh ilmu batiniyah dalam membentuk “*qalibun salim* atau akhlak yang mulia”, seseorang harus menyerahkan dirinya untuk berkhidmat dibawah bimbingan seorang *mursyd* Tarekat yang sejati. (yang silsilah keilmuannya jika dirunut keatas akan sampai kepada Nabi Muhammad SAW)

Dalam lintasan sejarah dunia Islam banyak tokoh yang memberikan pandangan tentang sufi dengan pandangannya beragama, misalnya Imam Al-Ghazali (450-505 H./1058-1111 M). Pandangan Imam Al-Ghazali tentang tasawuf : “Saya tahu dengan benar bahwa para Sufi adalah para

pencari jalan Allah, dan bahwa mereka melakukan yang terbaik, dan jalan mereka adalah jalan terbaik, dan akhlak mereka paling suci. Mereka membersihkan hati mereka dari selain Allah dan mereka menjadikan mereka sebagai jalan bagi sungai untuk mengalirnya kehadiran Ilahi.⁶⁸

Lebih lanjut Al-Ghazali menjelaskan bahwa mendalami dunia tasawuf itu penting dengan alasan, selain Nabi, tidak ada satupun manusia yang bisa lepas dari penyakit hati seperti riya, dengki, hasud. Justeru dengan tasawuf lah seseorang bisa mengobati penyakit hati itu. Karena dalam ilmu tasawuf konsentrasi mempelajari pada tiga hal dimana ketiga-tiganya sangat dianjurkan oleh Al-Qur'an al-karim. *Pertama*, selalu melakukan kontrol diri, *muraqabah* dan *muhasabah*. *Kedua*, selalu berdzikir dan mengingat Allah. Dan *ketiga*, menanamkan sifat zuhud, cinta damai, jujur, sabar, syukur, tawakal, dermawan dan ikhlas.

Cendekiawan muslim lain seperti Yusuf Al-Qarhawy salah seorang Ketua Ulama Islam Internasional dan juga guru besar Universitas al Azhar, beliau merupakan salah seorang ulama Islam terkemuka abad ini, didalam kumpulan fatwanya mengatakan : “Arti tasawuf dalam agama ialah memperdalam ke arah bagian ruhaniah, ubudiyah, dan perhatiannya tercurah seputar permasalahan itu”. Beliau juga berkata, “Mereka para tokoh sufi sangat berhati-hati dalam meniti jalan di atas garis yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bersih dari berbagai pikiran dan praktek yang menyimpang, baik dalam ibadat atau pikirannya. Banyak orang yang masuk Islam karena pengaruh mereka, banyak orang yang durhaka dan lalim kembali bertobat karena jasa mereka. Dan tidak sedikit yang mewariskan pada dunia Islam, yang berupa kekayaan besar dari peradaban dan ilmu, terutama di bidang marifat, akhlak dan pengalaman-pengalaman di alam ruhani, semua itu tidak dapat diingkari”.

⁶⁸Yusuf AlQardhawi, *Pendidikan Islam dan Madrasah Hasan al-Banna*, terj. Bustami Abdul Gani Jakarta: Bulan Bintang, 1980: hlm. 80.

Selanjutnya empat orang imam mazhab sunni ini, semuanya mempunyai seorang guru *mursyid* tarekat. Melalui *mursyid* tarekat tersebut mereka mempelajari Islam dalam sisi esoterisnya yang indah dan sangat agung. Mereka semua menyadari bahwa ilmu syari'at harus didukung oleh ilmu tasawuf sehingga akan tercapailah pengetahuan sejati mengenai hakikat ibadah yang sebenarnya. Ke empat imam di maksud adalah, Imam Abu Hanifah (85 H -150 H)⁶⁹ yang dikenal sebagai sosok pendiri mazhab Hanafi. Selanjutnya Imam Maliki⁷⁰, kemudian Imam Syafi'i (Muhammad bin Idris, 150-205 H)⁷¹ dan yang terakhir adalah Imam Ahmad Bin Hanbal (164-241 H).⁷²

Seperti itulah pengakuan para ulama besar kaum muslimin tentang tasawuf. Mereka semua mengakui kebenarannya dan mengambil berkah ilmu tasawuf dengan belajar serta berkhidmat kepada para syaikh tarekat pada masanya masing-masing. Oleh karena itu tidak ada bantahan terhadap kebenaran ilmu ini, mereka yang menyebut tasawuf sebagai ajaran sesat atau bid'ah adalah orang-orang yang tertutup hatinya terhadap kebenaran

⁶⁹Beliau adalah murid dari Ahli Silsilah Tarekat Naqsyhabandi yaitu Imam Jafar as Shadiq ra. Berkaitan dengan hal ini, Jalaluddin as Suyuthi didalam kitab *Durr al Mantsur*, meriwayatkan bahwa Imam Abu Hanifah berkata, "Jika tidak karena dua tahun, aku telah celaka. Karena dua tahun saya bersama Sayyidina Imam Jafar as Shadiq, maka saya mendapatkan ilmu spiritual yang membuat saya lebih mengetahui jalan yang benar".

⁷⁰Imam maliki atau yang dikenal dengan Malik bin Anas adalah seorang Ulama besar pendiri mazhab Maliki) juga murid Imam Jafar as Shadiq ra, mengungkapkan pernyataannya yang mendukung terhadap ilmu tasawuf sebagai berikut yang maksudnya: "Barangsiapa mempelajari/mengamalkan tasawuf tanpa fiqih maka dia telah zindik, dan barangsiapa mempelajari fiqih tanpa tasawuf dia tersesat, dan siapa yang mempelari tasawuf dengan disertai fiqih dia meraih Kebenaran dan Realitas dalam Islam."

⁷¹Ulama besar pendiri mazhab Syafi'i berkata, "Saya berkumpul bersama orang-orang sufi dan menerima 3 ilmu: a. Mereka mengajariku bagaimana berbicara, b. Mereka mengajariku bagaimana memperlakukan orang lain dengan kasih sayang dan kelembutan hati, c. Mereka membimbingku ke dalam jalan tasawuf."

⁷²Ulama besar pendiri mazhab Hanbali berkata, "Anakku, kamu harus duduk bersama orang-orang sufi, karena mereka adalah mata air ilmu dan mereka selalu mengingat Allah dalam hati mereka. Mereka adalah orang-orang zuhud yang memiliki kekuatan spiritual yang tertinggi. Aku tidak melihat orang yang lebih baik dari mereka".

Allah. Ringkasnya, belajar Tasawuf dengan memilih Tarekat yang benar, Tarekat yang mu'tabarah (yang diakui keabsahannya di dunia Islam) dari segi silsilah guru dan ajarannya dari dahulu maupun sekarang, adalah sarana efektif untuk menyebarkan kebenaran Islam, memperluas ilmu dan pemahaman spiritual, dan meningkatkan kebahagiaan serta kedamaian.

Pemahaman tasawuf sebagaimana dipaparkan oleh para ahli di atas tentu saja tidak berbeda dengan pemahaman tasawuf yang dipahami oleh para ulama Aceh tempo dulu, bahkan di Aceh sendiri juga banyak ulama tasawuf yang namanya diabadikan dalam sejarah keilmuan Islam sampai hari ini. Sejarah mencatat nama Hamzah Al-Fanshur, Syekh Syamsuddin Al Sumatrani, Nuruddin Ar-Raniry. Pada saat Syekh Syamsuddin masih hidup, doktrin wujudiyah diterima dan bahkan disebarkan secara luas di Aceh dan daerah-daerah lain. Bahkan, karena besarnya pengaruh doktrin itu, Nuruddin Ar-Raniry yang mewakili golongan ortodoks tidak bersedia menghadapi Syamsuddin Al Sumatrani yang menurut beliau cukup berbeda dari gurunya. Sesudah Syamsuddin meninggal, Ar-Raniry menduduki semua jabatan yang ditinggalkannya. Dengan kekuasaannya sebagai pejabat keagamaan dan pemerintahan Aceh, dan juga dukungan dari Sultan Iskandar Tsani yang saat itu berkuasa, Ar-Raniry memerintahkan pemberantasan gerakan wujudiyah dan pembakaran karya-karya Hamzah Fansuri dan Syekh Syamsuddin Al Sumatrani. Hanya sedikit karya Syamsuddin yang selamat dari api pembakaran.⁷³

Beberapa tokoh ulama Aceh yang disebutkan itu adalah cermin ulama tasawuf, sandaran sebagai ulama tasawuf lebih dilihat dari hasil pemikiran dan karya-karyanya. Begitu halnya dengan beberapa ulama lain di Aceh yang namanya tidak begitu dikenal luas oleh masyarakat muslim, misalnya

⁷³Juwaini & Zulfata, *Aceh Dalam Sejarah*, Banda Aceh : Fakultas Ushuluddin, 2014: hlm. 10-11

Teungku Syekh Abdussalam bin Syarif Burhanuddin⁷⁴. Sejarah mencatat bahwa setelah beberapa tahun Teungku Syekh Abdussalam berada di kampong halaman, beliau pergi ke gunung *Geuruedong* yang terletak di kabupaten Aceh Tengah untuk menambah ilmu pengetahuan pada seorang guru yang ada di sana⁷⁵.

Selama berada di gunung *Geuruedong* Teungku Syekh Abdussalam bin Syarif Burhanuddin juga melaksanakan *khalwat*⁷⁶ beberapa lama dan setelah itu ia menuju Takengon untuk melaksanakan dakwah Islamiyah. Dakwah yang beliau sampaikan mendapat sambutan baik dari masyarakat setempat, selanjutnya beliau bersama masyarakat membangun sebuah masjid, dan di Takengon pulalah beliau mempersunting seorang perempuan sebagai pasangan hidupnya. Selama beberapa tahun di Takengon beliau sempat mendidik beberapa murid. Kemudian beliau kembali ke gunung *Geuruedong* untuk melanjutkan khalwatnya.

Sebagai sosok seorang ulama sufi, Teungku Syekh Abdussalam juga melahirkan dua karya yang terkenal yaitu kitab *Seurumbok* dan kitab *Muqaddam* yang berisi kutipan ayat-ayat Al-Qur'an yang dipilihnya. Kitab *Seruembok* sering digunakan untuk acara sumpah orang. Biasanya orang

⁷⁴Teungku Syekh Abdussalam bin Syarif Burhanuddin atau dikenal dengan nama Teungku Chik di Pasie, beliau lahir di Gigieng Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie pada pertengahan abad ke XVI. Sebutan abad ke XVI berarti beliau hidup sebelum Syekh Nuruddin Ar-Raniry dan sebelum Syekh Abdurrauf Al-Singkili. Lihat, Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, edisi revisi, Predana Mulia, Jakarta, 2004: hlm. 197 dan 228.

⁷⁵Gunung *Geuruedong* yang terletak di kabupaten Aceh Tengah dalam persepsi banyak orang dikenal sebagai salah satu gunung yang sarat dengan mistis, bahkan banyak rangkaian cerita rakyat yang dibuat dalam bentuk film local memakai lokasi syuting gunung *Geuruedong* atau bahkan ada film yang menceritakan langsung sisi kemistisan gunung itu sendiri. Teungku Syekh Abdussalam berangkat ke gunung itu untuk berguru pada salah seorang guru terkenal dan semua peneliti belum mampu menemukan nama sosok guru dari Teungku Syekh Abdussalam.

⁷⁶*Khalwat* atau dalam bahasa Aceh dikenal dengan *kaluet* adalah satu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaj berdiam diri pada daerah-daerah tertentu dengan kondisi sunyi senyap, penuh konsentrasi dalam rangka mendekatkan diri dengan sang Khaliq.

jika bersumpah di bawah kitab ini merasa ketakutan yang sangat luar biasa. Sementara kitab *Muqaddam* yaitu kitab di dalamnya berupa kumpulan do'a-do'a yang juga dikutip dari Al-Qur'an, dibawa pada waktu kenduri kemudian ditambah juga dengan do'a-do'a lain sebagai penutup.⁷⁷

Sosok lain yang dikenal dengan ulama sufi adalah Tgk. Chik Abdul Wahab Tanoh Abee, Tgk. Chik Abdul Wahab Tanoh Abee adalah pemimpin satu lembaga pendidikan yang sangat terkenal sekarang karena di dayah Tanoh Abee ini terdapat satu perpustakaan yang menyimpan banyak khazanah kitab kuno yang ditulis oleh para ulama-ulama zaman dulu. Di samping Tgk. Chik Abdul Wahab Tanoh Abee ulama sufi lain yang terkenal di Aceh adalah Tgk. Chik Krueng Kalee dan Tgk. Chik Pante Kulu. Pola pemikiran mereka sangat dipengaruhi oleh sufi. Hal ini dapat dilihat bahwa lembaga pendidikan dayah, kitab-kitab yang dikaji kebanyakan karya para sufi seperti *ihya ulumuddin* karangan Imam Al-Ghazali, *Hidayatus Salikin* dan *Sairus Salikin* karangan Abdussamad al-Palembani.

Dominannya paham sufi di Aceh dapat dilihat ketika Sultan Iskandar Muda memegang tampuk kekuasaan, mufti yang mendampinginya saat itu adalah seorang pakar sufi yaitu Syamsuddin al-Sumatrani, demikian juga dengan Sultan Iskandar Thani yang didampingi oleh Nuruddin Ar-Raniry, sementara ratu Safiatuddin ketika memimpin memosisikan Syekh Abdurrauf Assingkili sebagai penasehat hukumnya sedangkan Imam Jalaluddin At-Tursani diposisikan oleh Sultan Alaidin Johan Syah sebagai mufti.⁷⁸

⁷⁷Dr. Cut Aswar, MA, *Teungku Syekh Abdussalam bin Syarif Burhanuddin: Ulama Intelektual pada Zamannya*. Dalam Sri Suyanta (ed) *Ensiklopedi Ulama Aceh 2*, Darussalam Banda Aceh, Ar-Raniry Press, 2005: hlm. 52-53.

⁷⁸Fauziah Nurdin, *Tengku Chik Abdul Wahab Tanoh Abee: Ulama Pejuang dan Pengembang Perpustakaan Kuno*, dalam, Sehat Ihsan Shadiqin (ed), *Ensiklopedi Pemikiran Ulama Aceh 3*, Darussalam Banda Aceh, 2008: hlm. 46-47.

BAB V
PIKIRAN-PIKIRAN ULAMA TERHADAP PELAKSANAAN
SYARI'AT ISLAM DI BANDA ACEH

A. Perangkat Regulasi Tentang Syari'at Islam

Aceh salah satu Provinsi yang merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mempunyai arti penting bagi keutuhan Indonesia. Aceh memiliki keistimewaan dalam bidang agama, selain merupakan daerah pertama datangnya Islam di Indonesia, juga merupakan salah satu pusat perkembangan peradaban Islam di Asia Tenggara dengan penduduk mayoritas Islam, jumlah pemeluk Islam di Aceh adalah 4.356.624 atau 98,898 %. Atas latar belakang historis tersebut, timbul inisiatif dari para pemimpin Aceh pada saat itu serta didukung oleh masyarakat Aceh untuk memohon kepada Pemerintah Pusat (Jakarta) agar diberikan status Daerah Istimewa kepada Aceh untuk melaksanakan syari'at Islam.

Perjuangan para cendekiawan Aceh serta dukungan penuh masyarakat agar pemerintah pusat memberikan legitimasi kepada Aceh melaksanakan syari'at Islam dalam kenyataannya tidak sia-sia. Perangkat hukum untuk itu disahkan dan legislasi pun terwujud. Legislasi adalah suatu proses pembentukan hukum tertulis dengan melalui negara.¹ Proses hukum tersebut terbentuk karena terjadi keterpaduan antara hukum agama dan hukum negara serta kebiasaan masyarakat. Legislasi qanun syari'at Islam di Aceh adalah membuat peraturan daerah yang materi dan subtansinya di gali dari sumber aslinya Al-Qur'an dan Al-Hadis serta nilai-nilai syari'at Islam dalam bingkai hukum NKRI. Peraturan-peraturan tersebut dengan qanun syari'at Islam, sesuai dengan aturan yang berlaku maka qanun-qanun tersebut menjadi aturan perundang-undangan di Aceh.

¹Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005: hlm. 33.

Menurut Prof. Syahrizal², proses legislasi qanun-qanun syari'at Islam di Aceh mengalami proses yang sama dengan qanun-qanun lainnya. Tahap awal adalah menentukan qanun-qanun apa saja yang akan dibuat, tahap selanjutnya adalah menyiapkan naskah akademik, penyiapan naskah ini melibatkan para ahli dan pakar dalam bidang hukum Islam dan qanun. Kemudian setelah itu dibuat draf rancangan qanun dan dibahas secara mendalam oleh para pakar dalam bidang tersebut. Setelah diadakan dengar pendapat dengan tokoh ulama, tokoh masyarakat, dan meminta pendapat kepada yang dianggap memahami masalah. Kemudian dilakukan pembahasan dua pihak antara DPRA dan Pemerintah, setelah disempurnakan dengan berbagai masukan dan saran, barulah DPRA melakukan sidang paripurna dan mensahkan menjadi qanun. Kemudian dimasukkan dalam lembaran daerah barulah qanun-qanun itu sah dilaksanakan.

Maka dalam penyusunan qanun-qanun syari'at Islam di Aceh menurut Syahrizal³, yang tidak bisa lepas dan berkaitan langsung adalah pakar hukum Islam dan ulama. Karena mereka lebih memahami sumber pokok syari'at Islam yang berasal dari Al-Qur'an dan Al-Hadis. Maka orang yang dapat memahami kedua nash itulah sebenarnya memiliki otoritas terhadap penerapan syari'at Islam itu. Karenanya peran ulama sangat menentukan dalam memberi masukan terhadap qanun-qanun syari'at Islam. Untuk lebih sempurnanya substansi dan materi syari'at Islam, sangat pantas apabila ulama diajak untuk memikirkan susunan materi pokok qanun-qanun syari'at Islam.

Lebih jauh berkaitan dengan regulasi pelaksanaan syari'at Islam di Aceh ini juga tidak terlepas dari tanggung jawab Negara, artinya Negara ikut terlibat dalam proses mendesain regulasi-regulasi pelaksanaan syari'at Islam di Aceh melalui sebuah proses antara pemerintah dengan pihak legislatif atau pihak gubernur dengan pihak DPRA. Menurut Syahrizal Abbas proses yang dilalui tersebut belum

²Prof. Dr. Syahrizal Abbas, Kepala Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh dan Guru Besar UIN Ar-Raniry Banda Aceh, wawancara dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2017.

³Prof. Dr. Syahrizal Abbas, Kepala Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh dan Guru Besar UIN Ar-Raniry Banda Aceh, wawancara dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2017.

cukup, alasannya adalah karena dimensi-dimensi yang diatur dalam proses pelaksanaan syari'at Islam itu sendiri sangat luas. Keluasan ini tidak boleh dilihat pada aspek-aspek tertentu misalnya aspek jinayah, aspek ekonomi, aspek muamalah, namun harus dilihat pada semua aspek kehidupan masyarakat. Tegasnya syari'at Islam merupakan totalitas ajaran Al-Qur'an, maka regulasi yang dibuat adalah regulasi yang memang sangat *emergency* (sangat mendesak) alasannya kita melihat sisi kehidupan umat Islam hari ini sudah berada di posisi yang *emergency* juga dan memerlukan penanganan secara serius.⁴

Syari'at Islam harus dilihat dari semua aspek kehidupan umat, namun terkait dengan perangkat regulasi yang dibuat oleh pihak pemerintah Aceh kenyataannya belum lengkap, sehubungan dengan pertanyaan ini Syahrizal Abbas mengemukakan pendapatnya lebih jauh bahwa cakupan syari'at Islam itu sangatlah luas, itu alasan pertama Syahrizal. Alasan kedua adalah mengapa regulasi atau qanun yang telah dibuat sekarang lebih fokus kepada bidang pembinaan akidah umat, bidang produk halal, bidang jinayah, karena regulasi ini sudah sangat penting sehubungan dengan banyaknya persoalan-persoalan yang muncul di tengah masyarakat Islam Aceh yang sifatnya darurat.

Beragamnya persoalan dalam kehidupan masyarakat Aceh seperti maraknya pergaulan mudi-mudi yang hampir tidak ada batasan lagi, maraknya menyebar produk-produk makanan atau alat-alat kosmetika yang tidak halal, serta munculnya persoalan penyelewengan akidah, hal ini semakin dituntut pihak yang berwenang menuntaskan qanun atau regulasi sebagai payung hukum di wilayah Provinsi Aceh. Selanjutnya baru pihak pemerintah, ulama dan tokoh-tokoh cendekiawan terkait sama-sama berpikir untuk menyusun regulasi atau qanun yang berkaitan dengan aspek-aspek lain termasuk di dalamnya aspek ekonomi.⁵

⁴Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA, Kepala Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh, dan guru besar UIN Ar-Raniry, wawancara dilaksanakan pada 18 Juni 2017.

⁵Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA, Kepala Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh, dan guru besar UIN Ar-Raniry, wawancara dilaksanakan pada 15 Juli 2017.

Kemudian alasan ketiga menurut Syahrizal adalah di dalam merumuskan norma-norma syari'ah untuk regulasi Negara ini memerlukan kajian-kajian serius artinya tidak serta merta dimunculkan begitu saja, namun diperlukan kajian mendalam baik bersumber dari fiqih atau sumber-sumber lain yang berkaitan dengan dimensi syari'at itu sendiri dan tinjauannya pun harus dilakukan secara luas termasuk melalui perspektif sosiologis dan kearifan lokal. Intinya setiap aturan yang dibuat itu harus mendapatkan validitas kesahehan keilmuan dan tidak boleh bersifat temporal. Oleh karena itu perangkat regulasi yang disusun atau yang akan dilahirkan jelas memerlukan satu analisa yang cukup matang dengan proses waktu yang tidak singkat.

Masih terkait dengan persoalan regulasi ini, Prof. Dr. Muslim Ibrahim, MA menjelaskan bahwa sistem penerapan syari'at Islam di Aceh ini selalu diperlukan pengkajian, penyempurnaan secara lebih menyeluruh, jika perangkat regulasi atau qanun yang telah dibuat sekarang ini berkaitan dengan qanun jinayah menurut Muslim Ibrahim sudah bagus, namun masih diperlukan kajian-kajian lebih mendalam lagi sehingga perangkat regulasi itu nantinya bisa mencapai titik kesempurnaan. Di samping pemerintah terus berupaya untuk melakukan kajian-kajian mendalam lagi sehingga perangkat regulasi untuk bidang lain juga secepatnya terwujud.⁶

Pelaksanaan Syari'at Islam memperoleh dasar hukum pasca reformasi tahun 1998. Tepatnya tahun 2001, melalui UU No. 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 4 Oktober 1999 dan UU No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Nanggroe Aceh Darussalam ditetapkan tanggal 9 Agustus 2001. Walaupun di Aceh telah diberlakukan Syari'at Islam secara *kaffah*, bukan berarti umat non Muslim tidak boleh menetap dan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya, seperti Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu.

⁶Prof. Dr. Muslim Ibrahim, MA, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Aceh, Guru Besar UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, wawancara dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2017.

Semua agama di Aceh hidup berdampingan dalam misi Islam *rahmatan lil 'alamin*. Namun dalam berbagai wacana dan pemberitaan di media massa, dengan pelaksanaan syari'at Islam tersebut seakan umat non Muslim menjadi tidak bebas dan kurang terlindungi dalam pelaksanaan agamanya di Aceh.

Pada tanggal 18 Agustus 2006 telah dikeluarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dimana Undang-undang ini sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 yang telah dicabut kembali. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 ini lahir sebagai implementasi dari Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki Finlandia atau lebih dikenal dengan sebutan "Memorandum of Understanding (MOU) Helsinki". Di samping mengatur segala macam persoalan pemerintahan Aceh, Undang-undang ini juga mengatur tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) sebagai lembaga yang independen dan Mahkamah Syar'iyah sebagai bagian dari lingkungan agama. Syari'at Islam yang dicanangkan berlaku di bumi Aceh pada tangga 11 Muharram 1423 hijriyah adalah Syari'at Islam secara kaffah (menyeluruh/semperna). Kita berikrar melaksanakan Syari'at Islam berarti kita harus melaksanakan secara semperna dan menyeluruh, meskipun tanpa menyebut kata-kata kaffah seperti tertera dalam Al-Quran surat Al Baqarah (2) ayat 208.



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.⁷

⁷Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, dkk. Badan Penyelenggara Penerjemah AlQur'an, Jakarta, hlm. 50.

Penyebutan kata-kata kaffah menurut Drs. H. A. Rahman Kaoy dianggap perlu dan penting secara politis, karena akan menentukan bagaimana peranan dan keterlibatan Negara (Pemerintah Daerah) dalam upaya pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh. Dengan demikian terlaksananya Syari'at Islam di Aceh bukan hanya urusan pribadi pemeluk Agama Islam, tetapi telah menjadi tugas dan tanggung jawab Negara (Pemerintah Daerah). Dengan kata lain, ketika Syari'at Islam tidak dapat dilaksanakan oleh orang perorangan secara pribadi, maka Negara akan turun tangan melaksanakannya.⁸

Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi bidang aqidah, syari'ah, dan akhlak. Syari'at Islam tersebut meliputi ibadah, *ahwal alsyakhshiyah* (hukum keluarga), *mu'amalah* (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), *qada* (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syi'ar, dan pembelaan Islam. Ketentuan pelaksanaan syari'at Islam diatur dengan Qanun Aceh. Pada bagian ketujuh Pasal 15 ayat 4 Qanun tersebut juga disebutkan bahwa setiap pemeluk agama lain selain agama Islam diharapkan dapat menghormati dan menyesuaikan pakaian/busananya sehingga tidak melanggar tata krama dan kesopanan dalam masyarakat. Ayat tersebut bukan bertujuan untuk membatasi umat non Muslim, tetapi hal tersebut diatur untuk terciptanya masyarakat lebih teratur dan rapi serta penuh dengan kesopanan, sesuai dengan tata krama. Bagi umat non muslim tetap diberikan kebebasan untuk berpakaian tidak sama dengan umat Muslim, tetapi disyaratkan dapat mengikuti tata krama dalam masyarakat.

Selanjutnya dalam pasal 125 disebutkan bahwa syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syari'ah dan akhlak. Syari'at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ibadah, *ahwal alsyakhshiyah* (hukum keluarga), *mu'amalah* (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), *qada'* (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syi'ar, dan pembelaan Islam.

⁸ Drs. H. A. Rahman Kaoy, salah seorang cendekiawan muslim Aceh serta wakil ketua Majelis Adat Aceh, wawancara dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2017.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan syari'at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh.

Begitu halnya muatan isi yang tersimpul dalam pasal 126 bahwa setiap pemeluk agama Islam di Aceh wajib menaati dan mengamalkan syari'at Islam. Setiap orang yang bertempat tinggal atau berada di Aceh wajib menghormati pelaksanaan syari'at Islam. Selanjutnya dalam pasal 127 dijelaskan bahwa pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelaksanaan syari'at Islam. Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota menjamin kebebasan, membina kerukunan, menghormati nilai-nilai agama yang dianut oleh umat beragama dan melindungi sesama umat beragama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Pemerintah, Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota mengalokasikan dana dan sumber daya lainnya untuk pelaksanaan syari'at Islam.

Pendirian tempat ibadah di Aceh harus mendapat izin dari Pemerintah Aceh dan/atau pemerintah kabupaten/kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan qanun yang memperhatikan peraturan perundang-undangan. Begitu juga keterkaitan dengan perihal peradilan ini diatur dalam pasal 128, dalam pasal ini dijelaskan bahwa peradilan syari'at Islam di Aceh adalah bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan peradilan agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak mana pun. Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh.⁹

Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang *ahwal al-syakhshiyah* (hukum keluarga), mu'amalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) yang didasarkan atas syari'at Islam. Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang *ahwal al-syakhshiyah* (hukum keluarga), mu'amalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Qanun Aceh.

⁹Tgk. Ya'cob Abdullah, salah seorang ulama pesantren Muhajirin, wawancara dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2017.

Terkait dengan lembaga peradilan ini telah diatur dalam pasal 129, dalam hal terjadi perbuatan jinayah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang di antaranya beragama bukan Islam, pelaku yang beragama bukan Islam dapat memilih dan menundukkan diri secara sukarela pada hukum jinayah. Setiap orang yang beragama bukan Islam melakukan perbuatan jinayah yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau ketentuan pidana di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana berlaku hukum jinayah.

Responden lain, Dr. M.K. Maulidar menyebutkan bahwa perlunya regulasi dalam pemberlakuan syari'at Islam di Aceh agar terwujudnya satu keselarasan dari semua perangkat yang telah dibentuk, dan semua lembaga struktur Syari'at Islam (Dinas Syari'at Islam), WH, Tuha Peut, Tuha Lapan, DPRA, Mahkamah Syar'iyah, Lembaga Adat, hal ini satu sama lain harus besinergi, saling melakukan kordinasi supaya tidak tumpang tindih, maka dalam segi pengamalannya maunya jangan dikulit saja, harus menyentuh secara kaffah dimulai dari internal keluarga, kemudian bagi pengawasannya harus dimulai di masyarakat dan juga aparat penegak hukum.¹⁰

B. Lembaga dan Strukturalisasi Syari'at Islam

1. Dinas Syari'at Islam

Untuk melaksanakan fungsi pengawasan syari'at Islam di Aceh badan Dinas Syari'at Islam mempunyai kewenangan yaitu:

1. Merencanakan program penelitian dan pengembangan unsur-unsur syari'at Islam.
2. Melestarikan nilai-nilai Islam.
3. Mengembangkan dan membimbing pelaksanaan syari'at Islam yang meliputi bidang- bidang aqidah, ibadah, mu'amalah, akhlak, pendidikan dan dakwah Islamiyah, amar ma'ruf nahi munkar, baitul

¹⁰ Dr. M.K. Maulidar, M.Ag, salah seorang cendekiawan Muslim Aceh, dan Dosen UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, wawancara dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2017.

mal, kemasyarakatan, syari'at Islam, pembelaan Islam, qadha, jinayat, munakahat dan mawaris.

4. Mengawasi terhadap pelaksanaan syari'at Islam.
5. Membina dan mengawasi terhadap Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ).¹¹

Disamping Dinas Syari'at Islam ditingkat provinsi selaku perangkat pemerintah daerah yang berada dibawah Gubernur, maka ditingkat kab/kota juga dibentuk lembaga yang sama yang merupakan perangkat pemerintahan kabupaten/kota yang berada dibawah Bupati/Walikota. Namun sampai saat ini lembaga pegembangan tugas dibidang pengawasan dan pelaksanaan syari'at Islam ini belum seragam baik namanya maupun struktur organisasinya antara satu daerah kabupaten/kota dengan kabupaten/kota lainnya yang ada di Aceh.

2. *Mahkamah Syari'ah*

Pemerintah pusat melalui menteri agama pada tanggal 4 maret 2003 bertepatan dengan tahun baru 1424 H. Telah meresmikan mahkamah syariah propinsi dan kab/kota se-propinsi Aceh. Mahkamah syari'ah itu sendiri merupakan pengganti pengadilan agama dengan telah mengalami perluasan dalam hal kewenangannya. Mahkamah syariah terdiri dari:

1. Mahkamah Syariah kabupaten dan kota sebagai pengadilan tingkat pertama.
2. Mahkamah Syariah provinsi sebagai pengadilan tingkat banding yang berada di ibukota provinsi, yaitu Banda Aceh.¹²

Mahkamah Syari'ah mempunyai tugas menerima, memeriksa, dan menyelesaikan perkara antar orang Islam dibidang al-ahwal

¹¹A. Karim Syekh, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh, wawancara dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2017.

¹²M. Ja'far, wakil ketua Mahkamah Syari'ah Kota Banda Aceh, wawancara dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2017.

alsyakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata) dan jinayah (pidana). Hukum keluarga meliputi: perkawinan, kewarisan, dan wasiat. Hukum muamalah meliputi: masalah jual beli, utang piutang, *qirad* (permodalan), bagi hasil, pinjam-meminjam, perkongsian, wakilah, penyitaan, gadai, sewa-menyewa, perburuhan, Hukum jinayah: meliputi khamar, maisir, dan khalwat.

Tugas penyelidikan dan penyidikan untuk penegakan syari'at Islam yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah sepanjang mengenai jinayah dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

3. *Wilayatul Hisbah (WH)*

Wilayatul Hisbah (WH) atau Polisi Syari'at adalah lembaga yang menangani perkara hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan jinayah (pidana) yang hanya ada di yurisdiksi Indonesia. Menurut Alyasa Abubakar, istilah kata "wilayah", dalam *al-Siyasah al-Syar'iyah*, bermakna "wewenang" dan "kekuasaan" yang dimiliki oleh institusi pemerintahan untuk menegakkan jihad, keadilan *hudud*, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, serta menolong pihak yang teraniaya, semua ini merupakan keperluan agama yang terpenting. Sementara kata "hisbah" bermakna pengawasan, pengiraan dan perhitungan.¹³

Menurut Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam mendefinisikan WH adalah badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan syari'at Islam. Institusi WH hanya terdapat di Provinsi Aceh. Legalitas pembentukan WH bukan diperoleh tanpa perjuangan panjang. Sejak Indonesia merdeka dan andil Aceh yang cukup besar dalam pengusiran penjajah, Presiden Sukarno berjanji akan memberikan kewenangan untuk Aceh menerapkan hukum Islam. Janji tersebut tidak ditepati, akhirnya muncul

¹³ Hirwan Jack, "Efektivitas Wilayatul Hisbah dalam Pencegahan Aliran Sesat di Aceh". Diakses lalui: [mhttp://bkpp.acehprov.go.id/simpegbrr/Artikel/Artikel05-02-2015/Wilayatul_Hisbah_Aceh.pdf](http://bkpp.acehprov.go.id/simpegbrr/Artikel/Artikel05-02-2015/Wilayatul_Hisbah_Aceh.pdf). tanggal 29 November 2015.

resistensi sejak tahun 1952 yang dipimpin oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh. Gerakan ini berakhir pada tahun 1961 setelah diadakan Perjanjian Lamteh. Salah satu hasil perjuangan Teungku Muhammad Daud Beureueh adalah diterbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini menetapkan Aceh sebagai Daerah Swatantra Tingkat I. Sebelumnya Aceh hanya dijadikan sebuah keresidenan di bawah Sumatera Utara.¹⁴

Kendati Aceh telah diakui sebagai Daerah Swatantra Tingkat I, dan dilantik Ali Hasjmy sebagai gubernur, konflik antara Pusat dan Aceh belum juga reda, sehingga Pemerintah Indonesia pada 26 Mei 1959 melalui Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor: I/MISSI/1959 atau dikenal dengan MISSI HARDI menetapkan status Aceh sebagai Daerah Istimewa sehingga dengan status tersebut Aceh memiliki hak-hak tertentu yang lebih luas dan leluasa dalam bidang agama, adat istiadat, dan pendidikan. Beberapa tahun kemudian, tepatnya tahun 1965, setelah 3 tahun Teungku Muhammad Daud Beureueh menyerah, Pemerintah mengeluarkan UU No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Dalam UU tersebut, semua Daerah Swapraja dihapus kecuali Aceh dan Yogyakarta yang dikukuhkan (diakui) sebagai Daerah Istimewa.¹⁵ Status Daerah Istimewa untuk Aceh hanya simbol dan jargon saja. Pemerintah tidak pernah memberikan kepada Aceh untuk menjalankan amanah UU yang memberikan legitimasi penerapan hukum Islam dan pendidikan yang berorientasi religis. Rakyat Aceh benar-benar dikecewakan oleh Pusat. Lalu pada tahun 1974 Pemerintah mengeluarkan UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Undang-undang ini menyebutkan hanyalah Yogyakarta sebagai daerah istimewa. Nama Aceh tidak

¹⁴Badan Pusat Statistik Aceh Tahun 2008, hlm. iv.

¹⁵*Ibid.*

disebutkan dalam UU ini.¹⁶ Kekecewaan rakyat semakin klimaks, akhirnya suara pemisahan diri dari NKRI tidak jarang terdengar di mana-mana.

Tidak lama setelah Pemerintah mengeluarkan UU Nomor 5 Tahun 1974, muncul gerakan perlawanan yang dipelopori Teungku Muhammad Hasan Tiro. Ia mengumumkan Aceh Merdeka pada 4 Desember 1976. Salah satu faktor Gerakan Aceh Merdeka (GAM) muncul adalah ketidakadilan dan kezaliman. Menurut Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi, GAM lahir disebabkan oleh pengkhianatan Indonesia atas jasa rakyat Aceh. “Jasa dan kontribusi rakyat Aceh dalam memperjuangkan Kemerdekaan Republik Indonesia dan mengusir penjajah dilupakan oleh Pemerintah RI.”¹⁷ Sementara menurut Fikar W. Eda dan S. Satya Dharma, pemberontakan yang dilancarkan Muhammad Hasan Tiro karena ketidakpuasan rakyat Aceh atas berbagai kebijakan Pemerintah Pusat yang selalu merugikan daerah pemberi modal kemerdekaan.¹⁸ Ahmad Farhan Hamid mengemukakan, selain faktor-faktor tersebut, GAM lahir karena Pemerintah tidak responsif atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 1966 dan tahun 1968 tentang Pelaksanaan Unsur-unsur Syari’at Islam di Daerah Istimewa Aceh dan Larangan Membuat, Memasukkan, Memperdagangkan, Menyimpan, dan Menimbun Minuman keras.¹⁹

Gerakan ini berhasil membuat pihak Indonesia kalang-kabut sehingga Pemerintah Pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh. Lalu pada 9 Agustus 2001

¹⁶https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_istimewa. Diakses tanggal 29 November 2015.

¹⁷Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi, *Status Aceh dalam NKRI Pasca MoU Helsinki Menurut Hukum Internasional*, Yogyakarta, Grafindo Litera Media, 2014. 45.

¹⁸Fikar W. Eda dan S. Satya Dharma, *Aceh Menggugat*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1999, hlm. 5.

¹⁹Ahmad Farhan Hamid, *Loc.Cit.*, hlm. 6.

menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Ketika Undang-undang ini dibuat, wilayah Aceh sebagian besar dikuasai pasukan GAM. Harapan Pemerintah setelah UU ini disahkan, konflik Aceh mereda, namun fakta empiris berbalik 180 derajat. Pasukan GAM semakin kuat dan solid, mampu menguasai kota, dan sistem pemerintah lumpuh. Melihat situasi sangat riskan, Pemerintah melakukan langkah pendekatan *soft power* dengan cara melakukan dialog dengan pihak GAM.

Pemerintah Abdurrahman Wahid yang mula-mula merintis dialog dengan pihak GAM yang dimediasi oleh LSM internasional, Henry Dunant Centre. Lalu lahir Jeda Kemanusiaan I dan II (*Joint Understanding on Humanitarian Pause for Aceh*) serta Moratorium Konflik yang ditandatangani pada 12 Mei 2000 di Jenewa, Swiss. Jeda Kemanusiaan ini berakhir 15 Januari 2001, namun hasilnya nihil.²⁰ Kedua belah pihak (RI dan GAM) tidak tinggal diam terus mencari terobosan agar korban tidak berjatuh dari kedua belah pihak. Perundingan yang masih difasilitasi oleh HDC selanjutnya menghasilkan CoHA (*Cessation of Hostilities*) atau penghentian permusuhan. Pada 17 Mei 2003, pihak HDC mengundang para pihak ke Tokyo untuk berunding selanjutnya, tetapi mentok karena para pihak tidak sependapat dengan tawaran masing-masing. Pemerintah lalu mengambil sikap yang tidak bijak, yaitu menerapkan operasi militer untuk menumpas pihak GAM. Operasi militer ini diumumkan pada 19 Mei 2003.²¹

Selama satu tahun penerapan darurat militer di Aceh tidak mampu menghentikan perlawanan GAM, meskipun sebanyak 1.963 pasukan GAM telah tewas dan 1.276 pucuk senjata dari berbagai jenis disita.

²⁰Sumaryo Suryokusumo, *Studi Kasus Hukum Internasional*, Jakarta, Tatanusa, 2007, hlm. 128-129.

²¹Darmasjah Djumala, *Soft Power Untuk Aceh: Resolusi Konflik dan Politik Desentralisasi*, Jakarta, Kompas Gramedia, 2013, hlm. 134.

Pemerintah memperpanjang selama enam bulan lagi dengan Status Darurat Sipil yang dimulai pada 19 Mei 2004. Namun, sebelum masa Darurat Sipil berakhir, bencana gempa tektonik yang disusul gelombang tsunami menerjang pantai Aceh pada tanggal 26 Desember 2004 yang mengakibatkan lebih 200.000 ribu orang tewas.²²

Melihat kondisi Aceh cukup parah, Pemerintah akhirnya sepakat untuk menghentikan pertikaian dan menyelesaikan konflik Aceh melalui meja perundingan. Atas desakan berbagai pihak, akhirnya Pemerintah Pusat dengan GAM melakukan perundingan di Helsinki yang dimediasi oleh *Crisis Management Initiative* (CMI) yang dipimpin oleh Martti Ahtisaari. Perundingan yang menghasilkan *Memorandum of Understanding* (MoU) di Helsinki pada 15 Agustus 2005 Kedua belah pihak sepakat untuk menghentikan pertikaian secara permanen dan menyelesaikan permasalahan Aceh secara damai. Di antara poin penting MoU Helsinki adalah pihak RI berkomitmen akan memberikan apapun keinginan GAM asalkan tetap menyelesaikan persoalan Aceh sesuai Konstitusi dan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.²³

Tidak lama setelah MoU Helsinki ditandatangani, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dengan berlakunya UU ini, UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus tidak berlaku lagi. Di dalam UU No. 11 Tahun 2006, Pasal 244 angka (2) menyebutkan, “Gubernur, bupati/walikota dalam menegakan qanun syar’iyah dalam pelaksanaan syari’at Islam dapat membentuk unit Polisi Wilayahul Hisbah sebagai bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja.”

²²Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi, *MoU RI-GAM Menurut Tiga Perspektif Hukum (Islam, Internasional, dan Nasional)*, Banda Aceh, Bandar Publising, 2015, hlm. 29-30.

²³Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi, *MoU RI-GAM Menurut Tiga Perspektif Hukum*, *Op.Cit.*, hlm. 31.

Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) yang menganut sistem hukum *civil law* atau Eropa Kontinental. Salah satu ciri negara hukum menurut *The International Commission of Jurist* adalah negara harus tunduk kepada hukum.²⁴ Sementara menurut Julius Stahl seperti dikutip Nukhtoh Arfawie Kurde mengungkapkan, konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah *rechtsstaat* mencakup empat elemen penting, yaitu: (1) Perlindungan hak asasi manusia; (2) Pembagian atau pemisahan kekuasaan; (3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang; dan (4) Peradilan tata usaha Negara.²⁵

Berdasarkan uraian di atas dipahami bahwa salah satu ciri utama negara hukum adalah setiap kebijakan, aturan, keputusan, dan pranata masyarakat diatur dengan undang-undang yang tertulis. Oleh karena itu, agar tugas dan wewenang penegak hukum di daerah yang berstatus istimewa dan berotonomi khusus pun seperti Aceh harus diatur dengan regulasi yang tertulis. Pembentukan lembaga WH sebagai manifestasi kekhususan Aceh tidak terlepas oleh legitimasi undang-undang tertulis.

Sebagai negara hukum seperti Indonesia, peraturan tertulis atau undang-undang menjadi rujukan yang diutamakan. Ciri negara seperti ini disebut sebagai negara yang beraliran legisme. Oleh karena itu, setiap hal yang dianggap perlu dibentuk di negara hukum, apalagi berkaitan dengan administrasi negara, maka harus dilihat aspek yuridisnya. Pembentukan WH misalnya, sejak Indonesia merdeka hingga sekarang hanya terdapat di Provinsi Aceh sebagai Daerah Istimewa dan berotonomi khusus. Salah satu keistimewaan Aceh adalah di bidang agama. Legalitas yuridisnya telah diatur dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Bahkan, sebelum UU ini lahir, keberadaan

²⁴Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*. Diakses melalui: http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf. Tanggal 29 November 2015.

²⁵Nukhtoh Arfawie Kurde, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 18.

WH sudah melembaga di dalam Kesultanan Aceh sebelum Belanda melakukan aneksasi. Menurut Alyasa Abubakar, keberadaan lembaga WH sudah lama di Aceh, namun baru diperkenalkan (dipopulerkan) kembali saat ini.²⁶

Apabila dirunut ke belakang, legalitas lembaga WH secara resmi sudah ada di Aceh sejak tahun 2000. Hal ini dapat dilihat misalnya seperti disebutkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam. Pada Pasal 20 Perda di atas menyebutkan, "Pemerintah Daerah berkewajiban membentuk badan yang berwenang mengontrol/mengawasi (Wilayatul Hisbah) pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sehingga dapat berjalan dengan sebaik-baiknya." Berdasarkan legitimasi di atas cukup jelas bahwa badan atau lembaga WH dapat dibentuk di Aceh.²⁷

Lalu pada tahun 2002 pada Pasal 14 Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam menyebutkan pada ayat (1) sebagai berikut, "Untuk terlaksananya syari'at Islam di bidang aqidah, ibadah, dan syiar Islam, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota membentuk Wilayatul Hisbah yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan qanun ini." Pada ayat (5) menegaskan, "Susunan organisasi, kewenangan, dan tata kerja Wilayatul Hisbah diatur dengan Keputusan Gubernur setelah mendengar keputusan MPU."

Selanjutnya pada Pasal 16 angka (2) Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Khamar (Minuman Keras) menegaskan, "Untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan Qanun ini, Gubernur, Bupati/Walikota membentuk Wilayatul Hisbah." Kemudian Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian) menyebutkan dengan redaksi yang sama dengan Qanun No. 12/2003 tersebut yang disebutkan

²⁶Alyasa Abubakar, *Wilayatul Hisbah: Polisi Pamong Praja dengan Kewenangan Khusus di Aceh*, Banda Aceh, Dinas Syariat Islam, 2009, hlm. 21.

²⁷A. Karim Syekh, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh, wawancara tanggal 19 Agustus 2017.

di Pasal 14. Selanjutnya Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (mesum) juga menulis dengan redaksi yang sama dengan kedua Qanun di atas di Pasal 13.

Sesuai amanah Qanun-qanun tersebut, Gubernur dapat mengeluarkan Keputusan Gubernur mengenai pembentukan susunan organisasi, kewenangan, dan tata kerja WH setelah mendengar keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU). Pada tahun 2004 Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Azwar Abubakar mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Wilayatul Hisbah. Qanun Nomor 12, 13, dan 14 tahun 2003 tidak berlaku lagi setelah Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah disahkan. Pasal 71 Qanun tersebut menyatakan bahwa “Pada saat Qanun ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum jinayat dan peraturan pelaksanaannya masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.” Artinya, meskipun Qanun Nomor 12, 13, dan 14 Tahun 2003 tidak berlaku lagi, tetapi selain itu masih berlaku, seperti Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari’at Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam, dan lain-lain.

1. Tugas Wilayatul Hisbah

Lembaga Wilayatul Hisbah (WH) atau Polisi Syari’at yang telah dibentuk di Aceh sejak tahun 2000 telah melaksanakan tugas, fungsi, dan kewajiban yang telah diatur dalam Qanun. Lembaga ini di tingkat provinsi masih satu atap dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Di sebagian kabupaten/kota, meskipun dalam Pasal 244 angka (2) UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dengan tegas menyebutkan bahwa institusi WH merupakan sebagai bagian dari Satpol PP, tetapi realitanya masih terpisah. Di Kota Langsa misalnya, Satpol PP dan WH berbeda kantor dan pimpinannya. WH berada di bawah Dinas

Syari'at Islam. Pemisahan WH dan Satpol PP mendapat dukungan dari ormas Islam Aceh, tetapi hingga kini belum diwujudkan.²⁸

Setelah institusi WH dibentuk, lembaga ini diberikan tugas pokok dalam rangka menegakkan syari'at Islam. Di antara tugas WH adalah:

1. Tugas pokok yang meliputi:
 - a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang undangan di bidang syari'at Islam;
 - b. Melakukan pembinaan dan advokasi spritual terhadap setiap orang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan Perundang-undangan di bidang syari'at Islam;
 - c. Pada saat tugas pembinaan mulai dilakukan muhtasib (sebutan WH) perlu memberitahukan hal itu kepada penyidik terdekat atau kepada Keuchik/Kepala Gampong dan keluarga pelaku; dan
 - d. Melimpahkan perkara pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang syari'at Islam kepada penyidik.
2. Tugas yang berhubungan dengan Pengawasan meliputi:²⁹
 - a. Memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya Peraturan Perundang-undangan di bidang syari'at Islam; dan
 - b. Menemukan adanya perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan syari'at Islam.
3. Tugas yang berhubungan dengan pembinaan meliputi:
 - a. Menegur memperingatkan dan menasehati seseorang yang patut di duga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan syari'at Islam;

²⁸Wawancara dengan mantan Ketua Front Pembela Islam (FPI) Aceh, Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi tanggal 29 November 2015 di Banda Aceh. Lihat juga: Anonimus, "Mahasiswa Desak Qanun Jinayah Disahkan." Diakses melalui: http://www.iyaa.com/berita/regional/umum/2166680_3149.html tanggal 29 November 2015.

²⁹Marwan, Kepala Bidang Dinas Penerangan Syari'at Islam Kota Banda Aceh, wawancara pada tanggal 26 Agustus 2017.

- b. Berupaya untuk menghentikan kegiatan/perbuatan yang patut diduga telah melanggar peraturan Perundangan di bidang syari'at Islam;
- c. Menyelesaikan perkara pelanggaran tersebut melalui rapat Adat Gampong; dan
- d. Memberitahukan pihak terkait tentang adanya dugaan telah terjadi penyalahgunaan izin penggunaan suatu tempat atau sarana.

Sementara menurut Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 01 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Wilayatul Hisbah menyebutkan beberapa tugas WH, sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang syari'at Islam;
- b. Melakukan pembinaan dan advokasi spritual terhadap setiap orang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang syari'at Islam;
- c. Pada saat tugas pembinaan mulai dilakukan, muhtasib perlu memberitahukan hal itu kepada penyidik terdekat atau kepada Keuchik/Kepala Gampong dan keluarga pelaku;
- d. Melimpahkan perkara pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang syari'at Islam kepada penyidik.

2. *Fungsi Wilayatul Hisbah*

Wilayatul Hisbah atau WH selain memiliki tugasnya yang sangat berat, WH juga memiliki fungsi tersendiri. Dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah menyebutkan secara garis besar fungsi WH adalah: (1) melakukan sosialisasi; (2) pengawasan; (3) penegakan; dan (4) pembinaan pelaksanaan syari'at

Islam. Pasal 14 Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam menyebutkan di ayat (1) sebagai berikut:

“Untuk terlaksananya Syari'at Islam di bidang aqidah, ibadah dan syi'ar Islam, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota membentuk Wilayatul Hisbah yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun ini.”

Pengawasan yang dimaksud di sini adalah hanyalah pada tingkat teguran atau menasihati sipelanggar, tidak dapat diberikan sanksi atau hukuman. Hal ini disebutkan dengan tegas di ayat (3) Qanun tersebut: “Apabila dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini terdapat cukup alasan telah terjadinya pelanggaran terhadap Qanun ini, maka pejabat pengawas (Wilayatul Hisbah) diberi wewenang untuk menegur/menasehati si pelanggar.”

3. *Wewenang Wilayatul Hisbah*

Pengertian wewenang dalam arti luas adalah kemampuan untuk menimbulkan akibat hukum dan dapat berbuat untuk melakukan sesuatu.³⁰ WH memiliki wewenang tertentu yang telah diberikan negara untuk menegakkan syari'at Islam di Aceh. Di antara kewenangan WH adalah:

- a. Masuk ke tempat tertentu yang diduga menjadi tempat terjadinya maksiat atau pelanggaran syari'at Islam;
- b. Mencegah orang-orang tertentu untuk melakukan perbuatan tertentu, melarang mereka masuk ke tempat tertentu, atau melarang mereka keluar dari tempat tertentu;
- c. Meminta mencabut identitas orang-orang tertentu;
- d. Mengambil foto sekiranya diperlukan;

³⁰Syarifuddin Hasyem, *Hukum Administrasi Negara*, Banda Aceh, Universitas Syiah Kuala Press: 2008, hlm. 72.

- e. Menghubungi polisi atau geucik (tuha peut) gampong tertentu guna menyampaikan laporan atau memohon bantuan dalam upaya melakukan pembinaan atau menghentikan perbuatan (kegiatan) yang diduga merupakan pelanggaran atas qanun di bidang syari'at Islam.³¹

Dari poin-poin di atas terlihat bahwa wewenang WH cukup simpel dan supel. Artinya, meskipun dibentuk oleh negara, WH diberikan kesempatan untuk meminta bantuan pihak aparat kepolisian dan kepala desa di mana *locus delicti* terjadinya pelanggaran syariat. WH tidak serta merta bertindak sendiri tanpa melibatkan perangkat desa dan kepolisian. Dilihat dari cara ini cukup baik karena tanpa terlibat unsur-unsur yang telah disebutkan termasuk masyarakat, penegakan syari'at tidak maksimal.

Menurut Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 01 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Wilayatul Hisbah menyebutkan beberapa kewenangan WH, sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang syari'at Islam;
- b. Menegur, menasihati, mencegah, dan melarang setiap orang yang patut diduga telah, sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang syari'at Islam;

Terdapat beberapa perbedaan kewenangan WH yang diatur dalam Qanun Nomor 12,13, dan 14 tahun 2003 dan Keputusan Gubernur. Namun, seiring disahkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, maka Qanun-qanun tersebut tidak berlaku lagi.

Wilayatul Hisbah (yang selanjutnya disebut WH) merupakan perangkat yang memiliki tugas dan kewajiban untuk mengawal dan

³¹Alyasa' Abubakar, *Wilayatul Hisbah Op.Cit*, hlm. 31.

mengontrol pelaksanaan syari'at Islam di Aceh. Keberadaannya diatur dengan qanun serta keputusan gubernur yang telah memberikan wewenang penuh kepada aparaturnya untuk menegakkan syari'at ini untuk melaksanakan seluruh proses pengawasan secara penuh dan tanpa ragu-ragu.

Dalam *Fiqh*, WH merupakan satu badan pengawasan yang bertugas melakukan *amar Ma'ruf nahi munkar*, mengingatkan masyarakat mengenai aturan-aturan syari'at, langkah yang harus mereka ambil untuk menjalankan syari'at serta batas dimana orang-orang harus berhenti. Sebab kalau mereka terus berbuat mereka akan dianggap melanggar ketentuan syari'at.

Dalam keadaan terpaksa atau sangat mendesak, WH diberi izin melakukan tindakan untuk menghentikan pelanggaran serta melakukan tindakan yang dapat menghentikan upaya pelanggaran atau sebaliknya mengarahkan orang-orang agar melakukan ajaran dan perintah syari'at. Semua petugas WH memiliki wewenang untuk menegur dan menasihati, memperingatkan, dan memberikan bimbingan moral kepada orang-orang yang mereka curigai melanggar hukum syariah di Aceh, memberitahu pihak berwenang yang sesuai tentang kemungkinan adanya pelanggaran hukum syariah, dan memfasilitasi penyelesaian pelanggaran syariah melalui tata cara atau hukum adat. Wilayahul Hisbah dalam Bab II Pasal 2 menyebutkan bahwa susunan organisasi Wilayahul Hisbah, terdiri atas;

1. Wilayahul Hisbah Tingkat Provinsi
3. Wilayahul Hisbah Tingkat Kabupaten/Kota
4. Wilayahul Hisbah Tingkat Kecamatan, dan
5. Wilayahul Hisbah Tingkat Kemukiman.

Susunan WH Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan, terdiri atas ketua, wakil ketua dan sekretaris serta *muhtasib*, yang pengangkatannya dilakukan oleh Gubernur, Bupati/Walikota. Mengenai

susunan WH tingkat kemukiman terdiri dari seorang koordinator dan beberapa orang *muhtasib*, yang bertugas di gampong-gampong dan diangkat oleh Bupati/Walikota dan pengangkatan *muhtasib* ini terlebih dahulu dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) setempat. Salah satu definisi mengatakan bahwa WH merupakan kekuasaan kepolisian dan sampai batas tertentu peradilan (*ringan*) yang berhubungan dengan persoalan moral, peribadatan dan sopan-santun pergaulan atau bisa disebut juga dengan ketertiban umum.

Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia menempatkan Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan khusus, terkait dengan karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi.

Kehidupan masyarakat Aceh yang demikian menurut Dr. Muhammad Maulana harus terartikulasi dalam perspektif modern dalam bernegara dan berpemerintahan yang demokratis serta bertanggung jawab. Tatanan kehidupan yang demikian merupakan perwujudan di dalam semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*. Ketahanan dan daya juang tinggi tersebut bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syari'at Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat, sehingga Aceh menjadi salah satu daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.³²

³² Dr. Muhammad Maulana MA, Dosen UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, wawancara dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2017.

Kehidupan demikian, menghendaki adanya implementasi formal penegakan syari'at Islam. Itulah yang menjadi bagian dari latar belakang terbentuknya Mahkamah Syar'iyah yang menjadi salah satu bagian dari anatomi keistimewaan Aceh. Penegakan syari'at Islam dilakukan dengan asas personalitas ke-Islaman terhadap setiap orang yang berada di Aceh tanpa membedakan kewarganegaraan, kedudukan, dan status dalam wilayah sesuai dengan batas-batas daerah Provinsi Aceh.³³

Aspirasi yang dinamis masyarakat Aceh bukan saja dalam kehidupan adat, budaya, sosial, dan politik mengadopsi keistimewaan Aceh, melainkan juga memberikan jaminan kepastian hukum dalam segala urusan karena dasar kehidupan masyarakat Aceh yang religius telah membentuk sikap, daya juang yang tinggi, dan budaya Islam yang kuat. Hal demikian menjadi pertimbangan utama penyelenggaraan keistimewaan bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999. Pembentukan Kawasan Sabang dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 adalah rangkaian dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh, dan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di kawasan Aceh serta modal bagi percepatan pembangunan daerah lain.

Dalam perjalanan penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dipandang kurang memberikan kehidupan di dalam keadilan atau keadilan di dalam kehidupan. Kondisi demikian belum dapat mengakhiri pergolakan masyarakat di Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang dimanifestasikan dalam berbagai bentuk reaksi. Respon Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melahirkan salah satu solusi politik bagi penyelesaian persoalan Aceh berupa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe

³³Prof. Dr. Hamid Sarong, MH, Guru Besar UIN Ar-Raniry, wawancara dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2016.

Aceh Darussalam. Dalam pelaksanaannya undang-undang tersebut juga belum cukup memadai dalam menampung aspirasi dan kepentingan pembangunan ekonomi dan keadilan politik. Hal demikian mendorong lahirnya Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh dengan prinsip otonomi seluas-luasnya.

Pemberian otonomi seluas-luasnya di bidang politik kepada masyarakat Aceh dan mengelola pemerintahan daerah menurut pendapat Dr. Fuad Ramli harus sesuai dengan prinsip *good governance* yaitu transparan, akuntabel, profesional, efisien, dan efektif dimaksudkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat di Aceh. Dalam menyelenggarakan otonomi yang seluasluasnya itu, masyarakat Aceh memiliki peran serta, baik dalam merumuskan, menetapkan, melaksanakan maupun dalam mengevaluasi kebijakan pemerintahan daerah. Bencana alam, gempa bumi, dan tsunami yang terjadi di Aceh telah menumbuhkan solidaritas seluruh potensi bangsa untuk membangun kembali masyarakat dan wilayah Aceh. Begitu pula telah tumbuh kesadaran yang kuat dari Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka untuk menyelesaikan konflik secara damai.³⁴


C. Pengamalan Syari'at Islam dalam Masyarakat

Kata syari'at berasal dari bahasa Arab. Kata syari'at dalam bahasa Arab pada asalnya bermakna jalan menuju sumber air. Sedangkan syari'at menurut istilah adalah segala aturan yang ditentukan Allah untuk para hamba-Nya, baik yang berkenaan dengan persoalan akidah, amalan, maupun akhlak. Pengertian


³⁴Dr. Fuad Ramly, MA, dosen UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, wawancara dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2017.

Islam secara etimologi adalah mutlak tunduk dan patuh. Sedangkan pengertian Islam pada terminologi adalah tunduk dan patuh bagi ajaran yang ditetapkan oleh Allah melalui Nabi-Nya. Dapat disimpulkan bahwa maksud dari kata syari'at adalah hukum-hukum dan prinsip ajaran Islam. Sedangkan Islam adalah aplikasi terhadap prinsip-prinsip tersebut. Hal ini dibuktikan dengan jawaban Rasulullah pada ketika ditanyakan tentang makna Islam.³⁵

Berpijak dari pengertian syari'at dan Islam di atas, maka maksud dari kata Islam dalam surat Ali-Imran ayat 19 yang artinya sesungguhnya agama yang di ridhai Allah hanyalah Islam adalah bahwa perbuatan taat yang diterima oleh Allah baik yang dilakukan dengan fisik atau hati hanyalah keta'atan yang sepenuhnya tunduk pada segala perintah dan laranganNya. Hal ini juga sejalan dengan firman Allah surat al-Maidah ayat (5) : 3.



³⁵Penjelasan ini adalah dari hasil wawancara dengan Dr. Fauzi Saleh, Lc, MA, dosen UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, wawancara dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2017.



Artinya: diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya[395], dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah[396], (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini[397] orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.³⁶

Pengertian kaffah secara etimologi adalah pencegah, berasal dari kata *Kafaftu fulan ‘an al-su`* (saya mencegah seseorang dari keburukan). Kemudian kalimat kaffah dipakai untuk menunjuki satu kumpulan yang menyeluruh karena perkumpulan/ijtimak dapat mencegah terjadinya perpecahan. Berpijak dari pengertian etimologi dan terminologi di atas, dapat di simpulkan bahwa maksud dari syari’at Islam yang kaffah ialah syari’at Islam yang universal yang mencakup seluruh sendi kehidupan, seluruh elemen masyarakat dan juga dalam pemahaman. Hal ini dibuktikan dengan ayat al-qur`an surah al-Baqarah ayat 208 yang Artinya: Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh.

Ayat ini diturunkan berkenaan terhadap kaum muslim yang berasal dari ahli kitab seperti Abdullah bin Salam yang masih mengamalkan sebagian syari’at Nabi

³⁶ Departemen Agama, *AlQur’an dan Terjemahnya*, T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, dkk., Badan Penyelenggara Penerjemah AlQur’an, Jakarta, hlm. 157.

Musa seperti mengagungkan hari Sabtu, tidak menyukai daging unta dan susunya. Mereka mengatakan meninggalkan semua ini dibolehkan dalam Islam tetapi diwajibkan dalam taurat, maka kami meninggalkannya untuk hati-hati. Maka Allah menurunkan ayat ini dan memerintahkan mereka supaya masuk dalam ajaran Islam secara menyeluruh dan jangan lagi berpegang kepada hukum kitab taurat, baik dalam keyakinan maupun amalan karena kitab tersebut telah dinasakhkan.

Berdasarkan asbabun nuzul di atas, makna masuk dalam Islam secara kaffah adalah memeluk dan mengamalkan Islam secara universal yang tidak mengurangi sebagiannya dan mengamalkan sebagian yang lain. Para Mufassir memaknai ayat di atas dengan beberapa pengertian di antaranya:³⁷

1. Imam al-Razi juga menerangkan ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan orang-orang munafik yang hanya memeluk Islam secara lahir tetapi hati mereka berpaling dari Islam. Maka Allah memerintahkan dengan ayat ini agar mereka memeluk dan mengamalkan Islam secara lahir dan batin yang dapat dibuktikan dalam berbagai amalan mereka dengan kebenaran dan kejujuran di dalam hati. Imam al-Razi juga menafsirkan kaffah juga bisa diartikan menyeluruh dalam seluruh sendi-sendi syari'at Islam yang mencakup berbagai dimensi kehidupan. Penjabarannya adalah harus menyentuh semua aspek kehidupan manusia di antaranya bidang ibadah, mu`amalah, politik, hukum dan peradilan, bahkan apapun propesi seseorang harus berlandaskan syari'at sampai ke skala sekecil apapun. Imam al-Razi kembali menafsirkan, makna ayat tersebut adalah perintah untuk memeluk dan mengamalkan Islam seumur hidup dan tidak keluar dari ketentuan syari'at Islam selamanya.
2. Imam al-Thabarri menerangkan makna kaffah di dalam tafsirnya adalah Perintah melaksanakan seluruh syariat-syari'at Allah Swt dengan tidak mengurangi sebagiannya dan mengamalkan sebagiannya. Hal ini

³⁷Al-Hijazi, Muhammad Mahmud, *Tafsir Al-Wadhid*, Maktabah Al-Istiqlal al-Kubra, Cairo, 1961: hlm. 50, dan Ath Thabari, Abu Ja'far Muhammad, *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*, Musthafa al-babi al halabi, Mesir, 1959: hlm. 57.

dimaksudkan karena kaffah itu merupakan sifat dari pada Islam, maka maknanya dapat dipahami Masalah kamu dengan mengamalkan seluruh ajaran-ajaran Islam, dan janganlah kamu mengurangi sedikitpun dari padanya wahai orang yang beriman dengan Muhammad dan dengan apa saja yang disampaikan olehnya.

3. Imam Ibnu Katsir menafsirkan makna ayat di atas dengan ungkapannya: Masalah ke dalam ketaatan seluruhnya. Ia mengutip pendapat Ibnu Abbas, Mujahid, Abul Aliyah, Ikrimah, Rabi bin Anas, al-Suddiy, Muqatil, Ibnu Hayyan, Qatadah, al-Dhahhak, yang berkata bahwa makna kaffah dalam ayat tersebut: Beramallah dengan semua amal dengan segala ketentuan seluruh bentuk kebajikan.

Dari penjelasan yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa syari'at Islam secara kaffah bisa diartikan:

1. Mengamalkan syari'at Islam kepada seluruh lini dan sendi-sendi kehidupan. Islam kaffah maknanya adalah Islam secara menyeluruh, dengan seluruh aspeknya, seluruh sisinya, yang terkait urusan iman, akhlak, ibadah, muamalah, atau urusan pribadi, rumah tangga, masyarakat, negara, dan yang lainnya yang sudah diatur dalam Islam. Semua persoalan yang dihadapi manusia mampu dipecahkan oleh Islam. Dengan kata lain, Islam merupakan solusi manusia dalam menghadapi persoalan hidup. Hal ini karena syari'at adalah hukum Allah, sedangkan semua aspek kehidupan manusia tidak bisa lepas dari hukum Allah. Semua tingkah laku manusia tidak terlepas dari hukum Allah yang terdiri wajib, haram, sunat, makruh, mubah. Hukum yang lima tersebut bukan hanya berlaku dalam masalah ibadah. Syari'at Islam juga berlaku pada seluruh profesi manusia baik yang berkaitan dengan pribadi maupun publik.
2. Kaffah dalam seluruh elemen masyarakat. Artinya syari'at Islam berlaku kepada seluruh lapisan masyarakat baik kalangan bawah maupun kalangan atas. Berbagai aturan yang telah ditetapkan dalam Islam berlaku untuk

seluruh golongan, masyarakat biasa, cendekiawan, dan pejabat pemerintahan, karena substansi dari Islam pada hakikatnya ditujukan untuk seluruh manusia tanpa pandang bulu, sehingga non muslim pun tetap harus mematuhi norma-norma Islam yang telah diatur ketika ia berada dalam daerah syari'at Islam, seperti seorang turis yang berwisata ke Aceh misalnya, tentunya ia harus menjaga tata cara dalam berpakaian dan sebagainya, ini merupakan manifestasi terhadap integritas seorang non muslim dalam mematuhi norma Islam ketika dia berada di daerah Islam, dan ini merupakan hal yang lumrah sebagaimana tertera dalam sebuah pepatah di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung.

3. Kaffah dalam pemahaman, artinya syari'at Islam harus dipahami sebagai satu kesatuan yang utuh tanpa mereduksi ataupun tingkah laku dari ketentuan Islam. Di samping itu juga harus dipahami tidak ada seorangpun baik muslim maupun non muslim yang tidak termuat dalam aturan-aturan yang ditetapkan Islam, meskipun kaffah dalam pemahaman ini dapat juga dipahami sebagai sesuatu yang saling melengkapi dengan kaffah pada perilaku dan kaffah dalam elemen masyarakat.

Dengan demikian sudah pantaslah hukum yang berlaku di daerah tempat umat Islam berada adalah hukum yang sesuai dengan syari'at Islam sendiri. Karena tidak ada hukum yang lebih baik melainkan hukum Al Quran. Sehingga diterapkanlah syari'at Islam di Aceh pada bulan Maret tahun 2001. Penerapan syari'at Islam di Aceh didasarkan atas UU No. 44 tahun 1999 dan UU No. 18 tahun 2001.³⁸

Saat ini, Aceh sedang mengalami degradasi moral yang sangat tajam. Kenyataan ini dibuktikan dengan meningkatnya kasus kriminal, mulai dari kasus pemerkosaan, pembunuhan bayi, trafficking, free-sex (seks bebas) dan lain-lain. Ironisnya, fenomena ini ternyata bukan cuma didominasi oleh kalangan dewasa tetapi juga sudah merambah ke kalangan pelajar, remaja bahkan anak-anak

³⁸Wawancara dengan Dr. Azhar M. Nur, dosen UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, wawancara dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2017.

sebagaimana laporan kepala BP3A Aceh, Dahlia,³⁹. Bahkan saat ini mulai ada sekumpulan wanita dewasa, bermain arisan yang hadiahnya adalah mendapat kesempatan tidur dengan lelaki muda (berondong) yang diupahi. Selain itu, terdapat pula komunitas remaja putri di Kota Banda Aceh yang siap dipanggil oleh om-om yang transaksinya dilakukan melalui handphone, kafe, dan hotel.⁴⁰

Menurut hasil penelitian seorang guru SMA tahun 2011, sebanyak 6,42% free-sex dilakoni oleh remaja SMA dan 12,2% oleh mahasiswa. Contoh lain kasus free-sex yang disampaikan Wakil Wali Kota Banda Aceh, Hj. Illiza Saaduddin Jamal SE, saat menerima pengurus organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Kantor Wali Kota Banda Aceh⁴¹ Ia mengaku telah menemukan kasus free-sex yang melibatkan anak-anak usia sekolah dan mereka berasal dari luar Banda Aceh, tapi masih warga Aceh. Begitu pula kasus Diana (6), bocah asal Peulanggahan, Kecamatan Kutaraja, Banda Aceh yang diperkosa dan dibunuh oleh Hasbi (17) yang tak lain adalah pamannya sendiri. Kasus ini juga melibatkan mantan residivis, Amirudin (28). Jenazah korban ditemukan Rabu di semak-semak dekat tanggul kawasan Peulanggahan.⁴² di samping itu tidak sedikit pula para wanita yang membuang anaknya sendiri dari hasil hubungan gelap.

Pasca Tsunami, perilaku pergaulan bebas di kalangan pelajar semakin meningkat dan kian mengkhawatirkan. Kasus terparah terjadi di Kota Lhokseumawe, dengan tingkat keterlibatan pelajar mencapai 70 persen, menyusul Banda Aceh sebanyak 50 persen. Selain itu, Aceh Utara menempati ranking tertinggi jumlah kasus HIV/AIDS yang penderitanya terbanyak karena melakoni free-sex, di samping penggunaan jarum suntik di kalangan penikmat narkoba⁴³. Begitu pula kasus-kasus lain yang setiap hari diberitakan media, seperti kasus perampokan, pembunuhan, pencurian, korupsi dan tindak pidana lainnya.

³⁹ Berita ini dimuat dalam harian Serambi Indonesia Indonesia yaitu tanggal 05 Maret 2013.

⁴⁰ Berita ini dimuat dalam harian Waspada yaitu tanggal 05 Maret 2013.

⁴¹ Berita ini dimuat dalam harian Serambi Indonesia Indonesia yaitu tanggal 20 Maret 2013.

⁴² Berita ini dimuat dalam harian Serambi Indonesia Indonesia yaitu tanggal 31 Maret 2013.

⁴³ Berita ini dimuat dalam harian Serambi Indonesia Indonesia yaitu tanggal 04 Maret 2013.

Problema ini tentu saja meresahkan kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, dan apabila hal ini tidak segera ditangani, maka tidak mustahil Aceh ke depan akan lahir generasi-generasi yang tidak jelas keturunannya, pertumpahan darah, nyawa yang selalu terancam, harta yang tidak aman terjaga dan tentunya akan membuat kehidupan yang tidak nyaman dan tentram. Menurut kami, fenomena di atas semua terjadi karena tidak ada ketegasan hukum terhadap pelaku pelanggaran yang bisa mengantisipasi kemungkaran itu. Di samping itu, dangkalnya pemahaman dan kesadaran sebagian masyarakat tentang syari'at Islam itu sendiri. Dua hal ini merupakan faktor utama yang menimbulkan keresahan di atas menjadi semakin kompleks.

Berangkat dari keresahan ini, rasanya tidak mungkin mengantisipasi degradasi moral yang mengakibatkan berbagai permasalahan jika tidak ada aturan tegas dan tekad yang kuat dari pemerintah Aceh serta dukungan segenap lapisan masyarakat untuk menjalankan syari'at Islam yang kaffah di Aceh. Oleh karena itu, sangatlah urgen syari'at Islam kaffah diterapkan di tengah-tengah masyarakat Aceh yang sedang digalaukan oleh fenomena-fenomena di atas guna menyelamatkan generasi Aceh pada masa sekarang dan akan datang.

Sebagaimana kita ketahui bersama, agama Islam diturunkan ke muka bumi ini hanyalah untuk mewujudkan keselamatan dan kesejahteraan bagi manusia dalam kehidupan di dunia dan akhirat, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Anbiya` (21) : 107.



Artinya: Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.⁴⁴

Dari ayat tersebut secara jelas bahwa inti dari syari'at Islam adalah untuk mewujudkan keselamatan dan kesejahteraan bagi umat manusia bahkan untuk seluruh alam. Wujud nyata harapan tersebut termanifestasi dalam *maqashid al-syari`ah* yang substansinya termuat dalam 5 pokok berikut ini:

⁴⁴Departemen Agama, *AlQur'an dan Terjemahnya*, T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, dkk., Badan Penyelenggara Penerjemah AlQur'an, Jakarta, hlm. 508.

1. *Hifzh Al-din (pemeliharaan agama)*

Hifzh Al-din adalah kewajiban menjaga agama yang intinya beriman dan melanggengkan keberadaannya. Artinya umat Islam tidak boleh keluar dari agamanya (murtad). Oleh karena menjaga agama, ditetapkan hukum jihad dan sanksi terhadap orang yang murtad. Dengan demikian, jika syari'at Islam diberlakukan secara kaffah maka akan menutup celah terjadinya perpindahan agama (murtad).

2. *Hifzh Al-Nafs (Pemeliharaan jiwa).*

Hifzh Al-Nafs adalah kewajiban menjaga diri sendiri dan orang lain dari ancaman yang dapat menghilangkan nyawa dan penganiyaan. Oleh karena menjaga jiwa maka diharamkan pembunuhan dan penganiyaan serta dikenakan qishash terhadap pelakunya. Jadi, hukuman qishas sangat relevan dan solusi tepat untuk menjaga kelangsungan hidup manusia

3. *Hifzh Al-'Aqli (pemeliharaan akal)*

Hifzh Al-'Aqli adalah kewajiban menjaga akal dari mengkonsumsi apa saja yang menjadi penyebab rusaknya. Oleh karena itu, agama Islam melarang umatnya mengkonsumsi minuman keras dan narkoba serta memberikan hukuman cambuk bagi pelakunya.

4. *Hifzh al-Nasl (pemeliharaan keturunan)*

Hifzh al-Nasl adalah kewajiban memelihara keturunan dalam hubungan yang sah secara syar'i. Oleh karena itu, Islam mensyariatkan nikah dan melarang perzinaan serta berbagai penyimpangan seksual. Disamping itu juga memberikan sanksi terhadap pelaku perzinaan dan penyimpangan seksual sesuai aturan yang berlaku.

5. *Hifzh al-Mal (pemeliharaan harta)*

Hifzh al-Mal adalah kewajiban menjaga harta dari berbagai upaya yang dapat melenyapkannya, baik hartanya sendiri, lebih-lebih milik orang lain. Oleh karena itu Islam menetapkan sanksi bagi pelaku pencurian, perampokan dan lain-lain.

Dari uraian di atas terkait 5 pokok *maqashid al-syari'ah* dapat dipahami bahwa penerapan syari'at Islam secara kaffah merupakan solusi tepat untuk menciptakan ketentraman hidup manusia, tidak terkecuali di Aceh. Lebih jauh lagi, jika syari'at Islam benar-benar diterapkan secara kaffah di Aceh maka KOMNAS HAM, KOMNAS perempuan, KPAI, rasanya tidak perlu dibentuk karena semuanya sudah diatur dalam syari'at Islam secara komprehensif. Sebagai contoh tentang etika berumah tangga, Allah menyatakan dalam Al-qur'an yang artinya: dan bergaullah dengan mereka (isteri) secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (QS. An-Nisa 4:19). Bila umat Islam menyadari dan mengamalkan kandungan ayat tersebut maka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak akan pernah terjadi. Karena itu, KOMNAS perempuan tidak diperlukan.

Dari uraian di atas, dapat di tarik sebuah kesimpulan, hukum-hukum Islam tidaklah dibuat untuk membuat jera dan menakutkan umat, tetapi justeru untuk melahirkan sebuah kehidupan yang nyaman dan kemashlahatan bagi hamba. Dengan penerapan syari'at Islam yang kaffah maka tindakan kriminal, kasus-kasus kejahatan yang sedang melanda Aceh saat ini akan segera tereliminasi. Namun jika syari'at Islam hanya diberlakukan secara parsial maka kemungkaran dan problema-problema yang melanda Aceh saat ini tak akan terselesaikan. Dari itu, syari'at Islam yang kaffah sangat urgen di terapkan di bumi Aceh ini, demi terciptanya daerah yang makmur dan sejahtera.

Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh, secara bahasa bermakna jalan yang dilewati untuk menuju sumber air, bertujuan untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia. Manusia tidak bisa hidup tanpa sumber air, dengan kata lain manusia tidak bisa hidup tanpa syari'at yang mengantarkan manusia mendapatkan hidup yang lebih baik. Secara istilah syari'at Islam merupakan totalitas ajaran agama Islam yang terdapat dalam Alquran dan Sunnah, yang mengatur hubungan

manusia dengan Allah (*hablumminallah*) dan hubungan manusia dengan sesamanya (*hablumminannas*).⁴⁵

Dalam konteks itu, UU No.44 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keistimewaan Aceh dan UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, mengamanahkan pelaksanaan syari'at Islam secara kaffah dari perkara ibadah (*hablumminallah*), muamalah (*hablumminannas*), syi'ar, pendidikan, jinayah sampai kepada perkara dusturiah. Jadi totalitas dari ajaran Al-Qur'an dan Hadis mesti diterapkan secara menyeluruh dan komprehensif di Aceh.

Meskipun sebagai petunjuk teknis pelaksanaannya syari'at Islam oleh Pemerintah Aceh dengan segala sumber daya yang ada, baru menerapkan syari'at Islam dalam arti yang sempit, dengan membuat dan mengesahkan beberapa qanun terkait syari'at Islam seperti Qanun No.10 Tahun 2002 tentang Peradilan Islam, Qanun No.11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam. Satu tahun kemudian, lahir lagi Qanun No.12 Tahun 2003 tentang Khamar (Minuman Keras), Qanun No.13 Tahun 2003 tentang Maisir (Judi), dan Qanun No.14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum). Saat ini, sebagaimana kita ketahui pemerintah Aceh juga terus menggarap berbagai regulasi seperti qanun jinayah yang sedang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Pembahasan ini dimaksudkan sebagai upaya penyempurnaan beberapa qanun sebelumnya yang meliputi jarimah dan uqubat khamar, maisir, khalwat, ikhtilath (perbuatan bermesraan pada tempat tertutup atau terbuka), zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf (menuduh zina), liwath (homoseks) dan musahaqah (lesbian).⁴⁶

⁴⁵ Dr. Agustin Hanafi,Lc,MA, salah seorang cendikiawan Muslim Aceh dan dosen UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, wawancara dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2017.

⁴⁶Dr. Damanhuri, MA, dosen UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, wawancara dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2017.

Sisi lain Salam Abdul Muthalib juga berpendapat bahwa memperhatikan kondisi yang terjadi di Kota Banda Aceh secara khusus dan wilayah Aceh pada umumnya maka harapan kita semua agar qanun-qanun yang telah disusun kita berharap untuk secepat mungkin disahkan dan tidak melampaui tahun ini. Dengan demikian pada titik ini, proses totalitas ajaran Al-Qur'an dan Hadis akan dapat diterapkan secara baik dan benar dengan kesiapan semua pihak. Karena itu, agar syari'at Islam tidak dilematis dalam pelaksanaannya, maka ingin mengutarakan bahwa ada tiga komponen penting dalam penegakan syari'at Islam di Aceh, yaitu pemerintah, individu dan masyarakat muslim itu sendiri. Ketiga komponen ini menjadi pilar utama pelaksanaan syari'at Islam Aceh.⁴⁷

Pada tahun 2001 Pemerintah mendeklarasikan Aceh sebagai wilayah syari'at Islam. Pendeklarasian ini memunculkan dua fenomena yaitu menantang dan menarik. Menantang adalah kesiapan pemerintah, individu dan masyarakat muslim Aceh untuk melaksanakan Syari'at Islam dan menarik adalah karena Aceh menjadi satu-satu daerah yang menerapkan hukum yang relatif berbeda dengan sistim hukum nasional, namun semua ini adalah wujud daripada kekhususan dan keistimewaan yang ada di Aceh.

Pemerintah Aceh melalui Dinas Syari'at Islam terus menggalakkan seluruh masyarakat Aceh untuk memiliki kesadaran dengan syari'at Islam dengan kegiatan-kegiatan sosialisasi karena salah satu misi dari Pemerintah Aceh saat ini adalah mewujudkan masyarakat yang mengamalkan nilai-nilai Islam. Hakikatnya peran Pemerintah sangat besar dalam memastikan bahwa syari'at Islam itu berjalan dengan baik. Namun, mesti diakui bahwa tanpa dukungan individu dan masyarakat, mustahil pelaksanaan syari'at Islam berjalan dengan benar di tengah-tengah masyarakat kita.

⁴⁷DR. Salman Abdul Muthalib, MA, dosen UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, wawancara dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2017.

Sampai saat ini tidak sedikit orang yang masih merasa ‘alergi’ dengan syari’at dan selalu mencari-cari titik lemah dari pelaksanaan syari’at Islam di bumi Aceh. Semisal ada pernyataan syari’at Islam di Aceh lebih banyak menyudutkan kaum hawa atau pernyataan yang lebih parah lagi bahwa syari’at Islam lebih banyak mengurus masalah “kelamin” dengan adanya ketentuan khalwat dan zina. Semua ini tentunya bertujuan untuk membentuk opini bahwa syari’at Islam memang selayaknya untuk ditinggalkan. Pernyataan keliru tersebut berasal dari masyarakat muslim itu sendiri, meskipun beberapa aspek penerapan hukumnya juga disorot dunia luar.⁴⁸

Karenanya pemerintah terus melakukan usaha menjawab sesat pikir tersebut, dengan menumbuhkembangkan kesadaran bersyari’at Islam untuk seluruh masyarakat Aceh. Demikian pula ketika Dinas Syari’at Islam Aceh mengadakan sosialisasi ke berbagai daerah di Aceh, pemerintah selalu mendapat tudingan negatif dari masyarakat (peserta sosialisasi) bahwa pemerintah tidak becus mengurus syariat. Menurut saya, tudingan seperti itu menjadi bumerang bagi kita ketika melihat perilaku individu muslim di Aceh yang belum sepenuhnya mengamalkan syari’at Islam, seperti perempuan memakai pakaian ketat, pergaulan bebas muda-mudi, hakikatnya orang tua yang tidak becus mengurus anak sendiri. Padahal, di satu sisi pemerintah dengan regulasi yang ada telah mengatur cara berpakaian, pergaulan dan sebagainya. Bahkan, jauh sebelum qanun-qanun itu lahir, 14 abad yang lalu Alquran telah menggariskan perkara tersebut.

Di sisi lain peran orang tua sebagai individu muslim yang tidak menanamkan kesadaran bersyari’at kepada anak-anaknya. Nah, pada dataran ini terkesan seperti kita meludah ke atas, jatuh mengena muka sendiri. Membicarakan syari’at Islam tidak terlepas dengan akidah. Karena penegakan syari’at Islam, baru akan berhasil kalau dilandaskan kepada kekokohan akidah individu muslim. Hal

⁴⁸Prof. Dr. Rusjdi Ali Muhammad, MA, Mantan Kepala Dinas Syari’at Islam Provinsi Aceh dan Guru Besar UIN Ar-Raniry, wawancara dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2016.

ini menunjukkan bahwa keterkaitan antara perkara akidah (menyangkut keimanan) dengan syari'at (menyangkut sikap rela dengan pelaksanaan hukum Islam) tidak dapat dipisahkan. Ketakwaan mengantarkan seseorang kepada sikap mulia, yakni meyakini Allah Swt senantiasa mengawasinya, baik sedang sendiri, berduaan atau berada di tengah-tengah kerumunan manusia lainnya. Jika semua masyarakat muslim yang ada di Aceh memiliki tingkat ketakwaan seperti tersebut di atas, bukan tidak mungkin proses pelaksanaan syari'at Islam secara kaffah di Aceh akan bisa diwujudkan.

Namun, kenyataan yang paradoks dengan syari'at hampir setiap saat kita saksikan. Sebagian masyarakat kita seakan tak lagi mengindahkan perintah agama. Mereka dengan bangganya melanggar rambu-rambu agama seperti berpakaian ketat, pacaran, perjudian, narkoba, tidak shalat Jumat, pelanggaran ini bukanlah perkara asing di Aceh. Praktik pelanggaran syari'at seperti ini tidak hanya terjadi di kota, malah sudah merambah hingga ke pelosok perkampungan yang ada di Aceh. Hakikatnya tingkah laku individu dan masyarakat Aceh menjadi indikator berhasil atau tidaknya pelaksanaan syari'at Islam. Di samping dua pilar di atas, masyarakat juga menjadi pilar terpenting lainnya dalam konteks penegakan syari'at Islam di Aceh.

Masyarakat sebagai sebuah komunitas tempat terjadinya interaksi yang memungkinkan untuk melakukan kontrol kepada setiap orang atau sekelompok orang yang melakukan penyimpangan terhadap penerapan masyarakat. Bisa dibayangkan bagaimana takutnya orang untuk melakukan pelanggaran terhadap syari'at Islam, jika semua mata masyarakat siap mengawasi mereka. Sikap tidak tinggal diam atas penyimpangan terhadap syari'at merupakan cermin dari ketaatan pada sabda Nabi: "Siapa yang melihat kemunkaran, maka ubahlah dengan tangan, jika tidak mampu mengubah dengan tangan, maka ubahlah dengan lisan, jika tidak mampu cukup dengan hati dan itu selemah-lemah iman".

Sebagai orang Aceh sebenarnya kita harus malu, Aceh yang notabenehnya sebagai daerah yang kerap dengan nilai-nilai Islamnya, justru praktik-praktik

maksiat ada di sekitar kita. Penyimpangan itu disatu pihak merupakan sebuah realitas yang lintas kelas dan status sosial dan di lain pihak tampaknya beban sejarah telah membuat kita hipokrit. Kita masih terus bersiteguh bahwa Aceh sekarang sebagaimana Aceh tempo dulu yang hijau sejati, warna moralitas sosial Aceh tidak pernah diakui telah berubah dan sekarang ini rakyat Aceh bertendensi hipokrit. Oleh karena itu betapapun hebatnya peran pemerintah dalam menyiapkan regulasi, kemudian menyosialisasikan kepada masyarakat dan menyediakan banyak anggaran, kalau individu dan masyarakat muslim Aceh tidak memiliki kesadaran untuk mengamalkan Islam, maka pelaksanaan syari'at Islam di Aceh tetap tidak berjalan secara tertib.⁴⁹

D. Pengawasan dan Pengendalian Syari'at Islam

Landasan hukum pembentukan Qanun Syari'at telah diundangkan dalam Undang-undang (UU) No. 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Pada UU No. 44 pasal 4 disebutkan bahwa Penyelenggaraan kehidupan beragama di daerah diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syari'at Islam bagi pemeluknya dalam bermasyarakat. UU tersebut kembali dipertegas dengan Undang-undang No.18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darusslam dan UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang bertujuan melaksanakan dan mengembangkan Syari'at di Aceh.

Landasan hukum tersebut memberi ruang gerak bagi pemerintah Aceh untuk mengatur peraturan daerah (qanun) agar penerapan syari'at Islam dapat dilakukan. Oleh karenanya, pemerintah mengeluarkan qanun-qanun syari'at Islam, seperti Peraturan Daerah No. 5 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam; Qanun Provinsi NAD No. 11 tahun 2002 tentang Syiar Islam, Aqidah dan Ibadah; Qanun Provinsi NAD No. 12 tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya; Qanun Provinsi NAD No. 13 tahun 2003 tentang Maisir; dan Qanun Provinsi

⁴⁹Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MA. Cendekiawan Muslim Aceh dan Dosen UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, wawancara tanggal 13 Agustus 2016.

NAD No. 14 tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum). Adapun untuk qanun berkaitan dengan khamar/sejenisnya, maisir dan khalwat (mesum) telah dicabut dengan berlakunya qanun No. 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun tersebut adalah hasil perpaduan antara nilai-nilai Islam dalam Al-Qur'an dan Hadits dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Hal ini bertujuan, agar penerapan syari'at Islam dapat diakui ke dalam sistem hukum Nasional.

Untuk memaksimalkan penerapan qanun syari'at Islam, maka pemerintah melalui surat keputusan (SK) Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam No.1 tahun 2004 tentang organisasi dan tata kerja Wilayatul Hisbah (WH), melimpahkan kewenangan pengawasan kepada Wilayatul Hisbah disetiap kabupaten/kota dengan harapan dapat mengawasi pelaksanaan Syari'at Islam secara kaffah.

Wilayatul Hisbah (WH) kota Banda Aceh sejak pertama terbentuk pada tahun 2005 berada bawah Dinas Syari'at Islam (DSI), yang kemudian pada tahun 2009 digabungkan dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sehingga mengalami perubahan nama menjadi Satpol PP dan WH. Penggabungan ini sesuai dengan UUPA dan qanun No. 2 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Pemerintah Kota Banda Aceh. Dimana WH telah menjalankan pengawasan terhadap pelaksanaan syari'at Islam untuk melakukan pengawasan qanun-qanun yang telah ada.

Pengawasan yang dilakukan berupa kegiatan yang dilaksanakan seperti patroli rutin (pagi, siang dan malam), melakukan tindakan sebagaimana yang terangkum dalam qanun dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, yaitu Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh maupun MPU Banda Aceh, pihak kepolisian, Satpol PP dan WH Aceh, Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak (KP2A), pihak kejaksaan dan lainnya. Pengawasan yang dilakukan juga tidak sebatas berjalan tidaknya sebuah qanun, melainkan pengawasan terhadap proses terhadap kasus yang perlu ditindaklanjuti hingga ke kejaksaan melalui Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa

pengawasan yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah Banda Aceh telah berjalan dengan semestinya dan menyeluruh. Berikut dipaparkan data yang menunjukkan bahwa pengawasan terhadap qanun syari'at Islam yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh pada rentang waktu 2013 – 2015.

1. Perda No. 5 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam dan Qanun No. 11 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam

| No. | Hasil Pengawasan | Tahun | | |
|-----|--------------------------|-------|------|------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | Jumlah Kasus | 56 | 72 | 75 |
| 2. | Pembinaan di Kantor | 31 | 38 | 39 |
| 3. | Pembinaan di TKP | 25 | 34 | 32 |
| 4. | Pembinaan di P2TP2A | - | - | 1 |
| 5. | Pembinaan di Tabina Aceh | - | - | 1 |

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa berjalannya pengawasan qanun yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah kota Banda Aceh. Dari pengawasan tersebut ditemukan 56 kasus, 72 kasus dan 75 kasus yang terjadi pada tahun 2013 – 2015. Dari tabel tersebut juga memperlihatkan bahwa para pelanggar dilakukan pembinaan ditempat ataupun dikantor sebagaimana kewenangan dari Wilayatul Hisbah. Koordinasi juga dilakukan dengan berbagai pihak seperti P2TP2A dan Tabina Aceh untuk pembinaan bagi para pelanggar di tahun 2015.

Untuk memaksimalkan pengawasan terhadap pelaksanaan syari'at Islam di Banda Aceh, Wilayatul Hisbah kota Banda Aceh senantiasa melakukan pengawasan khusus terhadap Qanun No. 11 tahun 2002 tentang Syiar Islam, Aqidah dan Ibadah. Dimana pengawasan yang dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan Ibadah Shalat Jum'at sesuai dengan pasal 8 ayat 1, yang menyebutkan bahwa setiap orang Islam yang tidak mempunyai uzur syar'I wajib

menunaikan shalat jum'at. Pengawasan ini juga dilakukan kepada instansi pemerintah, badan usaha atau institusi lainnya untuk menghentikan kegiatan/menghalangi/mengganggu orang Islam melaksanakan shalat Jum'at (Pasal 8 ayat 2).

Selain itu, dengan adanya qanun ini Wilayatul Hisbah dan instansi terkait senantiasa melakukan pengawasan untuk melarang masyarakat kota Banda Aceh dalam berbagai perayaan, seperti tahun baru, *valentine* dan lainnya yang memiliki indikasi pelanggaran syari'at Islam. Begitu juga pengawasan paham atau aliran sesat yang berkembang di masyarakat dan telah dikategorikan sesat melalui fatwa MPU Aceh. Wilayatul Hisbah melakukan berbagai koordinasi dengan instansi terkait untuk menghilangkan paham sesat di Banda Aceh.⁵⁰

2. Qanun No. 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 15-17 mengenai Khamar

| No. | Hasil Pengawasan | Tahun | | |
|-----|--|-------|------|------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | Jumlah kasus | 29 | 17 | 14 |
| 2. | Jumlah Khamar Yang Disita (botol/ kaleng) | 1136 | 405 | 317 |
| 3. | Pelanggar laki-laki | 20 | 14 | 17 |
| 4. | Pelanggar perempuan | 3 | 3 | 10 |
| 5. | Pembinaan di Kantor | 29 | 17 | 12 |
| 6. | Masih Proses Penyidikan | - | - | 2 |
| 7. | Uqubat | - | - | |

Pada pengawasan terhadap kasus Khamar, Wilayatul Hisbah juga melaksanakan pengawasan sebagaimana yang telah diamanahkan. Sehingga

⁵⁰Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA, salah seorang cendekiawan Muslim Aceh, dosen UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, wawancara dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2017.

pengawasan yang dijalankan selama ini berhasil menjaring pelanggaran syari'at Islam tentang Khamar dengan menyita barang bukti. Proses pengawasan tetap berlanjut sehingga pengambilan tindakan untuk proses penyidikan dilakukan.

3. Qanun No. 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 18-22 mengenai Maisir

| No. | Hasil Pengawasan | Tahun | | |
|-----|-----------------------|-------|------|------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | Jumlah kasus | 3 | 7 | 7 |
| 2. | Jumlah BB Yang Disita | 2 | 5 | 5 |
| 3. | Pelanggar laki-laki | 7 | 31 | 33 |
| 4. | Pelanggar perempuan | - | - | - |
| 5. | Pembinaan di Kantor | 3 | 5 | 4 |
| 6. | Penyidikan | - | - | - |
| 7. | Uqubat | - | 2 | 3 |

Tabel di atas juga menunjukkan bahwa kasus yang tertera dalam Qanun No. 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 18-22 mengenai Maisir juga mendapatkan pengawasan dari Wilayatul Hisbah kota Banda Aceh. Dengan adanya pengawasan terhadap qanun tersebut, Wilayatul Hisbah kota Banda Aceh mendapatkan 7 kasus pelanggaran masisir dan 3 diantaranya telah dilakukan uqubat.

4. Qanun No. 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 23 mengenai Khalwat

| No. | Hasil Pengawasan | Tahun | | |
|-----|---------------------|-------|------|------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | Jumlah kasus | 186 | 115 | 132 |
| 2. | Pelanggar laki-laki | 187 | 133 | 168 |
| 3. | Pelanggar perempuan | 187 | 137 | 167 |
| 4. | Pembinaan di Kantor | 133 | 69 | 69 |

| | | | | |
|----|------------------|----|----|----|
| 5. | Pembinaan di TKP | 53 | 46 | 51 |
| 6. | Penyidikan | - | - | 4 |
| 7. | Uqubat | - | - | 8 |

Hasil dari pengawasan terhadap qanun Jinayat di wilayah hukum Kota Banda Aceh menunjukkan, bahwa angka pelanggaran tertinggi diduduki oleh pelanggaran Khalwat. Dimana dari tahun 2013 sd. 2015 kasus khalwat lebih dari 100 kasus. Sedangkan kasus lain seperti Khamar, Maisir dan Syiar Islam berada di bawah 100 kasus. Oleh karenanya, pemerintah melalui Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh melakukan upaya untuk menekan tingginya angka pelanggaran syari'at Islam yang ada, diantaranya:

a. Penempatan personil di daerah rawan pelanggaran

Salah satu pertimbangan dalam penyebaran personil Wilayatul Hisbah adalah melakukan patrol rutin ke tempat-tempat yang rentan terjadi pelanggaran. Pihak Wilayatul Hisbah juga menempatkan sejumlah intel di lokasi tertentu untuk memaksimal kinerja pengawasan dan meminimalisir lokasi yang menjadi tempat pelanggaran syari'at Islam.⁵¹

b. Penyelesaian Kasus

Ada 3 kategori penyelesaian kasus yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah kota Banda Aceh, yaitu pembinaan di tempat pekara (TKP), pembinaan di Kantor dan juga melakukan advokasi. Adapun pembinaan di TKP dilakukan apabila pelaku pelanggaran melakukan pelanggaran ringan seperti pakaian yang tidak sesuai syari'at Islam. Sedangkan pembinaan di kantor dilakukan apabila pelanggaran dinilai berat dan perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pembinaan ini diharapkan agar pelanggar memahami tindakan yang dilakukan

⁵¹Penjelasan di atas penulis perkuat dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hasanuddin Yusuf Adan, menurut Hasanuddin pentingnya perangkat hukum syari'at Islam yang ada, seperti berupaya Qanun Akhlak, tindakan di lapangan misalnya mengatasi aliran Abraham sesat-menyesatkan, dan aliran Gafatar, rutin kuliah maqrib setiap hari Sabtu. Termasuk melarang merayakan Natal. Bermesraan dan merayakan tahun baru masehi.

merupakan perbuatan yang melanggar Syari'at Islam (qanun) dan pelanggaran diharapkan tidak mengulangi perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat. Wilayatul Hisbah Banda Aceh juga akan melakukan advokasi terhadap setiap orang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perundang-undangan di bidang Syari'at Islam. Selain itu, juga memiliki hak untuk melimpahkan perkara pelanggaran tersebut kepada penyidik.

c. Kontribusi gampong

Keterbatasan personil Wilayatul Hisbah di Banda Aceh menjadi hambatan tersendiri dalam penegakan syari'at Islam. Dengan keterlibatan Aparatur Gampong serta peran masyarakat, diharapkan dapat meminimalisir pelanggaran di Banda Aceh. Peran serta masyarakat saat ini dapat dikategorikan aktif. Hal ini terlihat dari jumlah kasus yang ditangani Satpol PP dan WH berasal dari laporan atau diamankan oleh masyarakat. Oleh karena itu, peran para muhtasib gampong yang telah terbentuk di setiap gampong diharapkan dapat menekan segala pelanggaran di gampong berkaitan penegakan syari'at Islam.

d. Koordinasi dengan instansi terkait

Dalam upaya maksimal dalam meminimalisir pelanggaran di Kota Banda Aceh, maka diperlukan koordinasi dengan instansi terkait dan menjalin kerjasama, seperti Dinas Syari'at Islam (DSI) Kota Banda Aceh, TNI/Polri, PPA Polda Aceh, dan lainnya.

Walaupun aturan hukum terhadap penegakan syari'at Islam dan pengawasan telah dilakukan secara maksimal, petugas Wilayatul Hisbah masih menemukan kendala yang dapat menghambat penegakan syari'at Islam. Adapun kendala yang ditemui diantaranya anggapan masyarakat terhadap penegakan syari'at Islam yang tembang pilih. Selain itu, minimnya pengetahuan masyarakat terhadap penegakan syari'at Islam menyebabkan bentrokan atau penolakan dari masyarakat. Padahal, kunci dari penerapan syari'at Islam yang kaffah diawali dengan pemahaman hukum dalam kehidupan. Apabila pemahaman hukum masyarakat baik, maka penerapan syari'at Islam akan semakin mudah.

Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, akan memaksimalkan pengawasan terhadap pelaksanaan syari'at Islam di Kota Banda Aceh. Sehingga cita-cita penerapan Syari'at Islam secara kaffah yang juga cerminan dari Visi Misi kota Banda Aceh menuju Kota Madani dapat segera terealisasikan.

E. Analisis Terhadap Pemikiran Ulama Tentang Syari'at Islam di Banda Aceh

Ulama memiliki peran penting dalam mengimplementasikan syari'at Islam di Aceh meskipun kedudukan ulama bukan sebagai eksekutif, namun peran tersebut melekat pada dirinya sesuai dengan tugas fungsinya. M. Quraish Shihab⁵² mengatakan ada empat peran yang melekat pada diri ulama dan peran yang harus diemban oleh ulama sebagai pewaris nabi, peran tersebut adalah: *tabligh*, *tabayyun*, *tahkim* dan *uswah*. Melalui peran-peran tersebut ulama melakukan implementasi syari'at dalam kehidupan masyarakat Aceh. Melalui peran *tabligh* ulama menyampaikan dakwah Islam, mengajarkan ajaran agama, menyampaikan syari'at Islam kepada masyarakat. Melalui peran *tabayyun* ulama menafsirkan dan menjelaskan Al-Qur'an, menafsirkan al-Hadis nabi S.A.W kemudian untuk di ajarkan kepada masyarakat. Melalui peran *tahkim* ulama menggali sumber-sumber hukum Islam untuk melahirkan keputusan dan kepastian hukum. Melalui *uswah* ulama memberikan contoh teladan dan menjadikan dirinya sebagai teladan yang diwariskan oleh nabi S.A.W.

Sejarah telah mencatat bahwa Implementasi syari'at Islam yang dilakukan oleh ulama kepada masyarakat Aceh telah menjadi bahagian yang amat penting dalam perkembangan syari'at Islam di Aceh dan Nusantara. Bahwa syari'at Islam telah terimplimentasikan dalam kehidupan masyarakat Aceh secara menyeluruh ke seluruh tanah Aceh. Nilai-nilai syari'at Islam telah manancap tajam dalam tatanan kehidupan masyarakat Aceh, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

⁵²Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1992), hlm. 383

Semenjak periode Kerajaan Islam Aceh Darussalam (1507-1874), dan demikian juga periode kesultanan di bawah penetrasi Hindia Belanda (1874-1942) hingga masa kemerdekaan, syari'at Islam di Aceh selalu menjadi acuan masyarakat dalam menata kehidupannya baik secara individu, keluarga dan bermasyarakat. Menurut catatan yang ada pada kesultanan Aceh terutama Iskandar Muda syari'at Islam benar-benar ditegakkan.⁵³

Sebelum lahir undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 ulama Aceh sudah melakukan kegiatan mengajarkan dan menanam aqidah Islamiyah kepada masyarakat. Tugas ini mereka lakukan dengan ikhlas dan sukarela tidak ada kaitan peran yang diberikan undang-undang. Menurut Abu Mustafa dan Tgk. Nuruzzahri, bahwa persoalan aqidah merupakan persoalan pokok dalam agama maka harus menjadi prioritas pokok pula dalam pembelajaran agama. Tugas mengajar agama kepada masyarakat merupakan amanah Allah, merupakan suatu kewajiban dan tanggung jawab ulama sebagai waris nabi. Karena menurut para ulama, bila aqidah sudah benar dan kuat maka Islam akan benar dan kuat dan sebaliknya bila aqidah tidak benar dan tidak kuat maka agama tidak benar dan tidak kuat. Selanjutnya bila agama sudah kuat, negara akan aman, damai, dan makmur.

Karena itu ulama bekerja keras menanam dan memantapkan aqidah kepada masyarakat secara individu atau secara berjamaah. Menurut Tgk Abdul Manan⁵⁴, sebagai rasa tanggung jawab ulama dalam berbagai kesempatan secara langsung atau tidak langsung selalu menanam dan memantapkan aqidah umat. Seperti: dalam acara pengajian, khutbah, tausiyah, ceramah atau dalam bentuk ritual kegiatan adat sekalipun aqidah paling diutamakan. Bahkan pengajaran aqidah pada lembaga pendidikan menjadi pelajaran pokok. Di setiap dayah

⁵³Nurrohman, dkk, *Politik Formalisasi Syariat Islam dan Fundamentalisme: Kasus Naggroe Aceh Darussalam*, dalam Istiqra', (Jakarta: Direktorat Peguruan Tinggi Islam, Dirjen Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama Republik Indonesia, 2002), h. 52

⁵⁴Tgk. Abdul Manan, *Seminar Keberadaan Ulama Aceh*, Kerja sama LSAMA dan STAIN Malikussaleh, diSTAIN Lhokseumawe, tgl 12 Maret 2011

mengajarkan aqidah tauhid hampir setiap hari, demikian juga di sekolah-sekolah baik sekolah agama maupun sekolah umum, ulama menyaran kepada pemerintah untuk menambah jam belajar aqidah tauhid. Sehingga nampak dalam kenyataan bahwa masyarakat Aceh adalah masyarakat yang kuat aqidahnya.

Meskipun kedudukan ulama bukan sebagai eksekutif, tetapi ulama Aceh sangat berperan dalam mengawal pelaksanaan syari'at Islam dalam kehidupan masyarakat. Walaupun pada dasarnya melaksanakan syari'at agama merupakan kewajiban yang bersifat individu dan keluarga, tetapi ulama memiliki tanggung jawab moral yang tinggi untuk menjaga keberlangsungan syari'at Islam dalam masyarakat baik pada individu atau keluarga. Tanggung jawab ulama berlangsung sehingga kehidupan pelaksanaan syari'at dalam masyarakat sudah terjadi internalisasi, terjaga dan terpelihara dengan baik.

Ulama memiliki kewajiban mengajarkan ilmu tentang syari'at kepada masyarakat dan mengawalnya terutama yang berkenaan dengan ilmu yang *fardhu 'ain*. Sebab ilmu yang *fardhu 'ain* wajib diuntut oleh setiap orang Islam baik laki maupun perempuan. Atas dasar itulah ulama berdiri tegak di tengah masyarakat sebagai orang memiliki otoritas pelaksana syari'at Islam. Kuatnya pengaruh ulama sehingga hal ini menjadi kenyataan bahwa dalam kultur masyarakat Aceh, semua orang baik laki, perempuan maupun anak-anak diwajibkan menuntut ilmu yang *fardhu ain*.

Untuk memenuhi kebutuhan itu ulama membuka pengajian di mesjid, menasah, musalla atau balai-balai pengajian. Pengajaran-pengajaran tersebut telah berlangsung lama, kini bertambah kuat karena didukung oleh pemerintah. Dalam hal ini Gubernur Aceh telah mengeluarkan intruksi maghrib mengaji, dan intruksi itu telah dijalankan hampir merata di seluruh Aceh. Pemerintah Aceh melalui Bupati/Walikota telah mengalokasikan dana dari APBD untuk kegiatan tersebut secara rutin, bahkan honor guru pengajian sudah dibayar secara rutin oleh pemerintah.

Meskipun ulama tidak memiliki kekuasaan untuk melakukan pencegahan dan pelarangan terhadap sesuatu yang dapat membahayakan menurut syariat, tetapi peran tersebut melekat pada diri ulama. Dalam kultur masyarakat Aceh kepemimpinan ulama masih signifikan, masih mendapat kepercayaan dan perhatian masyarakat secara umum. Kekuatan ulama masih mengakar dalam masyarakat Aceh, terutama desa dan pengaruhnya masih mewarnai kehidupan masyarakat. Karena itu kepemimpinan ulama masih memiliki kharisma dalam masyarakat, sehingga melalui kharisma ulama ajaran agama dan syari'at Islam dapat terjaga. Dengan kekuatan kharisma yang dimiliki ulama mampu melakukan pencegahan dan pengawasan terhadap tingkah laku masyarakat yang dilarang agama.

Melakukan pencegahan dengan menanam aqidah dan memberikan ilmu kepada masyarakat lebih cepat menghadirkan kesadaran masyarakat untuk menghindari kerusakan dan larangan-larangan agama. Namun yang dikhawatirkan adalah ketika simbolisme agama lebih dominan dalam masyarakat dari timbulnya kesadaran agama. Hal ini akan melahirkan tindak kekerasan dengan mengatasnamakan perintah agama. Dalam kultur masyarakat Aceh tempo dulu, bagi orang yang melakukan larangan agama akan dikenakan sanksi moral dan sanksi sosial. Sanksi-sanksi tersebut merupakan hukum yang sangat berat, sangat memalukan keluarga.

Adapun sanksi tersebut berupa isolasi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, diusir dari kampung halaman. Masyarakat sangat takut kena sanksi tersebut apalagi bila melanggar norma agama yang sanksi moral diberikan masyarakat atas restu ulama. Maka masyarakat sangat menjaga norma agama dan syari'at dalam kehidupan.

Sudah cukup dikenal luas bahwa dalam masyarakat Aceh keberadaan adat istiadat sangat kuat bahkan hampir sama kuat dengan ajaran agama. Dalam masyarakat Aceh tradisional menggunakan adat sebagai salah satu pedoman yang dipegang teguh dan diwariskan dari generasi ke generasi. Maka ulama mengambil

salah satu positif pada adat istiadat yang ada di Aceh dalam mengimplementasikan syari'at Islam kepada masyarakat melalui ritual adat istiadat. Sehingga hampir setiap kegiatan ritual adat yang ada dalam masyarakat dipimpin oleh ulama. Kuatnya adat istiadat dalam pranata sosial masyarakat Aceh karena adat telah ada jauh sebelum ajaran Islam masuk ke Aceh. Adat istiadat tersebut tidak hanya dianut oleh masyarakat kelas bawah atau kegiatan rutin kerajaan, tetapi telah menjadi sebagai pranata sosial dan tata hukum negara dalam yang cukup lama dalam masyarakat Aceh. Adat istiadat telah menjadi salah satu unsur penting dalam tata laksana kenegaraan yang dipelihara dan diwariskan dari generasi ke generasi serta dipegang teguh oleh masyarakat.

Selanjutnya, *adah* sering berfungsi sebagai satu-satunya referensi yang sering digunakan ketika muncul interpretasi yang beragam tentang ayat-ayat al-Qur'an. Kondisi ini, rujukan kepada hukum adat merupakan refleksi dari waktu dan tempat tertentu. Demikianlah *adat* yang dipahami oleh masyarakat Aceh ketika itu, misalnya ketika berbicara mengenai *adat* pada abad ke-19, Snouck Hurgronje memahaminya sebagai kebiasaan dan hukum adat dengan menekankan adat lebih banyak digunakan dari pada syari'ah yang dikenal sebagai hukum.⁵⁵

Istilah lembaga adat merupakan dua rangkaian kata yang terdiri dari kata "Lembaga" dan "adat". Kata "lembaga" berasal dari bahasa Indonesia yang merupakan pengalihan istilah dari bahasa Inggris, *Institution* (pendirian, lembaga, adat, kebiasaan).⁵⁶ Dari pengertian kebahasaan tersebut, lembaga dapat diartikan sebagai sebuah istilah yang menunjukkan kepada pola perilaku manusia yang mapan terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan.⁵⁷ Yang dimaksud dengan struktur dalam pengertian di atas

⁵⁵ Amirul Hadi, *Aceh Sejarah Budaya dan Tradisi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), hlm. 173-174.

⁵⁶ John M. Echols, *Kamus Inggris Indonesia: An English-Indonesia Dictionary*, Cet XXVI, (Jakarta: Gramedia, 1996), hlm. 325.

⁵⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Cet. III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 655.

adalah tumpukan logis lapisan-lapisan yang ada pada sistem hukum yang bersangkutan.⁵⁸

Meskipun pada dasarnya adat istiadat Aceh adalah berasal dari Hindu-Budha dan animisme serta dinamisme. Hal ini disebabkan bahwa agama nenek moyang masyarakat Aceh adalah Hindu-Budha, Animisme dan Dinamisme. Kepercayaan-kepercayaan tersebut telah membentuk pola hidup dan adat istiadat masyarakat. Ulama telah melakukan penyeleksian pada semua adat Istiadat Aceh, sebagian adat dapat dibenarkan oleh syara' dan menjadi penguat dakwah Islam. Adapun adat istiadat yang tidak sesuai dengan Islam telah ditolak oleh ulama karena adat itu dapat merusak aqidah umat. Adat-adat istiadat yang dibenarkan oleh syari'at Islam itulah yang dipraktekkan oleh ulama sebagai upaya implementasikan syari'at Islam dalam masyarakat.

Teori Snouck Horgrunye yang menyatakan bahwa hukum Islam yang berlaku di Aceh adalah hukum Islam yang sesuai dengan adat Aceh adalah tertolak dengan sendirinya. Di kalangan masyarakat Aceh dalam banyak hal masalah adat selalu disesuaikan dengan nilai-nilai syari'at Islam. Ini artinya adat istiadat lama dalam masyarakat telah dijadikan sebagai bentuk ritual yang bernuansa syari'at Islam. Para ulama telah mempengaruhi sistem kehidupan masyarakat dengan sistem yang Islami. Meskipun tidak semua adat tersebut dapat dihapus dengan memasukkan unsur syariat, namun setidaknya melalui pendekatan adat istiadat tersebut syari'at Islam dapat diterapkan dan menyatu dengan kehidupan masyarakat. Maka tidak heran, sering kita jumpai dalam hal pelaksanaan adat yang bernilai sakral di Aceh lebih dekat dengan kehidupan ulama, disisi lain di Aceh memiliki lembaga pemangku adat tersendiri.

Demikian juga dengan penggunaan adat dalam arti hukum sebagai salah bentuk untuk implmentasi syari'at Islam. Menurut Amirul Hadi, adat yang memiliki karakter hukum di Aceh pada abad ke-17 sering ditemukan, meskipun

⁵⁸ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet. XI, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 216.

adat yang dimaksud disini adalah juga yang mencakup perundang-undangan kerajaan dan berbagai hukum lain yang diterapkan oleh pihak istana yang tidak berkaitan dengan hukum Islam.⁵⁹ Adigium *Adat bak Po Teumeruehom* menggambarkan bahwa adat yang dimaksud disini adalah aturan kenegaraan. Aturan kenegaraan yang tertinggi saat itu berada di tangan sultan Iskandar Muda. Sementara *Hukom bak Syiah Kuala*, menggambarkan bahwa hukum ada di tangan ulama. Ulama dimaksud adalah yang menjadi pemegang hukum diberi nama dengan *Qadhi Malikul Adil*, qadhi tersebut pada saat itu bernama Tgk. Syiah Kuala. Dan Hukum yang dimaksud dalam adigium tersebut adalah hukum syariat.

Ulama telah melakukan implementasi syari'at Islam melalui sistem ketatanegaraan di Aceh. Hal itu diterapkan dalam masa kerajaan-kerajaan Islam di Aceh baik kerajaan Islam Peureulak, kerajaan Islam Samudera Pasai sampai kerajaan Islam Aceh Darussalam. Sistem ini dianggap sangat tepat dan kuat dalam mengimplementasikan dengan memanfaatkan sistem ketatanegaraan dan kekuasaan. Ulama saat itu dikenal ulet dan piawai serta menguasai ilmu siyash yang memadai, maka dengan mudah dapat mempengaruhi sistem ketatanegaraan di masa tersebut. Sehingga syari'at Islam berada dibawah payung hukum yang kuat yang disebut dengan *Qanun Meukuta Alam*. Dan saat itu tidak terjadi pemisahan antara hukum syari'at dan hukum negara serta hukum ada. Dari itu dapat dipahami bahwa syari'at Islam tidak terpisah berdiri sendiri tetapi menyatu dalam satu payung hukum yaitu *Qanun Meukuta Alam*⁶⁰. *Qanun Meukuta Alam* ini yang berisi tentang undang-undang dan peraturan kerajaan Aceh, khusus yang berkenaan dengan hukum Islam *qanun al-Asyi* ini mengakomodir empat mazhab.

Qanun al-Asyi ini dibuat atas persetujuan ulama bahkan ulama turut terlibat dalam penyusunan qanun tersebut. Isi qanun tersebut dengan jelas menggambarkan adanya pengaruh ulama. Karena kedudukan ulama yang sangat

⁵⁹Amirul Hadi, *Aceh Sejarah, Budaya dan Tradisi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), h. 174.

⁶⁰*Qanun Meukuta Alam* merupakan Undang-Undang Dasar Kerajaan Aceh Darussalam. Dalam Jabbar Sabil, *Nakhoda Safinat al-Hukkam*, dalam Opini Serambi Indonesia, tgl 4 Februari 2011, h. 22

strategis itulah sehingga dapat dimanfaatkan pengaruhnya untuk membumikan syari'at Islam di Aceh dengan memasukkan syari'at Islam dalam tata hukum kerajaan Aceh Darussalam. Hal yang menjadi penting lagi adalah bahwa ulama mendapat kedudukan yang penting dalam sistem kerajaan-kerajaan Islam di Aceh, sekaligus ulama dapat memanfaatkan pengaruhnya untuk mengimplementasikan syari'at Islam dalam Kerajaan. Karena itu diantara kebijakan-kebijakan sultan yang sangat mendasar itu dilandasi dengan nilai-nilai syari'at Islam. Para Sultan yang memegang tampuk kekuasaan di Kerajaan Islam Aceh tersebut mendorong agar setiap kegiatan sosial kemasyarakatan harus dilandasi oleh nilai-nilai syari'at Islam.

Jabatan dalam pemerintah di Aceh pada setiap tingkat diadakan satu jabatan khusus yang berkaitan dengan urusan agama. Seperti pada tingkat provinsi ada Majelis Ulama, di tingkat Kabupten/ Kota juga ada Majelis Ulama, sampai tingkat kecamatan juga Majelis Ulama, di tingkat Kemukiman ada imam mukim, ditingkat desa ada imam desa. Melalui jabatan-jabatan ini ulama dapat mengimplementasikan syari'at Islam kepada masyarakat.

Namun setelah pemerintah pusat menyeragamkan sistem pemerintahan di seluruh Indonesia, maka imam mukim dan imam desa tidak lagi memiliki kekuatan dalam masyarakat di Aceh. Mulai saat itulah peranan ulama dalam masyarakat ditingkat mukim dan tingkat desa menurun, karena imam desa merupakan bawahan kepala desa dan imam mukim tidak ada peran.

Para ulama telah melakukan implementasi syari'at Islam melalui penyelenggaraan pendidikan. Semenjak awal datangnya Islam ke Aceh ulama telah mendirikan lembaga-lembaga pendidikan hampir di seluruh daerah. Lembaga pendidikan tersebut di samping berfungsi sebagai tempat terjadinya proses belajar mengajar dan sekaligus sebagai tempat pewarisan ilmu. Lembaga pendidikan tersebut juga berfungsi sebagai wilayah implementasi syari'at Islam. Lembaga pendidikan itulah awal mula terjadinya proses pengajaran syari'at Islam dan di lembaga pendidikan itu pula berawal lahirnya cita-cita untuk menerapkan

syari'at Islam sebagai kehidupan yang ideal. Penerapan syari'at di Aceh bermula dari model penerapan yang dipraktekkan di lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan yang paling tua di Aceh adalah lembaga pendidikan dayah, dan di sinilah terjadi dorongan sehingga syari'at berbentuk di Aceh.

Dayah telah banyak berperan dalam pengembangan pendidikan di Aceh dengan melahirkan banyak ulama, terutama ulama yang mendalami ilmu agama, baik mereka yang berada di Aceh, maupun di luar Aceh, seperti Syekh Burhanuddin dari Ulakan dari Pariaman, santri dari Syekh Abdurrauf Singkili (1024-1105 H/1615-1693 M) sebagai ulama orang pertama yang mendirikan lembaga pendidikan Islam di Sumatera Barat yang bernama *surau*⁶¹, dan Syekh Muhammad Maulana Yusuf al-Makassary (1626-1699 M.) adalah salah seorang ulama di Banten, yang pernah belajar di dayah Aceh pada masa kekuasaan Sulthanah Tajul Alam antara tahun 1641-1675 M.⁶²

Ulama yang memiliki dayah, maka implementasi syari'at Islam diterapkan dalam sistem kehidupan di dayah. Semua aturan dan disiplin dayah diatur sesuai dengan syari'at Islam, semua civitas akademika dayah wajib salat berjamaah, wajib menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Semua warga dayah wajib menggunakan pakaian yang menutup aurat, menjaga kesopanan tutur kata, dan hubungan interaksi yang Islami, serta hukuman dan sanksi yang berdasarkan nilai-nilai syari'at Islam.

Di samping dari ulama juga melakukan implementasi syari'at Islam melalui seni budaya. Bentuk-bentuk kesenian yang ada di Aceh di sesuaikan dengan nilai-nilai syari'at Islam, semua sistem seni itu diatur dengan sistem yang Islami. Seni sedati dan saman, syairnya adalah terdiri dari pesan-pesan agama yang dapat menumbuhkan pemahaman agama kepada pendengar. Kadang pula syair itu terdiri dari salawat kepada Nabi, dan pesan moral yang dapat melahirkan

⁶¹Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002), 23.

⁶²Abu Hamid, *Syekh Yusuf, Seorang Ulama, Sufi dan Pejuang* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), 91.

kecintaan terhadap Nabi dan agama. Seorang ulama Tgk. Chiek Pante Kulu mengimplementasikan syari'at Islam dengan menulis buku berupa hikayat *prang sabi*. Bagi siapa yang membacanya akan terpesona dengan keindahan bahasa yang digunakannya, terpaut hatinya karena susunan kalimat yang mengantarkan pemahaman kepada rasa emosi yang tinggi.

Syair-syair itu menjadi media dakwah yang paling diminati oleh masyarakat dan sekaligus sebagai bentuk implementasi syari'at Islam yang dapat menarik perhatian masyarakat. Jika ditelusuri dalam kehidupan masyarakat tempo dulu, syair dan nazam merupakan alat komunikasi resmi pada acara-acara penting terutama dalam acara serimonial kerajaan, adat dan agama. Dan menjadi alat dan media menyampai pesan-pesan agama yang sangat menarik, biasanya masyarakat membuat acara khusus baca nazam dalam bahasa Aceh yang berisi pesan agama, sejarah, maupun seni.

Seperti syair atau nazam dalam bentuk *meurukon*. *Meurukon* suatu seni yang ada diwilayah Aceh Utara dan Bireun untuk menyampaikan syari'at Islam. Dalam *meurukon*, ulama mengajarkan agama Islam, masalah fiqh, tauhid dan akhlak bahkan hadispun diajarkan. Karena masyarakat Aceh senang dengan syair dan nazam, maka ajaran Islam yang diajarkan melalui syair dan nazam ini mudah di terima masyarakat.

a. Peran ulama dalam qanun

Undang-Undang nomor 44 tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh, di dalamnya memuat salah satu poin penting adalah peran ulama. Adapun peran ulama yang terkandung dalam undang-undang tersebut adalah: Memberikan pertimbangan kepada pemerintah dalam menentukan kebijakan daerah. Untuk lebih kuat kedudukan, tugas, fungsi dan tanggung jawab MPU, maka dituangkan dalam qanun nomor 3 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Propinsi Aceh. Berkenaan dengan kedudukan MPU disebutkan pada bab III pasal 3 bahwa ulama (MPU) berkedudukan sebagai:

1. Suatu badan independen dan bukan unsur pelaksana pemerintah, 2. Merupakan mitra sejajar Pemerintah dan DPRD. Sementara tugas MPU tersebut dituangkan dalam pasal 4, bahwa MPU mempunyai tugas memberi pertimbangan, masukan, bimbingan dan nasehat serta saran-saran dalam menentukan Kebijakan Daerah dari aspek syari'at Islam, baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatur dalam pasal 5 yaitu: MPU mempunyai fungsi menetapkan fatwa hukum, memberikan pertimbangan baik diminta atau tidak diminta terhadap kebijakan Daerah terutama dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemsyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami. Sementara tanggung jawab MPU diatur dalam pasal 6, yaitu : MPU bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintahan yang jujur, bersih, dan berwibawa serta Islami di daerah.

Undang-undang dan qanun Aceh telah menempatkan kedudukan ulama sebagai mitra sejajar pemerintah. Meskipun bukan sebagai pelaksana pemerintah, tetapi telah menjadi catatan sejarah di Indonesia bahwa ulama telah menjadi bahagian dari sistem ketatanegaraan. Jika undang-undang ini dapat dilaksanakan dengan baik maka suatu keberanian di zaman modern menempatkan ulama sebagai elemen penting dalam sistem negara. Sekiranya peran ulama benar-benar dapat diimplementasikan sebagaimana amanat undang-undang dan qanun, dan ulama memiliki kapasitas ilmu maka sejarah kejayaan Islam yang pernah terukir dalam sejarah mungkin muncul kembali di Aceh.⁶³

Meskipun undang-undang telah mengamanatkan tentang peran ulama, kemudian dijelaskan dengan qanun propinsi Aceh yang dirincikan kedudukan, tugas, fungsi dan tanggung jawab ulama. Namun tidak semua amanat undang-undang dan qanun tersebut itu berjalan dengan normal. Terdapat kendala dari berbagai sisi dalam pelaksanaan, baik dari sisi teknis pelaksanaan maupun dari kelengkapan aturan itu sendiri. Tidak semua unsur pemerintahan dapat memahami undang-undang dan qanun tersebut, sehingga tidak semua amanat undang-undang

⁶³Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MA, dosen UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, wawancara dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2017.

dapat dijalankan. Di samping dari itu agar amanat undang-undang ini dapat berfungsi dengan maksimal, maka harus terjadi peningkatan kemampuan ulama yang sesuai dengan tuntutan zaman. Sehingga ulama memiliki kemampuan menempatkan diri sebagai salah satu unsur mitra sejajar pemerintah yang memiliki peran.

MPU Provinsi telah melaksanakan tugasnya sesuai amanat undang-undang yaitu memberikan pertimbangan kepada pemerintah untuk menentukan kebijakan yang harus di dasarkan kepada nilai-nilai syari'at Islam. Demikian juga seluruh MPU Kabupaten Kota di Aceh telah melaksanakan tugasnya dalam memberikan pertimbangan kepada pemerintah dalam menentukan kebijakan Daerah. Tetapi tidak semua pemerintahan di kabupaten/Kota melaksanakan pertimbangan yang diberikan oleh ulama.

Kewenangan MPU hanya memberikan pertimbangan dan saran kepada pemerintah diminta atau tidak diminta. Tidak ada kewenangan MPU untuk memaksa pemerintah agar mematuhi semua pertimbangan yang diberikan ulama. Meskipun peran MPU telah dituangkan qanun Aceh tetapi ulama belum memiliki wewenang yang lebih kuat untuk menjalankan perannya tersebut sesuai dengan harapan. Karena peran ulama hanya sebatas memberikan pertimbangan kepada pemerintah terhadap pembangunan terutama dibidang agama yang sedang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri termasuk pembangunan psikis spritual yaitu pelaksanaan syari'at Islam.

Apabila pemerintah tidak menjalankan pertimbangan dan saran yang telah diberikan oleh ulama adalah sah-sah saja, karena tidak ada aturan yang mengatur untuk itu. Dan secara hukum ulama tidak berhak menegur pemerintah apabila tidak menjalankan qanun-qanun yang telah disahkan oleh DPRA, begitu juga tidak bisa memprotes pemerintah apabila tidak menjalan syari'at Islam, karena hal tersebut tidak diatur dalam qanun. Lebih lanjut apabila ada qanun-qanun syari'at Islam atau qanun lainnya yang tidak sesuai dengan syari'at Islam, dalam qanun tentang ulama tidak memberikan wewenang kepada ulama untuk membatalkan, merivisi atau mengoreksi qanun-qanun tersebut. Disinilah lemahnya posisi ulama MPU dalam menjalan perannya.


Beragamnya pandangan ulama terhadap peran ulama dalam qanun nomor 3 tersebut sebenarnya ada pada tiga sisi. *Pertama*, pada sisi qanun itu sendiri yang tidak memberi wewenang kepada ulama yang lebih mengikat. *Kedua*, pada sisi perhatian pemerintah terhadap qanun tersebut. Dan *ketiga*, pada sisi perhatian pemerintah terhadap peran ulama dalam memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Daerah. Untuk dapat terlaksananya peran ulama sesuai dengan qanun tersebut, maka semua pihak termasuk pemerintah harus memahami secara mendalam kedudukan dan fungsi qanun tersebut.

Masuknya peran ulama dalam undang-undang dan qanun Aceh ada dua pandangan. *Pertama*, beranggapan negatif, karena keberadaan ulama sekarang sangat bergantung kepada pemerintah. Pola pikir ulamapun terkungkung dengan aturan, tidak bisa bebas mengembangkan ilmu. Di samping dari itu, aturan dalam qanun tidak memberi hak kepada ulama untuk dapat berdiri sendiri dan mengatur diri sendiri sebagaimana lembaga lainnya. Ketergantungan ulama kepada pemerintah sesungguhnya akan mengurangi lajunya perkembangan syari'at Islam. *Kedua*, masuknya peran ulama dalam undang-undang memiliki sisi positif. Karena kehadiran ulama dalam sistem kenegaraan diharapkan akan memberi warna baru kehidupan bernegara. Menurut Prof. Jamaluddin agar ulama itu dapat menjalankan misinya dengan baik, maka ulama harus memiliki kharisma dan kualitas keilmuannya tidak hanya terbatas pada ilmu agama semata tetapi pada ilmu-ilmu yang lain yang terkait.

b. Bentuk Implementasikan Syari'at Islam

Syari'at Islam adalah sistem aturan Allah yang di sampaikan kepada Nabi S.A.W untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah, mengatur hubungan manusia dengan manusia, dan yang mengatur hubungan dengan alam sekitar. Menurut Abu Mustafa dasar normatif penegakan syari'at Islam menurutnya ada dua landasan. *Pertama*, berasal dari nash dan *Kedua* adalah undang-undang dan

qanun. Adapun landasan yang berasal dari nash adalah surat al-Ahzab (33) ayat 36:



Artinya: Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan rasul-Nya Telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan barangsiapa mendurhakai Allah dan rasul-Nya Maka sungguhlah dia Telah sesat, sesat yang nyata.⁶⁴

Adapun peran-peran yang dapat dilakukan oleh ulama sesuai dengan kewenangan dalam qanun adalah:

1. *Mengeluarkan fatwa hukum*

Sebagai salah satu tugas ulama yang sangat penting dalam mengimplementasikan syari'at Islam yang dapat ditafsirkan dari qanun adalah mengeluarkan fatwa. Fatwa hukum sebagai salah satu yang cukup penting dalam kehidupan umat Islam. Fatwa hukum yang dikeluarkan ulama memiliki posisi penting dalam hirarki hukum Islam itu sendiri. Hukum Islam akan mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan zaman itu sendiri, serta sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pelan-pelan telah merambah ke persoalan hukum dan menimbulkan efek pada ranah hukum Islam. Umat Islam turut merasakan akibat dari perkembangan tersebut. Apalagi persoalan hukum Islam sebenarnya persoalan yang sangat sensitif dalam masyarakat.

Fatwa ulama tersebut memiliki kekuatan hukum dan mengikat baik secara hukum negara maupun legalitas sosial masyarakat sangat tinggi. Fatwa ulama

⁶⁴ Lihat terjemahan Al-Qur'an, CV. Toha Putra, Semarang, 1989, hal. 673.

MPU tersebut dinilai lebih kuat dari pada pendapat ulama secara individu, karena fatwa hukum yang dikeluarkan oleh lembaga ulama (MPU) telah disetujui oleh banyak ulama dengan menggunakan metode yang tepat dan sesuai. Karena itu dalam kehidupan umat Islam di Aceh fatwa ulama dianggap sebagai bentuk konkrit pelaksanaan syari'at Islam.

Fatwa-fatwa MPU tersebut sudah banyak jumlahnya dan sebahagiannya sudah di bukukan. Diantaranya yang berkenaan berbagai masalah hukum syara' yang dianggap mendesak untuk dikeluarkan fatwa. Karena persoalan-persoalan yang dihadapi umat telah mengganggu kedamaian beragama masyarakat Aceh. Masih ada persoalan masalah aqidah yang berkembang dalam masyarakat yang dinilai masih perlu dituntaskan dengan fatwa tetapi belum dikeluarkan fatwa MPU. Sementara yang berhak mengeluarkan fatwa adalah MPU Aceh. Diantara fatwa-fatwa yang sudah terhimpun dalam Kumpulan qanun dan fatwa Majelis Ulama Aceh, adalah: fatwa tentang keramaian, fatwa tentang aliran sesat, fatwa tentang thariqat naqsyabandiyah Prof. Dr. Qadirun Yahya, fatwa tentang pupuk dari tinja, tentang Pilkada dan busana Muslimah. Fatwa-fatwa tersebut diserahkan oleh MPU kepada pemerintah untuk disampaikan kepada masyarakat. Dan sebahagian fatwa-fatwa tersebut dikirim kepada MPU Kabupaten/Kota ke seluruh Aceh dan seterusnya disampaikan kepada M PU kecamatan untuk disampaikan kepada masyarakat.

Fatwa tersebut dapat menentramkan hati dari kegalauan hukum yang belum jelas sementara kegalauan hukum tersebut hadir sejalan dengan perkembangan yang terjadi terutama menyangkut dengan aqidah dan ibadah. Maka fatwa-fatwa ulama tersebut akan menjadi dasar pijakan masyarakat Aceh dalam bersikap, bertingkah laku dalam kehidupan.

Fatwa tersebut sebagai bentuk penegasan ulama terhadap suatu masalah hukum yang berkenaan dengan penegakan syari'at Islam. Pemerintah bersama dengan masyarakat wajib memahami dan mematuhi setiap fatwa yang dikeluarkan oleh MPU. Diantara fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama tersebut berkenaan

dengan syarat keramaian yang dibenarkan oleh syari'at Islam. dalam fatwa tersebut ada tujuh syarat untuk suatu keramaian yang dibenarkan dalam syari'at Islam. syarat tersebut : tidak bercampur antara laki-laki dan perempuan baik pemain maupun penonton, tidak boleh menjurus kepada maksiat, pornografi dan membuka aurat, tidak merusak aqidah, menjaga waktu salat, dan jika hiburan tidak terlalu dekat mesjid serta dapat menumbuhkan budaya Islami.

Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama yang lain adalah tentang hukum menulis ayat Al-Qur'an pada surat undangan pernikahan, buku ta'ziah dan kartu ucapan terima kasih atas kehadiran pesta nikah. Fatwa ini terdiri atas dua point, yaitu: *Pertama*, menulis ayat Al-Qur'an dimana saja untuk maksud syiar atau dakwah, selama dapat dijaga kemuliaannya, hukumnya boleh. *Kedua*, penulisan ayat al-Qur'an yang tidak dapat dijaga kemuliaannya hendaknya dihindari.

Di samping fatwa MPU Aceh berkenaan dengan akibat gempa dan tsunami di Aceh tentang perlindungan terhadap hak atas tanah, hak nasab bagi anak yatim, hak isteri dan ahli waris mafqud yang ditinggalkan. Fatwa ini terdiri dari tiga poin, yaitu:

Pertama, hak atas tanah. Hak milik atas tanah dan harta benda wajib dilindungi sesuai dengan syari'at Islam. tanah dan harta benda yang ditinggalkan korban gempa dan tsunami yang tidak meninggalkan ahli waris adalah menjadi milik umat Islam melalui Baitul Mal. Gugatan berkenaan dengan hak milik dan kewarisan dapat diajukan ke Mahkamah Syar'iyah dengan penyertaan alat bukti yang sah.

Kedua, hak atas nasab dan pemeliharaan. Hukum pemeliharaan anak yatim adalah fardhu kifayah. Hukum memindahkan atau menyembunyikan nasab seseorang adalah haram. Anak yatim yang tidak ada lagi wali nasab dapat ditetapkan pengasuhnya oleh Mahkamah syar'iyah dengan biaya baitul Mal.

Ketiga, hak isteri dan waris orang mafqud. Isteri *mafqud* (hilang) karena gempa dan tsunami dapat mengaj ukan perkara ke Mahkamah Syar'iyah untuk

memperoleh ketetapan bahwa suaminya sudah hilang. Harta peninggalan orang hilang karena gempa dan tsunami tidak boleh difaraidhkan sebelum ada saksi dan keputusan Mahkamah Syar'iyah.

Keempat, kesaksian. Memberikan kesaksian terhadap tanah dan nasab atau *mafqud* pada saat diperlukan adalah wajib.

Kelima, kewenangan Mahkamah Syar'iyah. Mahkamah Syar'iyah memiliki kewenangan untuk menyelesaikan harta sengketa hak milik dan kewarisan atas tanah, sengketa nasab dan *mafqud*.

Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama tentang penukaran dan penjualan harta waqaf. Fatwa ini lahir tahun 2005 yang berisi: harta waqaf yang tidak dapat di manfaatkan akibat bencana atau lainnya dapat dijual untul dibeli gantinya berdasarkan kaidah dharurat syar'iyah dan kemaslahatan umat. Jika diperhatikan jumlah fatwa tersebut belum seimbang dengan masalah yang berada dalam masyarakat, masih banyak masalah yang terselesaikan dalam masyarakat yang perlu kepada fatwa MPU.

2. Tausiyah dan Seruan

Tausiyah merupakan himbauan para ulama terhadap masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi suatu kondisi yang membawa pengaruh pada keberagaman masyarakat, baik pemahaman aqidah maupun tingkah laku. Tausiyah itu berisi ajakan untuk melaksanakan syari'at Islam atau menyeru umat untuk berperilaku sesuai dengan syari'at Islam atau tausiyah itu berisi larangan. Karena itu tausiyah merupakan salah cara bagi ulama dalam mengimplimentasikan syari'at Islam kepada masyarakat. Tausiyah yang dilakukan oleh ulama (MPU) lebih kuat dari dari pada tausiyah yang dilakukan oleh ulama secara individu. Karena tausiyah yang dikeluarkan oleh MPU disetujui oleh banyak ulama. Tausiyah ini lebih mengena karena dilakukan secara tertulis, maka taushiyah ini dapat dijadikan sebagai referensi dan rujukan baik pemerintah dalam meenentukan kebijakan Daerah maupun masyarakat.

Tausiyah itu adakalanya ditujukan kepada pemerintah atau juga kepada masyarakat. Jumlah tausiyah yang dikeluarkan oleh MPU sudah banyak diantaranya tausiyah tentang pemilu, tausiyah tentang pelaksanaan syari'at Islam di Aceh, tausiyah tentang renungan bencana alam dan gempa, dan tsunami, tausiyah tentang ulang tahun MOU Helsinki tausiyah tentang Pilkada. Tausiyah tentang amar ma'ruf nahi munkar, tausiyah tentang pencegahan AID dan lain-lain. Tausiyah ini sebatas memberi himbauan dan nasehat baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat. Tetapi himbauan itu tidak mengikat, karena tidak ada sanksi bagi orang yang tidak mengindahkan himbauan tersebut. Tgk. Ghazali Muhammad Syam mengatakan meskipun tidak ada sanksi bagi yang tidak mengamalkan tausiyah tersebut serta tidak mengikat, tetapi ulama memiliki harapan agar himbauan itu dapat dijadikan bahagian yang terpenting dalam memahami kehidupan yang benar. Karena himbauan ulama tersebut dikeluarkan oleh ulama setelah mengkaji secara mendalam nash-nash Al-Qur'an dan al-Hadis Nabi Saw. Maka tausiyah itu sebagai upaya menyadarkan umat Islam untuk selalu hidup di atas nilai-nilai yang benar sesuai dengan anjuran Nabi S.A.W.

Tausiyah yang dilakukan oleh ulama itu disebarkan ke seluruh lapisan masyarakat melalui brosur yang dikirim melalui MPU Kabupaten /Kota kemudian diteruskan kepada MPU Kecamatan untuk disampaikan kepada masyarakat. Diharapkan tausiyah tersebut dipahami dengan baik oleh masyarakat dan diamalkan. Namun ada rasa kekhawatiran oleh sebahagian ulama, Tgk. Jamaluddin Abdullah mempertanyakan tentang keberadaan tausiyah tersebut apakah telah sampai kepada masyarakat. Hal itu bukan tidak beralasan, dimana kebanyakan masyarakat tidak mengetahui isi tausiyah tersebut.

Berkenaan dengan banyaknya tausiyah ulama yang tidak diketahui oleh masyarakat ditanggapi beragam oleh para ulama sendiri. Hal yang sangat memungkinkan tausiyah tidak sampai kepada masyarakat karena kurang dilakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat secara merata dan menyeluruh ke semua lapisan masyarakat. Di samping dari itu juga kurang diberikan

penjelasan yang rinci tentang isi taushiyah tersebut oleh pihak yang berkompeten kepada masyarakat. Sehingga masyarakat tidak mengerti taushiyah ulama tersebut.

Di samping ketidaktahuan masyarakat terhadap taushiyah ulama itu karena kepekaan masyarakat terhadap masalah syari'at Islam sudah mulai pudar. Masyarakat disibukkan oleh kegiatan rutin dan hiruk pikuk kehidupan sehingga masyarakat mengabaikan taushiyah ulama. Hal ini sangat berbeda dengan masa-masa sebelumnya yang sangat peka terhadap persoalan agama.

Menyahuti kondisi itu sebenarnya masyarakat memerlukan penyegaran pemahamannya, baik pemahaman agama maupun lainnya. Menyangkut dengan hal tersebut banyak pihak berharap bahwa pola sosialisasi syari'at Islam yang dilakukan oleh ulama agar adanya perubahan. Ulama sebaiknya melakukan pola jemput bola, artinya ulama harus proaktif dalam melakukan dakwah dan pembinaan. Karena dalam struktur masyarakat Aceh bahwa ulama masih menjadi panutan secara umum. Sebagai bukti pentingnya taushiyah dalam tatanan pemahaman umat Islam, taushiyah itu mengikuti kewajiban, seperti setiap khutbah diwajibkan berwasiat. Dan wasiat itu sendiri merupakan sebagai rukun dua khutbah.

Diantara taushiyah dan seruan tersebut antara lain : Tausiyah MPU nomor 05 tahun 2004 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh. taushiyah ini ada empat poin, yaitu: *Pertama*. Meminta kepada Pemerintah Aceh untuk melaksanakan syari'at Islam secara konkret terhadap semua qanun yang telah ditetapkan. *Kedua*. Meminta kepada Pemerintah Aceh untuk mensosialisasikan dan menyebarkan semua qanun kepada semua lapisan masyarakat. *Ketiga*. Mengharapkan kepada seluruh warga negara Indonesia supaya dapat ikhlas menerima keputusan pemilu Presiden putaran kedua dan kepada partai-partai peserta pemilu diminta dapat mengamankan keputusan tersebut serta ikhlas membantu peserta terpilih. *Keempat*. Megharapkan kepada semua lapisan masyarakat untuk senantiasa bertawakkal kepada Allah seraya memohon bantuan, taufiq, hidayah dan Inayah Nya.

Di samping taushiyah ada seruan MPU, diantara seruan MPU tersebut adalah seruan tanggal 5 Januari 2005 untuk MPU kabupaten/ Kota berhubungan dengan musibah yang ditimpa karena gempa dan tsunami di Aceh. Seruan ini dimaksudkan agar MPU Kabupaten/Kota agar segera dapat berupaya semaksimal mengembalikan semangat masyarakat yang tertimpa musibah untuk bersabar tabah dan tawakkal. Di samping dari itu seruan ini juga menyerukan kepada MPU Kabupaten/Kota untuk membentuk TIM Kerja sama dengan SATGAS, TIM Pemerintah, Ormas dan LSM untuk membantu masyarakat yang terkena musibah. Isi lain dari seruan ini ada agar MPU Kabupaten/ Kota melakukan kunjungan ke daerah yang tertimpa musibah. MPU Aceh juga mengeluarkan taushiyah tahun 2007 berkenaan dengan amar ma'ruf nahi mungkar.

3. Mengeluarkan keputusan MPU

Hal-hal yang tidak termasuk dalam fatwa dan taushiyah menyangkut sesuatu masalah yang dianggap penting yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat maupun bernegara, maka MPU mengeluarkan keputusan. Diantara keputusan tersebut adalah Keputusan MPU nomor 1152 tentang pemilu dan busana muslimah. Di mana istilah keputusan tersebut adalah menyerukan kepada umat Islam untuk menyukseskan pemilu

4. Mengadakan pembinaan dan pengawasan

Cara lain para ulama dalam melakukan implementasi syari'at Islam adalah dengan mengadakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengamalan agama dalam masyarakat. Pembinaan dapat dilakukan dengan pengajaran, nasehat, tazkirah, membentuk pengajian, mengadakan tanya jawab. Sarana yang dapat digunakan untuk itu adalah mesjid, musalla, meunasah, media elektronik, media cetak dan sebagainya. Peringatan-peringatan yang diberikan ulama itu akan sangat lebih tepat daripada dakwah yang dilakukan secara terbuka.

Menyangkut dengan cara ini nampak masyarakat sangat antusias menerimanya namun para ulama sangat minim memanfaatkannya. Ulama lebih banyak memanfaatkan ceramah umum di alam terbuka.

5. *Membangun desa binaan.*

Membangun desa binaan merupakan salah satu program kerja MPU Aceh. Program desa binaan merupakan program yang sangat tepat dalam upaya mempercepat implementasi syari'at Islam di Aceh. Jika setiap tahun dibentuk desa binaan kemudian dilakukan pembinaan secara terus menerus akan memberi dampak yang sangat bagus dalam pelaksanaan syari'at Islam. Desa binaan merupakan langkah awal untuk membentuk masyarakat Aceh secara keseluruhan yang bersyari'at Islam. Desa binaan adalah contoh model desa yang bersyari'at Islam.

Membentuk bentuk desa binaan tidak musti dengan pendanaan yang banyak tetapi diawali dengan memberi pemahaman agama masyarakat Aceh yang benar dan membentuk mental masyarakat yang sehat. Pembentukan mental yang sehat akan melahirkan pemahaman agama yang benar. Dari pemahaman agama yang benar akan melahirkan amal yang saleh dan aktifitas yang bermanfaat dan produktif. Sebenarnya seperti itulah cita-cita dan keinginan para ulama.

Namun sayangnya program ini tidak terealisasi dengan merata dan sempurna. Tersendatnya program ini sebenarnya sangat disayangkan oleh para ulama itu sendiri, karena dengan cara ini syari'at Islam akan lebih cepat dapat diterapkan dan cepat akan membumi. Alasan yang paling rasional kegagalan program ini adalah tidak memiliki dana yang kuat, karena ulama sendiri tidak memiliki sumber dana. Lebih lanjut menurut Tgk. Ismail Yakub, program ini tidak mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Di samping dari itu juga ada kendala dari ulama itu sendiri dimana program ini belum tersusun dengan baik yang memiliki visi, misi, tujuan, sasaran maupun target yang akan dicapai. Sebagaimana dimaklumi ulama sendiri Aceh sekarang sedang dilanda kekurangan sumber daya manusia. Dan hal yang tidak bisa nafikan adalah Aceh sekarang ini sedang terjadi pegeseran nilai dan budaya. Secara pelan-pelan akan mengikis nilai-nilai agama, moral dan etika.

6. *Pengawasan agama*

Ulama telah bekerja sangat maksimal meskipun tidak diatur dalam undang-undang. Hal ini dapat kita lihat dalam catatan sejarah dimana ulama telah mengajar syari'at Islam kepada masyarakat dalam ratusan tahun, kemudian memeliharanya dan mengawalinya. Dalam setiap kesempatan ulama hadir ditengah-tengah masyarakat menjaga syari'at Islam dari berbagai rongrongan dan pelanggaran. Ulama selalu siap datang memperbaiki kesalahan-kesalahan pemahaman agama maupun pelaksanaan agama dalam masyarakat. Dan ulama selalu mengawal syari'at Islam dalam kehidupan dimana ada masyarakat yang menganut agama Islam, maka ulama hadir di tengah-tengah kehidupan mereka untuk mengawal pelaksanaan syari'at Islam kepada masyarakat baik dalam bentuk hukum publik maupun dalam bentuk hukum keluarga dan individu.

Namun dalam beberapa tahun terakhir ini tepatnya setelah terjadinya gempa dan tsunami, persoalan yang mendasar masyarakat Aceh telah timbul isu-isu negatif. Isu ini lahir ketika terjadi persentuhan antar budaya dan antar agama yang saling mempengaruhi. Di antara yang paling buruk dari isu itu adalah tentang terjadinya pendangkalan aqidah dan pemurtadan. Menurut Abu Mustafa, Tgk. Asnawi Abdullah, Tgk. Jamaluddin, dan Tgk. Fakhuddin, bahwa menurut pantauan MPU di tiga Kabupaten/Kota bahwa telah terjadi penistaan terhadap agama. Banyak beredar al-kitab, kaset dan buku-buku yang berisi ajaran agama Kristen yang mengajak orang muslim untuk masuk kristen, hal ini sesungguhnya sangat tabu bagi masyarakat Aceh. tetapi dalam beberapa tahun terakhir ini sudah ada laporan bahwa orang Aceh di baptis. Hal ini tidak pernah terdengar masa sebelumnya, namun sekarang sudah tertimpa terhadap masyarakat Aceh yang Islam.

Menurut penelusuran penulis peristiwa tersebut dapat terjadi karena masyarakat menjauhi ulama dan ilmu agama dan di sisi yang lain ketika ulama mulai di tinggalkan maka ulamapun lengah dengan keadaan itu. Sehingga orang-orang non muslim yang memiliki misi agamanya memanfaatkan keadaan itu dengan sebaik-baiknya. Jika dikaji lebih dalam ada kaitannya ketika ulama

didudukkan dalam suatu lembaga resmi yang diatur dalam suatu aturan, maka para ulama telah terjadi pergeseran pemahaman dimana tanggung jawab sudah sempit hanya sesuai dengan amanat undang-undang. Biasanya secara individu ulama dapat berperan dan memasuki dalam berbagai wilayah kehidupan masyarakat. Baik pertanian, perkebunan, sosial ekonomi maupun politik dan budaya, tetapi setelah dibungkus dengan suatu aturan maka terasa ulama belum bekerja apa-apa untuk umat dan negara. Apalagi bila kesempatan sesuai dengan undang-undang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah maka peran ulama semakin tidak nampak dan terpinggirkan.

Dengan demikian ulama sangat punya peran dalam Sosialisasi Syari'at Islam Di Aceh. Sosialisasi syari'at Islam yang dilakukan oleh ulama sesungguhnya tidak hanya terbatas pada syari'at Islam yang terdapat dalam qanun-qanun syari'at Islam semata, tetapi syari'at Islam yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadis dan fiqh Islam. Menurut Tgk. Mustafa Ahmad syari'at Islam yang disosialisasi oleh ulama adalah syari'at Islam yang bersifat umum yaitu syari'at Islam yang terdapat dalam al-Quran dan al-Hadis serta fiqh-fiqh Islam. Sementara syari'at Islam seperti yang tertera dalam qanun-qanun syari'at Islam tidak semuanya disosialisasikan oleh ulama. Karena mengingat yang memiliki wewenang untuk mensosialisasikan adalah pemerintah dalam hal ini Dinas Syari'at Islam. Ulama tidak memiliki wewenang untuk melakukan sosialisasi qanun-qanun tersebut. Namun apabila Dinas Syari'at Islam meminta ulama untuk mensosialisasikannya tentu saja sangat setuju dan akan melaksanakannya.⁶⁵

Bahwa pemerintah lebih mengerti isi qanun-qanun syari'at Islam, maka pemerintah belum mengajak ulama secara bersama-sama mensosialisasikan qanun-qanun syari'at Islam kepada masyarakat. Adapun sarana sosialisasi syari'at yang dilakukan oleh ulama adalah: melalui pendidikan dan pengajaran, pengajian

⁶⁵Tgk. Mustafa Ahmad, salah seorang pimpinan dayah di Aceh, wawancara dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2017.

dan majelis ta'lim, khutbah jum'at, dakwah dan ceramah, media cetak dan audio visual.

1. Sosialisasi syari'at Islam melalui pengajian

Pengajian merupakan bentuk belajar mengajar yang dilaksanakan untuk orang dewasa baik bapak-bapak atau ibu-ibu. Pengajian ini biasanya dilakukan seminggu sekali atau seminggu dua kali dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan sementara tempat pengajian adakalanya mesjid, musalla, atau meunasah. Sedangkan materi pengajian biasanya disesuaikan dengan kebutuhan para peserta berkisar tentang syari'at Islam, aqidah dan problematika sosial keagamaan dan kemasyarakatan. Bentuk pengajian seperti ini dilaksanakan di setiap tempat baik di kota maupun di desa, di setiap mesjid dan musalla dan disetiap balai-balai pengajian bahkan hampir di setiap meunasah. Sementara guru yang memberikan materi biasanya didatangkan dari tempat lain seperti dari dayah atau lembaga pendidikan lain.⁶⁶

Pengajian seperti ini bertingkat-tingkat, ada pengajian yang paling rendah, pembahasannya masih tentang *taharah*, praktek salat, dan setingkat dengan itu. Dan ada pula yang sudah tingkat menengah, sudah membicarakan masalah yang sedang dihadapi dan diperlukan yang sesuai dengan ajaran Islam. Dan pada tertentu ada yang sudah tingkat tinggi, yang pesertanya pun para teungku yang sudah memiliki ilmu agama yang sudah tinggi. Mereka menggali kitab-kitab yang pembahasannya sudah tinggi. Seperti pengajian yang dilakukan oleh MPU Aceh Utara yang menghadirkan paterinya adalah ulama besar di Aceh Utara dan Bireun seperti Tgk Muhammad Amin Blang Bladeh yang akrab disapa dengan Tu Min dan Tgk Mustafa Ahmad yang dipanggil dengan sebut Abu Paloh Gadeng atau Tgk. Puteh.

⁶⁶Dr. Azhar M. Nur. M.Pd, Dosen UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh dan juga telah meneliti perihal "Kurikulum Dayah dan Pemahaman Keagamaan Lulusan". Wawancara dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2017.

Mensosialisasi syari'at dengan cara seperti itu akan lebih efektif, karena si *mad'u* mendapat penjelasan yang mendalam tentang syari'at Islam serta dengan mudah dapat menyerap materi tersebut. Mendapatkan pemahaman yang berulang akan menjadi daya tarik yang kuat untuk mengimplementasikannya dan menginternalisasi syari'at Islam dalam kehidupan. Dan kemudian akan menimbulkan suatu kesadaran yang sungguh-sungguh dalam diri seseorang.

Adapun syari'at Islam yang berbentuk qanun-qanun secara umum belum disosialisasikan dengan sempurna oleh ulama melalui pengajian tersebut. Ulama belum terbiasa dengan istilah qanun walaupun qanun tersebut adalah qanun syari'at Islam, sepertinya qanun itu mesti di sosialisasikan oleh pemerintah. Walaupun ulama itu sendiri mengakui qanun-qanun syari'at Islam itu perlu dibuat tetapi sosialisasinya belum sempurna dilaksanakan. Ulama hanya terbiasa dengan kitab-kitab fiqh klasik yang berisi tentang pemikiran hukum yang berkembang di abad tengah yang disesuaikan dengan abad ini. Karena itu kadang kita tidak heran apabila sebahagian masyarakat masih menganggap bahwa syari'at Islam yang sesungguhnya yang ada dalam kitab-kitab klasik tersebut. Sementara qanun-qanun syari'at Islam itu sama dengan peraturan lainnya yang tidak bernilai agama. Melanggar qanun-qanun tersebut sama dengan melanggar qanun atau peraturan lainnya tidak menjadi dosa dalam agama hanya dalam salah dalam hukum saja.

2. *Sosialisasikan Syari'at melalui Dakwah dan khutbah*

Dakwah, menurut bahasa berarti seruan, menyeru, mengajak, memanggil. Menurut terminologi dakwah berarti menyeru agar manusia kembali menempuh jalan kebaikan dan menghindari jalan kesesatan. Maka dari itu dakwah ada tiga makna dilihat dari sisi tujuan yaitu: dakwah bermakna menyeru, dakwah juga berarti mengingatkan, dan dakwah juga berarti mengajarkan. Ketiga hal tersebut dapat digunakan untuk mensosialisasi syari'at Islam.

Lebih lanjut dakwah Islam dipahami dalam lingkup yang universal artinya dakwah tidak dapat dilakukan secara rahasia, karena dakwah ini bukanlah penarik

hati.⁶⁷ Dakwah Islam dilakukan tidak hanya dengan sekedar gambaran deskriptif menyangkut keberhasilan Islam pada masa Nabi Muhammad, tetapi lebih diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran historis.⁶⁸ Prinsip ini sangat penting untuk dipertimbangkan karena komunitas Islam untuk saat ini hidup di antara komunitas-komunitas yang lain, kondisi serta situasi yang senantiasa berkembang. Alquran memosisikan manusia sebagai makhluk yang memiliki kemampuan akal (rasio) untuk menganalisis potensi alam semesta sehingga manusia memiliki kebudayaan dan peradaban yang tinggi.

Endang Saifuddin Anshari mendefinisikan kata dakwah sebagai berikut:

- a. Dakwah Islam dalam arti terbatas: Penyampaian Islam kepada manusia, baik secara lisan maupun tulisan ataupun lukisan: (panggilan, seruan dan ajakan kepada manusia pada Islam).
- b. Dakwah Islam dalam arti luas: penjabaran, penerjemahan dan pelaksanaan Islam dalam perikehidupan manusia (termasuk di dalamnya: politik, ekonomi, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, kesenian, keluarga, kerabat, dan lain sebagainya).⁶⁹

Agar syari'at Islam dapat dipahami oleh umat dengan baik dan benar, maka dakwah di zaman sekarang harus dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Dakwah yang diadakan secara umum di lapangan terbuka tidak cocok lagi untuk masa sekarang karena tidak dapat memberi pengaruh pemahaman syariah Islam terhadap si pendengar. Lebih jauh lagi dapat dikatakan bahwa dakwah yang dilakukan secara di lapangan terbuka belum memberi pemahaman kepada masyarakat untuk memahami Islam yang lebih baik apalagi untuk mengantarkan kepada kemajuan.

Kemampuan mad'u tersebut dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan dan kemajuan yang dimiliki, maka oleh karena itu akan berbeda kemampuan

⁶⁷M. Munir, *Metode Dakwah*, Jakarta: Prenada Media, 2006., hlm. 32.

⁶⁸Syukri Syamaun, *Dakwah Rasional*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2000), hlm. 115.

⁶⁹Endang Saifuddin Anshari, *Wawasan Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1986), hal. 178.

menerima dan daya serap terhadap dakwah. Masyarakat yang terjadi perubahan yang diakibatkan oleh penguasaan *sains* dan teknologi akan berbeda dengan masyarakat yang terjadi perubahan karena *sains* dan ilmu pengetahuannya dan *sains* di tempat lain.

Sangat berbeda apabila kondisi kebanyakan masyarakat yang berubah karena imbas ilmu pengetahuan dan sains dari daerah lain, bukan karena perubahan yang di sebabkan oleh kemampuan ilmu pengetahuan dan *sains* yang dimiliki sendiri oleh masyarakat tersebut. Maka perubahan yang terjadi tidak searah dengan kemajuan, sehingga sulit ditemukan arah gerak masyarakat itu sendiri, karena disatu sisi masyarakat menerima pembaharuan tetapi disisi lain tidak memiliki alat untuk menerima pembaharuan.

Ada beberapa qaedah dakwah tawaran Jumuah Amin Abdul Aziz yang agaknya lebih mudah diterapkan di Aceh, yaitu: *Pertama*, memberi keteladanan sebelum berdakwah. *Kedua*, mengikat hati sebelum menjelaskan. *Ketiga*, mengenalkan sebelum memberi beban, *Keempat*, bertahap dalam pembebanan. *Kelima*, memudahkan, bukan menyulitkan. *Keenam*, memberikan pokok-pokok syari'at sebelum yang lain nya. *Ketujuh*, memberi berita gembira sebelum memberi berita ancaman. *Kedelapan*, memberi pemahaman bukan mendekte. *Kesembilan*, bersifat mendidik.⁷⁰

3. *Nasehat dan tausiyah*

Materi syari'at Islam yang disampaikan melalui tausiyah umumnya berkenaan dengan syari'at Islam secara umum yaitu tentang fiqh dan hukum Islam kesadaran untuk bersyari'at Islam.

Jika diperhatikan sosialisasi syari'at Islam yang dilakukan oleh ulama sangat cepat terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat. Bila dibandingkan dengan sosialisasi qanun-qanun syari'at Islam yang dilakukan oleh pemerintah. Sekiranya qanun-qanun syari'at Islam dapat disosialisasikan oleh ulama bersama pemerintah maka qanun-qanun syari'at Islam akan lebih cepat terjadi internalisasi

⁷⁰Jumuah Amin Abdul Aziz, *Fiqh Dakwah*, Terj. Abdus Salam Masykur, Cet.III, (Solo: Era Intermedia, 2000), hlm. 193- 417

dalam masyarakat. Rasa keengganan ulama dalam sosialisasi qanun-qanun syari'at Islam kepada masyarakat sebenarnya karena pemerintah belum sepenuhnya dapat melaksanakan qanun-qanun syari'at Islam tersebut. Dalam hal ini memiliki alasan bahwa apabila qanun-qanun tersebut sudah disosialisasikan oleh ulama kedalam masyarakat, masyarakat memiliki harapan bahwa pemerintah akan menegakkan syari'at dengan sungguh-sungguh. Seandainya pemerintah dapat memanfaatkan kondisi ini bersama ulama niscaya syari'at Islam akan lebih mudah tersosialisasi dalam masyarakat.

Peranan Ulama Dalam Koreksi dan Pencegahan

1. Peranan Koreksi Ulama

Dalam *Sosio kultural* masyarakat Aceh, ulama merupakan kelompok elit masyarakat yang sangat disegani dan dimuliakan. Ulama merupakan rujukan masyarakat dalam menentukan sikap dan jalan pikiran. Karena itu dalam berbagai kegiatan baik kegiatan agama maupun kegiatan sosial kemasyarakatan biasanya harus mendapat persetujuan ulama. Bahkan di masa kesultanan Aceh, ulama ditempatkan sebagai penasehat Sultan. Ini berarti banyak perkara dan kebijakan yang dilakukan Sultan meminta pendapat ulama. Pada waktu itu ulama menjadi rujukan Sultan. Meskipun demikian tidak sepanjang masa ulama itu menjadi rujukan, terutama pada masa kekuasaan uleebalang benar-benar peran ulama dimarginalkan dan dijauhkan.

Melihat sejarah Aceh hampir sepanjang sejarah Islam di Aceh banyak peran yang dapat dimainkan oleh ulama untuk memperbaiki negeri dan masyarakatnya. Baik peran ulama itu sebagai pelaksana syari'at Islam maupun peran ulama sebagai koreksi dari kesalahan dan yang melakukan pencegahan. Di masa awal orde baru peran koreksi dan dan sebahagian dari peran pencegahan ulama tidak dapat dilaksanakan secara terbuka dan terang-terangan, terutama peran koreksi terhadap pemerintah. Karena pemerintah saat itu tidak tahan koreksi. Dan demikian juga di masa konflik Aceh sejak tahun 1989 sampai dengan tahun 1999, ulama tidak banyak menggunakan peran koreksinya baik terhadap pemerintah dan masyarakat maupun terhadap kenyataan saat itu.

Diamnya ulama dari koreksi dan pencegahan saat telah menjadi buah bibir masyarakat yang cenderung menyudutkan ulama.

Peranan Ulama Dalam Menanam dan Mengawal Syari'at Islam Di Aceh

1. Peranan Ulama dalam menanam syari'at Islam

Ulama memiliki tanggung jawab terhadap penegakan syari'at Islam di atas permukaan bumi. Mereka adalah orang yang diangkat oleh Allah derajatnya karena memiliki ilmu maka dengan ilmu mereka mengerahkan berbagai kekuatan untuk urusan agama Allah. Ulama tidak menyianyiakan tanggung jawab ini sebagai amanah Allah yang harus dijalankan, mereka takut kepada Allah apabila amanah ini tidak dijalankannya. Berbagai bentuk kegiatan dilakukan oleh para ulama untuk menjalankan misi menyebarkan ajaran agama Allah baik secara bersama-sama maupun secara individu. Mereka bergerak untuk memperbaiki pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama Islam tanpa pamrih. Mereka sangat takut kepada Allah apabila syari'at Islam tidak diajarkan kepada manusia dengan benar dan tidak ditanam kedalam jiwa umat Islam.

Sebagai upaya yang paling tepat dalam menanam pemahaman syari'at Islam yang benar kepada masyarakat adalah lewat jalur pendidikan. Karena pendidikan merupakan wadah yang paling tepat dalam rangka mengajarkan syari'at Islam kepada umat. Karena lewat jalur lembaga pendidikan para ulama dapat menanam dan mengajarkan syari'at Islam kepada umat dalam waktu yang relatif lama dan secara berkesinambungan. Lembaga pendidikan yang sudah sangat lama mengajarkan syari'at kepada masyarakat adalah lembaga pendidikan dayah. Lembaga pendidikan ini sudah sangat terkenal keberadaannya dan sangat dekat dengan masyarakat Aceh. Mereka yang belajar tentang syari'at Islam di dayah akan menempuh masa yang panjang tidak di batasi dalam masa waktu tertentu, seperti di sekolah umum atau madrasah. Di dayah para ulama mengajarkan berbagai mata pelajaran kepada muridnya yang menyangkut dengan syari'at Islam, terutama menyangkut aqidah, fiqh, akhlak, tafsir, dan Hadis.

Sikap-sikap religius lulusan sebagaimana terbina karena lulusan menganggap dayah sebagai tempat belajar yang harus dihormati, dan tempat pembinaan jiwa dan nilai-nilai agama, sehingga kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan harus sesuai dengan ajaran agama, baik ajaran-ajaran wajib maupun ajaran sunat⁷¹. Dalam hal ini, Mukti Ali menyebutkan bahwa ajaran agama yang dikembangkan pada pesantren (dayah) dapat mendidik lulusan memiliki rasa keagamaan. Mereka mengaji dengan ikhlas dan selalu ingat kepada Allah Swt, sehingga tertanam rasa keagamaan yang mendalam, sehingga jiwa terdidik ke jalan yang baik, dan agama yang tertanam dalam jiwa mereka akan menjadi pijakan kebaikan dalam kehidupan.⁷² Dengan demikian dapat diketahui bahwa moral religius yang dilakukan lulusan dayah tradisional dalam bentuk penghormatan kepada ilmu pengetahuan, *teungku*, sesama lulusan dan keteladanan.

Ketika masa penjajahan Belanda dan Jepang dirasakan oleh ulama sebagai masa-masa yang sulit dalam melaksanakan tugas ini. Karena pemerintahan Belanda yang dikenal agama kristennya menekan secara politik keberadaan ulama dengan menggeser perannya ulama dalam masyarakat. Memisahkan peran *uleebalang* dengan sultan, kepada uleebalang lebih banyak peran yang diberikan oleh Belanda sementara untuk sultan dikurangi perannya. Karena sultan lebih dekat dengan ulama, dan ulama merupakan sosok yang sangat berpengaruh dalam masyarakat Aceh. Belanda tidak langsung melarang ulama untuk mengajarkan aqidah kepada umat tetapi peran ulama mulai jarang muncul dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat. Peran untuk menyelesaikan persoalan masyarakat lebih banyak dilakukan oleh *Uleebalang*, sehingga ulama telah mulai jauh dengan kehidupan masyarakat. Ulama hanya berperan dalam urusan agama semata yang telah dipersempit. Agama hanya hal-

⁷¹Petikan wawancara Dr. Azhar M. Nur, M.Pd, ketika melakukan wawancara dan pengamatan di dayah MUDI Mesra, tanggal 15 April 2010, dan lihat, di samping itu juga dapat melihat tulisan Ahmad Syafi'ie Noor, *Orientasi Pengembangan Pendidikan Pesantren*, 62-63.

⁷²Ali Mukti, *Metode Memahami Agama Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), 10.

hal berurusan dengan kematian, pernikahan, perceraian, rujuk dan sebahagian masalah harta warisan. Selebihnya dianggap bukan wilayah agama yang harus di selesaikan oleh ulama, tetapi masuk dalam katagori urusan adat dan pemerintahan yang diurus oleh *Uleebalang*.

Meskipun begitu berat tantangan yang dihadapi ulama dalam masa pendudukan Belanda dan Jepang, namun ulama sanggup mempertahankan aqidah masyarakat hingga penjajah kembali ke negerinya. Namun setelah peristiwa besar gempa dan tsunami melanda Aceh yang memporak porandakan sebahagian wilayah Aceh pada tanggal 26 Desember 2004. Dengan serta merta para penolong datang dari berbagai negara membantu secara suka rela. Mereka datang tidak diundang tetapi dengan alasan kemanusiaan mereka telah membantu masyarakat Aceh dari musibah yang telah menghancurkan bangunan di wilayah Kota Banda Aceh, Aceh Barat dan Kota Melaboh, wilayah utara Aceh sepanjang pantai dan telah merenggut lebih dari dua ratus juta orang.

Gelombang selanjutnya datang para donatur dari berbagai belahan dunia membawa bantuan. Para donatur tersebut berasal dari berbagai keyakinan dan aqidah yang berbeda-beda dengan tujuan membantu masyarakat Aceh yang sudah tertimpa musibah. Mereka membantu membangun semua fasilitas umum yang telah rusak akibat gempa dan sunami. Malah banyak LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) asing yang hingga tahun 2009 masih berada di Aceh untuk memberikan bantuan baik bantuan fasilitas umum atau pendidikan.

Namun yang tersisa sekarang dari berbagai bantuan itu adalah ada sebahagian warga masyarakat Aceh yang berpindah agama yang sebelumnya diakui 100 % Islam dari nenek moyangnya. Akan tetapi sekarang ada diantara para masyarakat Aceh yang sudah berpindah keyakinan dari kayakinan semula yang beraqidah Islam. Ada yang pindah kepada keyakinan Kristen dan ada pula yang pindah kepada kayakinan *Millata Abraham*. Persoalan pindah keyakinan dan pindah agama sangat tabu dan sangat sensitif bagi masyarakat Aceh. Berita itu menjadi pembicaraan yang sangat panas sepanjang hari dari berbagai pihak di

berbagai tempat. Karena amat jarang terdengar warga masyarakat yang pindah agama kepada selain Islam, kalau dikatakan masyarakat artinya Islam. Meskipun tidak shalat dan melakukan pelanggaran terhadap ajaran Islam tetap berkeyakinan tauhid dan beragama Islam. Masyarakat diyakini adalah Islam maka kalau disebut sebagai orang Aceh maka agamanya adalah Islam, meskipun tidak taat atau banyak melakukan maksiat.

Semoga tidak ada anak bangsa Islam di Aceh yang tidak mendapatkan pendidikan Islam dalam hidup dan kehidupannya sehingga lepas control pendidikan dan menjadi anak jalanan semisal anak-anak punk. Sebaliknya penuh harapan mereka menjadi anak yang kuat aqidah dan sempurna amalan syari'ahnya, berakhlaq mulia dan memiliki ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan dunia dan kehidupan akhirat.⁷³

Dalam catatan sejarah Aceh sangat jarang terjadi, masyarakat Aceh mengubah keyikannya agamanya dari Islam kepada keyakinan lain yang dilakukan di tanah dan dalam budaya masyarakat Aceh yang Islami. Prof. Muslim memberi suatu analisis bahwa Aceh telah menjadi tujuan misionoiaris untuk pendangkalan aqidah. Kondisi ini terjadi setelah Aceh terbuka ke dunia luar pasca konflik dan tsunami, dan bisa juga terjadi karena masyarakat Aceh sangat kuat dengan agamanya sangat sulit dipisahkan masyarakat Aceh dengan agamanya sehingga memicu pihak luar untuk melunturkannya.

Adapun semua materi dalam pembelajaran syari'at Islam yang diajarkan kepada masyarakat lewat lembaga pendidikan adalah: aqidah, fiqh, akhlak. Semua pelajaran itu diajarkan secara berkesinambungan hingga selesai pembahasan. Umumnya materi tersebut bersumber dari pengkajian Islam masa abad tengah. Bentuk dan pemikiran hukum Islam yang dibahas adalah hukum Islam yang dikaji dan diberkakukan pada masa abad tengah. Sementara yang berhubungan formalisasi syari'at dalam bentuk qanun tidak diajarkan. Apalagi

⁷³Hasanuddin Yusuf Adan, *Syari'at Islam dan Politik Lokal di Aceh*, Adnin Fondation Publisher, Banda Aceh, 2016, hlm. 112.

materi qanun-qanun syari'at tersebut berbeda dengan pandangan ulama yang telah tertera dalam dalam kitab fiqh yang mu'tabar. Materi syari'at yang diajarkan adalah sesuai dengan apa yang terkandung dalam penjelasan kitab-kitab karangan ulama terdahulu yang bermazhab *Sunni*. Ada sebahagian dari dayah itu yang membenarkan murid-nuridnya untuk melakukan perbandingan dengan pendapat para imam mazhab yang lain seperti maazhab Hanafi, Hambali atau Maliki.

Di samping memberikan materi pelajaran yang mendukung kepada pemahaman syari'at Islam yang kaffah juga dilakukan pembiasaan untuk menerapkan syari'at Islam kehidupan nyata. Dalam kehidupan keseharian di lingkungan dayah umumnya diterapkan syari'at Islam dan dihidupkan nilai-nilai syiar Islam. Artinya semua tata tertib dan pergaulan di dayah adalah berdasarkan nilai syari'at Islam. Seperti tempat dan ruang belajar antara santriwan dan santriwati disiapkan pada tempat yang terpisah. Masing-masing mereka memiliki tempat dan ruang tersendiri yang saling berjauhan. Khusus untuk tempat putri dibuat jauh dari pandangan umum atau sengaja diberi batas dengan memberikan pagar tembok atau pagar dengan seng atau dengan sesuatu yang dapat menjadi penghalang pandangan dari pandangan umum. Hal ini dilakukan untuk menjauhi dari segala bentuk fitnah yang dapat menimbulkan rusaknya syari'at Islam. Karena dalam pandangan ulama dayah fitnah yang paling besar adalah bergabungnya murid laki-laki dan murid perempuan dalam suatu tempat.⁷⁴

Hal ini berbeda dengan pendidikan modern yang melakukan penggabungan ruangan belajar antara murid laki-laki dan perempuan dalam ruang yang tidak terpisah. Karena mereka beranggapan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama antara pria dan wanita dalam hal belajar. Dari sisi lain penanaman syari'at Islam yang dilakukan di dayah adalah dalam menggunakan pakaian dan kebiasaan berpakaian. Tata tertib berpakaian dibiasakan menutup aurat dengan

⁷⁴ Muliadi Kurdi (ed), *Ulama Aceh dalam Melahirkan Human Resource di Aceh*, Yayasan Aceh Mandiri, Banda Aceh, 2010, hlm. 4-5.

ciri yang khas, tidak dibenarkan bagi santriwan sekalipun berpakaian seperti kafir. Apalagi untuk santriwati sama sekali tidak dibenarkan untuk memakai pakaian yang menyerupai laki-laki. Karena Rasulullah melarang wanita memakai pakaian yang menyerupai laki-laki dan laki-laki dilarang menggunakan pakaian yang menyerupai perempuan .

Kebiasaan berperilaku yang bernuansa syari'at Islam yang mereka lakukan di dayah menjadi modal untuk melanjutkan kebiasaan itu dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat. Tidak jarang pula alumni dayah itu akan menjadi tokoh agama dalam masyarakat dan bahkan menjadi guru dalam masyarakat. Karena dengan kebiasaan itu pula alumni dayah dengan mudah akan mereka terapkan dalam kehidupan di dalam masyarakat dan sekaligus menyeru umat untuk melaksanakannya syari'at Islam.

Bila terjadi pelanggaran atas kebiasaan dan aturan serta tata tertib dayah maka pelanggar dengan sangat cepat diberikan sanksi. Baik sanksi diberikan oleh dayah itu sendiri maupun oleh segenap civitas akademika dayah. Kadang kala sanksinya itu disesuaikan menurut kesalahan yang dilakukan dan sanksi yang sangat memalukan adalah si pelanggar tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, atau masyarakat memberi sanksi sosial sehingga benar-benar menjadi pelajaran yang sangat berharga. Bentuk sanksi sosial lebih berat diterima karena akan berdampak pada sisi kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas masa depan santri tersebut.

Proses penanaman syari'at yang dilakukan oleh ulama di dayah berlangsung dalam waktu yang relatif lama yang dilakukan secara kerkesinambungan hingga pemahaman syari'at Islam terhadap masyarakat dianggap telah memadai. Yaitu apabila setelah dapat menyelesaikan pendidikannya dengan baik sampai kelas tujuh dan yang telah menamatkan pendidikannya akan diberikan *syahadah* (Ijazah). Berkenaan dengan sistem pendidikan di dayah sekarang telah mengalami perkembangan mengikuti sistem pendidikan modern yaitu dengan menggunakan sistem kelas, mulai dari kelas

satu hingga kelas tujuh. Hal ini dilakukan untuk memudahkan sistem pembelajaran.⁷⁵

Karena itu para ulama selalu berupaya bekerja keras mengajarkan syari'at Islam kepada umat setiap saat kemudian menanamnya ke dalam hati sanubari hingga menjadi suatu kesadaran serta menjadi bahagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan. Sebahagian mereka mendirikan dayah sebagai tempat pengajaran syari'at dan sebagian yang lain dengan melakukan pengajian di mesjid-mesjid dan ada pula yang membuka pengajian pada majelis ta'lim. Kegiatan ini sudah dijalani oleh para ulama di Aceh sejak Islam masuk ke nusantara hingga sekarang.

Bentuk syari'at Islam diajarkan ulama kepada masyarakat adalah lebih banyak kepada teori syari'at Islam yang dikembangkan pada zaman tengah. Hal ini terlihat pada buku dan kitab referensi dan rujukan yang digunakan adalah kitab-kitab klasik, baik kitab fiqh, tauhid maupun akhlak. Maka materi syari'at Islam lebih banyak mengarah pada fiqh keluarga, jinayah, muamalah, warisan, tauhid dan akhlak. Pengajaran syari'at Islam seperti itu telah berlangsung dalam masa yang lama, tetap mengikuti tradisi dari guru. Dari semenjak awal pemahaman syari'at Islam di Aceh lebih cenderung bermazhab Syafi'i. Maka kebanyakan para ulama terutama ulama dayah tetap mempertahankan pemahaman fiqh yang bermazhab Syafi'i. Sehingga pengajaran yang telah menjadi tradisi itu lebih mudah terserap dalam kehidupan sehari-hari.

Tugas lain yang tidak ringan yang menjadi tanggung jawab ulama adalah mengawal pelaksanaan syari'at Islam dalam kehidupan masyarakat. Ulama Aceh dari semenjak awal datang syari'at Islam telah menjadi pengawal dan melakukan pengawalan syari'at Islam dalam masyarakat. Bahwa tugas ulama tidak terbatas dengan aturan dan qanun yang ada dalam melaksanakan pengawalan syari'at Islam, tetapi pengawalan itu terjadi melekat dengan sifat dan sikap keulamaannya. Sehingga salah satu tugas ulama yang penting adalah mengawal

⁷⁵ Lihat H.M. Daud Zamzami, dkk dalam Misi A. Muchsin (ed.), *Pemikiran Ulama Dayah*, BRR NAD-Nias, Banda Aceh, 2006, hlm. 7-8.

pelaksanaan syari'at oleh masyarakat baik secara individu maupun kelompok masyarakat.⁷⁶

Penjelasan secara rinci berkaitan dengan pandangan ulama dan tokoh masyarakat tentang pelaksanaan syari'at Islam di Kota Banda Aceh, beberapa tokoh ulama yang dijumpai dengan teknis interview secara mendalam terlihat dalam penjelasan berikut. Ketika berbicara tentang syari'at Islam tidak akan ada habisnya, namun pendapat dari tokoh agama dan masyarakat yang telah kami wawancarai itu berbeda-beda. Argumen mereka berbeda-beda tetapi semua mereka mempunyai harapan untuk penerapan syari'at Islam yang lebih baik di Banda Aceh. Syari'at Islam yang mengatur segala bentuk kehidupan manusia. Syari'at Islam juga merupakan sumber hukum yang ditetapkan oleh Allah yang harus dijalankan oleh seluruh umat manusia. Syari'at Islam adalah aturan yang ditetapkan oleh daerah untuk mengatur segala sendi kehidupan manusia untuk menuju jalan yang dirahmati Allah.

Apa yang disebut sebagai syari'at biasanya diidentikkan dengan kewajiban ritual seperti shalat dan puasa. Syari'at Islam berlaku bagi hamba-Nya yang berakal sehat dan telah menginjak usia baligh atau telah dewasa. Adapun menurut pandangan beberapa ulama dan masyarakat dari beberapa kecamatan yang ada di Banda Aceh penerapan syari'at Islam.

Seorang narasumber Tgk Faisal memberikan pendapat bahwasanya penerapan syari'at Islam di Banda Aceh sudah banyak sekali perkembangan dibandingkan pada masa dulu, kemaksiatan sudah berkurang, dan juga didukung oleh razia-razia dan kalau bisa razia dilakukan dalam seminggu sekali, apalagi ditempat-tempat wisata. Namun tidak dapat dipungkiri yang melanggar syari'at Islam juga masih ada satu dua orang, itu memang akan selalu ada di setiap perkembangan zaman. Syari'at Islam adalah hukum Allah yang harus dijalankan dan harus di tegakkan oleh umat Islam berdasarkan Al-Qur'an dan hadits. Syari'at

⁷⁶Muliadi Kurdi (ed), *Ulama Aceh dalam Melahirkan Human Resource di Aceh, ...* hlm. 32-33.

Islam bukan hanya identik dengan zina dan WH, syari'at Islam itu luas baik itu ibadah, pendidikan, pengajian, Qanun dan lain sebagainya.

Namun Qanun disini yaitu untuk mengatur manusia agar berjalannya syari'at Islam. Sangat banyak pengaruh dalam penerapan syari'at Islam yang didukung oleh majelis-majelis dan sekolah-sekolah yang bernuansa Islami, pengajian-pengajian bagi anak-anak, muda-mudi dan untuk ibu-ibu. Walaupun tidak seratus persen namun sudah sangat baik. Dan juga dibutuhkan bagi pemegang kekuasaan yang memiliki paham tentang hukum Agama agar apa yang kita inginkan terhadap syari'at Islam berjalan dengan baik.

Baru-baru ini syari'at Islam dibicarakan, namun yang perlu kita ketahui bahwa sariat Islam sudah ada dari dulu tetapi berjalannya sejak tahun 2001, dan pada tahun 2015 sudah ditetapkan hukum jinayah. Dalam menegakkan Syari'at Islam membutuhkan pemimpin yang berani dalam memberantas kemaksiatan yang merajalela di Negeri Aceh. Pemimpin yang peduli terhadap masyarakat, pemimpin yang tidak pandang bulu antara masyarakat miskin dengan masyarakat kaya. Diharapkan kepada semua elemen untuk berpartisipasi dalam mewujudkan Banda Aceh sebagai kota madani, baik dari masyarakat, pemerintah, walikota dan lain sebagainya. Walaupun sulit untuk menyampaikan kepada masyarakat luar namun sedikit demi sedikit memang harus disampaikan kita selaku penegak, tapi akan mudah kita sampaikan kepada masyarakat didalam pendidikan dari pada masyarakat yang berada diluar pendidikan. Namun ketika masyarakat paham dengan hukum Allah dan paham dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah maka dia akan senantiasa meninggalkan larangan dan akan mengerjakan apa yang diperintahkan. Dalam setiap kampung harus ada aturan daerah untuk mengatur semua perilaku masyarakat agar makmur sentosa.

Sementara pendapat tokoh lain yaitu Muhammad Hasanuddin, bahwa dalam penerapan syari'at Islam diperlukan program diniyah untuk mengantisipasi aliran sesat, yang banyak terjerumus kedalam ajaran sesat dari orang-orang yang berpendidikan tinggi walaupun ada juga yang dari kalangan bawah dan itu semua

memiliki faktor yang berbeda-beda, aliran sesat merupakan ajaran yang tidak berpedoman kepada Al-Qur'an dan hadits. Di Aceh, Islam ada dua masa yaitu masa kejayaan dan masa kemunduran, dimasa kemunduran ini seakan syari'at Islam baru berlaku, padahal syari'at Islam sudah berlaku sejak dulu. Ini semua bukan salah syari'at Islam, tapi mengingatkan kembali apapun yang telah pudar dikembangkan kembali. Kita selaku orang Islam walaupun penerapan syari'at Islam di Banda Aceh sudah sangat bagus tapi belum begitu sempurna seperti yang kita harapkan.⁷⁷

Banyak kita lihat di *caffe-caffe*, masih ada *caffe* yang tidak tutup disaat berlangsungnya shalat jum'at dan masih melakukan pelayanan, dan masih ada muda mudi yang berkeliaran disaat berlangsungnya shalat lima waktu. Walaupun demikian bisa kita lihat juga perubahan yang terjadi saat ini sudah ada jamaah di mesjid, dari segi pakaian juga sudah sangat lumayan bagus, dan disekolah-kolah juga sudah menerapkan membaca Al-Quran dan program diniyah. Ini salah satu cara memberikan ilmu agama terhadap anak-anak. Ilmu yang diberikan seperti ilmu tauhid, Fiqh, tasawuf dan akhlak. Alhamdulillah program ini sudah ada dan sudah berjalan beberapa tahun. Untuk tingkat SMA sudah berjalan selama 4 tahun. Ini tujuannya untuk penegakan syari'at Islam.

Hukum yang ditetapkan oleh Allah bukan untuk Allah tetapi untuk kita sendiri agar hidup bebas dari maksiat dan tentram batin dan berjalan dimuka bumi ini dengan jalannya Allah. Contohnya seperti larangan mencuri hikmahnya tidak mengganggu orang lain, larangan berzina hikmahnya menjaga kemaluan dari hal yang haram. Semua itu ada hikmahnya masing-masing. Hukum Islam itu tidak sulit namun anggapan masyarakat yang sulit untuk mengerjakannya karena iman dalam hatinya yang membuat semua itu terasa sulit dan berat.

Hukum Islam mencakup segala urusan manusia baik itu tentang ekonomi dan sosial masyarakat, usaha dan kerja serta banyak aspek lainnya, bukti bahwa

⁷⁷ Muhammad Hasanuddin, salah seorang tokoh agama, wawancara dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2017.

syari'at Islam ini mudah dan tidak menyulitkan manusia, contohnya seperti seorang musafir yang sedang bepergian jauh boleh memendekkan sholat yang 4 rakaat menjadi dua rakaat, boleh tidak puasa bagi orang yang sedang sakit tetapi menggantikannya dibulan lain, boleh tidak berwudhuk bagi orang-orang yang sedang sakit digantikan dengan tayammum, jika tidak mampu shalat dalam keadaan berdiri bagi orang yang sedang sakit, maka boleh mengerjakannya dengan cara, duduk, berbaring, lintang dan menyamping bisa dikondisikan sesuai dengan keadaan yang sedang dialami, dan apa bila dalam keadaan terpaksa tidak ada terkecuali untuk memakannya, makanan yang awalnya diharamkan maka akan diwajibkan karena terpaksa tidak ada pilihan lain.

Agar syari'at Islam berjalan sempurna diperlukan kerjasama dengan semua instansi untuk mengajak masyarakat dalam memberi arahan-arahan dan pengajian-pengajian. Untuk mendukung berjalannya syari'at Islam senantiasa menghidupkan mesjid, menasah dan pengajian-pengajian dengan ilmu yang bernuansa keIslaman. Senantiasa bagi masyarakat untuk ikut serta dalam pengajian-pengajian dan bagi pemilik caffe untuk menetapkan larangang-larangan yang membawa kepada kemaksiatan, tidak boleh duduk berduaan dengan yang bukan mahramnya dan caffe-caffe juga tidak boleh ada aktifitas, selama waktu shalat lima waktu sedang berlangsung. Bimbingan rutin dan siraman rohani baik dari rumah-rumah dan menasah untuk mencapai akhlak yang mulia dalam mengamalkan ilmu agama.⁷⁸

Islam itu mengatur segala-galanya, *hablumminallah dan hablumminannas* hubungan antara Allah dan hubungan antara manusia, dalam Al-Qur'an akan menjawab semua permasalahan masyarakat, baik masalah yang kecil sampai ke masalah yang besar. Manusia memiliki akal untuk berpikir yang membedakan antara manusia dengan binatang maka dengan itu kita harus memperbaiki

⁷⁸Burhan Ali, salah seorang tokoh agama yang berdomisili di Desa Lamgugop Kecamatan Syiah Kuala, wawancara dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2017.

hubungan dengan Allah dan dengan manusia. Islam mengajarkan yang baik-baik, menyeru kepada perdamaian bukan pertengkaran dan pembunuhan.

Ketika orang muslim paham dengan tanggung jawabnya sebagai umat maka dia akan mengerjakan apa yang dianjurkan oleh Allah, seperti mengerjakan shalat 5 waktu, puasa, bayar zakat dan naik haji. Untuk menerapkan syari'at Islam tidak semudah seperti apa yang kita bayangkan apa lagi membuat masyarakat paham dengan apa yang diterapkan, namun disini dibutuhkan kesadaran dari diri kita masing-masing untuk menjalankannya atau sebaliknya. Kita juga tidak bisa semata-mata menyalahkan pemerintah yang menerapkan tetapi kita sendiri sebagai masyarakat tidak mau mengikutinya. Jadi untuk berjalannya syari'at Islam di Aceh harus adanya partisipasi dari semua pihak dan elemen-elemen elit dalam mendukung penerapan ini.

Tokoh ulama lain yaitu Drs. Tgk. Burhan Ali memberikan argumentasinya tentang syari'at Islam di kota Banda Aceh, beliau sebagai Tengku Imum di gampong Lamgugob. Adapun tanggapan beliau mengenai penerapan Syari'at Islam di Banda Aceh ialah perlu kita tahu pertama sekali bahwa Islam ajarannya itu lengkap mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik aqidah, syari'at dan akhlak. Kemudian dalam bidang syari'at ada ibadah, muamalah, munakahah, dan jinayah. Dalam bidang muamalah ada bidang ekonomi, budaya, politik, seni, iptek. Jadi ajaran itu lengkap atau sempurna.

Oleh karenanya seorang muslim itu diharapkan dia itu sempurna dalam mengamalkan ajaran Islam, bukan hanya ibadah, aqidah tapi amal shaleh. Bukan hanya ibadah saja, tetapi juga ekonomi yang Islami, Politik yang Islami dan semuanya yang Islami. Semua gerak-gerik hidupnya itu Islam. itu secara umum. Kemudian dulu-dulu pelaksanaan syari'at Islam sudah ada di Aceh bahkan Indonesia tetapi belum kaffah atau belum sempurna. kita shalat itu kan orang Islam, kita berpakaian itu semua syari'at Islam, tetapi bidang ekonominya sudah ikut aturan-aturan dari orang lain. kemudian untuk kita Aceh, telah dideklarasikan syari'at Islam, pada tahun 2002 oleh gubernur Abdullah Puteh. Jadi sejak saat itu

dimulailah dibuat qanun-qanun untuk melaksanakan syari'at Islam secara kaffah walaupun secara pelan-pelan. Jadi deklarasi syari'at Islam di Aceh berdasarkan Undang-undang no. 4 tahun 1999 kemudian tahun 2001, kemudian lebih kuat lagi di UUPA tahun 2006, dengan adanya UU untuk pelaksanaan syari'at Islam secara kaffah berarti sudah ada kekuatan.⁷⁹

Syari'at Islam dari dulu sudah ada di tengah kehidupan masyarakat, bukan dari pemerintahnya, pemerintah hanya menerapkannya dalam UU dibidang perkawinan secara Islami, dengan adanya UU perkawinan berarti si sudah lengkap namun bidang-bidang yang lain, dalam bidang muamalah itu banyak yang berlaku KUHP pada tahun 2006, yang KUHP tidak Islami bukan hukum Islam, jadi dari dulu sudah ada tetapi tidak kaffah. Sekarang Syari'at Islam di Aceh untuk kaffah seluruh aspek tapi pelaksanaannya pelan-pelan, masalah zakat, maisir.

Dengan ada deklarasi yang ada di Aceh dilaksanakan secara lengkap baik masyarakat maupun pemerintahnya, kemudian sejauh mana perkembangan syari'at Islam di Banda Aceh, kita melihat bahwa memang Syari'at Islam kaffah itu sedang berjalan di Banda Aceh walaupun belum sempurna, misalnya dalam bidang pendidikan tentang pendidikan agama sudah lebih ditingkatkan, misalnya di sekolah lebih ditingkatkan yang menambahkan pendidikan agama terutama bidang penguatan aqidah ada belajar sore dari jenjang SD, SMP, dan SMA yang dibiayai oleh pemerintah kota Banda Aceh. Dalam bidang rukun-rukun Islam, misalnya dalam ibadah shalat lima waktu kalau di Banda Aceh perkembangannya sudah meningkat mesjid-mesjid juga semakin hidup di hari ke hari.

Dalam shalat lima waktu ada tantangannya, yang mana karena kita orang Aceh ini budaya makan sudah tinggi sekali, akibatnya walapun dimesjid juga banyak, diwarung juga banyak shalat maghrib. Oleh sebab itu sebuah tantangan atau kendala dalam pelaksanaan Syari'at Islam, karena sudah budaya kita suka makan di warung-warung akibatnya di waktu shalat sudah terabaikan. Di warung

⁷⁹Burhan Ali, wawancara dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2017.

memang ada disediakan tempat kecil untuk shalat, tapi pada umumnya tidak mengerjakan shalat. itu sebuah tantangan atau kendala dalam pelaksanaan Syari'at Islam. Kegiatan di mesjid juga sudah bertambah baik tentang agama, TPA/TPI, majlis ta'lim, dsb. Bahkan sampai ada jamaah-jamaah safari subuh, jumat berkah, subuh keliling. Itu semua mempengaruhi pelaksanaan syari'at Islam di Banda Aceh. Itu yang terlihat sudah meningkat, kemudian dalam bidang rukun Islam yaitu zakat. zakat juga telah ada qanun di Aceh, qanun dibuat pada tingkat provinsi.

Dengan adanya qanun masalah zakat, maka pengelolaan masalah zakat selama ini sudah lebih maju, bahkan apa yang dulu tidak dilaksanakan sekarang dapat dilaksanakan, dulu mungkin zakat dilaksanakan masing-masing oleh panitia dalam suatu kampung panitia itu dan itu pada umumnya zakat fitrah, tapi kalau zakat mal dibagi sendiri oleh orang, itu pun kalau ada. tapi dengan adanya qanun ini, baik ditingkat kota madya maupun kabupaten lain sudah dilaksanakan. Jadi Alhamdulillah setiap tahun sudah terkumpul zakat sampai 15 Milyar untuk tingkat kota Banda Aceh yang bisa dibagi untuk fakir miskin, fakir uzur, modal usaha untuk orang-orang miskin, dan untuk kepentingan lainnya seperti dakwah. Jumlah zakat juga meningkat dengan adanya baitul mal di gampong-gampong.

Kemudian dalam bidang puasa, puasa juga setiap tahun ada himbauan-himbauan pemerintah supaya suasana puasa itu terbentuk, jadi mesjid-mesjid penuh bahkan tempat-tempat pengajian mushala, meunasah penuh dengan jamaah malamnya, dan siangya orang berpuasa dan hampir tidak terlihat orang-orang yang tidak berpuasa secara terang-terangan. Kemudian juga dalam bidang haji memang secara nasional di banda Aceh, secara nasionalpun sekarang sudah antrian itu tandanya orang-orang Islam kita sudah banyak yang kaya-kaya.

Kemudian kalau kita lihat bidang muamalat yang kaitan-kaitan hubungan antar sesama manusia, kalau masalah perkawinan memang sudah dari dulu sesuai dengan Syari'at Islam, harta warisan juga. Kemudian dalam bidang ekonomi, kita melihat dalam ekonomi Islam belum dibuat dalam qanun, tetapi masyarakat Islam

sudah menjalankan ekonomi Islam. masalah juga beli maunya perlu juga dibuatkan qanun, mana yang boleh mana yang tidak boleh itu perlu diqanunkan, memaksa masyarakat untuk mengikutinya. Kita masih ada sistem riba walaupun BANK Aceh sudah syariat, tetapi masih ada Bank yang lain memakai sistem riba.

Dalam bidang ekonomi perlu ada qanun-qanun yang memaksa umat-umat Islam harus terpenuhi secara umum melaksanakan ekonomi secara Islami. Kemudian juga dalam bidang budaya di kota Banda Aceh ini tentu budaya kita yang Islami, cuma ada tantangan kita lihat misalnya pakaian muda-mudi 80 % Islami, cuma masih ada yang tidak patuh pada ketentuan agama. Tantangannya adalah pengaruh budaya barat yang tinggi, lewat internet, TV, medsos. Itu tantangan besar. WH berfungsi di kota Banda Aceh dalam menangani masalah syari'at Islam. jika berbicara Syari'at Islam yang terbayang hanya hukum penjudi, peminum dan penzina. Padahal bicara syari'at Islam berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan.

Tantangan lain yang menghambat syari'at Islam di Banda Aceh, misalnya persiapan masyarakat, kesadaran masyarakat untuk melaksanakan Syari'at Islam. Apalagi kondisi politik dan kekuasaan atau katakanlah di Aceh masih banyak yang korupsi sehingga kalau ada qanun-qanun seperti qanun jinayat itu bisa saja adalah kendala tokoh-tokoh, pemerintah juga. Kita mau melaksanakan qanun pencuri dihukum potong tangan, ternyata orang-orang banyak yang koruptor kena potong semua, ini sebuah tantangan mengapa tidak langsung jalan. Ini salah satu masalahnya, kemudian ada masalah konflik dulu, akibat konflik dulu jadi orang masih ada dendam-dendam, kita mau melaksanakan pembunuh harus dibunuh (qisas) sementara dalam masyarakat masih ada senjata yang illegal setelah Aceh dipimpin oleh orang kita sendiri ada rasa tidak puas.

Karena masih ada ekses-ekses masa lalu yang sulit untuk dilaksanakan segera harus ada tahapan juga dalam pelaksanaan. Internal juga ada tantangan kesadaran masyarakat Aceh tentang Syari'at Islam secara Islami masih belum sepenuhnya, mungkin akibat konflik yang berkepanjangan membuat masyarakat tidak berpendidikan, masyarakat tidak sempat belajar agama, bahkan pendidikan

umum pun tidak diikuti, jadi oleh masyarakatnya begitu mau dilaksanakan tidak ada kesiapan. Maka harus ada pendidikan, terutama pendidikan agama, pendidikan bukan hanya pada anak-anak tetapi juga kepada orang tua, dengan begitu masyarakat lebih siap. Kadang-kadang shalatnya ada, haji ada puasa juga ada tapi masih suka menipu padahal kejujuran juga salah satu yang utama dalam Islam. lewat pendidikan itu semua, pendidikan harus mampu mendidik orang yang meliputi kebenaran, kejujuran dan keadilan. Sehingga kalau masyarakat sudah menjadi muslim yang alim yang menngethau masalah agama itu mudah diterapkan syari'at Islam di Banda Aceh.

Secara umum bisa diambil kesimpulan Pelaksanaan syari'at Islam di kota Banda Aceh ini sedang berjalan walaupun belum sempurna, cuma masih ada qanun yang belum dibuat, harapan nara sumber terkait tentang persepsi syari'at Islam di kota Banda Aceh ke kedepannya adalah:

1. Pemerintah harus meningkatkan pendidikan agama kepada seluruh masyarakat baik kepada pelajar, mahasiswa bahkan masyarakat seluruhnya dan kesadaran untuk melaksanakan syari'at Islam.
2. Agar pemerintah dapat menerapkan Syari'at Islam dalam seluruh aspek kehidupan manusia dengan dibuatkan qanun-qanun disamping qanun yang sudah ada berdasarkan Al-Quran dan Hadits.
3. Untuk pelaksanaan itu syari'at Islam pemerintah harus menyediakan dana secukupnya.

Selain tokoh agama sebagaimana disebutkan di atas, Tengku Syaifuddin (imam menasah desa setui) juga memberikan pandangan tentang pelaksanaan Syari'at Islam di Kota Banda Aceh. Menurut beliau Syari'at Islam di Kota Banda Aceh saat ini sudah bagus, tapi masih pada tahap permulaan. Khususnya banda Aceh sudah jauh lebih maju dalam hal penerapan. Hal ini sangat tergantung pada komitmen pemimpin, bila pemimpin memiliki komitmen yang kuat pada penerrapan syari'at Islam ini maka langkah-langkah untuk menuju pada syari'at Islam secara kaffah akan terjalankan.⁸⁰

⁸⁰Tengku Syaifuddin, imam meunasah desa Seutui, wawancara dilaksanakan pada tanggal 12 Pebruari 2017.

Walaupun sudah lama direncanakan kalo sebahagian masyarakat mau dan sebahagian masyarakat enggan melaksanakannya Syari'at Islam tersebut maka keberhasilannya akan jauh, kita semua setuju tentang penerapan Syari'at Islam di Banda Aceh, tetapi untuk mewujudkannya harus ada unsur penunjang yaitu seluruh elemen masyarakat harus ikut mendukung supaya Syari'at Islam bisa berhasil sesuai yang diinginkan oleh pemerintah maupun negara itu sendiri. Kalau tanpa dukungan dari masyarakat paling-paling hanya jalan separuh, nampak luarnya saja sedangkan dalamnya kita tidak tau. Sekarang sudah mulai nampak Syari'at Islam di Kota Banda Aceh walaupun sebagian masih ada yang tidak mau mengamalkannya.

Berjalannya syari'at Islam ini belum seimbang antara pemerintah dan masyarakat karena sebagian masyarakat masih kurang mendukung. Maka sedari itu, salah satu pendukung syari'at Islam agar berjalan dengan lancar adalah pendidikan, maka penerapan pendidikan Islam secara mendalam merupakan langkah awal untuk membina masyarakat agar memahami syari'at Islam dengan benar. Dan semua ini butuh penyadaran lebih mendalam lagi bagi masyarakat agar berjalannya syari'at Islam ini tidak karena keterpaksaan. Jika berjalannya syari'at Islam atas dasar kesadaran harus melalui pendidikan, dakwah-dakwah maka berjalannya syari'at akan lebih baik.

Contohnya malam perayaan tahun baru kemaren, tidak terjadi keributan-keributan karena dilarang merayakan tahun baru, walaupun ada juga yang menyalakan kembang api tapi sudah lewat waktunya. Jadi disini tampak bahwa masyarakat sudah menjalankan apa yang telah ditetapkan oleh pihak Syari'at Islam Kota Banda Aceh.

Syari'at yang telah ditetapkan oleh pemerintah sudah bagus hanya saja dukungan dari masyarakat dalam menjalankan Syari'at Islam tersebut yang menjadi masalahnya, kalau memang masyarakat sudah mengamalkan Syari'at Islam maka ketika azan berkumandang masyarakat bondong-bondong ke mesjid, tidak perlu diajak lagi karena sudah ada kesadaran dalam diri mereka. Syari'at

Islam yang dijalankan masyarakat sekarang masih sangat terbatas dalam artian masyarakat masih memiliki rasa keterpaksaan dalam menjalankannya. Hanya karena takut akan hukuman pemerintah bukan karena merasa sebagai tanggung jawab terhadap ajaran agamanya.

Menjamunya tempat-tempat nongkrong, peristirahatan, hiburan yang kalah sayung dengan masjid, sehingga lebih banyak yang pergi ke tempat-tempat hiburan dibandingkan ke masjid. Qanun yang ditetapkan sudah bagus, tapi tergantung dengan dukungan dari masyarakat. Misalnya Qanun hukum Islam tentang khamar, maisir, khalwat dan lain-lain. Yang sebagian sudah dijalankan yang tujuannya memberikan efek jera dan malu sehingga tidak mengulanginya lagi. Sekarang yang dilarang adalah mesum yang tidak nampak, sedangkan mesum nampak tidak bisa dilarang karna tidak mungkin merazia orang untuk meminta buku nikah sebagai bukti walaupun dalam Syari'at Islam dilarang laki-laki duduk berduaan yang bukan mukrim.

Yang dilarang dalam qanun dan ditangkap oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab sekarang adalah yang duduk berdua-duaan ditempat sunyi dan gelap-gelapan, bisa kemungkinan lebih berani melakukan hal-hal yang maksiat. Kalau ditempat ramai paling hanya berpegangan tangan dan duduk berdekatan karena dapat dilihat oleh orang ramai. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera, tapi karena Syari'at Islam ini baru oleh karena itu harus secara perlahan.

Adapun keterbatasan dari syari'at Islam ini dapat dilihat sekarang hanya terbatas pada khalwat, khamar dan maisir. Perbuatan mesum yang dilarang hanya yang nampak saja tapi yang tidak nampak tidak dilarang. Seperti antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya duduk di pantai tidak dilarang, adalah syari'at Islam melarang hal yang demikian, akan tetapi tidak diberi sanksi syari'at kepada mereka, karena mereka tidak berada ditempat yang sunyi. Qanun tidak mengatur hal yang seperti itu, hanya melarang berdua-duan ditempat sepi dan gelap saja.

Sekarang bisa dikatakan awal berjalannya penerapan Qanun-qanun, tidak mungkin pencuri dipotong tangan, pezina yang sudah menikah dirajam dan belum menikah di cambuk 100 kali tidak mungkin diterapkan, karena kita belum Islam sepenuhnya melainkan baru belajar menerapkan Syari'at Islam. Kalau pun kita buat hukuman yang demikian, karena kita berdekatan dengan Indonesia pasti akan sulit karena dikaitkan dengan HAM. Sekarang jika suami memukul istri dan orang tua memukul anaknya di anggap melanggar HAM. Kecuali Negara Islam berdiri sendiri, barulah tidak bisa diatur oleh daerah lain.

Untuk sekarang tugas pemerintah sudah bagus dan tampak, seperti WH, mu'tasib, da'i-da'i kota yang keliling saat magrib untuk mendakwahkan agama kepada masyarakat Saat ini sudah Nampak syari'at Islam di banda Aceh, karena banyak kita lihat orang tidak secara terang-terangan lagi melanggar Syari'at Islam walaupun ada juga beberapa orang lagi tapi tidak seramai dulu sebelum dijalankan Syari'at Islam. Ditempat keramaian akan sulit untuk memisahkan laki-laki dan perempuan karena dalam keramaian kita tidak tau mereka suami istri atau pasangan kekasih, maka pihak-pihak berwenang tidak bisa mengambil tindakan.

Banyak kita lihat sekarang banyak masyarakat yang memakai pakaian yang tidak sesuai dengan anjuran Islam, hanya diatasnya saja yang Islami sedangkan dibawah tidak. Yang kita harapkan adalah diatas Islami tetapi dibawah islami juga sehingga tidak merusak fikiran yang bukan mahramnya. Dalam adap pergaulan, mereka harus mengetahui batas-batas yang telah ditetapkan oleh Islam, baik jarak antara laki-laki dan perempuan maupun batas waktu yang boleh berkeliaran. Dilarang perempuan berkeliaran pada waktu magrib apalagi tidak didampingi oleh mahramnya dikawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Harapan kedepan tentang Syari'at Islam di Banda Aceh adalah menggerakkan Syari'at Islam supaya kita selamat dunia dan akhirat supaya kita tidak menjadi orang munafik, didepan Islam tetapi yang diamalkan tidak Islam. Semoga generasi muda kedepan mengamalkan Islam secara kaffah yang tidak

setengah-setengah jadi masyarakat hidup rukun, memiliki tata krama yang baik yang bernuansa ibadah.

Lebih banyak rumah ibadah dibandingkan dengan warung kopi atau tempat hiburan lainnya. Walaupun banyak warung kopi dibuka tetapi pada waktu shalat mereka meninggalkan nya untuk ibadah. Jika masjidnya makmur maka masyarakat akan mendapat kasih sayang dari Allah. Yang kita inginkan adalah masjid dipenuhi untuk beribadah bukan dibuat untuk kemewahan.

Perlunya diberikan pemahaman-pemahaman disetiap surau-surau atau menasah-menasah, pada pengajian-pengajian yang mengajak masyarakat untuk menegai Islam dengan baik. Jika kita telah mengenal Islam sehingga rasa takut kepada Allah lebih dari pada rasa takut kepada manusia sehingga dari nafsu amarah menjadi nafsu mudma'innah, sebab yang membuat manusia berdosa adalah nafsu amarahnya tinggi, iman kurang sehingga melakukan sesuatu sesuai nafsunya.

Di Kota Banda Aceh, siapapun yang menjadi pemimpin kedepan diharapkan dapat menjalankan dan mendukung Syari'at Islam dengan baik karena mereka memiliki power (kekuatan), dibawah polisi-polisi syari'at nya yang bisa mengajak dan membimbing dan bekerja sama dengan dinas-dinas lain, para ustad dan da'i-da'i Kota Banda Aceh yang direkrut oleh dinas syari'at Islam. Secara pelan-pelan dan punya keberanian dalam memberantas maksiat lewat kekuasaan yang dimilikinya. Jika ada maksiat baik pemimpin atau pihak-pihak yang berwenang tidak tinggal diam, dan langsung menanganinya.

Dari segi pergaulan maunya ada tata krama sesuai dengan aturan Islam, tidak bercampur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, masing-masing bisa jaga diri. Sekarang yang tampak adalah dosa-dosa besar seperti duduk berduaan, zina dan lain-lain, tanpa kita sadari kita sendiri melakukan dosa, misalnya memukul lawan jenis, bersalaman jika menimbulkan perasaan, bertatapan mata, dosa mulut dan lain sebagainya bahkan tengku sendiri pun pernah juga melakukan dosa tetapi tidak di sadari. Dari begitu banyak dosa jika

kita tidak mau bertaubat maka ibadah kita lakukan akan kita rusak sendiri dengan akhlak kita yang tidak baik, makanya kita butuh ilmu supaya kita tau yang mana yang baik dan yang mana yang tidak.

Sebelumnya ada kajian bulanan, diharapkan elemen pemerintah yang bekerja bisa diundang supaya mau berubah sikap dalam bekerja bekerja dengan tertib dan amanah. Kajian bulanan yang diharapkan kepada penduduk agar hadir pada dakwah jum'atan yang diselenggarakan oleh Dinas Syari'at Islam, diharapkan kepada pegawai-pegawai supaya menjadi pegawai-pegawai dan aparat-aparat yang amanah, jujur dan taat kepada Allah. Untuk saat ini belum ada lagi pengajian, diharapkan kedepannya di undang ulama-ulama karismatik di Aceh. karna mereka juga tidak kalah hebatnya dengan ulama-ulama diluar Aceh. Selain itu juga bagus untuk menjalin hubungan kekeluargaan.

Untuk menjalankan Syaria't Islam diawali dari bimbingan keluarga, dan dari diri sendiri bergerak menuju Islam yang kaffah bukan hanya namanya saja. Supaya Syari'at Islam dapat berjalan dengan dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Remaja sebagai orang yang paling banyak dimasyarakat merekalah sebagai tombak untuk menjalankan syari'at lebih baik. Rata-rata jiwa muda masih sangat labil, maka anak muda bertakwa lebih besar pahalanya daripada orang tua bertakwa.

Diharapkan masyarakat mengamalkan Syari'at Islam ini dengan tulus dan ikhlas dari berbagai masyarakat. Sehingga berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan keinginan agama, ajaran agama dapat disebarkan dengan berbagai bentuk seperti media cetak, televise, radio dan sebagainya. Dan kepedulian orang tua dalam mendidik anaknya tentang agama kalau tidak mampu bisa dititipkan ketempat pengajian. Supaya semua berjalan dengan baik juga dibutuhkan sebagai penunjang di bidang ekonomi karena usaha dan proses menjalankannya juga membutuhkan biaya.

Diharapkan perlu diterapkan dimasjid-masjid pengajian yang mengajarkan kepada masyarakat untuk memahami syari'at Islam secara baik sehingga

masyarakat dapat mengamalkannya dengan baik. Kemudian baik pemerintah maupun masyarakat harus sama-sama mendukung dan menjalankan syari'at Islam dengan baik dan benar. Hukum yang ada berlaku untuk semua pihak, baik bagi yang mempunyai wewenang maupun masyarakat itu sendiri, tidak tajam kebawah. Jika hukum itu adil maka masyarakat juga akan mendukung.

Tokoh lain yaitu Tgk. Saudi (sekretaris imum menasah gampong setui), terkait dengan pelaksanaan Syari'at Islam di Kota Banda Aceh beliau berpendapat bawhasanya, penerapan Syari'at Islam di Kota Banda Aceh sudah lumayan bagus, sudah ada diterapkan qanun-qanun, jika ada yang didapatkan melanggar qanun maka akan diberikan hukuman. Contoh sudah berjalannya Syari'at Islam di Kota Banda Aceh adalah ketika tahun baru masehi, tidak ada perayaan dalam bentuk apapun.

Peraturan sudah ditetapkan oleh pemerintah tetapi pemahaman tentang Syari'at Islam dimasyarakat masih kurang, masih banyak orang Aceh yang menggunakan pakaian yang tidak sesuai. Penyebabnya adalah kita sudah lama dengan sistem yang lain, ketika diterapkan Syari'at Islam maka akan terasa berat dijalankan oleh sebahagian orang.

Karena Syari'at Islam di Kota Banda Aceh ini baru saja berjalan, maka butuh proses untuk mencapai keberhasilan, tetapi selama diterapkan Syari'at Islam di Kota Banda Aceh sudah banyak perubahan-perubahan yang terjadi walaupun masih dalam bentuk kecil.

Harapan kedepannya adalah penerapan Syari'at Islam harus betul-betul dijalankan, walau tantangannya sangat berat tetapi harus kita jalankan secara bersama-sama. Terutama perhatian terhadap pendidikan, dengan adanya pendidikan keseluruh masyarakat maka pelaksanaan Syari'at Islam bisa lebih mudah.

Harus ada dakwah dimasyarakat sehingga ketika betul-betul diterapkan Syari'at Islam secara menyeluruh akan mudah diterima (bimbingan), bagi masyarakat kita hukum yang betul-betu baru diterapkan baru beberapa tahun, kira-

kira sekitar tahun 2000-an. Diharapkan supaya seluruh masyarakat mendukung Syari'at Islam ini, supaya berjalan dengan baik. Dan juga bagi penegak hukum harus benar-benar adil dalam menjalankan tugasnya, tanpa melihat siapa yang melakukan dan apa jabatan yang dimilikinya.

Dari pihak masjid diharapkan mengadakan pengajian-pengajian dan bagi pihak-pihak yang bersangkutan untuk mengajarkan anak-anak tentang ajaran Islam. Dan bagi yang Non-muslim bisa menghormati agama kita. Kemudian upaya menjalankan syari'at Islam dari masjid telah diterapkan dan dijalankan pengajian-pengajian malam kepada ibu-ibu dan anak-anak untuk mengenalkan bagaimana syari'at Islam itu yang sebenarnya.

Adapun Pendapat Tengku Muhibban (pimpinan Dayah Mabdaul 'Ulum Al-'Aziziyah) tentang pelaksanaan Syari'at Islam di Kota Banda Aceh Khususnya Kota Banda Aceh, bahwa syari'at Islam sudah lebih maju dan kemajuan ini tergantung pada komitmen pemimpin. Bila pemimpin memiliki komitmen yang kuat terhadap Syari'at Islam maka langkah-langkah yang diambil akan lebih nyata, salah satu indikasi bahwa Syari'at Islam ini berjalan adalah dalam hal pendidikan, selain pendidikan formal juga pendidikan diniyah salah satu langkah agar masyarakat faham tentang agama, bagaimana dia menjalankan kalau dia tidak mengerti persoalan agama.⁸¹

Antara yang menerapkan dan yang menjalankan sekarang belum seimbang, karena butuh semua dukungan sehingga kadang berharap kepada beberapa orang dengan agenda yang begitu besar belum tentu bisa terpenuhi. Kalau memang apa yang diinginkan oleh pemerintah tetapi masyarakat tidak respon, misalnya pemerintah menginginkan kehidupan malam supaya anak-anak tidak berkeliaran, tapi kalau masyarakat tidak mendukung maka akan susah diatasi.

Hal-hal yang dibutuhkan untuk terwujudnya Syari'at Islam adalah yang menerapkan dan yang menjalankan bisa bekerja sama, semuanya tergantung pada

⁸¹ Tengku Muhibban, pimpinan Dayah Mabdaul 'Ulum Al-'Aziziyah, wawancara dilaksanakan pada tanggal 10 April 2017.

kesadaran masyarakat seperti pendidikan, dakwah-dakwah. Contohnya yang digerakkan oleh masyarakat yang tumbuh dan merasa sadar terhadap pentingnya syiar-syiar agama Islam seperti gerakan jama'ah subuh, itu artinya segelintir masyarakat kota punya kesadaran untuk mengajak yang lain. sebetulnya Syari'at Islam bukanlah dengan memaksa dan dipaksa.

Syari'at Islam khususnya di Kota Banda Aceh bisa tegak, dalam penegakan ini juga dengan cara-cara tidak memaksa, tetapi dengan kesadaran. Yang paling penting adalah dukungan masyarakat terhadap penerapan Syari'at Islam dengan regulasi-regulasi pemerintah masyarakat ikut mendukung, dan juga sebaliknya harapan-harapan masyarakat direspon oleh pemerintah. Saling timbal balik antara masyarakat dengan pemimpin saling menjaga dan berkasihan, semua program positif akan berjalan dengan baik. Apalagi kita sudah lama kita dipisahkan dengan Syari'at Islam oleh karena itu susah untuk kembali.

Saat ini Syari'at Islam di Kota Banda Aceh sedang berproses, dalam lingkup syari'at ada yang namanya *hablumminallah* dan *hablumminannas*, yang artinya selain hubungan dengan Allah juga kehidupan sosial sesama manusia. Apabila keduanya sudah berjalan dengan sempurna barulah bisa dikatakan Syari'at Islam sudah berjalan. Termasuk didalamnya *ibadah* seseorang harus mendalaminya, tau cara-cara ibadah, shalat, puasa, zakat dan lainnya. Setelah selesai urusan manusia dengan Allah seanjutnya urusan tentang *mu'amalat*, proses persoalan ekonomi juga harus syari'at apapun yang menyangkut perbankan harus syari'at termasuk transaksi-transaksi yang dilakukan. Selanjutnya urusan *munakahat* yaitu pergaulan, jika seseorang ingin menjalankan hubungan yang lain juga harus dengan proses syariat, jangan sampai kita mendengarkan syari'at tetapi kita dalam pergaulan tidak sesuai antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram termasuk juga yang telah menikah dalam hal sering kita dengar persoalan perselingkuhan tidak terkendali. dalam proses hukum harus tegas, jika ada yang melakukan pelanggaran jinayah jika tidak dapat ditolerir lagi tetap harus di hukum.

Masyarakat melihat masalah syari'at sebagai sebuah hal yang menyiksa, sebetulnya hal itu dipersepsikan oleh orang yang tidak ingin tegaknya Syari'at Islam Aceh. Dapat dikatakan bahwa Aceh menjadi barometer untuk yang lain. Mereka ingin melihat bagaimana penegakan Syari'at Islam yang telah diberikan hak penerapannya secara undang-undang, tetapi kita harus melewati beribu tantangan termasuk isu-isu negatif yang sengaja disebar luaskan dimasyarakat seolah-olah Syari'at Islam itu menyiksa dan menggunakan kekerasan. Sehingga masyarakat takut dan memilih keluar dari agama Islam.

Berjalannya syari'at Islam ini belum seimbang antara pemerintah dan masyarakat karena sebagian masyarakat masih kurang mendukung. Maka sedari itu, salah satu pendukung syari'at Islam agar berjalan dengan lancar adalah pendidikan, maka penerapan pendidikan Islam secara mendalam merupakan langkah awal untuk membina masyarakat agar memahami syari'at Islam dengan benar. Dan semua ini butuh penyadaran lebih mendalam lagi bagi masyarakat agar berjalannya syari'at Islam ini tidak karena keterpaksaan. Jika berjalannya syari'at Islam atas dasar kesadaran harus melalui pendidikan, dakwah-dakwah maka berjalannya syari'at akan lebih baik.

Hal yang sangat penting adalah kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat. Tetapi yang kebanyakan adalah masyarakat yang hanya mulutnya saja yang menjalankan syari'at tetapi hatinya tidak. Jika masyarakat jauh dengan ulama, masyarakat jauh dari agama disebabkan mungkin pemimpinnya yang tidak komitmen dengan agama maka kehidupan seperti serigala dan domba. Akan dikirim pemimpin yang tidak sayang kepada masyarakatnya dan tidak takut kepada Allah. Berjalannya Syari'at Islam di Kota Banda Aceh disebabkan oleh tegasnya pemerintah, untuk menentang hal-hal yang bertentangan Syari'at Islam. Bahkan karena sudah berjalan Syari'at Islam di Aceh ini juga memberi pengaruh kepada daerah lain.

Harapan syari'at Islam lebih mendalam, tidak dengan kekerasan akan tetapi harus dengan kesadaran, kemudian harapan-harapa masyarakat pemimpin harus

merespon, sehingga ketika program-program pemerintah ada maka masyarakat akan menjalankannya. Tetapi apabila pandangan masyarakat buruk kepada pemimpin maka segala program seperti halnya syari'at Islam akan benar-benar sulit untuk diterapkan.

Selain dengan tokoh di atas, wawancara juga penulis lakukan dengan Tgk. Zulkarnain (Tengku Imum), syari'at Islam yang diterapkan di Banda Aceh belum sesuai sepenuhnya dengan apa yang dituntut oleh Syari'at dengan sebenarnya, artinya syari'at Islam yang diberlakukan belum sepenuhnya dijalankan oleh masyarakat. Syari'at Islam yang ada pada saat ini hanya sekadar hukum atau qanun bagi masyarakat. Kemudian sebagian masyarakat hanya menjalankan karena takut akan hukuman.⁸²

Dapat dilihat Banda Aceh secara khususnya pada saat ini sudah menerapkan qanun dengan sangat ketat, akan tetapi kenyataannya masih belum berimbang dengan hukum. Dengan adanya qanun syari'at Islam seharusnya perilaku masyarakat dapat berubah menjadi lebih baik, akan tetapi realitasnya pada saat ini tidak demikian.

Sebenarnya syari'at Islam itu sangat mudah untuk dilaksanakan, apalagi di Aceh ini sebagian besar dari masyarakatnya beragama Islam. Dengan adanya qanun-qanun ini mungkin sebagai langkah awal untuk penguatan syari'at Islam itu kedepannya. Kita lihat dari masa kemasa penerapan ini ada perubahan ke arah yang lebih maju, hal ini tidak lepas dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan adanya razia-razia maka dapat mendukung tegaknya syari'at Islam ini secara lebih mendalam lagi.

Akan tetapi dapat kita lihat saat ini kesadaran dari masyarakatlah yang sangat kurang. Masyarakat sadar akan syari'at Islam hanya ketika diadakan razia. Maka kesadaran inilah yang harus dibentuk dan dibimbing terlebih dahulu agar dapat mempermudah menerapkan syari'at Islam ini kepada masyarakat. Salah

⁸²Tgk. Zulkarnain, Imuem Syhik Desa Lamteumen Barat, wawancara dilaksanakan pada tanggal, 7 Januari 2017.

satunya melalui pembinaan dalam keluarga, setiap orang tua wajib mendidik anaknya dalam bidang keagamaan sehingga si anak nantinya akan mudah menerima segala ajaran agama seperti syari'at Islam. Kemudian dibutuhkan sosialisasi secara lebih mendalam kepada masyarakat melalui pendidikan keagamaan yang dapat diterapkan di masjid-masjid atau pengajian. Yang kemudian dinas syari'at Islam ini pula harus memberikan dana-dana khusus untuk membina masyarakat dalam hal ini.

Diharapkan bahwa qanun yang ada di Aceh ini tidak hanya tajam kebawah, semua elemen masyarakat wajib diberi hukuman apabila dia berbuat salah dan melanggar syari'at Islam. Dengan adanya pemerataan syari'at Islam maupun pemerataan hukuman disemua bidang mulai dari masyarakat kelas bawah sampai kelas atas wajib diberi sanksi apabila dia benar-benar bersalah.

Pelaksanaan syari'at Islam di Aceh didasarkan pada dimensi akidah, ekonomi, hukum, pendidikan, dakwah, pidana, hukum keluarga dan hukum muamalah. Cara menjalankannya yaitu mengerti apa yang ada dalam al-Qur'an, sunnah dan hukum fiqh itu ditransformasikan dalam regulasi negara, dalam bentuk Qanun. Qanun disahkan dan ditegakkan oleh negara, misalnya dalam konteks jinayah, sudah ada Qanun jinayah, dalam konteks adat sudah ada Qanun adat, dalam aturan zakat sudah ada Qanun zakat. Yang menegakkannya adalah aparat-aparat hukum. Misalnya dalam hal muamalat, sekarang sudah diterapkan perbankan syari'at walaupun belum semua dibuat lambang tetapi telah ditetapkan, sehingga tidak ada lagi bank konvensional. Juga dalam hal makanan sekarang sudah diterapkan label halal, semua makanan harus ada label halal jika tidak ada maka tidak boleh diperjualbelikan. Majelis pemusyawaratan ulama dan pihak Bpom melakukan razia, ada sertifikasi halal. Semua untuk menjalankan syari'at Islam dalam konteks negara.

Kemudian yang ke selanjutnya pemerintah juga karena dikerjakan oleh negara, negara juga memfasilitasi aktivitas-aktivitas keagamaan. Misalnya masalah ibadah fasilitas ibadah, sarana ibadah dan operator-operator lain yang mendukung

pelaksanaan Syari'at Islam menjadi lebih baik. Pertama dalam menyiapkan regulasi basis syariah, kedua mendukung sarana prasarana agar peribadatan atau aktivitas keagamaan itu berjalan, ketiga berkaitan dengan peningkatan pengetahuan yaitu kapasitas masyarakat tentang syari'at dengan diadakannya sosialisasi qanun, training, pendidikan singkat, tokoh-tokoh ulama, tokoh adat, maupun tokoh masyarakat harus diberikan penjelasan tentang syari'at Islam di Aceh hari ini yang sudah dikerjakan oleh negara. Mungkin perspektifnya sudah berbeda, syari'at Islam dulu dijadikan bagian kerja masing-masing berkaitan dengan ibadah seperti shalat, puasa dan sebagainya, tapi sekarang ini bukan hanya hal-hal itu, tetapi apa yang menjadi tugas negara juga sudah yang dikerjakan oleh negara. Termasuk juga pada pemilihan calon pemimpin daerah yang harus di syariatkan dengan mengadakan tes baca Al-Qur'an.

Dinas syari'at Islam adalah eksekutif, tugas satpol PP juga eksekutif tetapi tugas yaitu menegakkan perda atau qanun di lapangan, ia bisa menghentikan dan mengeluarkan orang dari lokasi kemudian bisa melakukan penindakan, bisa sidik jari. Jadi dinas syari'at Islam bukan lembaga penegak hukum untuk qanun Aceh ini ialah lembaga yang di kenal dengan Satuan Polisi Pamong Praja, hubungannya dengan MPU ialah mitra kerja pemerintah yang berada diluar eksekutif. Jadi hubungannya kalau satpol pp ialah bagian dari eksekutif tetapi tugasnya hanya menegakkan qanun dan ia memiliki pasukan, sedangkan dinas syari'at Islam hanya menyiapkan kebijakan, mendorong, memfasilitasi dan meningkatkan kapasitas moral agar paham syariat. Kalau yang berkaitan dengan yudikatif (lembaga peradilan) jika ada qanun yang berkaitan dengan pelaksanaan Syari'at Islam misalnya qanun tentang jinayah itu yang tegakkan ialah yang pertama itu polisi, kemudian yang menuntut perkaranya itu ialah jaksa, dan yang mengadilinya ialah Mahkamah Syar'iah baik kabupaten kota maupun provinsi. Jadi pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh berada dalam sistem hukum nasional.

Penyuluhan kepada masyarakat itu berjenjang, jadi pemerintah provinsi melakukan penyuluhan pada level-level tingkat kabupaten, dan setelah itu

merekalah yang melakukan sosialisasi sampai level ke bawah. Dari kabupaten ke kecamatan, dari kecamatan ke gampong. Walaupun itu belum maksimal penyuluhannya.

Dalam penerapan Syari'at Islam ada dua tantangan besar yaitu yang pertama faktor tantangan dari dalam artinya dari masyarakat itu sendiri tantangannya ialah kemampuan dalam hal memahami syari'at Islam, sehingga merasa melakukan penolakan-penolakan, jadi problem pertama ialah pemahaman maupun pengetahuan tentang syari'at Islam itu belum cukup baik. Kedua tantangan dari luar, misalnya yang menganggap kalau syari'at Islam itu sebagai bentuk pelanggaran. Pendukung syari'at Islam itu banyak, ada yang mendukung saja tetapi tidak paham, dan yang mendukung itu umumnya secara emosional.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Provinsi Aceh adalah salah satu dari sekian banyak daerah di Indonesia yang menerapkan Syariat Islam di wilayahnya. Terlebih dengan julukan Serambi Mekah, Aceh terus berupaya mencapai pelaksanaan Syariat Islam secara menyeluruh. Oleh karena itu, bukan hal yang mengherankan lagi jika jalan apapun akan ditempuh oleh Pemerintah Aceh untuk mewujudkan hal ini, termasuk melibatkan syari'at Islam ke dalam ruang lingkup negara melalui peraturan daerah (perda), dan pada akhirnya perda ini berkaitan erat dengan kekuasaan politik atau negara untuk mengatur masyarakatnya.

Meskipun demikian para ulama memiliki pandangan yang pro dan kontra terhadap pelaksanaan syari'at Islam di Kota Banda Aceh, dalam kenyataannya syari'at Islam di Aceh semakin lama terus berkembang. Bertepatan dengan tanggal 26 September 2014 lalu, Pemerintah Aceh melalui Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengesahkan regulasi *Qanun Jinayah* yang berada di bawah naungan Perda Syariat Islam.

Qanun Jinayah adalah hukum pidana Islam yang mengatur mengenai hukuman dan cara menghukum para pelaku kejahatan atau pelanggar Syariat Islam yang ada di Aceh dalam kategori pelanggaran berat, seperti *khamar* (minuman keras), *maisir* (judi), *khalwat* (perbuatan tersembunyi antara dua orang berlainan jenis yang bukan mahram), *ikhtilat* (bermesraan antara dua orang berlainan jenis yang bukan suami istri), pelecehan seksual, dan pemerkosaan, *qazaf* (menuduh orang melakukan zina tanpa dapat mengajukan paling kurang empat saksi), *liwat* (homo seksual) dan *musahaqah* (lesbian).

Qanun Jinayah adalah salah satu bukti keseriusan Pemerintah Aceh untuk mengatur kehidupan masyarakatnya. Tidak seperti regulasi *qanun-qanun* sebelumnya yang hanya diberlakukan secara langsung terhadap masyarakat Aceh yang beragama Islam, *Qanun Jinayat* kali ini justru juga diberlakukan bagi siapapun yang ada di Aceh, termasuk bagi masyarakat non-Muslim. Prinsip *equality before the law* yang dikenal dalam kajian hukum yang mungkin menjadi alasan mengapa *Qanun Jinayah* ini juga diterapkan terhadap non-Muslim di Aceh.

Keseriusan pemberlakuan *Qanun Jinayah* terhadap non-Muslim ini menjadi langkah besar yang melintasi konteks berbagai agama yang ada di Aceh. Non-Muslim yang ada di Aceh mau tidak mau, suka tidak suka pada akhirnya terjerat di dalam peraturan yang sebelumnya hanya dibuat bagi masyarakat Muslim. Pemerintah Aceh seolah-olah tidak memperdulikan keberagaman agama yang ada di Aceh. Munawar A. Djalil selaku Kabid Hukum Dinas Syariat Islam Aceh pada saat acara talkshow yang diselenggarakan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh mengatakan bahwa setelah *Qanun Jinayah* No. 6 Tahun 2014 ini dilaksanakan pada Oktober 2015, maka secara otomatis berlaku yang dinamakan azas *Fictie Hukum*, yaitu Azas yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap sudah mengetahui suatu peraturan yang telah dicatat dalam Lembaran Negara. Sehingga, tidak ada alasan seseorang membebaskan diri dari Undang-Undang dengan pernyataan tidak mengetahui adanya Undang-Undang tersebut.

Penerapan Syari'at Islam di Aceh khususnya Kota Banda Aceh menurut persepsi dan penilaian sebagaimana Tokoh masyarakat dan agama terkesan belum dapat terimplementasi sesuai dengan Qanun No. 11 tahun 2002 tentang ibadah dan syari'at, penerapan syari'at Islam menurut kesan umum masyarakat, tidak sesuai dengan azas dan tujuan penerapan syari'at, Penerapan tidak menyentuh kebutuhan masyarakat, arah penerapannya

cenderung bersifat politis dan simbolis, baru sebatas busana perempuan, hukum cambuk terhadap pelanggar syariat.

Kondisi kehidupan masyarakat kota Banda Aceh tidak ada perbedaan secara signifikan dengan kondisi sebelum dan sesudah diberlakukannya syari'at Islam. Penerapan syariat tidak menunjukkan hasil maksimal. Meski dalam beberapa wawancara penulis dengan tokoh agama, masyarakat dan ulama di Kota Banda Aceh secara khusus dan ulama Aceh pada umumnya, sebahagian dari mereka mengatakan bahwa persoalan pemberlakuan syari'at Islam di Banda Aceh tanggapannya sangat beragam. Ada yang mengatakan bahwa syari'at Islam semakin hari semakin ada peningkatan, dan ini berpengaruh terhadap kondisi sosial masyarakat yang lebih dekat kepada praktik-praktik syari'ah itu sendiri.

Namun sebahagian mereka juga berpendapat jika pelaksanaan syari'at Islam di Kota Banda Aceh masih memerlukan kajian-kajian aturan yang lebih intens lagi. Pendapat semacam ini di dasari pada titik awal wacana penerapan syari'at Islam dari pertama sampai saat ini.

Memang perlu kajian lebih mendalam lagi mengenai perda syariah ini yang akhirnya menyentuh ranah lintas agama. Namun banyak pihak yang merasa bahwa wacana *Qanun Jinayah* yang diberlakukan terhadap non-Muslim di Aceh adalah perda syariah yang belum jelas arahnya. Hal ini terlihat dari pantauan di media massa skala nasional yang sering kali mengulas mengenai sisi lain dari diberlakukannya qanun ini. Hal ini terlihat dari sudut pandang berita dan pihak yang dilibatkan dalam pemberitaan, seperti aktivis HAM dan bahkan masyarakat non-Muslim itu sendiri.

A. Saran-Saran

Sebagai akhir dari pembahasan ini ada beberapa harapan sebagai rekomendasi terhadap langkah persepsi ulama tentang penerapan syari'at

Islam di Kota Banda Aceh pada khususnya, sehingga syari'at Islam benar-benar bisa berjalan secara komprehensif antara lain:

1. Bahwa dalam aktivitas sehari-hari pemerintah yaitu pemimpin dan tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan ulama perlu memberi teladan dalam penerapan syari'at Islam.
2. Pemerintah dan segenap pemangku kepentingan harus sepenuh hati dalam penegakan syari'at Islam tanpa pilih kasih.
3. Mengkaji dan menggali lebih detail atas seluruh kebijakan yang berlaku di Aceh agar ada sinkronisasi dan sinergisasi kebijakan yang ada dengan penegakan syari'at Islam yang dirumuskan sehingga menimbulkan pemahaman yang diskrimintif.
4. Melihat pada realita yang terjadi saat ini di Kota Banda Aceh dengan masih maraknya aksi maksiat dan telah membuat masyarakat tidak merasa sangat terganggu dan seakan-akan Pemerintah Kota tidak mampu menyelesaikan permasalahan tersebut. Maka untuk penyelesaian permasalahan tersebut, harus ada gerakan bersama antara pemerintah dengan semua lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku Primer

- Abdullah Ahmed An-Na'im, *Islam dan Negara Sekuler: Menegoiskan Masa Depan Syariah*, Bandung: Mizan, 2007.
- Al Yasa' Abubakar, *Syariat Islam di Provinsi Aceh Paradigma Kebijakan dan kegiatan*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2005.
- Al-Asmawi, Muhammad Said, *Nalar Kritis Syari'ah*, Yogyakarta, LKIS, 2004
- *Problematika & Penerapan Syari'at Islam dalam Undang-Undang*, terjemahan, Jakarta, Gaung Persada Press., 2005.
- Al-Maliki, Muhammad Alwi, *Syariat Islam: Pergumulan Teks dan Realitas*, terjemahan, Yogyakarta, eISAQ Press, 2003.
- An-Na'im, Abdullah Ahmed, *Dekonstruksi Syari'ah Wacana Kebebasan Sipil, Hak asasi Manusia, dan Hubungan Internasional dalam Islam*, terjemahan, Yogyakarta: LKiS, 1994.
- "Syariat Islam Tidak Bisa Dipaksakan melalui Negara", dalam *Harian Kompas*, 6 Januari 2003, Jakarta, 2003.
- Awwas, Irfan Suryahardi, *Risalah Kongres Mujahidin I dan Penegakan Syari'ah Islam*, Yogyakarta, Wihdah Press, 2001.
- Ba'abduh, Al-Ustadz Luqman bin Muhammad, *Sebuah Tinjauan Syari'at, Mereka Adalah Teroris, Bantahan terhadap Buku Aku melawan Teroris karya Imam Samudra*, Malang, Pustaka Qaulan Sadida, 2005.
- Burhanuddin, editor, *Syari'at Islam; Pandangan Muslim Liberal*, Jakarta, Jaringan Islam Liberal dan Asia Foundation, 2003.
- Darbalah, Ishamuddin dan 'Ashim Abdul Majid, *Menolak Syari'at Islam dalam Perspektif Hukum Syar'i*, Solo; Pustaka Al-Alaq, 2004.
- Daud Rasyid, "*Formalisasi Syariat Islam Di Serambi Makkah*" *Syariat Islam Yes Syariat Islam No Dilema Piagam Jakarta dalam Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Paramadina, 2001.
- Hizbut Tahrir Indonesia, *Menegakkan Syariat Islam*, Jakarta, Hizbut Tahrir Indonesia, 2002.
- Karim, Khalil Abdul, *Historisitas Syariat Islam*, terjemahan, Yogyakarta, Pustaka Alif, 2003.
- *Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia Disesuaikan dengan Syariat Islam*, Yogyakarta: Markaz Majelis Mujahidin, 2002.

- Kongres Mujahidin II, untuk Penegakan Syariat Islam, Yogyakarta, Markaz Majelis Mujahidin, 2003.
- Pedoman Umum & Pelaksanaan Majelis Mujahidin untuk Penegakan Syariat Islam, Yogyakarta: Dewan Pimpinan Majelis Mujahidin, 2003.
- Majelis Mujahidin Indonesia, Usulan Amandeman UUD '45 Disesuaikan dengan Syariat Islam, Yogyakarta: Markaz Pusat Majelis Mujahidin, 2001.
- Masykuri Abdillah, *Formalisasi Syariat Islam di Indonesia: Sebuah Pergulatan yang Tak pernah Tuntas*, Jakarta: Renaisan, 2005.
- Muhammad Thalal, dkk, *Ulama Aceh Dalam Melahirkan Human Resource Di Aceh*, (Banda Aceh, 2010)
- Mu'ti, Abdul dan Ahmad Najib Burhani, editor, *Islam Tanpa Syariat*, Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2005.
- Pradja, Juhaya S., "Fikih dan Syariat", dalam Taufik Abdullah, editor, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Pemikiran dan Peradaban*, Jilid 4, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002.
- Soufyan Ibrahim, dkk, *Toleransi dan Kiprah Perempuan dalam Penerapan Syariat Islam*, (Banda Aceh, Dinas Syari'at Islam Aceh, 2009), 141.
- Soemadiningrat, H.R., Otje Salman, dkk., *Menyikapi dan Memahami Syariat Islam Secara Global dan Nasional: Dinamika Peradaban, Gagasan, dan Sketsa Tematis*, Bandung, Refika Aditama, 2004.
- Syahrizal (editor), *Kontekstualisasi Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004.
- Syamsul Rijal, *Syariat Islam di Aceh Problematika Implementasi Syari'ah*, (Banda Aceh, Dinas Syariat Islam, Provinsi Aceh, 2009), 145.
- Taufik Adnan Amal dan Syamsul Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam: dari Indonesia Hingga Nigeria*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004.
- Rusjdi Ali Muhammad, *Penelitian dan Penyusunan Naskah tentang Pelaksanaan Syariat*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Pemerintah Aceh, 2011.
- *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh: Problem Solusi dan Implementasi Menuju Pelaksanaan Hukum Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, Jakarta: Logos wacana Ilmu, 2003.

2. Buku Sekunder

- A. Halim Tosa, *Dayah dan Pembaharuan Hukum Islam di Aceh*, Banda Aceh: Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAIN Ar-Raniry, 1989.
- A. Rasyid Ahmady, *Abu Lambhuk (1890-1969) Ulama Pemersatu Kaum Tua dan Kaum Muda*, dalam *Ensiklopedi Ulama Aceh 2*, Sri Suyanta (ed), Banda Aceh Darussalam, Ar-Raniry Press, 2005.
- Abdullah Nasih Ulwan, *Tarbiyah al-Aulad fi al-Islam*, (Beirut: dar al-Salam, 1981).

- Abdullah, *Wawasan Dakwah: Kajian Epistemologi, Konsepsi dan Aplikasi Dakwah*, Cet. II, (Medan: IAIN Press, 2002).
- Abu Hamid, *Syekh Yusuf, Seorang Ulama, Sufi dan Pejuang* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005).
- Abu Muhammad Waskito, *Mendamaikan Ahlus Sunnah di Nusantara, Mencari Titik Kesepakatan antara Asy'ariyah dan Wahabiyah*, cet. I, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2012.
- Abuddin Nata, *Peta Keberagaman Pemikiran Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001.
- Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid al-Syar'iyah fi al-Islam*.
- Ahmad Farhan Hamid, *Jalan Damai Nanggroe Endatu: Catatan Seorang Wakil Rakyat Aceh*, Jakarta, Suara Bebas, 2006.
- Ahmad hasan, *The Doctrine of Ijma' in Islam* (Islamabad: Islamic research institute, 1976).
- Ahmad Syafi'ie Noor, *Orientasi Pengembangan Pendidikan Pesantren Tradisional*, Jakarta: Prenada, 2009.
- Ahmad Tafsir, *Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, Al-Ahkam, Makassar: 1992.
- Ahmad Zaki Yamani, *Syari'at Islam Yang Kekal dan Persoalan Masa Kini*, Yayasan Bhinneka Tunggal Ika, Jakarta Selatan, 1977.
- Al-Hijazi, Muhammad Mahmud, *Tafsir Al-Wadhid*, Maktabah Al-Istiqlal al-Kubra, Cairo, 1961. dan Ath Thabari, Abu Ja'far Muhammad, *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*, Musthafa al babi al halabi, Mesir, 1959: hlm. 57.
- Ali Mukti, *Metode Memahami Agama Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991).
- Ali Syariati, *Peranan Cendekiawan Muslim, Mencari Masa Depan Kemanusiaan Sebuah Wawasan Sosiologis*, Salahuddin Press, Jakarta: 1985.
- Alwahidi Ilyas, M. Jakfar Puteh, *Islam Tinjauan Spiritual dan Sosial*, (Yogyakarta: AK Group bekerjasama dengan Ar-Raniry Press, Darussalam Banda Aceh, 2006).
- Alyasa Abubakar, *Wilayatul Hisbah: Polisi Pamong Praja dengan Kewenangan Khusus di Aceh*, Banda Aceh, Dinas Syariat Islam, 2009.
- Alyasa Abubakar. *Penerapan Syariat Islam Di Aceh Upaya Penyusunan Fiqih Dalam Negara Bangsa*. Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 2008.
- Amien Rais, *Islam di Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1986.
- Amirul Hadi, *Aceh Sejarah Budaya dan Tradisi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010).
- Ansel Strauus dan Juliet Cobin, *Basic of Qualitative Research*, Newbury Park, Sage Publication: 1990, hlm. 1130.

- Anthony Giddens. *The Constitution of Society, Outline of The Theory of Structuration*, Cambridge UK: Polity Press, 1984.
- Antje Missbach, *Politik Jarak Jauh Diaspora Aceh, Suatu Gambaran tentang Konflik Separatis di Indonesia*, Ombak : Yogyakarta, 2012.
- Anwar Fuadi A. Salam, *Dapatkah Syari'at Islam Diberlakukan di Aceh?*, Banda Aceh: Gua Hira Kawasan Ilmu.
- Arskal Salim, *Challenging The Secular State: The Islamization of Law In Modern Indonesia*, Honolulu: University of Hawil Press, 2008.
- Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, edisi revisi, Predana Mulia, Jakarta, 2004.
- Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002).
- B.Arief Sidharta, *Kajian Kefilsafatan Tentang Negara Hukum*, dalam Jentera (Jurnal Hukum), "Rule of law", Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004.
- Basrowi dan Sukidin, *Penelitian Kualitatif Prespektif Mikro*, Surabaya. Insan Cendekia. 2002.
- Bogdan dan Taylor dalam V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014).
- Bruce Lawrance, *Islam Tidak Tunggal, Melepaskan Islam dari Kekerasan*, cet II, PT: Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2004.
- Bungin Burhan, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 2003.
- Campbell, *Seven Theories of Human Society*, Terjemahan Hardiman, *Tujuh Teori Sosial Sketsa Penilaian, Perbandingan*, Kanicius, Yogyakarta. Campbell, 1994.
- Cf. Daud Rasyid, "Formalisasi Syariat Islam di Serambi Makkah" *Syariat Islam Yes Syariat Islam No Dilema Piagam Jakarta dalam Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Paramadina, 2001).
- Cut Aswar, MA, *Teungku Syekh Abdussalam bin Syarif Burhanuddin: Ulama Intelektual pada Zamannya*. Dalam Sri Suyanta (ed) *Ensiklopedi Ulama Aceh 2*, Darussalam Banda Aceh, Ar-Raniry Press, 2005.
- Daniel brown, *Rethinking, tradition in modern Islamic thought* Cambridge: Cambridge university press, 1996.
- Darmasjah Djumala, *Soft Power Untuk Aceh: Resolusi Konflik dan Politik Desentralisasi*, Jakarta, Kompas Gramedia, 2013.
- Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Remaja Rosdakarya, Bandung: 2001.
- Dendy Sugono (Red.), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia: Jakarta; 2008).

- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, dkk. Badan Penyelenggara Penerjemah AlQur'an, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Cet. III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003).
- Doyle Paul Johson. *Teori Sosiologi Klasik Dan Modern*, Jilid I, Jakarta: Gramedia, 1994.
- Eka Sri Mulyani.. *Filosofi Pendidikan Berbasis Syariat Dalam Educational Network*. Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 2008.
- Endang Saifuddin Anshari, *Wawasan Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1986).
- Engkus Kuswarno., *Fenomenologi: Metodologi Penelitian Komunikasi; Konsep, Pedoman, Dan Contoh Penelitian.*, Widya Padjadjaran., Bandung, 2010.
- Fauziah Nurdin, *Tengku Chik Abdul Wahab Tanoh Abee: Ulama Pejuang dan Pengembang Perpustakaan Kuno*, dalam, Sehat Ihsan Shadiqin (ed), *Ensiklopedi Pemikiran Ulama Aceh 3*, Darussalam Banda Aceh, 2008.
- Fazlur Rahman, "Islam: challenges and Opportunities" dalam Alford T Welch dan P Cachia (eds.) *Islam Past influence and present Challenge* (Edinburg: University press 1979).
- Fazlur Rahman, *Islam Dan Modernitas Tantangan Trasformasi Intelektual*, Pustaka, Bandung: 1985.
- Fazlurrahman, *Islam*, (Chicago-London: University of Chicago Press, 1979).
- Fazlurrahman, *Islam*, (Chicago-London: University of Chicago Press, 1979), 100.
- Fikar W. Eda dan S. Satya Dharma, *Aceh Menggugat*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1999
- H.M. Daud Zamzami, dkk dalam Misi A. Muchsin (ed)., *Pemikiran Ulama Dayah*, BRR NAD-Nias, Banda Aceh, 2006.
- Haedar Nashir, *Islam Syariat Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*, cet. I, PT: Mizan Pustaka, Bandung, 2013.
- Harold H. Titus, *Persoalan-persoalan Filsafat*, Bulan Bintang, Jakarta, 1984.
- Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975.
- Hasan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Vanhouse, 1996).
- Hasan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Vanhouse, 1996.
- Hasanuddin Yusuf Adan, *Syari'at Islam dan Politik Lokal di Aceh*, Adnin Fondation Publisher, Banda Aceh, 2016.
- Hasanuddin Yusuf Adan. *Syariat Islam Di Aceh Antara Implementasi Dan Diskriminasi*. Banda Aceh; Adnin Foundation Publisher. 2008.

- Ibn Mansur al-Afriqi, *Lisan al-Arab*, (Mesir: tt., Muassanah al Mishriyah).
- Ibn Mansur al-Afriqi, *Lisan al-Arab*, (Mesir: tt., Muassanah al Mishriyah), 40-44.
- Ibrahim H. I. Surty, *Al-Quran Membasmi Syirik*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1987).
- Ibrahim H. I. Surty, *Al-Quran Membasmi Syirik*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1987)
- Ismail Muhammad Syah, *Ulama Aceh dalam Perspektif Sejarah” dalam Agama dan Perubahan Sosial* (ed) Taufik Abdullah, Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, Rajawali Pers, Jakarta, 1983
- Ismail Muhammad, *Abu Lam U sebagai Tokoh Pendidikan Islam*. (Skripsi), Banda Aceh, IAIN Ar-Raniry, 1987.
- J. Lixy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rajawali Prees, Jakarta: 2006.
- Jalaluddin Rahmat, *Islam Alternatif*, (Bandung: Mizan 1995).
- James A. Black dan Dean J. Cahmpion, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, Refika Aditama, Bandung: 2001.
- James T. Siegel, *The Rope God*, University of California Press, Berkeley, Los Angeles, 1969
- Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- John M. Echols, *Kamus Inggris Indonesia: An English-Indonesia Dictionary*, Cet XXVI, (Jakarta: Gramedia, 1996).
- Jumuah Amin Abdul Aziz, *Fiqh Dakwah*, Terj. Abdus Salam Masykur, Cet.III, (Solo: Era Intermedia, 2000).
- Juwaini & Zulfata, *Aceh Dalam Sejarah*, Banda Aceh : Fakultas Ushuluddin, 2014.
- K. Judistira Gama, *Metoda Penelitian: Pendekatan Kualitatif*, Bandung, CV. Primaco Akademika: 1999.
- Kaoy Syah dan Lukman Hakim, *Keistimewaan Aceh Dalam Lintasan Sejarah*, Madani Press, Jakarta, 1999.
- Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Ed. I, Cet. I, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000).
- Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Ed. I, Cet. I, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002).
- Lexy J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, Bandung : 2000.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Remaja Rosdakarya, Bandung: 2012.

- Lexy J. Moleong, *Motodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya. 2004.
- Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Gramedia, Jakarta, 1996
- Luis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, Bairut: Dār al-Mashriq, 1987.
- M. Hasbi Amiruddin, *Menatap Masa Depan Dayah Aceh*, Banda Aceh: Yayasan PENA, 2008.
- M. Hasbi Amiruddin, *Ulama Dayah: Pengawal Agama Masyarakat Aceh Lhokseumawe*: yayasan Nadiya Foundation, 2003.
- M. Munir, *Metode Dakwah*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- M. Nasair Budiman, *Pengembangan Sistem Pendidikan Islam dalam Konteks Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh* dalam jurnal ilmiah Islam Futura, vol. 1.No. 1.Program Pasca Sarjana IAIN Ar-Raniry, 2001.
- M. Nasir Budiman, *Pengembangan Sistem Pendidikan Islam dalam Konteks Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh* dalam jurnal ilmiah Islam Future, vol 1. No. 1.Program PascaSarjana IAIN Ar-Raniry, 2001.
- M. Nasir Tamara dan Elza Pelda Taher (ed.), *Agama dan Dialog Antar Peradaban* (Jakarta : Yayasan Paramadina, 1996.
- M. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 2005.
- M. Nur El Ibrahimy, *Peranan Tgk Daud Beureueh dalam Pergolakan Aceh Meneger Aceh Daerah Modal Tergolong Penyelamat Republik Indonesia Mengapa Akhirnya Naik kegunung*, Jakarta: Media Dakwah, 1989.
- M. Nur El Ibrahimy, *Peranan Tgk Daud Beureueh dalam Pergolakan Aceh Meneger Aceh Daerah Modal Tergolong Penyelamat Republik Indonesia Mengapa Akhirnya Naik kegunung*, (Jakarta: Media Dakwah, 1989).
- Max Weber. *The Theory of Social and Economic Organization*. Transl. A.M.Henderson and Talcott Parsons, New York : The Free Press, 1964.
- Muhammad Ali, “Kedudukan dan Pelaksanaan Hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia” dalam *Hukum Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, editor Cik Hasan Bisri, (Jakarta : Logos, 1998).
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet. XI, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
- Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, cet V. 1993.
- Muhammad Idris Abdurrauf al-Marbawi al-Azhari, *Kamus Arab-Melayu*, Juz. 1, (Mesir: Al Babil Halabi Wa Awladuh, 1350).
- Muhammad Idris Abdurrauf al-Marbawi al-Azhari, *Kamus Arab-Melayu*, Juz. 1, (Mesir: Al Babil Halabi Wa Awladuh, 1350), 40.

- Muhammad Said al-Asmawy, *al-Syari'ah al-Islamiyah wa al-Qanun al-Mishri*, terj. Saiful Ibad, (Ciputat :Gaung Persada Press,2005).
- Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya. Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta, Bulan Bintang, 1992.
- Muhammad Thalal, dkk, *Ulama Aceh Dalam Melahirkan Human Resource Di Aceh*, (Banda Aceh, 2010).
- Muliadi Kurdi (ed), *Ulama Aceh dalam Melahirkan Human Resource di Aceh*, Yayasan Aceh Mandiri, Banda Aceh, 2010.
- Mulyadhi Kartanegara, *Pemikiran Islam Kontemporer*, Yogyakarta, Jendela, 2003.
- Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara : ajaran, sejarah dan pemikiran* (Jakarta : UI Press, 1990),
- Muslim Thahiry dkk, *Wacana Pemikiran Santri Aceh* Banda Aceh: BRR, 2007: hlm. 98.
- Nana Sudjana dan Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.
- Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya, Biografi, Perjuangan dan Pemikiran Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Cet.I, 1997
- Nukhtoh Arfawie Kurde, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005.
- Nurrohman, dkk, *Politik Formalisasi Syariat Islam dan Fundamentalisme: Kasus Naggroe Aceh Darussalam*, dalam Istiqra', (Jakarta: Direktorat Peguruan Tinggi Islam, Dirjen Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama Republik Indonesia, 2002).
- Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan* LP3ES, Jakarta : 1990.
- Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1992).
- Rusjdi Ali Muhammad, *Penelitian dan Penyusunan Naskah tentang Pelaksanaan Syariat*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Pemerintah Aceh,2011.
- Safwan Idris, "Perkembangan Pendidikan Pesantren/Dayah: Antara Tradisi dan Pembaharuan", *Perkembangan Pendidikan di Daerah Istimewa Aceh*, Banda Aceh: Majelis Pendidikan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh, 1995.

- Saifuddin Sa'dan, *Teungku Haji Ahmad Hasballah Indrapuri: Ulama Pendidik dan Pejuang*, dalam Prof. Dr. Misri Muchsin, MA, dkk. (ed), *Ensiklopedi Pemikiran Ulama Aceh*, Banda Aceh, Ar-Raniry Press, 2004.
- Samuel P. Huntington, "Benturan Antar Peradaban, Masa Depan Politik Dunia?" dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*, No. 5, Vol.IV Tahun 1993.
- Siti Maryam dkk, *Sejarah Peradaban Islam (Klasik Hingga Modern)*, Lesfi, Yogyakarta, 2003. Lihat juga Abdullah An-Naim, *Dekonstruksi Syari'ah*, LkiS, Yogyakarta, 2001.
- Snouck Hurgronje, *Aceh di Mata Kolonialis*, Jakarta: Yayasan Soko Guru, 1985: Jilid I, hlm. 68-71, dan Jilid II.
- Sofyan Ibrahim, dkk, *Toleransi dan Kiprah Perempuan dalam Penerapan Syari'at Islam*, (Banda Aceh, Dinas Syari'at Islam Aceh, 2009).
- Sondang P. Siagian, *Organisasi, Kepemimpinan, dan Prilaku Administrasi*, (Jakarta: Gunung Agung, t,th).
- Sondang P. Siagian, *Organisasi, Kepemimpinan, dan Prilaku Administrasi*, Jakarta: Gunung Agung, t,th.
- Sri Suyanta, "Profesor DR. Tgk H. Safwan Idris, MA (1949-2000) Ulama Inspirator Keteladanan Multidimensi" dalam *Ensiklopedi Pemikiran Ulama Aceh II*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2005).
- Sri Suyanta, *Dinamika Peran Ulama Aceh*, AK Group, Yogyakarta, bekerjasama dengan Ar-Raniry Press, 2008.
- Sri Suyanta. *Dinamika Peran Ulama Aceh*, AK Group, Yogyakarta, bekerjasama dengan Ar-Raniry Press, 2008.
- Sudarwan Danim. *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung : 2002.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan E&D*, Alfabeta, Bandung: 2012.
- Sumaryo Suryokusumo, *Studi Kasus Hukum Internasional*, Jakarta, Tatanusa, 2007.
- Supiana dan M. Karman, *Materi Pendidikan Agama Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009).
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Andi Offset, Yogyakarta, 1997: 1997.
- Syahrizal Abbas, "Dinamika dan Tradisi Menulis di Kalangan Ulama Dayah", dalam Daud Zamzami, dkk, *Pemikiran Ulama Dayah Aceh*. Cet 1 (Prenada: Jakarta, 2007).
- Syamsul Rijal, *Syariat Islam di Aceh Problematika Implementasi Syari'ah*, (Banda Aceh, Dinas Syariat Islam, Provinsi Aceh, 2009).
- Syamsul Rizal, Dkk. 2008. *Syariat Islam Dan Paradigma Kemanusiaan*. Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

- Syarifuddin Hasyem, *Hukum Administrasi Negara*, Banda Aceh, Universitas Syiah Kuala Press: 2008.
- Syekh Abdurrahman As-Sulami, *al-Muqaddimah fi at-Tawawwuf*, (Beirut: Dar al-Jail) 1999.
- Syukri Syamaun, *Dakwah Rasional*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2000).
- T.M. Hasbi Ash-Shiddiqy, *Islam sebagai Syari'ah dan 'Aqidah*, Jakarta, Bulan Bintang: 1997.
- W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1991.
- Yusny Saby, "A Profile of the Ulama in Acehness Society", dalam *Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, Volume 38, Number 2, 2000.
- Yusuf AlQardhawi, *Membumikan Syari'at Islam (Keluwesannya Aturan Ilahi untuk Manusia)*, Arasy Mizan, Bandung, 2003.
- Yusuf AlQardhawi, *Pendidikan Islam dan Madrasah Hasan al-Banna*, terj. Bustami Abdul Gani Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Yusuf Al-Qardhawiy Al-Asyiy, *MoU RI-GAM Menurut Tiga Perspektif Hukum (Islam, Internasional, dan Nasional)*, Banda Aceh, Bandar Publising, 2015.
- Yusuf Al-Qardhawiy Al-Asyiy, *Status Aceh dalam NKRI Pasca MoU Helsinki Menurut Hukum Internasional*, Yogyakarta, Grafindo Litera Media, 2014.
- Zurhani Jahja, *Teologi Al-Ghazali*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Abdul Majid

NIM : 94312030286

Tempat dan tgl lahir : Ie Beudoh, 25 Maret 1961

Alamat : Jl. Makam T. Nyak Arief, Lr. Sulaiman Ali, Kec. Krueng Barona Jaya, Kab. Aceh Besar

Pekerjaan : Dosen tetap (Pengajar) pada Fakultas Ushuluddin UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Nama Ayah : Abdullah (Alm)

Nama Ibu : Aminah (Almh)

Nama Istri : Dra. Ruslaini

Nama Anak-Anak : Muhibbur Rizki SE, Cut Maulidar Rifqyani Rahmi SH

Pendidikan :

- MIN Ie Beudoh-Nagan Raya (tahun 1974)
- MTsAIN Jeuram-Nagan Raya (tahun 1977)
- MAN Meulaboh-Aceh Barat (tahun 1981)
- S1 Fakultas Ushuluddin IAIN Ar-Raniry Banda Aceh (tahun 1989)
- S2 Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga (tahun 2003)
- S3 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Pascasarjana (tahun 2012 s.d sekarang)

Karya tulis yang pernah dipublikasikan :

- *Etika Kemanusiaan dalam Perspektif Al-Qur'an*, Dalam Jurnal Mu'ashirah, (Vol. 6, No.2, Sear Fiqh, Juli 2009)
- *Terorisme di Lingkungan Kelompok Muslim*, dalam Jurnal Substantia, Volume 16, Nomor : 1 Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri (UIN) (Ar-Raniry, Banda Aceh, April 2014)
- *Karakteristik Pemikiran Nuruddin Ar-Raniry*, dalam Jurnal Substantia, Volume 17, Nomor : 2 Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri (UIN), (Ar-Raniry, Banda Aceh, Oktober 2015)

- *Syari'at Islam dalam Realitas Sosial (Jawaban Islam Terhadap Masyarakat di Wilayah Syari'at, Cet. I, Yayasan Pena Bekerjasama dengan Ar-Raniry Press, Banda Aceh, 2007)*
- *Tantangan pendidikan Islam, cet.I (Grafindo Litera Media, Yogyakarta, 2014)*
- *Manusia di Tinjau dari Aspek Sejarah, Sosial, Budaya, dan Agama, cet. I (Grafindo Litera Media, bekerjasama dengan Ar-Raniry Press, Yogyakarta, November, 2012)*



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
PASCASARJANA**

Jl. IAIN No. 1/ Sutomo Ujung Telp. & Fax. 061- 4560271 Medan 20253
Website: www.ppsiaimedan.ac.id, E-mail: humas@ppsiaimedan.ac.id

PERSETUJUAN JUDUL DISERTASI

Nomor: B-195/PS.WD/PS.III/PP.00.9/01/2017

Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, dengan ini memberikan persetujuan judul Disertasi atas nama: **Abdul Majid**, NIM: **94312030286** yang berjudul: **"Pandangan Ulama Terhadap Penerapan Syari'at Islam di Kota Banda Aceh"**, dengan pembimbing:

- I. Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution, MA (Isi)
- II. Prof. Dr. Sukiman, M.Si (Metodologi)

Demikian disampaikan dengan harapan bahwa Saudara dapat menyelesaikan penulisannya secara tepat waktu.

Medan,
a.n. Direktur,
Wakil Direktur,


 War Zein, M.Ag
 670216 199703 1-001

Tembusan:
Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara Medan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
PASCASARJANA

Jl. IAIN No. 1 Medan 20214 Telp. 061-4560271, Fax. (061) 4560271 Website: www.ppsiaianmedan.ac.id
E-mail: humas@ppsiaianmedan.ac.id

Nomor : B-2303/PS.WD/PS.III/PP.00.9/07/2016

28 Juli 2016

Lamp : -

Hal : **Mohon Bantuan Informasi/
Data untuk Penelitian**

Yth :

1. Walikota Banda Aceh
2. BAPPEDA Kota Banda Aceh
3. DPRk Kota Banda Aceh
4. Ulama Kota Banda Aceh

di

Tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat kami sampaikan bahwa :

N a m a : Abdul Majid

N I M : 94312030286

Prog. Studi : Agama & Filsafat Islam (AFI)

Judul : **"Pandangan Ulama Terhadap Penerapan Syari'at Islam Di Kota Banda Aceh"**.

benar mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan akan melakukan penelitian guna memperoleh data untuk penyusunan Disertasi.

Sehubungan dengan itu kami mohon kesediaannya memberikan kepada mahasiswa tersebut informasi/data yang diperlukan guna penyelesaian Disertasi saudara dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Assalam

 Syukur Kholil, MA
 NIP. 19640209 198903 1 003

Tembusan Yth. :
 Direktur Pascasarjana Universitas Islam
 Negeri Sumatera Utara (sebagai laporan)

Daftar Wawancara

Wawancara dengan Bapak Kepala Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh, wawancara dilakukan pada Tanggal 25 Agustus 2017.

1. Bagaimana pandangan bapak tentang corak ulama tradisional, ulama modern, ulama dayah, ulama sufi?
 - Ulama tradisional adalah para ulama yang memiliki ilmu agama terutama ilmu Fiqh mengamalkannya dengan cara lama (tradisional) dan tidak mau merubah untuk memperbaharainya contohnya: zaman Nabi saw membayar fitrah dengan makanan pokok (kurma). Mereka juga membayar zakat harus dengan kurma tidak boleh dengan uang. Kemudian zaman Nabi saw tidak ada PNS, Maka tidak ada zakat jasa, mereka berpendapat bahwa hari ini pun tidak ada zakat jasa walaupun pendapatan seseorang PNS. Atau proposional melebihi zakat mal pertahun
 - Ulama modern adalah orang-orang yang berilmu pengetahuan, baik yang berpengetahuan umum yang menyangkut dengan keperluan dunia dan akhirat. Mereka selalu memperbaharui ilmu pengetahuannya mengikuti perkembangan masa, Namun mereka tidak pernah melepaskan diri dari ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah, dan mereka selalu berpendapat (hujjah) dengan rasional, logis, dan objektif, sehingga dalam menetapkan fatwa sesuai dengan kemampuan ilmu pengetahuan teritorial dengan Al-Qur'an dan Sunnah.
 - Ulama Dayah adalah sebagai ulama yang berpemahaman di Aceh merupakan orang-orang yang memimpin Dayah bahkan memiliki murid-muridnya dan mengajar kepada murid-muridnya sesuai dengan kemampuan ilmu yang dimiliki, ada diantara mereka yang mengajar Al-Qur'an saja, satu kitab, dan beberapa kitab. Namun sebagian mereka berkemampuan satu kitab saja dan diajarkan kepada murid-muridnya

sepanjang masa dan ada juga diantara mereka yang tidak mampu mengajar kitab lagi, tetapi mengajar Al-Qur'an saja, umumnya mereka beranggapan yang dikatakan "ulama" orang-orang yang mengjar di Dayah, namun menurut mereka ilmu hanya di Dayah; tidak ada di tempat lain, mereka cenderung menyalahkan orang yang tidak sepaham dengan mereka, termasuk menyesatkan orang lain dengan label-label Wahabi bukan golongan mereka (orang sesat).

- Ulama Sufi para ulama ini berpendirian atau dapat dikatakan sebagai orang-orang yang memiliki ilmu Islam seperti aqidah, syariah dan akhlak yang berpemahaman kecintaan kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari dan beribadah hanya kepada Allah, mereka lebih banyak menghabiskan waktu untuk kepentingan akhirat, seperti memperbanyak ibadah yang sunat-sunat selain yang wajib, rajin bersilaturahmi dan mengajak orang untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah, ketimbang perbuatan-perbuatan duniawi yang dapat menjauhkan mereka dari takarrup Ilallah (mendekatkan mereka kepada Allah SWT seperti berbisnis yang berlebihan, ngobrol yang panjangnya tanpa tujuan, pergi ke sana ke mari tanpa Sasaran hanya semau-maunya saja.
2. Di era sekarang, menurut bapak siapa saja yang dikatakan ulama yang termasuk kategori Ulama Tradisional, Ulama Modern, Ulama Dayah, Ulama Sufi?
- Ulama dayah tradisional contohnya Tgk Abubakar Sabil, Tgk Bulqaini dan lain-lain.
 - Ulama modern contohnya Tgk. Sjiem Ditiro, Tgk. Muhammad Daud Beureueh, Tgk. Muhammad Indra Puri, Tgk. Abdul Wahab Seulimum, Tgk. Abdurrahman Meunasah Meucap.
 - Ulama dayah contohnya Tgk. Alimuddin di bireun, Tgk. Kamal di Awe Geutah.
 - Ulama sufi contohnya Tgk. Abdussalam Lam Jabad

3. Bagaimana pandangan bapak terhadap perangkat regulasi syari'at Islam di Aceh, lembaga atau struktur syari'at Islam di Aceh, pengamalan syari'at Islam di Aceh, pengawasan Syari'at Islam di Aceh?
 - Regulasi yang sudah berlaku larangan terhadap tahun baru masehi (satu Januari) agar diperlakukan secara syar'i hal-hal biasa saja, kemudian yang sangat ditekankan oleh Wali kota tentang masalah MTQ diwajibkan pada setiap daerah Kabupaten/kota, Camat dan desa- desa di Aceh, Amar makruf nahi mungkar, misalnya melarang berpacaran disini di Kuta Alam; di depan Bank Indonesia di pinggir sungai krueng Aceh, dan kampong (desa) khususnya di tingkat SMA sederajat, dan SMP. dan sebagainya.
 - Lembaga Struktural Syari'at Islam seperti Dinas Syari'at Islam, WH, Badan dayah, MPU,MAA, SKA PA semua terlibat.
 - Pengamalan untuk sekarang sangat bagus, tertip lalulintas, norma-norma sangat bagus. Banda Aceh kasus-kasus lebih sedikit kalau di bandingkan di daerah lain, tidak banyak perkara semangkin bagus. Cuma diperketat lagi seperti di depan Bank Indonesia (BI), di kuta Alam juga di Ulee Lheu jam 9 wib wajib tutup secara kontinu.
 - Pengawasan seperti di sepanjang krueng Aceh, depan Bank Indonesia (BI), Kuta Alam belum maksimal, agar diperkuat kesadaran masyarakat, hal ini supaya didukung oleh penegak hukum dan orang-orang yang ada powernya.

Wawancara dengan Bapak Drs. A. Karim Syeikh, MA.

Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh, wawancara dilakukan pada tanggal 20 Mai 2017.

1. Bagaimana pandangan bapak tentang corak ulama tradisional, ulama modern, ulama dayah, ulama sufi?
 - Daya berpikir, cultur, corak pendidikan, mazhab ahlul Sunnah wal jamaah beramal menurut tarekat Naqsyabandiyah adalah paham ulama tradisional, bahkan segala yang dilakukan cocok dengan cultur adat-istiadat seperti

memakai sarong, pakai peci hitam, dan belajar pada pendidikan salafi beginilah pandangan ulama tradisional.

- Sedangkan ulama Modern adalah gaya berpikir tidak terikat lagi kepada bermazhab hanya satu, mereka terikat dengan metode-metode ilmu-ilmu modern.
 - Ulama dayah adalah mereka tinggal di Dayah lebih ikut kepada ulama tradisional, punya dayah, cultur masyarakat lider (memegang) opini tradisional.
 - Ulama Sufi adalah mereka berpehman Tasawuf Al-Ghazali, yang berpedoman kepada Tharekat Syattariyah dan Naqsyabandiyah modernis sufi, tradisional yang dipahami oleh wali kota terpilih sebagai pendukung para ulama sufi.
2. Di era sekarang, menurut bapak siapa saja yang dikatakan ulama yang termasuk kategori Ulama Tradisional, Ulama Modern, Ulama Dayah, Ulama Sufi?
- Ulama tradisonal misalnya Abu Tumin Blang Bladeh, Tgk. Bulqaini, dan Abu Daud Zamzami.
 - Ulama modern misalnya Waled Nu, Prof.DR. Muslim Ibrahim, MA, Prof. DR. Alyasa' Abubakar,MA, Dr Badrul Munir dan Dr.Aslam Nur, MA
 - Ulama dayah misalnya Tgk. Bulqaini, Abon Lung Ie, Abu Lam Ateuk
 - Ulama Sufi Seperti Tgk. Imran Wali Al-Khalidi, Syukri Daud
3. Bagaimana pandangan bapak terhadap perangkat regulasi syari'at Islam di Aceh, lembaga atau struktur syari'at Islam di Aceh, pengamalan syari'at Islam di Aceh, pengawasan Syari'at Islam di Aceh?
- Regulasi syari'at Islam selama ini agak lumayan ada, seperti berupaya Qanun Akhlak, tindakan di lapangan misalnya mengatasi aliran Abraham sesat-menyesatkan, dan aliran Gafatar, rutin kuliah makrib setiap hari Sabtu. Termasuk melarang merayakan Natal. Bermesraan dan merayakan tahun baru maehi hal itu atas semua aplikasi dari regulasi, pengajian di Tamansari itu,

Qanun dengan syiar Islam dan amar makruf nahi mungkar. Sebagai lembaga atau struktural syari'at Islam Aceh, seperti Dinas Syari'at Islam, dan Sappol PP, WH. Lembaga pendukung seperti MPU, MAA, MPD, Kementerian Agama, Kepolisian RI, Kejaksaan dan Kehakiman. Yang non Pemerintah adalah Ormas-ormas Islam seperti Dewan Dakwah, Muhammadiyah, NU, Al-Wasliyah dan lain-lain, namun dari segi pengamalan bahwa dari ketentuan Qanun yang berlaku sudah berjalan seperti cambuk terhadap kasus perjudian, kasus khalwat, kasus bermesraan di tempat ramai (Istilaf), kasus khamar, dan peningkatan kualitas dan kuantitas warga Banda Aceh, seperti ramainya jamaah shalat lima waktu di Masjid dan prakarsa ceramah (dakwah) keliling. Demikian juga tentang hal pengawasan sudah berjalan, tetapi belum maksimal. Bahkan sudah diatur dalam Qanun-Qanun Syari'at Islam seperti Qanun No.10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam; Qanun No.11. Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam. Qanun No.13 tentang khalwat, Qanun No.14 tentang maisir, Qanun No.6 tahun 2004 jinayah.

Wawancara dengan Tokoh agama

Muhammad Ismy juga memberikan pendapat, bahwa dalam Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Pendidikan, maka lembaga pendidikan dayah telah mendapatkan pengakuan secara yuridis dalam penyelenggaraannya. Pemerintah Aceh memberikan kewenangan kepada Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh untuk memfasilitasi Tim Ahli Penyusunan Kurikulum Dayah, agar dapat berperan optimal dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum dayah. Pada Qanun yang sama disebutkan bahwa Dayah dibedakan kepada 2 (dua) macam, yaitu "Dayah Salafiyah dan Dayah Terpadu atau Modern". Pasal 1 ayat (30) disebutkan bahwa Dayah salafiyah adalah lembaga pendidikan yang memfokuskan diri pada penyelenggaraan pendidikan agama Islam dalam Bahasa Arab klasik dan berbagai ilmu yang mendukungnya. Selanjutnya pada ayat (31) disebutkan

bahwa dayah terpadu atau modern adalah lembaga pendidikan dayah yang dipadukan dengan sekolah atau madrasah.

Wawancara dengan kelompok Akademik

Dr. Azhar M. Nur (Tanggal 17 November 2017)

Pendapat saya tentang syari'at Islam baik, seperti ada warung kopi misalnya 10 warung khusus untuk orang perempuan, ada kampung syari'at, anak-anak yang belum mengenal huruf Al-Qur'an diajari yang benar secara berbasis keluarga.

Sebagaimana diketahui bahwa corak ulama tradisional adalah ulama dayah (pesantren) yang pemikiran klasik, sedangkan abu Kuta krueng tergolong ulama modern menurut saya, bahkan abu di Gurah dan Samuria di Tungkop termasuk ulama sufi

-Harus ada regulasi untuk memberi tindakan terhadap yang berbuat salah, mengikat secara baik pada perbuatan yang menyenangkan atau baik dan harus ada usaha memaksa dari pihak keluarga dan kampung, Harus ada Undang-Undang pendidikan serta tanggung jawab orang tua, harus ada pengajaran untuk anak-anak SD dan dibuat kurikulum. Harus ada lembaga-lembaga pendidikan sebagai perangkat ilmu Fardhu'in pada setiap kampung. Tetapi tentang pengamalan masih sangat kurang, karena sebahagian masyarakat yang belum mau shalat, dimana sekarang dalam masyarakat tolong menolong sangat kurang.

Sebagai hambatan orang tidak harmonis dalam keluarga bahkan samasekali tidak shalat, baik di rumah, mushalla dan mesjid hal ini bagaimana untuk membina berakhlak mulia di kampung-kampung, desa-desa dan kota.

Dr. Agustin Hanafi,Lc,MA (Tanggal 21 November 2017)

Sebahagian perlu ada di masyarakat atas partisipasi, eksekutif, legislatif, yudikatif sebagai regulasi.sedangkan lembaga struktur SI Dinas Syari'at Islam, WH, Tuha Peut, Tuha Lapan, DPR A, Mahkamah Syar'iyah, Lembaga Adat, hal ini satu sama lain besinergi, kordinasi suapaya tidak tumpang tindih Maka dalam segi pengamalannya maunya jangan dikulid saja, harus menyentuh kaffah dimulai

dari internal keluarga, Kemudian bagi pengawasannya harus dimulai di masyarakat, aparat, penegak hukum.

Tradisional sebagaimana pendapat Hanabila Ibnu Taymiah, yang mana banyak yang tidak sepakat terpaksa diarahkan kembali sedangkan ulama modern adalah kombinasi ulama dayah dan pendidikan sekolah (SARJANA), pemikirannya lebih mengglobal seperti MUI, MPU, Tokoh-Tokoh Nasional Sedangkan ulama dayah adalah ulama pesantren, ulama sufi adalah menyendiri, bahkan biasanya meninggalkan keluarga, dalam beribadah kepada Allah; malah hidup lebih sederhana. Intisarinya adalah bahwa kita segala sesuatu itu dari internal keluarga mendidik menjadi generasi Qur'ani

Pendapat Bapak Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA tanggal 23 November 2017

Ulama tradisional adalah para ulama yang memiliki ilmu agama terutama ilmu Fiqh mengamalkannya dengan cara lama (tradisional) dan tidak mau merubah untuk memperbaharainya contohnya: zaman Nabi saw membayar fitrah dengan makanan pokok (kurma). Mereka juga membayar zakat harus dengan kurma tidak boleh dengan uang. Kemudian zaman Nabi saw tidak ada PNS, Maka tidak ada zakat jasa, mereka berpendapat bahwa hari ini pun tidak ada zakat jasa walaupun pendapatan seseorang PNS. Atau proposional melebihi zakat mal pertahun ini ulama dayah tradisional contohnya Tgk Abubakar Sabil, Tgk Bulqaini dan lain-lain.

Ulama modern adalah orang-orang yang berilmu pengetahuan, baik yang berpengetahuan umum yang menyangkut dengan keperluan dunia dan akhirat. Mereka selalu memperbaharui ilmu pengetahuannya mengikuti perkembangan masa, Namun mereka tidak pernah melepaskan diri dari ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah, dan mereka selalu berpendapat (hujjah) dengan rasional, logis, dan objektif, sehingga dalam menetapkan fatwa sesuai dengan kemampuan ilmu pengetahuan teritorial dengan Al-Qur'an dan Sunnah, contohnya Tgk. Sjiem

Ditiro, Tgk. Muhammad Daud Beureueh, Tgk. Muhammad Indra Puri, Tgk. Abdul Wahab Seulimum, Tgk. Abdurrahman Meunasah Meucap.

Ulama Dayah adalah sebagai ulama yang berpemahaman di Aceh merupakan orang-orang yang memimpin Dayah bahkan memiliki murid-muridnya dan mengajar kepada murid-muridnya sesuai dengan kemampuan ilmu yang dimiliki, ada diantara mereka yang mengajar Al-Qur'an saja, satu kitab, dan beberapa kitab. Namun sebagian mereka berkemampuan satu kitab saja dan diajarkan kepada murid-muridnya sepanjang masa dan ada juga diantara mereka yang tidak mampu mengajar kitab lagi, tetapi mengajar Al-Qur'an saja, umumnya mereka beranggapan yang dikatakan "ulama" orang-orang yang mengajar di Dayah, namun menurut mereka ilmu hanya di Dayah; tidak ada di tempat lain, mereka cenderung menyalahkan orang yang tidak sepaham dengan mereka, termasuk menyesatkan orang lain dengan label-label Wahabi bukan golongan mereka (orang sesat). Tgk. Alimuddin di Bireun, Tgk. Kamal di Awe Geutah.

Ulama Sufi para ulama ini berpendirian atau dapat dikatakan sebagai orang-orang yang memiliki ilmu Islam seperti aqidah, syariah dan akhlak yang berpemahaman kecintaan kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari dan beribadah hanya kepada Allah, mereka lebih banyak menghabiskan waktu untuk kepentingan akhirat, seperti memperbanyak ibadah yang sunat-sunat selain yang wajib, rajin bersilatullahi dan mengajak orang untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah, ketimbang perbuatan-perbuatan duniawi yang dapat menjauhkan mereka dari takarrup Ilallah (mendekatkan mereka kepada Allah SWT seperti berbisnis yang berlebihan, ngobrol yang panjangnya tanpa tujuan, pergi ke sana ke mari tanpa Sasaran hanya semau-maunya saja. Misalnya Tgk. Abdussalam Lam Jabad.

Regulasi syari'at Islam selma ini agak lunyan ada, seperti berupaya Qanun Akhlak, tindakan di lapangan misalnya mengatasi aliran Abraham sesat-menyesatkan, dan aliran Gafatar, rutin kuliah makrib setiap hari Sabtu. Termasuk melarang merayakan Natal. Bermesraan dan merayakan tahun baru maehi hal itu

atas semua aplikasi dari regulasi, pengajian di Tamansari itu, Qanun dengan syiar Islam dan amar makruf nahi mungkar. Sebagai lembaga atau struktural syari'at Islam Aceh, seperti Dinas Syari'at Islam, dan Sappol PP, WH. Lembaga pendukung seperti MPU, MAA, MPD, Kementerian Agama, Kepolisian RI, Kejaksaan dan Kehakiman. Yang non Pemerintah adalah Ormas-ormas Islam seperti Dewan Dakwah, Muhammadiyah, NU, Al-Wasliyah dan lain-lain, namun dari segi pengamalan bahwa dari ketentuan Qanun yang berlaku sudah berjalan seperti cambuk terhadap kasus perjudian, kasus khalwat, kasus bermesraan di tempat ramai (Istilaf), kasus khamar, dan peningkatan kualitas dan kuantitas warga Banda Aceh, seperti ramainya jamaah shalat lima waktu di Masjid dan prakarsa ceramah (dakwah) keliling. Demikian juga tentang hal pengawasan sudah berjalan, tetapi belum maksimal. Bahkan sudah diatur dalam Qanun-Qanun Syari'at Islam seperti Qanun No.10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam; Qanun No.11. Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam. Qanun No.13 tentang khalwat, Qanun No.14 tentang maisir, Qanun No.6 tahun 2004 jinayah.

Sebagaimana dinyatakan oleh DR. Mizaj, Lc, LL. M tanggal 22 november 2017

Daya berpikir, cultur, corak pendidikan, mazhab ahlul Sunnah wal jamaah beramal menurut tarekat Naqsyabandiyah adalah paham ulama tradidisional, bahkan segala yang dilakukan cocok dengan cultur adat-istiadat seperti memakai sarong, pakai peci hitam, dan belajar pada pendikan salafi beginilah pandangan ulama tradisional. Sedangkan ulama Modern adalah gaya berpikir tidak terikat lagi kepada bermazhab hanya satu, mereka terikat dengan metode-metode ilmu-ilmu modern. Ulama dayah adalah mereka tinggal di Dayah lebih ikut kepada ulama tradisional, punya dayah, cultur masyarakat lider (memegang) opini tradisional.

Ulama Sufi adalah mereka berpehamaan Tasawuf Al-Ghazali, yang berpedoman kepada Tharekat Syattariyah dan Naqsyabandiyah modernis sufi,

tradisional yang dipahami oleh wali kota terpilih sebagai pendukung para ulama sufi. Seperti Tgk. Imran Wali Al-Khalidi.

Regulasi mendukung dan menampung tradisional, regulasi syariat Islam, memperbaiki dan perbaikan moderitas yang terakui. Lembaga atau struktur Syari'at Islam adalah Dinas Syari'at Islam, WH, sederhanakan saja, bila perlu dirampingkan, lebih baik kepada penguatan.

Pengamalan sudah banyak kemajuan perlu peningkatan lagi; Pengawasan agak mengendur sedikit daripada wali kota dahulu, karena syari'at inspektor asing demi ekonomi membuka malam jam 12 masih berada di kota, sedangkan wali kota dahulu jam 11 malam. Dibenarkan kepadasegi ekonomi, WH, Dikuatkan dan Sappol PP, anggaran, diberi pelatihan oleh Dinas Syari'at Islam.

Pengawasan sudah baik, fasilitas (tempat mandi) disorot media. Pengawasan oleh lembaga terkait, politik tidak saling mendukung. Harus tanggungan WH atau satpol pp. Walikota harus lebih tegas mendukung syari'at Islam.

Dr. Ali Abubakar, MA (tanggal 23 November 2017)

Ulama tradisional adalah ulama-ulama dayah tradisional, tidak mempelajari teori modern (jami'ul gawa), misalnya Abu Tumin Blang Bladeh, Tgk. Buqaini, dan Abu Daud Zamzami. Ulama.

Ulama modern adalah ulama yang tidak tergantung lagi pada masa lalu, sudah menjunjung tinggi gaya hidup modern, gaya yang masa klasik tidak ada lagi. Misalnya Waled Nu, Prof.DR. Muslim Ibrahim, MA, Prof. DR. Alyasa' Abubakar, MA, Dr Badrul Munir dan Dr. Aslam Nur, MA. Ulama dayah adalah tergolong kepada ulama tradisional, misalnya Tgk. Buqaini, Abon Lung Ie, Abu Lam Ateuk. Ulama Sufi adalah ulama yang cenderung untuk eksotaris, ulama tharekat rateb siribee, dan ulama politik.

Regulasi yang sudah berlaku larangan terhadap tahun baru masehi (satu Januari) agar diperlakukan secara syar'i hal-hal biasa saja, kemudian yang sangat ditekankan oleh Wali kota tentang masalah MTQ diwajibkan pada setiap daerah Kabupaten/kota, Camat dan desa- desa di Aceh, Amar makruf nahi mungkar,

misalnya melarang berpacaran disini di Kuta Alam; di depan Bank Indonesia di pinggir sungai krueng Aceh, dan kampong (desa) khususnya di tingkat SMA sederajat, dan SMP. dan sebagainya.

Lembaga Struktural Syari'at Islam seperti Dinas Syari'at Islam, WH, Badan dayah, MPU,MAA, SKA PA semua terlibat.

Pengamalan untuk sekarang sangat bagus, tertip lalu lintas, norma-norma sangat bagus. Banda Aceh kasus-kasus lebih sedikit kalau di bandingkan di daerah lain, tidak banyak perkara semangkin bagus. Cuma diperketat lagi seperti di depan Bank Indonesia (BI), di kuta Alam juga di Ulee Lheu jam 9 wib wajib tutup secara kontinu.

Pengawasan seperti di sepanjang krueng Aceh, depan Bank Indonesia (BI), Kuta Alam belum maksimal, agar diperkuat kesadaran masyarakat, hal ini supaya didukung oleh penegak hukum dan orang-orang yang ada powernya.

Wawancara dengan Kepala Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh

Selanjutnya para ulama yang masuk dalam organisasi dayah Inshafuddin, boleh dipertegas bahwa para ulama dibawah payung Inshafuddin ini merupakan sosok para ulama yang tradisionalis-modernis, bahkan dalam konteks Aceh saat ini, “kiblat” dayah untuk sementara dapat dikatakan jatuh pada dayah Inshafuddin, yaitu sebuah organisasi dayah yang secara teologis menganut paham *Ahlussunnah wal jama'ah* (sunni) dan secara fiqh menganut mazhab Syafi'i. Organisasi Persatuan Dayah Inshafuddin yang disingkat dengan Inshafuddin didirikan di Seulimeum Aceh Besar pada tanggal 5 Zulkaidah 1388 H atau bertepatan dengan tanggal 4 Pebruari 1968 M. Salah satu ciri penting dari organisasi Inshafuddin adalah dengan tetap konsisten pada pola-pola tradisional namun memiliki ruh pemikiran organisasi ke depan yang lebih maju dan berkembang, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kitab kuning. Inshafuddin secara organisasi berperan besar bagi perubahan sosial dan keagamaan di Aceh.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Yaser Amri
Alamat Tinggal : Perum Bukit Indah Blok E No. 8, Langsa Baro, Kota Langsa, Aceh
Kode Pos : 24415
Nomor Telepon : 082365334289
E-mail : yaser.amri@gmail.com
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir : Padang, 23 Agustus 1976
Status Marital : Menikah
Warga Negara : Indonesia
Agama : Islam

Foto



Riwayat Akademik

| Pendidikan | Jurusan/Fakultas | Perguruan Tinggi | Tahun Ajaran | IPK |
|-------------|-------------------------|---------------------------|--------------|------|
| Strata I | Islamic Studies | Aligarh Muslim University | 1998 | 3.2 |
| Strata II* | Islamic Studies | Jamia Millia Islamia | 2003 | 3.4 |
| Strata III* | Aqidah & Filsafat Islam | UINSU | On going | 3.73 |

Karya Ilmiah yang Pernah Dipublikasikan

| No. | Judul Karya Ilmiah | Dipublikasikan di | Tahun Publikasi |
|-----|---|-------------------|-----------------|
| 1. | Piety on Contestation | Jurnal Al Qalam | 2014 |
| 2. | Under The Shadow of Sharia | Jurnal Komunitas | 2016 |
| 3. | Beyond Pious Critical Agency | Jurnal Analisa | 2016 |
| 4. | Cara Baru Memahami Alquran dalam Perspektif Shahrur | Jurnal At Tafkir | 2017 |

Prestasi

| No. | Akademik | Non-Akademik |
|-----|---|---|
| 1. | Peringkat Nilai First Division pada Strata Satu | Lulus seleksi Short Course ke New Zealand |
| 2. | Peringkat Nilai First Division pada Strata Dua | |
| | | |

Penelitian

| No. | Judul Penelitian | Tahun | Sumber Dana |
|-----|--|-------|-------------------|
| 1. | Strategi Dakwah Jamaah Tabligh Kota Langsa dalam Perspektif Ulama Langsa | 2011 | DIPA STAIN ZCK |
| 2. | Epistemologi Pengetahuan dalam Perspektif Tabataba'i | 2013 | DIPA STAIN ZCK |

*Kosongkan jika tidak ada

| | | | |
|----|---|------|-------------------|
| 3. | Zhulm dalam Perspektif Alquran | 2014 | DIPA STAIN ZCK |
| 4. | Analisa Kesalahan Bacaan Shalat Imam di Kota Langsa (Kajian Fonologi) | 2015 | DIPA STAIN ZCK |

Buku

| Tahun | Judul Buku | Penerbit |
|--------------|---|-----------------|
| 2015 | Tsybih, Majaz dan Kinayah dalam Alquran | Zawiyah |

Editor

| Tahun | Judul Buku | Penerbit |
|--------------|--|-----------------|
| 2013 | Kontribusi Kitab Fikih Sunnah Sayid Sabiq | Data Printing |
| 2015 | Ke Arah Pribumisasi Hukum Pidana Islam di Aceh | Perdana |

Konferensi

| Tahun | Judul Kegiatan | Penyelenggara | Panitia/Pembicara/Peserta |
|--------------|---|----------------------|----------------------------------|
| 2013 | AICIS | Kemenag RI | Peserta |
| 2014 | International Conference on Multidiciplinary Research | UISU, USM, Unsyiah | Pembicara |
| 2017 | AICIS | Kemenag RI | Pembicara |

Organisasi

| Tahun | Nama Organisasi | Jabatan |
|--------------|------------------------------|----------------|
| 2011-2014 | Intellectual Institute (INI) | Bendahara |
| 2016 | Aliansi Dosen Aceh (ADA) | Ketua |

*Kosongkan jika tidak ada